

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Kriminologi dan Hukum Pidana.

#### Perbedaan.

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat.

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.<sup>1</sup>

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.<sup>2</sup>

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri –misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.<sup>3</sup>

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial,

---

<sup>1</sup>. Sahetapy, 1982, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 82.

<sup>2</sup>. Georges Gurvitch, 1961, *Sociolgy of Law* dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro, Barata, Jakarta, hlm. 124.

<sup>3</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 152.

budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.<sup>4</sup>

Kriminologi dengan cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan kejahatan; b. penyebab melakukan kejahatan; c. mencegah tindak kejahatan; dan d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normatif atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana). Hukum pidana bersendikan *probabilities* atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan tindakan jahat atau bukan pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada asas *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*.<sup>5</sup>

Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif.

Hasilnya kurang memuaskan, oleh karena penjatuhan pidana itu belum tentu sesuai dengan sebab timbulnya kejahatan itu sendiri, sebab yang menjadi

---

<sup>4</sup>. Benediktus Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.15.

<sup>5</sup>. Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtar Baru, Jakarta, hlm. 388.

dasar pemeriksaan dipersidangan adalah surat dakwaan jaksa yang umumnya disusun atas dasar keterangan serta pembuktian lahiriah.<sup>6</sup>

Obyek kriminologi (orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial), sedangkan obyek hukum pidana (pelanggaran ketertiban hukum) sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian “kejahatan” menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.<sup>7</sup>

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.

van Bemmelen menyebutkan bahwa kriminologi sebagai *faktuele-straftrechtswissenschaft* sedangkan hukum pidana sebagai *normative-straftrechtswissenschaft*. Dilihat dari pandangan dan pendapat tentang apa yang dimaksud kriminologi dengan hukum pidana, tampak seakan tidak ada kaitannya.<sup>8</sup>

### **Persamaan.**

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>. Benediktus Bosu, *Op., cit.*, hlm. 16.

<sup>7</sup>. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta, hlm. 135.

<sup>8</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, Aditama, Bandung, hlm. 5.

<sup>9</sup>. Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 26.

Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan *instrument* dan sekali gus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa keduanya (hukum pidana dan kriminologi) berpijak pada premis yang sama;

1. Negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan negara;
2. Hukum pidana dan kriminologi memiliki persamaan persepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari obyek pengaturan oleh kekuasaan negara bukan subyek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara;
3. Hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan negara lebih dominan daripada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekali gus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.

### **Keterkaitan**

Secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, akan tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya.<sup>10</sup>

H. Bianchi mengatakan keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya.<sup>11</sup> Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yurididis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral.<sup>12</sup>

Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan

---

<sup>10</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op. cit.*

<sup>11</sup>. Romli Atmasasmita, 1984, *Op., cit.*

<sup>12</sup>. *Ibid.* hlm. 21.

informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.<sup>13</sup>

## 1.2. Apakah itu Ilmu?

Menurut Prajudi, ilmu harus ada obyeknya, terminologi, metodologi, filsafati, dan teori bersifat khas. Sedangkan Nawawi memberi 2 (dua) ciri baru, yaitu ilmu harus bersifat universal dan mempunyai sistematika. Ilmu yang mempunyai ciri tersebut, memungkinkan manusia dapat mengungkap keajaiban dan misteri alam semesta.

Syarat ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Sistematis, artinya terdapat sistem di dalam susunan suatu pengetahuan ilmiah (produk) dan di dalam cara memperoleh pengetahuan itu (proses atau metode). Suatu pengkajian atau penelitian ilmiah tidak akan membatasi dirinya hanya pada satu bahan informasi saja, melainkan senantiasa meletakkan hubungan antar sejumlah informasi, sambil berusaha agar hubungan-hubungan tersebut dapat merupakan suatu kebulatan;
2. Intersubjektif, artinya pengetahuan yang diperoleh seseorang harus mengalami verifikasi dari subyek-subyek lainnya, supaya pengetahuan itu lebih terjamin keabsahan atau kebenarannya.<sup>14</sup>

Menurut I.R. Pudjawijatna dalam *Tahu dan Pengetahuan*, merinci syarat ilmiah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>. Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana w. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127.

<sup>14</sup>. Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 10.

1. Berobyek, yang di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan menjadi obyek forma (suatu sudut pandang tertentu) dan obyek materia (sasaran pembahasan/pengkajian).
2. Bermetode, artinya memiliki seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam pembahasannya.
3. Bersistem, artinya harus merupakan suatu yang bulat dan utuh, bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan suatu kesatuan, antara bagian-bagian itu saling berhubungan, baik berupa hubungan interelasi (saling hubungan) maupun interdependensi (saling ketergantungan).
4. Bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi maupun jaman tertentu.<sup>15</sup>

van Melsen mengemukakan beberapa ciri yang menandai ilmu pengetahuan:

1. Secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan, yang secara logis koheren. Ini berarti menyangkut metode maupun susunannya yang logis;
2. Tanpa pamrih karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan;
3. Adanya universalitas dalam ilmu pengetahuan;
4. Adanya obyektivitas, artinya tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subyektif;
5. Harus diverifikasi oleh penelitian ilmiah yang bersangkutan dengannya. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan;
6. Progresif, artinya suatu jawaban baru bersifat ilmiah, bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru yang menimbulkan problema baru lagi;
7. Kritis, artinya tidak ada teori ilmiah yang definitif, setiap teori terbuka bagi suatu tinjauan kritis yang memanfaatkan data baru;
8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan keberaturan antara teori dengan praktis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>. Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, hlm. 16.

<sup>16</sup>. van Melsen, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Gramedia, Jakarta, hlm. 65, dalam Yesmil Anwar dan Adang, *op. cit.* hlm. 11.

Sondang Siagian menyatakan, ilmu (pengetahuan) dapat didefinisikan sebagai suatu obyek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil dan rumusan, yang melalui percobaan sistematis berulang kali, telah teruji kebenarannya.

Wim van Dooren, mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang sah secara intersubyektif dalam bidang kenyataan tertentu, yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 angka 3: Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu satu dengan yang lain saling berhubungan bahkan setiap hubungannya tidak sebatas sebagai pelengkap namun bisa juga atau bahkan menjadi suatu yang bersifat *inherent*. Hal demikian karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi sehingga menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan manusia. Dalam memahami sesuatu tidak cukup hanya menggunakan satu pendekatan saja, melainkan dibutuhkan suatu pendekatan yang bersifat holistik, artinya dalam memahami realitas khususnya berkaitan dengan manusia perlu suatu pendekatan interdisipliner ilmu. Pendekatan ini sangat *relevant* bila mengkaji suatu masalah manusia yang begitu kompleks.

Manusia sebagai makhluk berkesadaran, sehingga mampu berpikir, berkehendak dan berperasaan. Dengan berpikir manusia mendapat ilmu pengetahuan, dengan berkehendak manusia dapat mengarahkan perilakunya dan dengan berperasaan manusia dapat mencapai kesenangan. Dari hal tersebut, ilmulah yang mendapat tempat pertama dalam kehidupan manusia. ilmu diartikan sebagai kegiatan intelektual manusia, dalam kaitannya kehadiran alam dan kehidupan di sekelilingnya. Masalah manusia yang begitu kompleks misalnya kriminologi sebagai gejala perilaku manusia.

### **1.3. Induk Kriminologi adalah Filsafat Antropologi**

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai tindakan manusia atau fenomena manusia, maka kriminologi berinduk pada filsafat antropologi sebagai salah satu cabang filsafat. Filsafat bertanya tentang seluruh kenyataan, sekaligus menjadi titik *focus* penyelidikannya. Filsafat selalu bersifat “filsafat tentang” sesuatu tertentu: Filsafat tentang manusia, filsafat tentang alam, filsafat tentang ilmu dan sebagainya. Semua jenis filsafat suatu obyek tertentu, dapat dikembalikan ke lapangan-lapangan atau cabang-cabang filsafat menurut persoalan yang dihadapi yang disebut pembagian filsafat atau sistematika filsafat. Agar obyek-obyek tertentu atau salah satu obyek tertentu dapat dikaji secara seksama. Atau dapat memberi petunjuk dari mana hendak dimulai dan bagaimana membahasnya.<sup>17</sup>

Sistematika filsafat pada jaman modern.

a. Filsafat Teoritis.

- (1). Logika.
- (2). Metafisika (ontologi).
- (3). Filsafat alam (kosmologi).
- (4). Filsafat tentang manusia (antropologi).

b. Filsafat Praktis.

- (1). Etika.
- (2). Filsafat agama.
- (3). Filsafat kebudayaan.

Sistematika menurut *ENSIE*.

Dewasa ini salah satu sistematika filsafat yang dianggap paling baik ialah yang disusun oleh Staf Redaksi *Encyclopaedie ENSIE (Eerste Nederlandsche Systematisch Ingerichte Encyclopaedie)* yang mengadakan pembagian filsafat menjadi 9 (sembilan) macam cabang yaitu: Metafisika, Logika, Filsafat

---

<sup>17</sup>. Harry Hamersma, 1984, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 14.



Mengenal, Filsafat Pengetahuan, Filsafat Alam, Filsafat Kebudayaan, Etika, Estetika dan Antropologi. Kriminologi termasuk dalam Filsafat tentang manusia atau Filsafat Antropologi.

Dari 2 (dua) contoh sistematika filsafat di atas menunjukkan bahwa setiap ahli filsafat dapat membuat sistematika sendiri yang khusus dan tidak sama dengan pembagian ahli filsafat yang lain. Namun perlu diinsyafi bahwa pembagian (sistematika) yang demikian itu tidak perlu menimbulkan penyimpulan bahwa dalam filsafat tidak ada sistematika yang seragam, yang baik dan teratur.

Filsafat mencari hakikat kebenaran dari segala-galanya. Mencari kebenaran dalam cara berpikir dapat menimbulkan “logika”. Mencari kebenaran dalam cara berperilaku dapat menimbulkan “etika”, kebenaran dalam etika disebut “kebaikan” (sedang yang salah dalam etika disebut “keburukan atau tercela”). Kebenaran dalam mencari keaslian (hakikat) dalam alam menimbulkan “metafisika”. Sehingga persoalannya menjadi apakah sesuatu itu hakiki (asli) atau bukan hakiki (palsu) atau sekedar maya (kesamar-samaran).

Persoalan logika meluas sampai ke semua hasil pemikiran. Bukan lagi soal yang mana berpikir yang “benar” dan mana yang berpikir “tidak benar”, namun menjadi meluas pada bagaimana mendapatkan “pengenalan yang benar” (*kenleer*) dan bagaimana pula menyimpulkan suatu “pengetahuan yang benar” (*wetenschapsleer*). Teori-teori tentang pengenalan yang benar dan pengetahuan yang benar menjadi meluas sehingga menjadi cabang-cabang dari filsafat yang dinamakan filsafat mengenal dan filsafat pengetahuan.<sup>18</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa ilmu adalah untuk kenyataan, bukan sebaliknya kenyataan untuk ilmu. Apabila kenyataan untuk ilmu, kenyataan itu akan dimanipulasi sehingga cocok dengan ilmu dan teori yang ada.

Kalangan ilmuwan berpendapat bahwa kesahihan pengetahuan ilmiah mengharuskan seluruh cara kerja ilmiah diarahkan untuk memperoleh derajat kepastian yang setinggi mungkin pada pengetahuan yang dihasilkan. Ini berarti bahwa pemahaman yang akan diuji dalam suatu cara kerja ilmiah, harus

---

<sup>18</sup>. Hasbullah Bakry, 1981, *Sistematika Filsafat*, Wijaya, Jakarta, hlm. 13.

pertama kali dapat dibenarkan secara *apriori* (sebelum teruji melalui metode ilmiah). Pemahaman ini dapat berasal dari pengetahuan hasil tangkapan empirik (menggunakan kelima indera, dengan atau tanpa alat bantu indera), dapat juga hasil pengolahan rasional (menggunakan berbagai bentuk berpikir), atau dari keduanya. Inti dasar pembenaran ini adalah, bahwa pemahaman mengenai ilmu pengetahuan harus teruji secara ilmiah.

## BAB II

### KRIMINOLOGI, SEBUAH PENGENALAN

#### 2.1. Definisi Kriminologi:

Secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi.<sup>19</sup>

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.<sup>20</sup>

Memberikan definisi yang memuaskan atau bahkan seragam memang sulit didapat dalam ilmu pengetahuan sosial, karena setiap ilmuwan mempunyai pendapat yang berbeda. Namun menurut Staf Redaksi *Encyclopaedie ENSIE (Eerste Nederlandsche Systematich Ingerichte Encyclopaedie)* hal itu merupakan keharusan apabila ingin membahas suatu permasalahan, sebab dengan pemberian definisi akan memperoleh gambaran permasalahan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi sosial

---

<sup>19</sup>. Soerjono Soekanto, 1986, *Op., cit.*, hlm. 7.

<sup>20</sup>. Soedjono Dirdjosiswojo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm.11.

<sup>21</sup>. Benediktus Bosu, *Op., cit.*, hlm. 11.

(penyakit masyarakat); kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba dan bunuh diri.<sup>22</sup>

Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan.

Kriminologi murni;

1. Antropologi kriminal;
2. Sosiologi kriminal;
3. Psikologi kriminal;
4. Psikhopatologi;
5. Penologi.

Kriminologi terapan;

1. *Criminal hygienel*;
2. Politik kriminal;
3. Kriminalistik.<sup>23</sup>

Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.

J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.

E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum;

---

<sup>22</sup>. Bonger, W.A., 1962, *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, hlm. 7.

<sup>23</sup>. [http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:pkn4202-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Item](http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=60:pkn4202-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Item) diakses tgl 9 november 2010 pukul 9.12.

2. Etiologi kriminal yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang “paling” utama.
3. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.<sup>24</sup>

W.H. Nagel, Kriminologi pasca Perang Dunia II semakin luas, tidak semata-mata *etiology* (etiologis), karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi (ilmu yang mempelajari hubungan antara pelaku kejahatan dengan korbannya). Perkembangan sosiologi hukum semakin memperluas lingkup kriminologi.

Martin L. Haskell, kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan (etiologi);
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
4. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
5. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.<sup>25</sup>

Lebih lanjut Herman Mannheim (1965) menyatakan bahwa juga termasuk ke dalam lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang.

Membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas, mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat *non penal*. Karena mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *descriptive*, *causality* dan *normative*.

Bawengan, kriminologi mempelajari perkembangan dan pertumbuhan perilaku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan perilaku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas

---

11. <sup>24</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

<sup>25</sup>. Soedjono Dirdjosiswojo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 12.

kejahatan dalam bentuk individual maupun terorganisasi termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas-petugas hukum, yaitu pada saat ditangkap, diadili ataupun dihukum. Kriminologi mempelajari pula sebab musabab kejahatan dengan cara membanding-bandingkan sesuatu kasus tertentu dengan kasus yang lain atau membandingkan pribadi dan perilaku penjahat tertentu dengan pelaku yang lain. Lebih lanjut Bawengan mengatakan bahwa, kriminologi tidak sekedar memberikan bantuan besar pada ilmu hukum pidana, namun berbagai bidang lain, misalnya sosiologi, ekonomi, psikiatri, religi bahkan ilmu politik pun memerlukannya; Di luar ilmu pengetahuan kriminologi pun diperlukan dalam rumah tangga dan organisasi-organisasi masyarakat, termasuk pula polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>26</sup>

Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. Rumusan ini adalah dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas (Noach) meliputi kriminalistik yang sifatnya mengandung ilmu eksakta dan penologi.<sup>27</sup>

## 2.2. Eksistensi Krimnologi

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan "*the body of knowledge*" yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu-ilmu eksakta. Luasnya berbagai disiplin dalam pendekatan kriminologi, menyebabkan kriminologi mendapat predikat sebagai "*the king without country*" (raja tanpa wilayah/negara), yang amalan kawasan tugasnya berada di mana-mana namun tidak memiliki kekhasannya. Kriminologi tidak seperti ilmu-ilmu teknik, kedokteran, sastra dan sebagainya, melainkan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum, psikolog, psikiater, pendidik,

---

<sup>26</sup>. Gerson W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 2.

<sup>27</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Op., cit.*, hlm. 1.

ekonom dan lain-lain. Jadi kriminologi tidak dapat secara mandiri menangani masalah tentang praktek, seperti yang dikatakan oleh Roger Hood dan Richard Spraks dalam *Key Issues in Criminology: Criminology is not an apologia for judge or criminal instead, it is an objective survey which tries to uncover the truth in what is necessarily a complex and often hidden field.*<sup>28</sup>

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara obyektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis; misalnya sebagai input untuk bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaan lainnya. Kriminologi itu suatu gabungan (*complex*) ilmu-ilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian (*deelwetenschap*) dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (etiologi kriminal, *criminele aetiologie*), kriminologi lahir pada pertengahan abad XIX. Waktu itu ada beberapa ahli yang menaruh perhatian khusus pada manusia yang melanggar norma-norma sosial tertentu dan tempat manusia yang melanggar norma-norma sosial itu di dalam masyarakat. Juga diselidiki tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan. Ditegaskan bahwa sebagian besar para ahli tersebut bukan yuris, dan oleh sebab itu, persoalan kejahatan dapat dipandang dari berbagai sudut. Kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial.<sup>29</sup>

### **2.3. Arti Kriminologi.**

Sejak kelahirannya, tidak ada satu pun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan kegunaan, di samping ilmu pengetahuan yang lain. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi, meski pernah dilontarkan kritik sebagai *a king without a country*, hanya karena dalam perkembangannya kriminologi harus

---

<sup>28</sup>. Roger Hood and Richard Spraks, 1978, *Key Issues in Criminology*, World University Library, page 1.

<sup>29</sup>. Utrecht, 1983, *Op., cit.*, hlm. 136.

bergantung pada penemuan disiplin ilmu lainnya; misalnya antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi dan statistik.

Untuk memahami arti mempelajari kriminologi, perlu dipelajari awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru para ilmuwan sekitar abad XIX. Penyelidikan awal dilakukan oleh Adolphe Quetelet (1796 - 1874) orang Belgia ahli matematika dan sosiologi yang menghasilkan *moral statistics* (1842), penyelidikan selanjutnya dilakukan oleh Lombroso (1835 – 1909) yang kemudian disusun dalam bukunya *L' Uomodelinquente* (1876). Bertolak dari tulisan 2 (dua) tokoh kriminologi tersebut, maka Romli Atmasasmita<sup>30</sup> mengemukakan analisisnya.

1. Awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan merupakan sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja. Sebagai contoh, Adolphe Quetelet ilmuwan Belgia mengemukakan *moral statistics* ketika menerapkan keahliannya di bidang matematika terhadap bidang sosiologi. Adolphe Quetelet percaya bahwa hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan hanya dapat diselidiki berdasarkan pelbagai kemungkinan tertentu sebagai hasil dari dan tecermin dalam sejumlah besar observasi dibandingkan melalui kejadian-kejadian yang bersifat individual. Adolphe Quetelet di bidang sosiologi –termasuk studi kejahatan- menerapkan hukum ilmu pengetahuan dan dapat membuktikan adanya *regulaties* dalam perkembangan kejahatan. Bonger<sup>31</sup> mengatakan bahwa Adolphe Quetelet –ahli statistik kriminal pertama dan sebagai organisator kongres-kongres statistik internasional- berhasil menjadikan statistik sebagai suatu metode ilmu yang matematis dan menemukan dasar-dasar statistik praktis. Pada tahun 1828 statistik kriminal dijadikan sebagai alat utama dalam sosiologi kriminal (kriminologi) dan dapat membuktikan untuk pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta sosial. Pembunuhan berencana senantiasa timbul setiap tahun dengan cara yang sama pula, dengan pembuktian lewat statistik yang dikutip dari Perancis. Dari statistik dapat dibuktikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan, besaran angka-angkanya selalu berulang

---

<sup>30</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.* hlm. 15.

<sup>31</sup>. Bonger W.A., *Op. cit.*, hlm. 63.



sehingga tidak mungkin untuk mengingkari fakta tersebut, termasuk kejahatan-kejahatan yang tidak mungkin diprediksi sebelumnya, misalnya pembunuhan. Pembunuhan biasanya diawali dengan perkelahian tanpa diketahui musababnya yang jelas, sehingga seolah-olah timbul dan dalam keadaan secara kebetulan. Adolphe Quetelet lewat *moral statistics* dengan *regulaties*-nya telah menemukan hukum kriminologi –sebagai ilmu- yaitu bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan setiap kejadian tertentu selalu berulang sama, yaitu memiliki modus operandi dan menggunakan sarana yang sama. Penemuan Adolphe Quetelet bagi perkembangan kriminologi justru mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa penyebab timbulnya kejahatan tidak lagi faktor pewarisan namun juga karena faktor lingkungan baik fisik maupun sosial. Adolphe Quetelet berpendapat bahwa manusia tak berdaya terhadap adanya kejahatan yang merupakan keadaan alam yang tak dapat dihindarkan – sehingga dianggap sebagai seorang fatalis- namun pada pernyataan berikutnya berpendapat bahwa kejahatan dapat diberantas dengan jalan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

Demikian pula dengan Cesare Lombroso<sup>33</sup>, penemuannya yang tidak disengaja merupakan pekerjaan yang amat penting di bidang kriminologi di kemudian hari.

1. Sesuai dengan ajaran evolusi yang dimulai dengan uraian tentang kejahatan, dimulai dari manusia yang masih sederhana peradabannya.

Pertama, Lombroso yang menyandarkan pada aliran hukum alam, manusia yang pertama adalah penjahat sejak lahir. Membuktikan rumusannya – tanpa pengertian sedikit pun tentang ethnologi, tanpa kritik dan sering dari sumber yang paling buruk- dicari bahan-bahan untuk membuktikan bahwa orang laki-laki yang sederhana peradabannya adalah penjahat sejak lahir, sedangkan wanitanya adalah pelacur. Sebagai contohnya pembunuhan anak yang baru dilahirkan –termasuk membunuh orang yang sudah tua/bunuh diri- banyak terjadi di kalangan kelompok yang masih sederhana peradabannya. Hal demikian berhubungan dengan sulitnya penghidupan dan agar kelompoknya tidak punah,

---

<sup>32</sup>. *Ibid*, hlm. 68.

<sup>33</sup>. *Ibid*, hlm. 96.

yang memaksa mereka berbuat demikian. Tindakan demikian bukan karena kebengisan dan kurang cintanya terhadap anaknya. Perbuatan demikian akan lenyap apabila kelompok pengembara itu kemudian menetap dan bercocok tanam, karena lebih memungkinkan mengasuh anak lebih banyak dan memelihara orang yang sudah tua.

Ke dua, tidak membedakan tindakan yang dilakukan di luar dan di dalam kelompok atau *in-group* dan *out-group*, yang terbukti bahwa beberapa kejadian yang disebutkannya mempunyai hubungan dengan lain kelompok daripada kelompok pelaku dan termasuk bidang peperangan bukan bidang kejahatan. Di dalam kelompoknya, kejahatan jarang terjadi bahkan saling memperhatikan dan menolong merupakan tindakan yang terpuji. Hipotesis Lombroso yang menyatakan bahwa orang sederhana berperadaban amoral yang makin lama berubah menjadi sedikit banyak bermoral, adalah tidak sesuai dengan sosiologi moderen yang dapat menunjukkan fakta, baik secara ethnologi, sejarah dan psikologi.

Lombroso dalam penelitiannya secara antropologis terhadap penjahat di dalam penjara menguraikan bahwa penjahat mempunyai tanda-tanda tertentu. Penjahat pada umumnya –terutama pencuri- mempunyai kelainan pada tengkoraknya dan isinya lebih sedikit daripada yang lain, dan terdapat keganjilan, meski tidak dapat menunjukkan adanya kelainan pada penjahat khusus, yang seakan-akan mengingatkan pada otak hewan. Wajahnya tampak berbeda dengan orang biasa –bahkan mencong- tulang rahang yang besar dan tulang dahi yang melengkung ke belakang, kurang berperasaan, suka bertato seperti halnya pada orang yang masih sederhana peradabannya. Secara antropologis Lombroso berkesimpulan bahwa penjahat pada umumnya merupakan jenis manusia tersendiri. Penjahat *geboren misdadiger* (dilahirkan demikian), tidak mempunyai *pre-dispositon* (kecenderungan) untuk kejahatan namun suatu *pre-destination* (takdir) dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat mengubahnya. Sifat batin sejak lahir juga dapat dikenal dai stigma lahir, jadi memang terdapat tipe penjahat yang dapat dikenal tanda-tandanya.

Ajaran Lombroso pada umumnya tidak dapat dipertahankan terutama tentang penjahat sejak lahir dan tipe penjahat serta mengabaikan pengaruh lingkungan, namun karyanya –terutama karena perkembangan ajarannya kemudian hari- ternyata berjasa memberi dukungan pendapat mengenai psikiatri kriminal dan di bidang antropologi kriminal yang dapat membantu untuk memperdalam pengertian tentang sebab-sebab patologis dari kejahatan. Terlepas dari kenyataan bahwa hasil yang negatif dari Lombroso dapat mempunyai arti yang besar, dan bagi ilmuwan yang mengusahakan serta mengembangkan dapat memberi kehormatan yang sama besar seperti halnya hasil yang positif. Lombroso sangat berjasa di bidang hukum pidana yang dapat menimbulkan perubahan dengan akibat yang sangat besar. Jasa yang besar makin lama makin menjadi pusat perhatian hakim, terutama karena kerjanya, pribadi si penjahat, bakat dan lingkungannya.

2. Bahwa penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis semula hanya ditujukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan khusus studi tentang kejahatan.

3. Bahwa lahirnya pelbagai paradigma studi kejahatan tahun 1970 an dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi sosial mengandung arti kriminologi telah terkait dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan struktur masyarakat. Sehingga kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi pelbagai faktor misalnya sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Pengaruh faktor-faktor tersebut telah terbukti dengan munculnya kejadian-kejadian di Amerika Serikat dan Inggris. Kejadian yang terkenal adalah apa yang disebut *Berkeley's Riot* yang terjadi pada musim semi tahun 1972. Sejak pendirian *The School of Criminology* di Universitas Berkeley pada tahun 1949, aliran kriminologi yang dianut adalah aliran garis keras, yaitu bahwa kriminologi diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara mempengaruhi masyarakat yang mau melaksanakan misi tersebut. Setelah lembaga ini mendapat kritik yang tajam dari pihak universitas tahun 1961, maka

lembaga ini menitikberatkan pada pendekatan sosial, ilmiah dan hukum, dalam mempelajari kejahatan. Menjelang akhir perjalanannya, lembaga ini kemudian kembali menganut garis keras dengan tujuan mengambil inisiatif, mengorganisasi dan berpartisipasi dalam gerakan-gerakan *militant* dalam isu-isu rasisme dan seksisme di Amerika Serikat. Melihat keadaan demikian, sebagai tindak lanjut terhadap apa yang dikenal sebagai *Berkeley's Riot* lembaga ini ditutup pemerintah. Inggris pun mengalami hal yang sama tetapi tidak sekeras yang terjadi di Berkeley. Pergolakan terjadi di Lembaga Kriminologi Universitas Cambridge pada tahun 1970. Usaha-usaha untuk mengadakan gerakan *militant* oleh telah dipelopori Ian Tylor, Paul Walton, dan Jack Young, dengan tujuan membebaskan masyarakat dari kejahatan didasarkan pada pembentukan masyarakat sosialis.

Berdasarkan 2 (dua) kejadian sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa perkembangan kriminologi abad ke-20 tampaknya ditandai dengan gerakan yang menghendaki adanya campur tangan pakar kriminologi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Herman Mannheim justru menolak untuk menyebutkan bahwa kriminologi harus mencampuri kebijakan politik pemerintah. Bahkan menegaskan bahwa *criminology is a non policy making discipline*.<sup>34</sup> Bahkan sekarang kejahatan dapat dikatakan sebagai hasil dari proses rekayasa masyarakat, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Sebagai konsekuensi dari proses yang dimaksud, tujuan kriminologi tidak lagi bersifat *science for science* namun bersifat *science for the welfare of society* atau bahkan dapat dikatakan sebagai *science for the interest of the power elite*. Kriminologi harus merupakan kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan perkataan lain kriminologi harus berperan antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>35</sup>

#### **2.4. Tujuan Kriminologi.**

---

<sup>34</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm. 21.

<sup>35</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm. 17.

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.<sup>36</sup>

Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>37</sup>

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah;

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog;
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.<sup>38</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.<sup>39</sup>

Lebih lanjut Soerjono Soekanto dengan mengutip Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia tahun 1978 mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi, yakni;

---

<sup>36</sup>. Bonger, *Op., cit.*, hlm.14.

<sup>37</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op. cit.*, hlm.17.

<sup>38</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>39</sup>. Soerjono Soekanto, 1986, *Op., cit.*, hlm. 8.

1. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.<sup>40</sup>

## **2.5. Kriminologi sebagai Kumpulan Berbagai Ilmu Pengetahuan.**

Kriminologi terdiri dari ilmu-ilmu;

**2.5.1. Anthropologi kriminal**, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) suatu bagian dari ilmu alam. Antropologi juga disebut bagian terakhir dari ilmu binatang (*zoology*). Ilmu ini juga memberi jawaban atas pertanyaan misalnya: Apakah seorang penjahat memiliki tanda-tanda khusus pada fisiknya. Apakah ada kaitannya antara kejahatan dengan suku bangsa.

**2.5.2 Sosiologi kriminal**, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dan dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai lingkungan fisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).

**2.5.3. Psikologi kriminal**, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa penjahat dapat semata-mata ditujukan kepada pribadi perseorangan –ilmu ini cocok dimiliki oleh hakim-, dapat juga digunakan untuk menyusun golongan (tipologi) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa, sebagian juga termasuk kedalam psikologi kriminal – yang tidak boleh dilupakan- juga akibat yang disebabkan oleh pergaulan hidup. Akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang yang dilibatkan/terlibat dalam persidangan misalnya hakim, pembela, saksi, korban, dan tentang pengakuan.

**2.5.4. Psiko & neuro - Patologi Kriminal**, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau sakit syaraf.

**2.5.5. Penologi**, ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman, arti hukuman dan manfaat hukuman.

---

<sup>40</sup>. *Ibid*, hlm. 18.

Kelima bagian yang disebutkan di atas, merupakan kriminologi teoritis atau kriminologi murni (*pure criminology*). Sedangkan kriminologi yang diterapkan adalah *criminal hygiene* kriminal dan politik kriminal. Apabila kriminologi diartikan secara luas, juga termasuk kriminalistik (*police scientifique*), yaitu ilmu pengetahuan untuk diterapkan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Hal ini gabungan dari psikologi tentang penjahat dan kejahatan, ilmu kimia, ilmu mengenal tentang barang dan ilmu untuk mendeteksi perekrasan dari teknologi moderen.

## 2.6. Paradigma Kriminologi.<sup>41</sup>

Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution*.

Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Paradigma adalah basis kepercayaan utama atau metafisika dari sistem berpikir, paradigma pada dasarnya memberi representasi dasar yang sederhana dari suatu pandangan yang kompleks sehingga orang dapat memilih untuk bersikap atau mengambil keputusan.<sup>42</sup>

Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada, dan jikalau demikian maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi teoritis sehingga perkembangan ilmu pengetahuan akan kembali mengkaji paradigma dari ilmu

---

<sup>41</sup>. Kaelan, *Op., cit.*, hlm. 226.

<sup>42</sup>. Agus Salim, 2006, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 97.

pengetahuan tersebut atau dengan perkataan lain ilmu pengetahuan harus mengkaji dasar ontologis dari ilmu itu sendiri. Misalnya dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik maka ternyata hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari obyek ilmu pengetahuan yaitu manusia. Oleh karena itu kalangan ilmuwan sosial kembali mengkaji paradigma ilmu tersebut yaitu manusia. Berdasarkan hakikatnya manusia dalam kenyataan obyektifnya bersifat ganda bahkan multidimensi. Atas dasar kajian paradigma ilmu pengetahuan sosial tersebut kemudian dikembangkanlah metode baru berdasarkan hakikat dan sifat paradigma ilmu tersebut yaitu manusia, ialah metode kualitatif.

Istilah ilmu pengetahuan tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang yang lain. Dalam masalah yang populer ini istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi (pengertian yang tidak sebenarnya) pengertian; sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun pendidikan.

Paradigma memiliki ruang lingkup yang lebih sempit daripada perspektif, terutama sebagai hasil studi suatu kategori khusus suatu gejala, seperti; reaksi sosial, reaksi kimia dan lain sebagainya. Selain itu paradigma bila dibandingkan dengan perspektif, paradigma lebih bersifat mendalam dan lebih bersifat teknis tentang suatu gejala tertentu. Paradigma dapat mewakili model-model umum yang diakui untuk meneliti masalah-masalah, tetapi dalam kenyatannya nampak kurang bersifat umum. Sekalipun dalam lingkungan dengan jumlah ilmuwan yang terbatas yang membahas gejala tertentu sering timbul paradigma-paradigma



yang berbeda. Pada saat ini, hal yang sama berlaku juga dalam studi tentang kriminologi.<sup>43</sup>

Studi ilmiah tentang kriminologi biasanya mencerminkan landasan dasar salah satu dari ketiga paradigma, yakni; paradigma positivis, paradigma interaksionis dan paradigma sosialis; berisikan aturan tertentu untuk melaksanakan penelusuran dan pencarian *scientific inquiry* (kebenaran ilmiah) dan pada saat yang sama mencerminkan pengaruh dari perspektif yang luas tentang sifat organisasi sosial. Sekalipun dengan batas-batas tertentu, paradigma-paradigma dilandaskan pada pengetahuan yang dikumpulkan melalui usaha-usaha untuk memahami suatu masalah melalui perspektif tertentu, sekali kumpulan pengetahuan itu berkembang merupakan landasan bagi penyelidikan yang lebih mendalam, paradigma-paradigma yang muncul mengembangkan ciri-ciri tertentu dan mewarnai landasan dasarnya. Sehingga dibandingkan dengan perspektif atau beberapa perspektif yang dapat mempengaruhi perkembangannya, paradigma-paradigma mencerminkan cara menafsirkan kejadian-kejadian. Oleh karena paradigma-paradigma ini mengetengahkan problema yang tepat untuk dipelajari juga metode-metode untuk melakukan studi tersebut; paradigma-paradigma mempengaruhi sifat “penemuan-penemuan ilmiah”. Hal ini tepat sekali untuk mempelajari gejala-gejala sosial, termasuk kriminologi.

Pemahaman terhadap masalah-masalah sosial sangat bergantung pada bagaimana menafsirkan kejadian-kejadian yang kita alami. Berbeda halnya dengan suatu penelitian ilmiah yang dapat mengungkapkan gejala-gejala yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak dimengerti. Dalam hubungan ini, paradigma dapat digunakan untuk membatasi kemungkinan jauhnya jarak penemuan-penemuan yang dihasilkan dari suatu penelitian ilmu sosial dalam studi kita. Paradigma tersebut sekaligus berguna untuk menyusun unsur-unsur dalam dunia -hukum- sosial sebegitu rupa sehingga dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang dunia tersebut. Fungsi paradigma sama halnya dengan sebuah teleskop yang dapat memudahkan melihat sesuatu dan

---

<sup>43</sup>. Romli Atmasasmita, 1984, *Op., cit.*, hlm. 87.

juga seperti sebuah lensa yang cenderung membatasi pandangan kita. Dari ketiga paradigma tersebut di atas, paradigma positivis sangat memperhatikan ketertiban kehidupan sosial dan kejahatan sebagai hasil dari hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini menimbulkan hukum-hukum alam yang mengatur perilaku manusia baik secara fisik maupun dalam hubungannya dengan dunia sosial. Ketidakmampuan memahami gejala tertentu dari sudut pandangan positivisme timbul karena kita telah gagal mengungkapkan hukum-hukum yang mengatur gejala tertentu tadi.

Paradigma positivisme sebagai salah satu paradigma untuk mempelajari kriminologi yang menitikberatkan pada sifat alamiah dari tiap manusia secara individual. Perilaku manusia adalah hasil dari hubungan sebab akibat antara individu-individu dan beberapa aspek atau aspek tertentu dari lingkungan mereka, dan hubungan dimaksud memiliki kualitas sebagai hukum. Lebih jauh dianggap bahwa hukum alam dari perilaku manusia berlaku sama bagi setiap individu; yaitu bahwa individu-individu yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk berperilaku sama. Asumsi ini memiliki relevansi khusus dengan perkembangan strategi pengawasan kejahatan. Jika perilaku manusia merupakan hasil hukum sebab akibat dan hukum ini mempengaruhi semua individu, maka dengan mengungkapkan hukum ini, masyarakat dapat secara efektif memprediksi dalam keadaan bagaimana kejahatan dapat terjadi dan sekaligus mengawasi keadaan-keadaan yang dimaksud. Paradigma positivisme ini digunakan secara ekstensif oleh mereka yang bertugas memprediksi dan mengawasi perilaku kriminal.

Paradigma positivisme juga memperhatikan kesatuan metode ilmiah dan ilmu pengetahuan bebas nilai. Metode ilmiah yang dapat mengungkapkan hukum fisika dapat dipandang berlaku juga bagi yang mempelajari perilaku manusia. Hasil penemuan paradigma ini adalah yang paling banyak diterima masyarakat di luar ilmuwan. Pemerimaan ini karena salah satu sebabnya, bahwa paradigma ini berasal dari perspektif konsensus dan perspektif inilah yang sangat dekat dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, terutama pengertian dan pemahaman tentang hukum, kejahatan dan organisasi kemasyarakatan.

Paradigma interaksionis menitikberatkan pada keragaman psikologi sosial dari kehidupan manusia sejak eksistensinya dalam perkembangan kriminologi pada awal tahun 1960-an, telah memberikan pengaruh/dampak yang sangat berarti terhadap cara pandang para ahli ilmu sosial akan kejahatan. Dampak terhadap cara pandang organisasi sosial dan masyarakat umum terhadap kejahatan masih kurang berarti bila dibandingkan dengan paradigma positivisme. Namun demikian, paradigma interaksionis telah memperoleh dukungan yang besar dari masyarakat umum selama beberapa abad terakhir sebagai penemuan-penemuan ilmiah pada dekade terakhir, dan telah merupakan pengertian umum pada akhir-akhir ini.

Paradigma sosialis menitikberatkan pada aspek-aspek politik dan ekonomi dari kehidupan sosial. Paradigma ini merupakan paradigma terbaru namun kurang berkembang bila dibandingkan dengan 2 (dua) paradigma yang disebutkan di atas. Paradigma ini dalam menghadapi masalah kejahatan menuntut adanya perubahan struktur masyarakat dan karena itulah pada akhir-akhir ini merupakan paradigma yang kurang disukai, baik kalangan kriminolog maupun masyarakat pada umumnya.<sup>44</sup>

## **2.7. Ruang Lingkup Kriminologi.**

Pemahaman mengenai ruang lingkup –khususnya tentang luasnya masalah yang menjadi sasaran perhatian- kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.<sup>45</sup>

Menurut Herman Mannheim pada tahun 1960, dalam bukunya *Pioneers in Criminology* telah mengemukakan 3 (tiga) tipe masalah yang merupakan lingkup pembahasan kriminologi sebagai berikut:

- a. *The problem of detecting the law breaker (criminalist);*
- b. *The problem of the custody and treatment of the offender (penology);*

---

<sup>44</sup>. Romli Atmasasmita, 1984, *Op., cit.*, hlm. 97.

<sup>45</sup>. Soerjono Soekanto, 1986, *Op., cit.*, hlm. 8.

- c. *The problem of explaining crime and criminal behavior (the problem of scientifically accounting for the presence of crime and criminals in society).*<sup>46</sup>

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi;

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rokhani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan moderen, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm;
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis;
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;

---

<sup>46</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm. 19.

9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.<sup>47</sup>

Dengan memperhatikan bidang-bidang yang dikemukakan oleh Walter C. Reckless itu, nampaklah suatu ruang lingkup yang cukup luas dan dengan demikian kriminologi memerlukan kelengkapan bahan-bahan dari ahli biologi, anthropologi, ekonomi, hukum dan penologi, dan sebaliknya para ahli itupun memerlukan kriminologi sebagai pelengkap atas pengetahuan yang mereka miliki.

Luas bidang kriminologi dengan segala liku-likunya, dapatlah disimpulkan dengan mengacu tulisan Elmer Hubert Johnson dalam bukunya *Crime, Correccion and Society* sebagai berikut;

*Criminology is the scientific study and practical application of findings in the areas of;*

1. *Crime cusation and criminal behaviorand etiology;*
2. *The nature of the societal reaction as asyptom of the characteristics of the society, and*
3. *The prevention of crime.*<sup>48</sup>

Dengan demikian, kriminologi menurut Elmer Hubert Johnson merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai;

1. Sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan;
2. Bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu;
3. Pencegahan kejahatan.<sup>49</sup>

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap-tiap negara, akan tetapi juga

---

<sup>47</sup>.Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, hlm. 3

<sup>48</sup>. Elmer Hubert Johnson, 1964, *Crime, Correction and Society*, The Dorsey Press, Illinois, hlm. 6.

<sup>49</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, hlm. 4.

diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.<sup>50</sup>

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkungannya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.<sup>51</sup>

Masih banyak rumusan-rumusan dari para ahli, namun berkisar seperti contoh di atas. Sebagai pegangan maka di sini dipilih rumusan E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams, sehingga rumusan ruang lingkungannya sebagai berikut; *Criminology is the body of knowledge, regarding crime as a social phenomenon; includes the study of: the characteristics of the criminal law, the extend of crime, the effects of crime on victims and on society, methods of crime prevention, the attributes of criminals and the characteristics and workings of the criminal justice system.*<sup>52</sup>

Artinya adalah sebagai berikut:

Kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:

1. Karakteristik hukum pidana;
2. Keberadaan kriminalitas;
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya;
4. Metode penanggulangan kejahatan;
5. Atribut penjahat;
6. Karakteristik dan bekerjanya sistem hukum pidana.

Perlu dicatat dalam rumusan ini adalah:

1. Yang dimaksud dengan studi kejahatan dalam kriminologi dewasa ini adalah hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya;

---

<sup>50</sup>. Romli Atmasasmita, 1984, *Op., cit.*, hlm. 22.

<sup>51</sup>. *Ibid.* hlm. 2.

<sup>52</sup>. Kathrine S. Williams, 1991, *Texbook on Criminology, Blackstone Press Limited, London*, dihubungkan dengan E.H. Sutherland and Donald R. Cressey, 1960, *Principles of Criminology, Sixth Edition*, J.B. Lippincot Company, Chicago, Philadelphia, New York, hlm. 78, dalam Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Op., cit.*, hlm. 12.

2. Karakteristik hukum pidana dan bekerjanya sistem hukum pidana, tidak terlepas dari kriminologi dalam hubungannya dengan politik atau kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yaitu pembangunan nasional;
3. *The body knowledge*, yaitu kriminologi dalam hubungan dengan berbagai ilmu pengetahuan.<sup>53</sup>

Thosten Sellin dalam Laporannya mengenai aspek-aspek sosiologis dari kriminologi yang diketengahkan dalam Kongres Internasional Kriminologi di Paris tahun 1950, telah mengemukakan berulang-ulang bahwa kriminolog merupakan *the kings without country*, hal mana tiada lain adalah mereka yang dikenal dengan sosiolog, psikiatris, yuris yang memiliki gelar kriminolog. Pendapat Thosten Sellin tersebut mungkin benar terhadap kriminologi masa lampau, namun dewasa ini telah tumbuh perkembangan yang sangat berarti, di mana kriminologi telah memiliki suatu *dominica-status* daripada sebelumnya, yakni *colonial-status* dan lebih jauh condong kearah “kemerdekaan penuh”. Dengan meningkatnya fasilitas pengajaran dan penelitian kriminologi maka penelitian dilaksanakan lebih sering secara terbuka, tanpa menggunakan cara-cara atau metode yang digunakan oleh disiplin lain.

Sebagai disiplin yang bersifat non yuridis, kriminologi memiliki lebih banyak menarik perhatian dunia internasional daripada hukum pidana yang sering (terutama masa lampau) menampakkan pandangan yang sempit. Dalam dunia hukum, pekerjaan yang berguna telah dilakukan oleh *International Association of Penal Law* dengan Jurnalnya *Revue Internationale de Droit Penal*. Kriminologi tidaklah terikat pada pembatasan perundang-undangan nasional karena dapat menaggulangi masalahnya dengan semangat internasionalisme.

Gejala perubahan ini telah diketengahkan oleh M. Jean Pinatel, Sekretaris Umum dari *International Society of Criminology*, dalam bukunya *Criminologie* (Paris, 1963) yang telah berusaha memperluas ruang lingkup kriminologi dalam literatur internasional daripada sebelumnya yang sering terlihat pada karangan kriminologi Eropa Kontinental walaupun belum berhasil dengan baik. Walaupun nampak bahwa di berbagai Negara terdapat perbedaan perhatian dalam

---

<sup>53</sup>. *Ibid*, hlm. 13.

pelbagai aspek kejahatan, hal mana telah mengakibatkan penggunaan kajian yang beragam, dan hasilnya tentu saja adalah jawaban-jawaban yang sangat beragam. Adanya 2 (dua) organisasi kriminologi, yakni *The International Society of Criminology* sebelum Perang Dunia Kedua; dan *The International Society of Social Defence* didirikan tahun 1946, mencerminkan adanya perbedaan-perbedaan pandangan dan pendekatan.<sup>54</sup>

## **2.8. Perkembangan Kriminologi.**

### **2.8.1. Pra Kriminologi**

Kriminologi<sup>55</sup> sebagaimana ilmu yang lain baru lahir pada abad XIX dimulai pada tahun 1830 –adalah Adolphe dari kota Quetelet Perancis sebagai pelopornya- jadi bersamaan dengan dimulainya sosiologi, namun apabila dirunut ke belakang –sebagaimana pada umumnya pengetahuan dan ilmu yang lain- sudah dimulai pada Jaman Kuno meski kajiannya tidak dapat atau hampir tidak dapat dikatakan tentang kriminologi.

Plato (427 – 347 SM) filsuf jaman Yunani dalam bukunya *Republiek* mengatakan bahwa emas, merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan –dalam pandangan manusia- makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam setiap negara dimana banyak orang miskin, dengan diam-diam banyak bajingan, pencopet, pemerkosa agama dan penjahat dari berbagai macam. Plato sebagai utopis –kaum yang mengkhayalkan sesuatu yang serba baik- untuk masyarakat khayal yang dilukiskan akan berbuat sama. Dalam bukunya *De Wetten* kemudian menguraikan: Jika, ..... dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi di sana; karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak ada kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci.

Aristoteles (384–322 SM) murid Plato dalam bukunya *Politiek* mengemukakan pendapatnya tentang hubungan antara kejahatan dan masyarakat, bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk

---

<sup>54</sup>. *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>55</sup>. Bonger, *op.cit.* hlm. 34.



hidup, namun untuk memperoleh kemewahan. Pendapat Plato dan Aristoteles – terutama adagium Plato: hukuman dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, namun agar tidak ada perbuatan jahat- sangat besar pengaruhnya terhadap hukum pidana terutama dalam hal pembedaan.

Abad Pertengahan adalah Thomas van Aquino (1226–1274) dalam bukunya *Summa Theologica* yang diuraikan oleh van Kan dalam bukunya *The Criminologie* (1889) menerangkan dengan keahliannya tentang penyelidikan keadaan abad Pertengahan, memberikan beberapa pendapat tentang pengaruhnya kemiskinan atas kejahatan. Orang kaya –demikian dinyatakan- yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika pada suatu ketika menjadi miskin, mudah menjadi mencuri. Kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri, secara panjang lebar Thomas van Aquino mengadakan pembelaan atas pendapatnya bahwa dalam keadaan sangat memaksa, orang boleh mencuri.

Abad XVI Permulaan Sejarah Baru adalah Thomas More (1478–1535) seorang ahli hukum humanistik dan kanselir Inggris bukunya *Utopia* sangat dipengaruhi oleh Plato dalam khayalan sosialisnya menggambarkan bahwa suatu negara yang alat produksinya dikuasai oleh umum, penduduknya dalam hal kemanusiaan, kesusilaan dan kebajikan melebihi seluruh bangsa di dunia. Penyebabnya adalah banyak dipengaruhi oleh keadaan masyarakat yang sangat berlainan. Lebih lanjut Thomas More melukiskan bahwa keadaan di Inggris pada waktu itu kejahatan yang tak terhingga jumlahnya disertai dengan kekerasan di bidang pengadilan. Inggris dengan penduduknya 3 sampai 4 juta selama, 24 (dua puluh empat) tahun ada 72.000 (tujuh puluh dua ribu) pencuri yang di gantung. Thomas More mengecam susunan pembedaan saat itu, karena pidana yang dijatuhkan pada pencuri terlalu berat. Apabila kejahatan yang relatif ringan dipidana amat berat maka justru akan menambah bahaya akan dilakukannya kejahatan yang lebih berat lagi, karena risiko bagi penjahat ringan maupun penjahat berat hukumannya sama. Thomas More berpendapat bahwa kejahatan apabila diberantas dengan kekerasan dan hukuman berat tidak akan berhasil, namun harus dicari sebab musababnya terlebih dulu untuk menanggulangi

kejahatan itu, dan berpendapat bahwa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan berhentilah tindak kejahatan. Penjahat harus menebus kerugian yang ditimbulkan dengan cara bekerja. Oleh karenanya Thomas More dikatakan sebagai pelopor tindakan.

G. Gratarolli dan G.B. Della Porta menurut Antonini adalah pelopor yang mempelajari antropologi kriminal karena berusaha mencari hubungan antara perilaku dengan bahan antropologis.

Abad XVIII hingga Revolusi Perancis timbul gerakan penentangan terhadap hukum pidana waktu itu. Hukum pidana pada akhir abad Pertengahan hingga abad XVIII semata-mata ditujukan untuk menakuti masyarakat dengan cara pemidanaan yang sangat berat. Pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara bahkan sebelum eksekusi diawali dengan penganiayaan. Hukuman badan merupakan hukuman sehari-hari dilakukan dan yang dipentingkan adalah pencegahan umum. Kepribadian penjahat tidak diperhatikan, yang dipandang penting adalah tindakan jahatnya, penjahat hanyalah sebagai contoh atau alat untuk menakuti masyarakat. Hukum pidana tidak jelas perumusannya sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Cara pembuktian amat bergantung pada kemauan pemeriksa dan pengakuan dipandang sebagai syarat utama pembuktian. Acara Pidana bersifat *inquisitor*, terdakwa hanya dipandang sebagai benda pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia yang hanya berdasarkan pada laporan tertulis.

Gerakan penentang *ancien regime* pada umumnya berasal dari golongan menengah yang berpengaruh terhadap perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana. *Aufklärung* juga menyoroti keadan gerakan penentang ini, hak asasi manusia juga berlaku bagi penjahat. Montesquieu –nama lengkapnya Charles de Schondat Baron de la Brede et de Montesquieu- (1689 – 1755) dalam bukunya *Esprit des Lois* (1748) menentang tindakan sewenang-wenang, banyaknya pemidanaan dan pelaksanaannya secara kejam. Rousseau (1712 – 1778) menyuarakan perlakuan kejam terhadap penjahat. Voltaire (1749 – 1778) menjadi penentang yang paling keras terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang, dengan melakukan pembelaannya untuk Jean Calas yang

dieksekusi mati tanpa dosa. C. Beccaria (1738 – 1794) dalam karangannya *Dei delitti e delle pene* (1764) sebagai tokoh utama dalam gerakan menentang hukum pidana yang sewenang-wenang, menguraikan dengan cara yang menarik segala keberatan terhadap hukum pidana dan pemidanaan yang berlaku. J. Bentam (1748 – 1832) ahli hukum dan filsuf pencetus aliran utilitarisme, *the greatest happiness for the greatest number*, sebagai penganjur pidana tujuan tahun 1791 merancang penjara model baru dengan nama: *Panopticon or the inspection house*. Penjara waktu itu dapat dikatakan tidak ada, sebab tempat-tempat untuk penjahat hanya digunakan untuk penahanan sementara yang keadaannya sangat menyedihkan baik dipandang dari segi kesehatan maupun moral. Pada waktu itu hukuman mati dan penyiksaan yang umum dijatuhkan terhadap penjahat.

Usaha para penentang pemidanaan sewenang-wenang sebagian telah berhasil dengan: Perancis menghapuskan pidana penganiayaan 1780, bahkan Fredirik Agung telah menghapuskan terlebih dulu, pada tahun 1740, Joseph II menghapuskan pidana mati. Pada tahun 1786 di Pensylvania menghapuskan hukuman mati. Akan tetapi perubahan secara total adalah sejak timbulnya Revolusi Perancis. Pada akhir abad XVI mulai didirikan penjara. John Howard (1726- 1790) dalam bukunya *The state of prisons* (1777) melukiskan keadaan penjara-penjara yang menyedihkan di Inggris, sehingga berjasa dalam perbaikan di bidang kepenjaraan. Atas pengaruh golongan Quaker, pada tahun 1880 di Amerika Serikat didirikan perkumpulan yang mempersoalkan keadan penjara yang menyedihkan dan sangat merusak akibat penutupan bersama dalam penjara. Kelompok tersebut bertujuan agar mengganti menjadi penutupan secara individual agar penjahat tersebut dapat introspeksi dan menyesali tindakannya.

### **2.8.2. Kriminologi.**

Pada abad XIX sosiologi kriminal (kriminologi) timbul akibat dari berkembangnya sosiologi dan statistik kriminal. Sehingga studi mengenai tindak pidana dan pelaku tindak pidana sudah mulai sungguh-sungguh dipelajari. Adolphe Quitelet 1796 – 1874 seorang Belgia ahli ilmu pasti dan sosiologi, Guerry 1802 – 1866 seorang Perancis dan Meyhew di Inggris mempelajari dan

memetakan penyebaran tindak pidana dalam studinya yang pertama-tama menggunakan statistik sosial.

Kelompok masyarakat yang lain, di bawah kepemimpinan Joseph Gall dan Spurzheim terlibat dalam studi *phrenology* (hubungan konfigurasi otak – sebagai bagian dari struktur otak- terhadap pelaku), dan menghasilkan beberapa studi keilmuan “awal” tentang pelaku tindak pidana. Namun awal kriminologi yang diterima oleh umum, adalah pada tahun 1870 dengan adanya tulisan Lombroso *L'uomo delinquente* (manusia penjahat). Lombroso meneliti hubungan keterkaitannya bentuk fisik, kepribadian dan pelaku tindak pidana. Selanjutnya mencetuskan teori pelaku tindak pidana bawaan dan mengembangkan studi tentang genetika dan studi tentang turun-temurun, yang selama periode inilah istilah kriminologi menjadi populer.<sup>56</sup>

Lombroso –nama lengkapnya Cesare Lombroso- (1835 – 1909) lahir di Verona, menempuh pendidikan di Padua, Turin, Viena dan Paris adalah pencetus dan pengembang kriminologi. Lombroso seorang tabib (dokter) penjara memimpin rumah sakit jiwa di Pesaro dan ahli psikiater, kemudian guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di Pavia yang selama 30 (tiga puluh) tahun sebagai profesor dalam ilmu penyakit jiwa dan antropologi pada Universitas Turin. Jalan pikiran Lombroso dipengaruhi oleh pandangan Gall seorang ahli anatomi dan fisiologi yang mengajarkan bahwa; bakat dan watak manusia ditentukan oleh otak, dan otak mempengaruhi bentuk tengkorak, oleh karena otak dapat diperhatikan dan diukur, maka pembawaan, watak dan bakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah. Lombroso –sebagai seorang dokter tentara- terpukul dengan frekuensi tato yang relatif besar dengan gambar-gambar yang relatif tidak patut (tidak senonoh) yang terdapat pada prajurit yang “kejam” apabila dibandingkan pada prajurit yang “tulus hati”. Hal ini mendorong untuk menyelidiki ciri fisik pasien dan belakngan dari penjahat. Bapak Kriminologi ini dikesankan oleh ketidakbiasaan (keadaan luar biasa) yang ditemukan waktu otopsi mayat pada sejumlah penjahat ulung. Lombroso melakukan penelitian

---

<sup>56</sup>. [http://portalkriminal.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=6528:criminology\\_kriminologi-2-&catid=28:sorot](http://portalkriminal.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=6528:criminology_kriminologi-2-&catid=28:sorot), diakses 8 November 2010, pukul 23. 42.

terhadap 3000 (tiga ribu) tentara dan serangkaian 383 tengkorak para penjahat dan dengan demikian berusaha untuk menunjukkan tanda-tanda yang membedakan antara penjahat dan bukan penjahat. Lombroso lewat rekam mediknya mencatat prosentase frekuensi suatu daftar yang amat banyak tentang kelainan atau keluarbiasaan pada gigi, kekuatan tengkorak, bentuk dahi yang menonjol, hidung yang bengkok, telinga yang tidak sesuai ukuran dan seterusnya yang telah ditemukan.

Sementara pikiran Lombroso juga dipengaruhi oleh ajaran Agus Comte dan Charles Darwin, sementara ahli menggolongkan ajaran Lombroso ke dalam aliran “positivisme”.<sup>57</sup>

Pada tahun 1876 menulis buku termasyhurnya *L'uomo delinquente* (manusia penjahat) dan pendiri serta tokoh aliran anthropologis atau mazhab Italia, ajarannya dikenal dengan nama *leer van de geboren misdadiger* (teori tentang manusia penjahat karena kelahiran). Kelahiran manusia telah menentukan *aanleg* atau bakat/dasar manusia untuk kemudian menjadi penjahat. Hampir 40 % dari penjahat-penjahat, yang biasanya diberi nama *beroeps misdadigers* yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan karena memang sudah menjadi pekerjaannya, adalah penjahat karena menjadi penjahat sesuai dengan bakat mereka yang telah ditentukan karena kelahiran mereka.<sup>58</sup>

Selain itu Lombroso juga menganut ajaran Virchow seorang genius dari banyak bidang yang melakukan penelitian para pelaku kejahatan. Dari ajaran Virchow, Lombroso memungut dasar-dasar pikiran mengenai atavisme dan degenerasi yang ditemukan pada tengkorak manusia penjahat.<sup>59</sup> Kemudian diperluas dengan suatu penyelidikan yang meliputi antropometri dan ilmu firasat mengenai 5097 penjahat.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, hlm. 14.

<sup>58</sup>. Utreht, 1983, *Op., cit.* hlm. 139.

<sup>59</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*

<sup>60</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Op., cit.*, hlm. 163

Perbandingan tengkorak orang biadab dengan orang pra sejarah membawa suatu kesimpulan bahwa penjahat dari lahirnya menurut tipe fisik dapat dikatakan sebagai pemunculan kembali di jaman modern ini yang menggambarkan sifat orang primitif dan bahkan binatang. Orang pra sejarah sifatnya adalah a moral, bahwa kemudian dengan perjalanan waktu ia dapat memperoleh sifat-sifat susila (moral), maka seorang penjahat merupakan suatu gejala avatisme, artinya bahwa ia dengan sekonyong-konyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, namun dimiliki oleh nenek moyangnya yang lebih jauh yang dinamakan pewarisan sifat secara jauh kembali. Atau dengan perkataan lain timbulnya kemunduran dari kondisi manusia budaya, kembali surut pada kondisi manusia liar, buas dan primitif sebagai sifat nenek moyang.

Mereka yang mempunyai bakat untuk menjadi penjahat pada umumnya mempunyai beberapa tanda biologis tertentu pada badan mereka. Misalnya sebagai tanda anatomis (tampang penjahat?) orang yang bersangkutan mempunyai bentuk *schedelvorm* atau tengkorak yang tertentu, sedangkan sebagai tanda psikhis orang itu sangat malas, kejam dan sebagainya. Penjahat adalah suatu tipe manusia tertentu, yaitu suatu tipe manusia yang degenerasi atau mundur. Penjahat memiliki kondisi yang sangat rendah dalam proses evolusi, sehingga mereka tertinggal dan tetap pada kondisi pada alam primitif yang liar, buas dan ganas.<sup>61</sup> Justru tanda-tanda biologis itu menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan ditakdirkan menjadi penjahat.

Ajaran Lombroso masih tetap ada penganutnya, meski jumlahnya sudah berkurang. Apalagi mereka yang masih tetap menganut ajaran Lombroso dipaksa memperhatikan juga pengaruh *milieu* atau lingkungan atas sikap manusia. Betapa pun bakat manusia dianggap faktor terpenting yang menentukan apakah seseorang menjadi penjahat atau bukan. Aliran yang tetap berpegang pada konsep *geboren misdadiger* dikenal dengan nama Neo-Lombroso. Ajaran Lombroso dengan aliran anthropologisnya mendapat tentangan hebat oleh aliran *milieu*. Lacassagne sebagai tokohnya atau juga

---

<sup>61</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, hlm. 23.

disebut mazhab Perancis, dalam *Premier Congres International d' Anthropologie Criminelle* pada tahun 1885.<sup>62</sup>

Menurut Sutherland, beberapa pendapat Lombroso adalah sebagai berikut:

1. Penjahat dilahirkan dengan tipe tertentu;
2. Tipe termaksud, dapat dikenal dengan beberapa tanda, misalnya bentuk kepala yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung pesek, jenggot yang jarang dan mudah merasa sakit;
3. Tanda-tanda itu tidak merupakan penyebab kejahatan; lebih menunjukkan pada pribadi yang cenderung untuk melakukan kejahatan dan sebagai pribadi yang kembali memiliki tipe dan watak manusia liar (suatu atavisme/timbulnya sifat nenek moyang) atau suatu degenerasi yang sejenis epilepsi;
4. Oleh karena alam pribadi yang demikian, mereka tidak mampu untuk menghindari kejahatan, kecuali bilamana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat;
5. Beberapa pengikut Lombroso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalnya pencuri, pembunuh atau pelanggar sex dapat dibedakan antara yang satu dengan lainnya, yaitu dengan meneliti tanda-tanda phisik mereka.<sup>63</sup>

Sedangkan George Godwin secara tegas menyatakan sebagai berikut:

*"Though Lombroso's positivism is now mainly discredited, he remains the father of criminology, since he was the first man of science to study the criminal rather than the crime. He thus retarding it by untenable theory of criminal."*<sup>64</sup>

Demikian George Godwin memandang Cesare Lombroso sebagai Bapak Kriminologi, oleh karena penyelidikan Lombroso lebih diarahkan pada unsur manusia, manusia yang melakukan kejahatan, dan bukan diarahkan pada kejahatan.<sup>65</sup>

Tidak semua ahli kriminologi mengakui keunggulan Lombroso, sebab dalam melakukan penelitian kepribadian penjahat menggunakan tindakan atau metode

---

<sup>62</sup>. Utreht, 1983, *Op., cit.* hlm. 139.

<sup>63</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op., cit.* hlm. 15.

<sup>64</sup>. George Godwin, 1955, *Criminal Man*, George Braziller Inc., New York. Hlm. 64.

<sup>65</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op. cit.*, hlm. 17.

kuantitatif yang berakibat timbulnya suatu penekanan berlebihan yang memancarkan pada aspek kepribadian fisik dan pada faktor turun temurun. Lombroso dikritik oleh ahli biologi karena sedikit pengetahuannya ilmu keturunan (geneknologi), ciri-ciri kepercayaan yang nyata yang diperolehnya itu diwariskan, memakai metode statistik yang keliru dan pengetahuan tentang orang primitif yang tidak sempurna.<sup>66</sup>

Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat, kemudian mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat. Kriminologi yang memandang bahwa kekuasaan (negara) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran *New Criminology*. Beberapa studi tentang kejahatan dan aliran klasik (abad XVIII), aliran positivis dan aliran sosiologis (abad XIX) dan aliran *Social Defence* (abad XX) merupakan perkembangan studi kejahatan yang berkisar pada peranan hubungan individu dan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan antara negara dan masyarakatnya. Aliran kriminologi kritis telah berusaha membalikkan sejarah dan arah perkembangan studi kejahatan dengan menegaskan bahwa perundang-undanganlah yang mengakibatkan munculnya kejahatan. Pendapat aliran kriminologi kritis tersebut harus diartikan bahwa dalam perkembangan kejahatan maka peranan negara yang *nota bene* pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sangat besar sehingga setiap proses pembentukan perundang-undangan (pidana) serta langsung atau tidak langsung merupakan proses kriminalisasi (baru). Pandangan aliran ini bertolak belakang dengan tujuan kita hidup bernegara -antara lain- mendambakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan sosial, sehingga pandangan ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang harus dilindungi oleh siapa karena negara sendiri sebagai “penyebab kejahatan”. Kebenaran

---

<sup>66</sup>. Soedjono Dirdjosiswoyo, 1984, *Op., cit.* hlm. 164.



pandangan ini sesungguhnya berkaitan dengan proses stigmatisasi yang melekat terhadap siapa saja yang terbukti sebagai pelaku kejahatan terlepas dari status sosial, ekonomi, dan status hukum yang dimilikinya.<sup>67</sup>

Uraian di atas dapat diterima dalam kerangka analisis masalah kejahatan yang bersifat individual, dan tidak sepenuhnya dapat diberlakukan untuk mengungkapkan kejahatan yang bersifat *organized crime*.<sup>68</sup>

### **2.8.3. Perkembangan Kriminologi di Era Global.**<sup>69</sup>

Era global yang dimulai sekitar tahun 1970 sering dinamakan globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi pada segala aspek kehidupan, misalnya ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya, sebagai dampak kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informatika moderen yang luas biasa. Globalisasi yang ditandai oleh informasi menuntut nilai-nilai dan norma baru dalam kehidupan nasional dan antar bangsa.

Kriminologi sebagai suatu ilmu pada era global memperluas cakrawala keilmuan dengan mengkaji berbagai kejahatan moderen yang menuntut penanggulangannya secara moderen pula. Ketentuan hukum yang sesuai dan berlaku serta penegakan hukum atas terjadinya kejahatan menjadi sorotan pula sebagai bahan kajian kriminologi.

Analisis kriminologi tentang *organized crime* dimulai dengan penelitian Sutherland (1960) tentang *white collar crime* yang terjadi di Amerika Serikat. Sebagian besar pelaku kejahatan ini adalah mereka yang tergolong kaya, terhormat dan memiliki reputasi sosial yang baik serta usahawan sehingga kemudian muncul penggolongan kejahatan atas *upper class* dan *lower class* dalam masyarakat. Perkembangan kejahatan dari golongan *upper class society* tersebut semakin meningkat pesat terutama sejak era globalisasi. Perkembangan tersebut diperkuat oleh merebaknya aliran *neo-liberalism* yang dipandang sebagai ideologi oleh –terutama- *transnational corporations* (perusahaan besar transnasional).

---

<sup>67</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm. 4

<sup>68</sup>. *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>69</sup>. <http://my.opera.com/Kurniawan> wp97/blog/2008/07/02/kriminologi-dan-viktimologi

Perkembangan pola kejahatan dari bersifat lokal dan sebatas teritorial menjadi bersifat transnasional dan melampaui batas teritorial telah tidak terjangkau oleh teori kriminologi klasik dan teori kriminologi liberal sehingga perkembangan teori-teori kriminologi tersebut belum dapat menjelaskan keterikatan faktor potensial yang mempengaruhi perkembangan kejahatan transnasional. Penjelasan tentang hubungan kausalitas kejahatan transnasional harus dilihat dalam konteks perkembangan ideologi *neo-liberalism* yang berkembang sejak 1970 terutama setelah perjanjian GATT/WTO, di mana Indonesia telah juga meratifikasi perjanjian tersebut tahun 1994. Penjelasan perkembangan ekonomi internasional yang mengedepankan transparansi dan deregulasi serta sejauh mungkin menghapuskan peranan negara dalam pengaturan kehidupan masyarakat, kecuali untuk 2 (dua) hal yaitu; memelihara ketertiban dan keamanan serta melindungi kedaulatan negara.

Penjelasan kriminologi era globalisasi memerlukan pendekatan baru yang berbeda dengan pendekatan di masa lampau; perkembangan kejahatan *money laundering*, *terrorism*, *insider trading* (kejahatan ekonomi oleh orang dalam), penyuapan terhadap pejabat publik asing oleh pihak swasta, kejahatan lingkungan dan global, dan masih banyak lagi jenis kejahatan baru pada abad XXI, tidak mungkin lagi dapat dianalisis dari segi pendekatan teori aliran klasik maupun liberal. Penjelasan jenis kejahatan baru tersebut hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologi ekonomi makro yang mengakui bahwa kejahatan tipe baru terkait dengan perkembangan ekonomi global. Sebelum era globalisasi perdagangan bebas, di Indonesia tidak dikenal kejahatan *money laundering*, *insider trading*, manipulasi pasar dan kejahatan siber. Tekanan masyarakat internasional di bidang perdagangan dan perekonomian menambah buruk keadaan ekonomi nasional sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang ekonomi, keuangan dan perbankan, sehingga munculah pelaku kejahatan tipe baru. Problema yang dihadapi oleh negara berkembang adalah daya saing yang lemah dan tidak kompetitif yang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan sosial. Persoalan faktor-faktor penyebab kejahatan tipe baru di negara

berkembang dikembalikan pada ideologi *neo-liberalism* yang semakin kuat pengaruhnya di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.<sup>70</sup>

Perhatian terhadap korban pun tak kalah pentingnya, sebagai suatu dimensi baru, *the victim dimention* dan reaksi masyarakat global yang menuntut adanya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual masyarakat beradab menjadi tidak kalah pentingnya sebagai bahan kajian kriminologi era global. Penanganan pelaku kejahatan (penjahat) dituntut pula memperhatikan HAM, yang secara individual dimiliki oleh setiap orang. HAM yang dimiliki penjahat menjadi perhatian pula bagi penyusun undang-undang (hukum) dan sistem peradilan pidana pada era global, di samping hak negara untuk mengurus dan mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan demi terciptanya kedamaian hidup manusia.

#### **2.8.4. Kewajiban Kriminologi di Era Global.**

Robert F. Meier berpendapat bahwa kewajiban kriminologi di era global adalah sebagai berikut;

1. Mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaannya, untuk menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa;
2. Melakukan studi atas alat-alat *social control*, birokrasi dan *mass media* untuk mengekspose ketersangkutan mereka dalam suatu ideologi elitis;
3. Mengajukan rumusan-rumusan kejahatan baru, dengan mengoreksi ketidakseimbangan hasil pengaruh elite terhadap pembuatan undang-undang, juga memasukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai kejahatan;
4. Mempraktekkan teori-teori kriminologi baru (dalam rangka praksis) dengan mencoba mengubah sarana politik dan ekonomi kapitalisme yang ada, yang dianggap sebagai biang keladi keadaan sekarang;<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.* hlm. 7.

<sup>71</sup>. Robert F. Meier, 1977, *The New Criminology: Continuity in Criminological Theory*, dalam *The Journal of Criminal Law and Criminology*, No. 4. Vol.7, hlm. 463, dalam Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, hlm. 109.

Kecenderungan untuk menaruh perhatian pada masalah pelanggaran hak asasi manusia tampak jelas dalam tulisan Herman dan Julia Schwendinger yang disebut sebagai *The Radical Human Rights Criminologist*. Mereka menyarankan dipakainya kriteria perikemanusiaan dalam studi kriminologi dengan tidak memilih *the functional imperatives of social institutions*. Kejahatan bukanlah semata-mata rumusan hukum. Hal itu disebabkan karena, jika golongan yang berkuasa atau kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai kekuatan dapat memanipulasi para pembuat dan pelaksana undang-undang untuk kepentingan mereka, maka besar kemungkinan tindakan yang merugikan masyarakat yang secara khusus dilakukan oleh oknum-oknum dari golongan ini tidak dimasukkan perumusan kejahatan menurut undang-undang, atau setidaknya tidak dikenakan hukum.

Mengingat lebih jauh, maka terdapat kemungkinan tindakan yang dilakukan atau dikendalikan oleh penguasa menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada kejahatan oleh rakyat biasa, meskipun tidak dirumuskan sebagai kejahatan atau tidak diberi sanksi hukum, seperti misalnya: perang kolonial dan neo-kolonial, penghisapan ekonomi dan tindakan korupsi tertentu. Dengan mengajukan kriteria moral yang universal bagi rumusan-rumusan kejahatan, maka ukurannya adalah hak-hak secara historis digunakan oleh golongan yang diterbelakangkan dan kini diakui sebagai melekat pada orang perorangan, dan bukan suatu moralitas elitis. Andaikata rumusan-rumusan operatif mengenai kejahatan diganti dengan hak-hak asasi manusia, maka imperialisme, perang, rasisme, seksisme juga merupakan kejahatan.<sup>72</sup>

Terdapat 2 (dua) premis pokok yang mewarnai penulisan para kriminolog yang dapat digolongkan sebagai pemuka ke arah radikalisme pemikiran serta kritisisme sosial dalam kriminologi, yakni bahwa dalam masyarakat terdapat elite penguasa yang mempunyai jaringan penentu eksploitasi ekonomi. Sedangkan

---

<sup>72</sup>. Herman and Julia Schwendinger, 1975, *Defenders of Order or Guardians of Human Rights?*, dalam Ian Taylor, et. al. eds., *Critical Criminology*, (London and Boston: Routledge and Kegan Paul), hlm. 113 - 146, dalam Soerjono Soekanto, 1986, *Op., cit.*, hlm. 110.

hukum digunakan terhadap massa warga masyarakat yang melawan atau membahayakan sistem yang bersangkutan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>. Soerjono Soekanto, 1986, *Ibid.*, hlm. 111.

### BAB III.

#### ALIRAN KRIMINOLOGI

##### 3.1. Aliran Pemikiran Kriminologi.<sup>74</sup>

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial atau fenomena manusia, maka kriminologi berinduk pada filsafat antropologi.<sup>75</sup> Tidak mustahil bahwa awal kelahirannya diwarnai oleh besarnya pengaruh aliran-aliran filsafat abad XVIII – XIX, baik yang berorientasi pada aliran sekularisme maupun keagamaan dan kemudian positivisme yang pada awal dan pertengahan abad XIX sangat berwibawa.<sup>76</sup>

Aliran pemikiran di sini adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan kriminolog dalam memandang, menafsirkan dan menanggapi serta menjelaskan fenomena kejahatan. Ilmuwan sosial pemahamannya dipengaruhi oleh cara menafsirkan peristiwa-peristiwa yang dialami, sehingga cara pandang yang dianutnya akan dipengaruhi oleh wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkan. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan-penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi perlu diketahui perbedaan aliran pikiran dalam kriminologi.

Dalam sejarah intelektual terhadap masalah penjelasan secara umum baik pada jaman kuno maupun modern dapat dibedakan menjadi 2 (dua) cara pendekatan yang mendasar, yakni penjelasan demonologis (spiritualis) dan penjelasan naturalistik. Penjelasan demonologis mendasarkan pada adanya kekuasaan atau kekuatan di luar manusia atau spirit (roh). Unsur utama dalam penjelasan demonologis adalah sifatnya yang melampaui alam empiris, yang tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subyek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang terbatas. Penjelasan naturalis diberikan secara rinci dengan melihat dari segi obyek dan kejadian-kejadian dunia kebendaan dan fisik.

---

<sup>74</sup>. <http://www.scribd.com/doc/53114263/Aliran-dalam-Kriminologi> diakses tanggal 26 Desember 2011 pukul 12.00.

<sup>75</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 29.

<sup>76</sup>. *Ibid.* hlm. 6.

Aliran-aliran dalam kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran dasar, konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya.<sup>77</sup> Kriminologi sebagai ilmu yang memanfaatkan interdisiplin ilmu, pada awalnya seolah-olah identik dengan etiologi yang khusus menggali faktor-faktor sebab musabab kejahatan melalui berbagai penelitian dan argumentasi teori dari berbagai disiplin ilmu. Kriminologi klasik dipengaruhi ajaran agama, hedonisme, rasionalisme dan sebagainya, sedangkan kriminologi positivistis dipengaruhi oleh aliran positivisme dengan konsekuensinya kriminologi hanya berkecenderungan mencari sebab musabab kejahatan.<sup>78</sup> Kemudian aliran kritis yang berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial.

Kriminologi positivistis ditandai antara lain dengan aliran-aliran kriminologi yang mewarnai pengajaran kriminologi dan berpengaruh dalam dunia pengadilan. Aliran-aliran tersebut adalah: aliran antropologi, aliran lingkungan, aliran bio-sosiologi yang merupakan gabungan aliran antropologi dengan aliran lingkungan, dan aliran spiritualis. Pemaparan aliran secara luas dan menarik, hanya berlangsung sampai dengan tahun 1960 an, digeser oleh aliran kriminologi kritis.

Aliran-aliran kriminologi tercermin pada tabel Sutherland dan Cressey sebagai berikut:

#### **Schools of Criminology<sup>79</sup>**

School	date of origin	content of explanation	methods
Classical	1775	Hedonism	Arm-chair
Cartographic	1830	Ecology, culture, composition of population	Maps-statistic
Sosialist	1850	Economic-determinism	Statistic
Typological			

<sup>77</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op. cit.*, 10.

<sup>78</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op. Cit.* hlm. 29.

<sup>79</sup>. Sutherland & R. Cressey, 1969, *Principles of Criminology, Sixth Edition*, J.B. Lippincott Company, Chicago, Philadelphia, New York. hlm. 52.

1. Lombrocian	1875	Morphological-type, Born criminal	Clinical- statistic
2. Mental-testers	1905	Feeble-mindedness	Clinical-tests, statistic
3. Psychiatric	1905	Psychopathy	Clinical, statistic
Sociological	1915	Groups and social processes	Clinical, statistic

---

### 3.1.1. Aliran Klasik.

Aliran klasik yang dilahirkan oleh seorang filsuf Inggris, Jeremy Bentam 1748 – 1832 hampir seluruhnya terpisah dari dogma teologia, semula berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. Aliran ini mendasarkan ajarannya pada *hedonistic psychology*. Dalam filsafat, hedonisme adalah aliran yang mendambakan bahwa kebahagiaan adalah faktor utama dalam kehidupan manusia. Bentam seorang *hedonist* modern mengatakan bahwa,..... *I think that the act which I do is the act which I think will give me most pleasure, where as the act which I ought to do is the act which really will gives me most pleasure.*<sup>80</sup>

Bentam menghendaki lebih utama mencegah kejahatan daripada menghukumnya dan menyebutkan beberapa tindakan terhadap pelaku kejahatan.<sup>81</sup> Bentam dalam mencari dasar kebenaran, sebagai landasan untuk membentuk suatu sistem etika dan suatu pembuatan undang-undang yang pantas harus sesuai dengan “pandangan yang memberi keterangan tentang kebenaran”. Pandangannya tentang hukum pidana mempertahankan: 1. beratnya kejahatan harus diukur sesuai dengan kejahatan sosial masing-masing daripada “kedosaan” atau kualitas kerohanian lainnya; 2. kejahatan disebabkan oleh usaha bijaksana manusia untuk memperbesar kesenangan dan untuk mengurangi penderitaan mereka.

---

<sup>80</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op. cit.*, hlm.11.

<sup>81</sup>. Bonger, *Op., cit.* hlm. 45.



Dengan menetapkan bagi tiap macam kejahatan, suatu hukuman yang akan menghilangkan kemungkinan memperoleh kesenangan daripadanya dan dengan menjamin pelaksanaan undang-undang dengan baik oleh pengadilan orang-orang yang bijaksana, ditakuti oleh kerugian nyata yang tak akan dapat dielakkan sebagai akibat suatu tindakan kejahatan, manusia akan berhenti berbuat yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>82</sup>

Cesare Bonesana Merchese de Beccaria 1738 – 1794 tokoh utama aliran klasik yang tahun 1764 telah menggunakan doktrin ini ke dalam penologi (teori hukuman). Mengatakan bahwa pencurian adalah kejahatan yang timbul akibat kesengsaraan dan putus asa.<sup>83</sup> Hukuman diberlakukan secara sama terhadap semua individu dan ancaman hukuman sudah ditentukan sebelumnya supaya dapat diperhitungkan dalam pertimbangan orang yang akan melakukan tindakannya. Beccaria menganjurkan agar hukuman tidak semena-mena, namun tecermin keras dan tegas, agar orang merasa sakit adanya hukuman itu atau tidak senang jika melakukan kejahatan. Menariknya, penganut aliran ini tidak dapat mengkalkulasi baik perasaan senang maupun tidak senang dengan cara inteligensi.<sup>84</sup>

Aliran ini mendasarkan pandangan bahwa inteligensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Individu melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan kesenangan dan kesusahan. Intelegensi membuat individu mampu mengarahkan dirinya dalam arti bahwa dia adalah penguasa nasibnya, pemimpin terhadap jiwanya, sebagai makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Hal demikian merupakan kerangka pikir dari semua pemikiran klasik dalam filsafat, psikologi, politik, hukum dan ekonomi. Dalam konsep yang demikian maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan kemampuan, kecerdasan dan akal yang dapat ditingkatkan lewat pelatihan dan

---

<sup>82</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Op., cit.*, hlm. 160.

<sup>83</sup>. Bongger, *Op., cit.* hlm. 44.

<sup>84</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op. cit.* hlm. 30.

pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

Kejahatan diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana, dan penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas oleh seseorang dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kejahatan adalah meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatannya, agar orang tidak memilih melakukan kejahatan.<sup>85</sup>

Menurut Sutherland & Cressey aliran klasik ini adalah *individualistic*, *intellectualistic* dan *voluntaristic* sehingga tidak mungkin untuk mengadakan penelitian lagi tentang sebab musabab kejahatan. Perlu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan metode *arm-chair* yang menurut J.P. Guilford merupakan sejenis metode yang tua, kurang ilmiah yang menggantungkan pada spekulasi dan dugaan belaka. Dalam filsafat, metode ini memiliki ciri tradisional, menggantungkan pada hasil penelitian yang sangat minim dan spekulasi yang maksimal.<sup>86</sup>

### **Aliran Neo Klasik.**

Aliran Neo Klasik muncul tidak berapa lama setelah aliran klasik. Aliran neo klasik muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Code Penal Perancis 1791 secara kaku, karena:

1. Sama sekali mengabaikan perbedaan individual dalam arti situasi tertentu;
2. Code Penal Perancis mencoba memperlakukan setiap individu secara sama;
3. Pada kenyataannya, anak belum dewasa, orang idiot, orang gila dan sebagainya yang tidak mampu melakukan tindakan hukum, diperlakukan sebagai orang yang mampu melakukan tindakan hukum.<sup>87</sup>

Aliran Neo Klasik bertolak dari pandangan yang sama dengan Aliran Klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia yang

---

<sup>85</sup>. <http://mygoder.wordpress.com/2010/04/05/sejarah-aliran-aliran-kriminologi/>

<sup>86</sup>. Gerson W. Bawengn, *Op., cit.*, hlm. 11.

<sup>87</sup>. [http://portalkriminal.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6528:criminology-kriminologi-2-&catid=28:sorot](http://portalkriminal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6528:criminology-kriminologi-2-&catid=28:sorot), diakses 9 November 2010 pukul 12.00.

berlaku pada waktu itu di Eropa, bahwa manusia bebas untuk memilih untuk berbuat kejahatan maupun berbuat baik, menghasilkan pengecualian tertentu, yakni: 1. Anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan karena belum sanggup mengartikan perbedaan yang benar dengan yang salah; 2. Penyakit mental tertentu dapat melemahkan tanggung jawab. Oleh karenanya keadaan yang meringankan juga diakui, misalnya menghalangi seorang tertuduh dan kesanggupan untuk mengontrol tindakannya. Aliran Neo Klasik tidak mengakui kriminologi sebagai ilmu, walau pun demikian, aliran ini berjasa di bidang kriminologi, pertama; pengecualian mereka terhadap prinsip bebas bertindak, termasuk salah satu sebab walaupun cara pandang aliran ini tidak berdasarkan ilmu, ke dua; banyak di antara undang-undang pidana dan kebijaksanaan modern didasarkan pada prinsip yang klasik modern. Undang-undang tentang hukuman yang lamanya bergantung dari kelakuan terpidana (pidana bersyarat), pidana percobaan, pembebasan dengan perjanjian, perlakuan yang baik terhadap terpidana, program pencegahan kejahatan dalam masyarakat, bagaimanapun termasuk pandangan yang berdasarkan ilmu aliran positif mengenai sebab-sebab tentang kejahatan.<sup>88</sup>

Aliran neo klasik doktrin dasarnya tetap, yakni inteligensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, serta dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukuman.

Ciri-ciri aliran neo klasik adalah:

1. Adanya doktrin kehendak bebas;
2. Pengakuan dari adanya keadaan yang memperlunak;
3. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja;
4. Dimasukkannya kesaksian dan atau keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab.

### **3.1.2. Aliran Positivisme.**

---

<sup>88</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Op., cit.* hlm. 160.

Dasar aliran positivisme adalah konsep tentang *multiple factor causation* (sejumlah penyebab) kejahatan, yakni faktor alami atau yang dibawa manusia dan dunianya yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Atau dengan perkataan lain bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, yang dapat berupa faktor biologis maupun faktor kultural. Manusia bukanlah makhluk yang bebas untuk mengikuti dorongan keinginannya dan intelegensinya, namun makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologi dan situasi kulturalnya. Manusia berubah bukan semata-mata akan intelegensinya akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologinya dan evolusi kultural.

Aliran ini menghasilkan sejumlah pandangan yang berbeda-beda namun dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu golongan determinis biologi dan determinis kultural. Determinis biologi menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosio kultural yang melingkupinya. Dunia kultural secara relatif tidak bergantung pada biologis, dalam arti perubahan yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan lainnya. Perubahan kultural diterima sebagai suatu dengan bekerja ciri-ciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural daripada sebagai akibat dari keterbatasan biologis semata. Dengan demikian biologi bukan penghasil kultur, begitu juga penjelasan biologis tidak mendasari fenomena kultural.<sup>89</sup>

### **Aliran *Carthografic*.**

Aliran *carthografic* berpengaruh antara tahun 1830 – 1880. Aliran *Carthografic* juga disebut aliran *Geografic* karena pendapat yang disampaikan berdasarkan pada distribusi kejahatan dalam lingkungan tertentu pada wilayah-wilayah geografis dan sosiologis. Kemudian berpendapat bahwa segala kejahatan sebagai ekspresi kondisi sosial tertentu. Adolphe Quetelet dan A.M.

---

<sup>89</sup>. <http://mygoder.wordpress.com/2010/04/05/sejarah-aliran-aliran-kriminologi/sam.ardi/diakses> tanggal 21 desember 2011 pukul 13.00.

Guerry adalah peletak dasar aliran *carthografic* di Perancis yang kemudian tersebar ke Inggris dan Jerman. Quetelet menggunakan statistik kriminal sebagai sarana utama dalam sosiologi kriminal dan orang pertama yang dapat membuktikan bahwa kejahatan adalah fakta sosial.

Pemikiran aliran *carthografic* bukan saja meneliti dan menganalisis jumlah kriminalitas secara umum namun juga melakukan studi tentang *juvenile delinquency* dan mengenai *professional crime* yang cukup menonjol waktu itu. Dalam kriminologi tokoh-tokoh aliran ini dikenal sebagai ahli sosiologi yang menyusun statistik kriminal dengan menggunakan istilah “statistik moral” sebagai sarana meneliti kejahatan pada suatu daerah yang kemudian dihubungkan dengan musim, iklim dan sebagainya.

Setelah masa 1880 aliran ini nampaknya menghilang dari dunia kriminologi sehingga diungkapkan lagi oleh Lindesmith dan Levin dalam tulisan mereka dalam tahun 1937.

### **Aliran Sosialis.**

Aliran Sosialis mengacu pada ajaran Karl Marx dan Engels yang dimulai 1850 dengan berdasarkan pada determinisme ekonomi. Menurut aliran ini, kriminalitas adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat sistem ekonomi yang diwarnai penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan termasuk kejahatan. Sesuai dengan ideologinya maka aliran sosialis ini menampilkan ajaran masyarakat sosialis. Aliran ini dianggap telah ilmiah sebab memiliki metode ilmiah dan hipotesis. Tokohnya adalah William A. Bonger yang menyatakan bahwa kejahatan berakar pada sistem kapitalis. Ruth S. Cavan menulis sebagai berikut: *William A. Bonger, the Dutch criminologist took his theory from Marx and found the roots of crime in the capitalist system.*<sup>90</sup> Bonger mempersoalkan sekian banyak bentuk kejahatan dan mengemukakan sistem ekonomi sebagai faktor primer dan sekunder. Apa yang dipandang sebagai faktor sekunder hanyalah karena faktor itu tidak berpengaruh langsung pada kejahatan, namun ekonomi tetap dianggap sebagai faktor yang menentukan. Hasil penelitian dan teori Bonger yang sosialis, salah

---

<sup>90</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, hlm. 12.

satu contohnya adalah pemaparan hasil penelitiannya di Eropa antara pasca Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang menghasilkan etiologi kriminal sebagai berikut: terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholisme, kurangnya peradaban dan perang. Ruth S. Cavan menyatakan hasil penelitian Bonger adalah berat sebelah sebagai demikian: *Bonger used statistic to support his thesis, but in general his reasoning is a priori and deductive. His presentation is therefore not convincing but in represents a sensitiveness to social factors in crime and an antidote to the theories that emphasized biological factors as the cause of criminality.*<sup>91</sup>

### **Aliran Tipologis.**

Penggunaan metode dan logika menunjukkan persamaan-persamaan dan mendasarkan pada ajarannya bahwa penjahat dan bukan penjahat perbedaannya terletak pada sifat tertentu kepribadiannya. Jadi ada perbedaan antara penjahat dengan bukan penjahat. Dalam suatu gejala tertentu yang mengakibatkan seseorang penjahat terangsang berbuat jahat sedangkan orang lainnya tidak berbuat jahat. Kecenderungan berbuat jahat mungkin karena keturunan atau memiliki kepribadian yang unik ataupun merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi pada orang tertentu.

Sutherland & Cressey sebagaimana nampak dalam tabel, membedakan menjadi 3 (tiga) aliran dalam kelompok aliran tipologis.

#### 1. Lombrosian.

Aliran ini muncul 1876 dan sering disebut *Italian school* yang mula-mula penyebaran pendapat aliran ini disiarkan dengan pamflet, kemudian berkembang menjadi buku yang terdiri dari 3 (tiga) jilid. Lombroso pada awalnya dengan tegas menentang aliran klasik dengan pokok persoalan determinisme dilawan kehendak bebas, yang berlanjut dengan persoalan determinisme sosiologis. Sebagai akibat pertentangan ini, Lombroso lambat laun mengubah kesimpulan yang semula tersebut jumlah penjahat asli 100% menjadi 40%. Beberapa pengikutnya mengadakan perubahan lain sehingga lambat laun aliran ini tidak

---

<sup>91</sup>. *Ibid.*, hlm. 13.

setegas seperti semula. Konsep bahwa penjahat itu bentuk fisiknya berlainan dengan bukan penjahat, dipengaruhi hasil penelitian dokter Goring yang menganggap memang penjahat memiliki ciri-ciri khusus. Lombroso sendiri tidak meneliti secara rinci terhadap penjahat dan bukan penjahat sehingga hipotesis dan teori-teorinya tidak membawa hasil yang berarti.

## 2. *Mental Testers*

Aliran *Mental Testers* sebagai pelopornya adalah Goddard, muncul setelah aliran Lombrosian (aliran antropologi) dan disebut sebagai penerus Lombrosian karena jalan pikiran dan metodenya masih dipertahankan untuk mengisi dan memperbaiki ajaran Lombroso. Sebagai pengganti uraian yang menyangkut tipologi fisik, mereka lebih mengutamakan perhatian terhadap *feeble-mindedness* atau kelemahan psikhis/otak/rokhani sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Sehingga berpendapat bahwa hampir seluruh pengidap *feeble-mindedness* adalah penjahat. Goddard dengan teorinya menjelaskan bahwa kaum *feeble-mindedness* -yang diturunkan oleh orang tuanya menurut hukum-hukum Mendel- tidak mampu menilai akibat tindakannya serta keterbatasan penghargaannya terhadap norma hukum. Tes Goddard nampaknya menunjukkan bahwa penjahat kebanyakan adalah *feeble-mindedness* dan Goddard terjebak dengan menegaskan bahwa semua penjahat adalah lemah otaknya. Tes Goddard kemudian saat diadakan standarisasi tes mengenai kelemahan otak sebagai penyebab kejahatan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan.

Nampaknya aliran ini tidak dapat memperbaiki ajaran Lombroso bahkan telah menjurus ke arah yang menjauhi tujuan. Aliran ini menurut Elmer H. Johnson terlalu tergesa berkesimpulan tanpa melakukan penelitian yang obyektif dan sistematis, serta mengabaikan unsur lingkungan yang juga berpengaruh terhadap perilaku manusia. Aliran ini menurut Sutherland menunjukkan gejala menurun atau lambat laun menjadi pudar.<sup>92</sup>

## 3. Aliran Psikiatri (gangguan kejiwaan).

---

<sup>92</sup>. *Ibid.*, hlm. 18.

Aliran ini juga merupakan kelanjutan pemikiran Lombroso, namun tidak dengan tipologi kriminal sebab lebih mengutamakan perhatiannya pada masalah psikhosis (gangguan jiwa yang serius sehingga mengganggu kemampuan berpikir), epilepsi dan *moral-insanity* (penyakit gila). Menurut pandangan aliran psikiatris bahwa gangguan kejiwaan merupakan faktor penyebab kejahatan di samping gangguan emosional maupun psikopatologis (gejala mental yang patologis).<sup>93</sup> Namun aliran ini lebih lanjut menyatakan bahwa gangguan emosional itu terjadi dalam interaksi sosial, jadi hampir mendekati teori lingkungan. Aliran Psikiatris ini mengungkapkan perkembangan kepribadian manusia yang bertumpu pada situasi di luar alam kejahatan, namun kemudian menjurus pada tindakan melanggar hukum.

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan kejiwaan dipengaruhi oleh ajaran Freud, terutama mengenai Id, Ego, Super Ego dan audipus kompleks. Christopher Mehew berpendapat yang intinya menyatakan bahwa kejahatan umumnya dilakukan oleh mereka yang mengalami *immaturity emotional* (ketidakdewasaan emosional) dan mereka yang mengalami *immaturity emotional* karena orangtuanya mengalami *disharmony-home* (kesulitan kehidupan rumah tangga).

Menurut Sutherland aliran psikiatris ini kurang menarik dan akan pudar, namun demikian sumbangan terhadap kriminologi cukup besar terutama berkaitan dengan pengertian-pengertian tentang perilaku penjahat.<sup>94</sup>

### **Aliran Sosiologis.**

Permasalahan pokok dalam aliran sosiologis, bahwa kejahatan atau tindakan jahat merupakan hasil dari proses perilaku di dalam masyarakat. Perilaku itu berupa tindakan melanggar aturan hukum ataupun bersesuaian dengan aturan hukum. Prosesnya sama namun hasilnya yang berbeda, atau dengan perkataan lain, dapat membedakan akibatnya namun proses perilakunya adalah sama.

---

<sup>93</sup>. Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis, 2009, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya. hlm. 759.

<sup>94</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, hlm. 19.



Aliran ini paling banyak variasinya dalam menganalisis kejahatan. Etiologi dalam bentuk ini secara sosiologis telah dimulai dengan aliran *carthografic*, dan sosialis yang dilanjutkan dengan aliran sosiologis. Banyak ilmuwan Eropa pada abad XIX walaupun tidak termasuk dalam sistem aliran ini yang memberi interpretasi kejahatan sebagai *a function of environment* ialah beberapa macam konsepsi proses yang menyebabkan faktor sosial. Mereka sebagai pelopor di antaranya von Litz (Jerman), van Hamel (Belanda), Prins (Belgia), Fointsy (Rusia),

Pendekatan sosiologis, di antaranya Gabriel Tarde, Lacassagne tentang teori lingkungan yang memberi kesempatan, Bonger tentang kondisi ekonomi terhadap kejahatan, Sutherland tentang *differential association*. Gabriel Tarde lebih menonjol dikenal dengan teori peniruan, yang menyatakan bahwa manusia dipengaruhi oleh sifat meniru dari lingkungannya. Setiap manusia bertindak sesuai dengan kebiasaan yang terdapat dalam lingkungan masyarakatnya. Apabila mencuri atau membunuh, sebenarnya ia meniru tindakan yang pernah dilakukan oleh sesamanya.

### **3.1.3. Aliran Kritis.**

Kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, namun dapat dipelajari secara obyektif, sebab ada di dalam dan dinyatakan oleh masyarakat. Kriminologi kritis juga mempelajari perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku, terutama ditentukan oleh bagaimana peraturan perundang-undangan disusun dan dijalankan. Sehubungan dengan itu maka tugas kriminologi adalah

bagaimana pemberian nama jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan orang-orang tertentu.<sup>95</sup>

Aliran kritis secara relatif dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu aliran interaksionis dan aliran konflik.

#### 1. Aliran Interaksionis.

Dasar aliran interaksionis bersumber pada *symbolic interactionism* yang diajarkan oleh Mead 1863 – 1931 yang menekankan bahwa manusia adalah pencipta dan sekali gus sebagai produk dari lingkungannya. Perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial, akan tetapi juga peranan individu yang menafsirkan dan menangani dalam berinteraksi dengan kondisi-kondisi sosial yang bersangkutan. Orientasi sosio-psikologis teori ini bertumpu pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep proses sosial dari perilaku kolektif. Manusia secara terus menerus bertindak untuk terlibat dalam kelompoknya, dengan perkataan lain bahwa hidupnya merupakan bagian dan produk dari kumpulan kelompoknya. Kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku anggota kelompoknya sehingga menjadi perilaku kolektif.

Aliran ini berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Di samping itu, juga mempelajari makna proses sosial yang dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat.

Hubungan kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum menggunakan konsep *deviance* (penyimpangan) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakan normal yang ada dalam masyarakat dan terhadap pelakunya diberi reaksi sosial yang negatif. Dalam arti umum, masyarakat memperlakukan mereka sebagai orang yang berbeda atau orang

---

<sup>95</sup>. [http://www.scribd.com/doc/4549734/Materi-Kuliah-Crime/by\\_budi399\\_on\\_March\\_29](http://www.scribd.com/doc/4549734/Materi-Kuliah-Crime/by_budi399_on_March_29), 2010 diakses tgl. 26 Desember 2011 pukul 11.28.

yang jahat. Dengan demikian siapa yang dipandang menyimpang dari masyarakat tertentu –terutama- bergantung pada masyarakat itu sendiri.

## 2. Aliran Konflik.

Dasar pemikiran aliran konflik adalah kekuasaan yang dimiliki dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. Kekuasaan sebagai kebalikan dari kejahatan. Bahwasanya mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dan kedudukan yang lebih tinggi dalam mendefinisikan kejahatan, adalah sebagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan pelaku kejahatan atau sebaliknya.

Tahun 1970-an muncul apa yang disebut kriminologi marxis. Mengenai istilah kriminologi marxis terdapat beberapa penulis yang menentanginya. Menurut Paul Q. Hirst tidak ada teori yang memperbincangkan tentang kejahatan baik dalam eksistensinya maupun yang dapat dikembangkan dari marxisme yang ortodoks. Teori konflik tidak sama dengan teori marxis. Lebih-lebih jika ada tanggapan bahwa aliran kritis sama dengan aliran marxis.

Tahun 1976-an dalam perkembangan lebih lanjut Reid menyatakan bahwa kriminologi marxis mendasarkan pada 3 (tiga) hal: 1. Perbedaan bekerjanya hukum mencerminkan kepentingan dari *rulling class*; 2. Perbuatan kejahatan akibat dari proses produksi dalam masyarakat; 3. Hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi *rulling class*. Sedangkan yang non marxis, nilai dan teori konfliknya memandang bahwa di dalam setiap masyarakat –apakah masyarakat kapitalis, fasis, demokratis atau apa saja- selalu terdapat konflik nilai dan kepentingan di antara bagian-bagian dalam masyarakat. Penyelesaian pertentangan atau konflik tersebut akan dipengaruhi oleh kekuasaan dari kelompok-kelompok yang bertentangan. Sehingga perbedaan aspek dan maknanya *reflexivity* akan membawa berbagai implikasi dan teori, riset dan prakteknya. Misalnya berkaitan dengan disiplin, konteks, retorika dan penentuan strategi, pendirian atau sudut pandang dalam praktek atau pelaksanaannya.

Dalam perspektif aliran konflik, baik yang non marxis maupun kriminologi marxis berargumentasi bahwa “perbuatan dan kriminalisasi terhadap perbuatan” adalah normal.

Perbedaan mendasar dalam perspektif konflik yang memandang kejahatan antara non marxis dengan kriminologi marxis adalah;

1. Menurut non marxis, kejahatan sebagai tindakan normal dari orang-orang yang normal yang tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengontrol proses kriminalisasi dan dalam perspektif perilaku menyimpang. Kejahatan dipandang dari perwujudan kebutuhan masyarakat untuk mengkriminalisasikan perbedaan.
2. Menurut kriminologi marxis –kembali pada ide positivisme- bahwa kejahatan bersifat patologis. Hal demikian berdasar pada konsep Karl Marx bahwa orang menjadi *demoralized* dan subyek dari segala bentuk kejahatan dan tindakan yang tidak senonoh apabila di dalam masyarakat, mereka ditolak peranannya sebagai produktif. Perilaku yang patologis tersebut berupa batasan ilmiah sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat atau tindakan yang memperkosa hak asasi manusia yang dapat meliputi kejahatan lapisan bawah maupun lapisan atas. Orang-orang miskin merupakan sasarannya antara mereka sendiri dengan yang lain, maupun lapisan atas yang berupa kejahatan pencemaran, perang dan eksploitasi terhadap pekerja. Sebab musabab dari perilaku yang bersangkutan dianalisis dan ditemukan melekat pada sistem ekonomi kapitalistik, dan cara mengobatinya lewat pembangunan masyarakat sisoalis.<sup>96</sup>

#### **3.1.4. Aliran *Social Defence* (Pembelaan Masyarakat).<sup>97</sup>**

Aliran *social defence* yang berkembang pada abad XX dipelopori oleh Judge Marc Ancel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini karena menganggap aliran positivisme terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam

---

<sup>96</sup>. <http://mygoder.wordpress.com/2010/04/05/sejarah-aliran-aliran-kriminologi/sam.ardi/diakses> tanggal 21 desember 2011 pukul 13.21.hlm. 18.

<sup>97</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm. 12.

masyarakat, sehingga ada revolusi di kalangan penganut positivisme. Adapun ciri-ciri aliran *social defence* adalah:

1. Tidak bersifat deterministik;
2. Menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat yang menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia;
3. Meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral;
4. *Social defence* menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap penjahat dan mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak mempergunakan pendekatan yang bersifat *security* sebagai suatu alat administratif;
5. Sekalipun mempergunakan penemuan-penemuan ilmu namun *social defence* menolak dikuasai oleh ilmu, dan menggantikannya dengan sistem modern, politik kriminal.

Dari uraian aliran *social defence* nampak bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kriminologi. Pergeseran nilai-nilai diawali dari studi kriminologi yang menitikberatkan pada aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak, dilanjutkan pada pandangan terhadap pentingnya unsur individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang sebagai manusia penjahat, dan akhirnya terjadi perubahan tentang sikap dan pandangan yang kurang menghargai penemuan-penemuan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih bersifat praktis-pragmatis dalam menghadapi penjahat. Meski demikian aliran *social defence* tetap masih menghargai nilai-nilai moral pada kehidupan bermasyarakat dalam arti bahwa perlakuan terhadap penjahat tidak lagi sebagai obyek sarana peradilan pidana namun diperlakukan sebagai manusia dengan integritas kemanusiaannya.

### **3.2. Pendekatan Pemikiran Kriminologi menurut Pembagian Ruth Shonle Cavan.<sup>98</sup>**

Ruth Shonle Cavan mengadakan pembagian pendekatan kriminologi yang berbeda dengan aliran-aliran yang disebutkan di atas. Ruth Shonle Cavan

---

<sup>98</sup>. Gerson W. Bawengan. *Op., cit.*, hlm. 20.

menggunakan cara pemikiran yang berbeda untuk memperoleh pengertian sebab musabab terjadinya kejahatan. Ruth Shonle Cavan menuangkan teori-teorinya menjadi 4 (empat) kelompok, yakni: sosiologis, biologis, phisik, psikologis-psikhoanalitis. Empat kelompok tersebut dijabarkan menjadi 6 (enam) pendekatan.

### **3.2.1. Pendekatan Sosiologis.**

Pendekatan sosiologis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan sosiologis modern. Adalah Quetelet dan Guerry yang dipandang sebagai tokoh pendekatan sosiologis dalam mempelajari sebab musabab kejahatan. Kegiatannya dimulai di Perancis tahun 1930 yang dilakukan sejalan dengan penelitian-penelitian di Jerman, Belgia dan Inggris. Analisis penelitiannya didasarkan pada statistik sebagai data utama dengan menghubungkan wilayah-wilayah terjadinya kejahatan yang dikaitkan dengan unsur-unsur sosial lainnya. Adapun unsur-unsur sosial yang dimaksud adalah keadaan perekonomian dan industri, perundang-undangan dengan faktor sex dan usia. Dalam mempelajari *juvenile delinquency* berfokus pada kegagalan rumah tangga dan masyarakat dengan menganjurkan perbaikan lembaga-lembaga penampungan anak nakal serta perbaikan di bidang pertanian.

Gabriel Tarde menegaskan masalah kejahatan sebagai fenomena masyarakat. Tarde menjelaskan bahwa meniru adalah unsur pokok perilaku manusia, demikian pula perilaku penjahat juga akibat dari menirukan dari individu lain. Perilaku meniru telah menjalar dari kota ke desa, maka dari itu kejahatan yang semula merupakan penyakit di kota-kota telah ditiru oleh orang-orang di pedesaan. Masyarakat kelas bawah juga meniru kelas bangsawan, maka dari itu kejahatan yang semula merupakan penyakit kaum aristokrat kemudian menjangkit ke seluruh masyarakat.

*Certain criminologists viewed crime as closely related to the economic system. William A. Bonger, the Dutch criminologists, took his theory of Marx and found the roots of crime in the capitalism system. Bonger penganut sosialis berpandangan bahwa kejahatan adalah by product of capitalism.*

### **3.2.2. Pendekatan biologis dan phisik.**

Menjelang akhir abad XIX para dokter dan sarjana biologi berusaha mengadakan penelitian tentang perilaku masyarakat. Ajaran-ajaran Darwin, von Baer dan Haeckel diterapkan ke dalam teori-teori yang mempersoalkan perilaku individu maupun kelompok. Lombroso dengan pengikutnya Enrico Ferry menghubungkan unsur-unsur biologis dengan perilaku yang menjurus pada kejahatan. Ajaran Lombroso disebut juga aliran positivisme, aliran Italia dan aliran antropologis.

Baron Raffaele Garofalo tahun 1880 menerima ajaran Lombroso tidak menekankan pada unsur *physical anomalist* namun mengarahkan perhatiannya pada kelainan-kelainan mental. Kelainan mental sebagai keturunan dan penyimpangan dari perilaku normal bukanlah bentuk atavistis namun lebih menonjolkan pada kemerosotan akhlak. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku penjahat sangatlah minim dan masalah pendidikan bagi kalangan penjahat sangatlah diragukan.

Goring seorang dokter dan A.E. Hooten seorang antropolog tampil dengan mengadakan pendekatan biologis yang lebih modern sebagai tantangan dan kritik ajaran Lombroso. Hooten mengadakan penelitian yang meliputi pengukuran bentuk-bentuk kepala, hidung, dahi, dagu, bentuk wajah, jenis dan warna rambut serta bentuk tubuh terhadap 14.477 orang nara pidana dan penderita sakit jiwa, 1.970 orang waras dan 1.227 orang tidak waras yang tidak terlibat kejahatan. Hooten berkesimpulan bahwa tidak dijumpainya gejala-gejala fisik tertentu namun para penjahat itu secara biologis memiliki kekurangan secara menonjol. Perbedaan-perbedaan fisik adalah pembawaan sejak lahir. Contoh yang disampaikan Hooten –senada dengan Lombroso- bahwa golongan penjahat itu memiliki jenis rambut tertentu, wajah yang lebar, hidung, dagu dan telinga dalam bentuk tertentu. Penjahat itu bersikap anti sosial akibat dari keturunan orang tuanya.

### **3.2.3. Pendekatan Psikologis.**

Henry H. Goddard direktur lembaga *Research Laboratory* di New Yersey yang menampung remaja-remaja *feeble minded* (lemah pikiran) melakukan penelitian terhadap 327 famili yang anaknya ditampung pada lembaganya, dengan

pendekatan psikologis. Goddard menuangkan ajarannya dengan menyimpulkan bahwa unsur keturunan sebagai faktor yang menentukan kehidupan dan perilaku manusia. Goddard dianggap sebagai tokoh pada alirannya dengan tulisan-tulisannya pada tahun 1910-1920 yang amat berperan dengan membagi penjahat menjadi 2 (dua) golongan. Pertama adalah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari beberapa gangguan jiwa, dan oleh karenanya tidak mampu dipertanggungjawabkan. Ke dua mereka yang melakukan kejahatan karena kesengajaan atau kelalaiannya sehingga dapat ditertanggungjawabkan. Penyebab utama perilaku jahat adalah terletak pada kemampuan mental yang rendah, bahkan mencapai suatu limit yang disebut *feeble minded*. Setiap *feeble minded* adalah penjahat potensial. Terutama *feeble minded* yang mempunyai *temperament impulsive* hampir pasti terlibat kejahatan.

Elmer Hubert Johnson dalam bukunya: *Crime, Correction and Society* yang mengemukakan lebih lanjut usaha penelitian yang dilakukan oleh Goddard. Goddard meneliti asal usul sampai dengan lingkungan perkawinan dan keturunan keluarga Kallikak (Martin Kallikak adalah prajurit waktu revolusi beristeri diduga *feeble minded* dan mendapatkan seorang anak laki, seterusnya keturunan Kallikak sebanyak 480 orang). Goddard membuktikan bahwa 243 orang adalah *feeble minded*, 46 orang normal dan sisanya tidak diketahui dengan jelas. Dalam hubungan dengan perilaku, Goddard membuktikan bahwa 36 orang adalah anak tidak sah, 33 orang terlibat tindakan-tindakan sex amoral, 24 orang pemabuk, 3 orang menderita epilepsi, 83 orang meninggal waktu bayi, 3 orang sebagai penjahat, 8 orang rumah tangganya tidak harmonis. Goddard juga meneliti keturunan Martin Kallikak dari isteri yang berasal dari keluarga normal serta dikawin secara sah, seterusnya keturunan Kallikak sebanyak 496 orang yang bersifat normal serta tidak ada yang memiliki sifat-sifat *feeble minded*.

#### **3.2.4. Pendekatan Lain.**

Baik pendekatan biologis (fisik) maupun pendekatan psikologis nampaknya kurang memuaskan dalam memberikan penjelasan faktor utama



penyebab kejahatan, bahkan menimbulkan pertentangan dan perbedaan pendapat.

Waktu berkembangnya *endocrinology* (cabang ilmu yang mempelajari struktur, fungsi dan gangguan-gangguan kelenjar) menemukan bahwa gangguan kelenjar dapat menimbulkan reaksi emosional dan bahkan dapat mempengaruhi beberapa sikap dan perilaku. Hal demikian timbul pendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari gangguan kelenjar *endocrin*. Pendekatan demikian adalah usaha untuk mengetahui sebab kejahatan dengan menggunakan penjelasan secara *biochemical*. Walaupun Cavan menyinggung usaha yang demikian itu, namun penjelasannya sangat terbatas. Kemudian Elmer Hubert Johnson menjelaskan, dengan *endocrinology* dapat dipelajari bahwa *pituitary* (kelenjar/lendir di bawah otak) mengatur pertumbuhan hewani sedangkan *thyroid* (kelenjar yang berkaitan dengan lemak) mengatur metabolisme badan, kelenjar adrenal mengatur hormon untuk menambah energi. Sejenis kelenjar *gonads* mengatur gairah sex. Gangguan-gangguan *endocrin* dapat menimbulkan gangguan fisik, bahkan dapat mempengaruhi perilaku manusia.

Max C. Schalp dan H.E. Smith –juga disetujui oleh: Louis Berman, Leizer E. Grimberg dan Swalson- berusaha menjelaskan penjahat dan perilaku penjahat berdasarkan garis-garis *endocrinology* tersebut. Louis Berman mengutarakan bahwa kelenjar *endocrin* sebagai penyebab kejahatan. Leizer E. Grimberg ahli *neuropsychiatrist* meneliti 498 orang gadis yang terlibat kejahatan berpendapat bahwa kejahatan adalah akibat terganggunya sistem *endocrine*, demikian juga Swalson yang meneliti sejumlah pemuda yang terlibat kejahatan berpendapat yang serupa.

Johannes Lange juga mengadakan pendekatan *endocrinology* secara tegas menyebutkan bahwa kejahatan adalah nasib. Hipotesisnya: *That man's fate is in his genes*. Manusia dilahirkan dengan naluri-naluri tertentu, dibesarkan dilingkungan alam tertentu, yang kesemuanya merupakan takdirnya. Manusia dipengaruhi oleh berbagai lingkungan masyarakat yang membentuk pribadinya menjadi individu yang berwatak dan berbakat tertentu adalah juga merupakan takdir. Pendapat Lange didasarkan pada penelitian terhadap 35 pasang orang

kembar yang telah melakukan kejahatan, yang terdiri 15 pasang *identical twins* (kembar identis) yang artinya kembar yang berasal dari satu benih ayah dan satu benih ibu, dan 20 pasang *non identical* (kembar tidak identis) yang artinya berasal dari dua benih ibu dan dua benih ayah bersamaan. Lange berkesimpulan bahwa *identical twins* selalu menunjukkan sejumlah persamaan, yang berbeda dengan *non identical*. *Identical twins* berkecenderungan mewarisi penyakit keturunan dan memiliki pole emosi yang sama, memiliki wajah yang sama, memiliki persamaan tulisan, persamaan suara dan persamaan cara berjalan. Berbeda dengan *non identical* yang hanya condong pada persaudaraan. Lange menyimpulkan bahwa nasib individu lebih dipengaruhi oleh peran keturunan atau warisan biologis daripada pengaruh lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat. Penelitian *identical twins* oleh Lange terhadap kasus Georg dan Adolf Kreamer. Kedua anak kembar ini adalah penjahat dalam bentuk yang berbeda. Waktu usia muda sudah terlibat kejahatan, pemabuk, tidak mempunyai ketrampilan, pemalu, tidak tertarik pada wanita sebab keduanya adalah *sexually immature* (secara sex belum matang). Kakeknya orang berperilaku kasar, ayahnya agresif dan pemabuk sedangkan ibunya termasuk keluarga yang baik. Adolf cepat naik darah dan pencuri. Georg menjadi brutal apabila sudah mabuk. Georg mengalami kecelakaan waktu muda yang berakibat luka dan gagar otak, yang lebih memperparah mendorongnya kealam tindakan kejahatan.

### **3.2.5. Pendekatan Psikologis-psikhoanalitis.**

William Healy pimpinan *Juvenile Psychopathic Institute of Chicago* sebagai tokoh pendekatan psikiatrik-psikhoanalitik, bukunya *The Individual Delinquent* tahun 1915, menerangkan atas analisisnya terhadap ribuan muda-mudi yang dirawatnya di lembaga psikopatik Chicago. Focus penelitiannya pada mentalitas namun juga diperluas pada faktor keturunan, situasi kekeluargaan, kondisi fisik dan lingkungan pergaulan remaja. Healy menyimpulkan bahwa keturunan maupun tanda-tanda fisik tidak berkaitan langsung dengan kejahatan. Penjahat bukanlah kelompok ataupun golongan tersendiri, namun manusia biasa yang terlibat kejahatan akibat kondisi mental tertentu. Healy meneliti 11

asuhannya dan menyatakan bahwa mereka terlibat kejahatan akibat usaha untuk memperoleh penyelesaian gangguan mental yang dialami. Tindakannya sebagai *adjusting process* (proses penyelesaian) dan tanpa rencana. *Adjusting process* adalah aspek psikhis berkaitan dengan *basic needs* (kebutuhan-kebutuhan vital). Sedangkan *equilibrium process* adalah proses perlunya manusia mencapai keseimbangan –disadari maupun tidak disadari- baik psikhis maupun phisik. *Basic needs* (kebutuhan vital/khusus) adalah kebutuhan primer yang ada pada manusia sehubungan dengan usaha kepuasan ego misalnya, rasa aman, ingin terdandang, ingin dihargai dan sebagainya. Ada juga kebutuhan yang bersifat menonjol misalnya, ingin memperoleh kepuasan pribadi, ingin memiliki pengalaman, hasrat jalan keluar untuk mengatasi ketegangan, keinginan memiliki benda artau seseorang. Anak remaja dalam masa perkembangan memerlukan banyak kesempatan untuk mewujudkan jalan pikirannya dan memperoleh kebebasan, dan sering bereaksi dengan cara marah, cemburu atau benci. Akibatnya berusaha mencari pengganti agar tercapai kepuasan. Gejala demikian sering merupakan pendorong kearah tindakan melanggar hukum ataupun kejahatan.

### **3.2.6. Pendekatan Sosiologi Modern.**

Pendekatan sosiologi modern adalah pendekatan terakhir yang disampaikan oleh Ruth Shonle Cavan dalam usahanya untuk menerangkan sejumlah teori tentang sebab musabab kejahatan, yang dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni: kelompok yang berusaha memperoleh penyebab kejahatan dari dalam diri pribadi; dan kelompok yang berusaha memperoleh penyebab kejahatan dari pengaruh lingkungan masyarakat terhadap individu.

Clifford Shaw dalam penelitiannya di Chicago, mengumpulkan data tentang jumlah kejahatan yang terdapat dalam wilayah tertentu, kemudian menyebut wilayah-wilayah yang banyak kejahatannya sebagai wilayah penjahat. Kemudian beranggapan bahwa kebobrokan di dalam masyarakat dan kebobrokan di lingkungan merupakan pendorong utama timbulnya kejahatan. Clifford Shaw menyatakan bahwa pertumbuhan *carrier* (pembawaan) penjahat dimulai sejak masih anak dimulai dengan membolos sekolah dan atau melakukan pencurian

ringan. Taraf demikian dimulai dengan bergabungnya pada kelompok sepermainan yang berakibat semakin renggangnya pengawasan orang tua dan berakibat semakin terbukanya pintu ke arah kesempatan melakukan kejahatan.

Sutherland berpendapat bahwa unsur lingkungan (hubungan-hubungan sosial kelompok) penjahat adalah merupakan penyebab utama berkembangnya kejahatan. Gluek juga mengemukakan bahwa unsur hubungan sosial sebagai faktor penyebab kejahatan. Seseorang mudah terjerumus ke dalam lingkungan penjahat apabila sering bergaul dengan penjahat kalau dibandingkan orang tersebut bergaul dengan orang-orang yang mematuhi hukum. Adapun faktor-faktor berpisah orang tua, sikap mental dan sifat pemarah, dipandang hanya sebagai penyebab yang tidak langsung.

### **3.3. Perspektif Kriminologi**

Apabila dikaji secara keseluruhan tentang kriminologi untuk menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri telah melewati beberapa tahap, dapat disimpulkan;

1. Kriminologi merupakan studi tentang perilaku manusia tidaklah berbeda dengan studi tentang perilaku manusia yang bersifat non kriminal;
2. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat inter dan multidisiplin dan bukan ilmu yang bersifat monodisiplin;
3. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu lain pada umumnya;
4. Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara kejahatan sebagai perilaku dan pelaku kejahatan sebagai subyek perlakuan sarana hukum pidana;
5. Kriminologi telah menempatkan dirinya sejajar dengan ilmu yang lain dan bukan merupakan bagian daripadanya.

Dengan uraian mengenai perkembangan di atas dapat diketahui bahwa penyelidikan dan penelitian terdahulu mengenai asal usul kejahatan selalu dalam konteks antara hukum dan organisasi sosial. Hal demikian terbukti bahwa selama periode aliran klasik, perhatian selalu ditujukan pada aturan-aturan sosial yang dapat menjelaskan eksistensi hukum dan dampaknya pada setiap anggota masyarakat. Dengan berkembangnya studi ilmiah mengenai perilaku manusia –

aliran positivisme- perhatian para kriminolog terhadap hukum pidana semakin berkurang. Bahkan lahirnya aliran positivisme dalam kriminologi lebih banyak ditandai oleh mempelajari pelaku kejahatan daripada mempelajari pengertian, asal usul dan dampak hukum. Keadaan ini terus berlangsung sampai dengan pertengahan abad XX. Sejak tahun 1960-an perhatian terhadap hukum dan organisasi masyarakat kembali memperoleh perhatian dari para kriminolog. Meskipun perhatian terhadap pelaku kejahatan masih tetap dilakukan, begitu banyak kriminolog dewasa ini, mulai mengakui peran hukum yang penting dalam menentukan pengertian tentang kejahatan.

Sebagai contoh pengaruh aliran klasik dalam kriminologi adalah adanya penjelasan hubungan antara kesusilaan di satu pihak dan hukum di pihak lain. Bahkan beberapa definisi tentang kejahatan dari kriminolog lainnya seperti Sutherland, Tappan, Hermann Mannheim, Nettler dan kriminolog daratan Eropa pada umumnya selalu mengaitkannya dengan undang-undang.<sup>99</sup>

Perkembangan kriminologi sejak 1970-an merupakan kelahiran *new criminology* yang telah meningkatkan perhatian terhadap struktur pemikiran kriminologi yang dilandaskan pada paradigma-paradigma: Apakah bersifat dikotomi, trikotomi atau 4 (empat) klasifikasi. Perkembangan lingkup pembahasan kriminologi (obyek studi) sejalan pula dengan perkembangan pemikiran yang mendasari studi kejahatan itu sendiri yang dapat ditelusuri sejak Bonger (1934), Sutherland (1960) dan Mannheim (1965).

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa sejak tahun 1960-an para kriminolog memperhatikan kembali terhadap hukum dan organisasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1800-an sampai dengan sebelum tahun 1960-an kriminologi berperspektif konvensional atau perspektif dominan yang dipengaruhi oleh aliran positivisme, sedangkan sesudah tahun 1960-an kriminologi berperspektif kritis (kriminologi baru). Perbedaan perspektif konvensional dengan perspektif kritis yang cukup menonjol terutama dalam hal analisisnya.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op. cit.*, hlm. 14.

<sup>100</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op. cit.*, hlm. 51.

### 3.3.1. Perspektif Konvensional.

Beberapa ciri perspektif konvensional yang menonjol:

1. Perhatiannya tertuju pada pelaku menyimpang atau pelaku kejahatan;
2. Kriteria menyimpang atau tidaknya suatu tindakan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dipandang sebagai orientasi nilai oleh mereka yang menduduki kekuasaan atau kewibawaan. Kriminologi yang demikian berlandaskan pada aturan-aturan yang pelanggarannya disebut sebagai penyimpangan. Aturan itu diterima begitu saja kebenarannya, dipandang mutlak berlaku dan tidak perlu dipersoalkan. Mengenai *deviant* juga dipelajari dari sosiologi sehingga merupakan cabang studi bidang sosiologi dalam suatu fakultas.
3. Pandangan bahwa perilaku menyimpang sebagai proses sosial terjadi atas pengaruh-pengaruh lingkungan sosial tertentu baik lewat proses belajar maupun sebagai hasil reaksi sosial yang berakibat dapat berbentuk keadaan yang mendatangkan tindakan jahat atau penyimpangan. Dalam hal ini sering dimanfaatkan teori *Differential Asociation, Crime and Social Processes* oleh Sutherland.
4. Usaha pengendalian atas perilaku menyimpang, penting untuk memulihkan kepatuhan atas nilai-nilai dan norma-norma. Usaha ini biasanya bersifat sektoral misalnya dalam analisis untuk memperkuat fungsi pengendalian sosial keluarga atau untuk memperbaiki fungsi sosialisasi primer. Sedangkan beberapa pengamat sosiologi menyarankan menggunakan istilah restrukturisasi.
5. Hukum dianggap datang kemudian (belakangan) daripada tindakan jahat atau menyimpang untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari tindakan tersebut. Anggapan demikianpun diterima tanpa kritik.<sup>101</sup>

### 3.3.2. Perspektif Kritis.

Radikalisasi pemikiran baru dalam kriminologi, yang menonjol adalah pendekatan konflik, serta landasan pemahaman kritis yang secara keras mengecam persepsi kriminologi konvensional atau kriminologi dominan yang

---

<sup>101</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 52.

positivistis. Karya-karya penulis pencetus dan penganut perspektif kritis pasca tahun 1960-an, sebagian dari kritik-kritik itu memang menunjukkan beberapa kelemahan dasar dalam pemikiran dan hasil-hasil pemikiran kriminologi radikal dan kritis. Sebagian lain hanya merupakan bagian dari mereka yang mencoba mengalirkan arus balik atas usaha-usaha kriminologi radikal dan kritis di samping terdapat pula kritik-kritik yang bertolak dari penyesuaian dengan perkembangan situasi terutama di negara industrial.<sup>102</sup>

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pokok yang dianalisis untuk memperoleh masukan hal yang berkaitan dengan kejahatan dan atau perilaku menyimpang, seperti di bawah ini:

1. Perhatiannya ditujukan pada akibat-akibat atau reaksi-reaksi sosial dari penyimpangan perilaku dalam masyarakat.
2. Ukuran penyimpangan atau tidaknya suatu tindakan ditentukan bukan oleh nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang menduduki pada posisi kekuasaan atau kewibawaan, namun oleh besar kecilnya kerugian atau penderitaan sosial yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan demikian nilai-nilai dan norma-norma sosial dipertanyakan. Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan pada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomi dan sosial sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan di dalam masyarakat, sebab sekarang ada kejahatan konvensional dan non konvensional.
3. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas atas dan ketidakmerataan keadilan dan ekonomi.
4. Usaha pengendalian sosial diletakkan dalam kerangka mengurangi ketidakadilan struktural, menjangkau ke lubuk kepentingan orang banyak.
5. Kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan sosial yaitu pembangunan nasional sehingga wawasan kriminologi semakin luas dan jelas sasarannya.

---

<sup>102</sup>. Soerjono Soekanto, 1986, *Op., cit.*, hlm. 112.

Analisis kriminologi kritis cukup rasional dan lebih memadai dengan realitas serta kontekstual dengan permasalahan yang terjadi pada 4 (empat) dekade terakhir. Namun demikian perspektif konvensional yang sekalipun mendapat reaksi cukup keras pada tahun 1960-an, analisisnya cukup dominan, terutama dalam penerapannya baik dalam proses pembuatan undang-undang maupun dalam mekanisme bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga nampak adanya kesenjangan antara kriminologi dalam pergaulan akademis yang penuh idealisme dan realitas penegakan hukum yang sering masih dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan yang mengacu pada perspektif kriminologi konvensional.

B. Mardjono Reksodiputro dalam orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia tanggal 30 Oktober 1993 tentang Sistem Peradilan Indonesia, mengingatkan bahwa di samping perspektif klasik tentang kejahatan ada juga perspektif yang berbeda, jauh lebih kritis dalam mengupas kejahatan dan hukum pidana.

Kejahatan menurut perspektif konvensional dianggap mendahului hukum, karena tindakan yang dinilai merugikan dianggap sudah ada sejak dulu, sehingga muncul hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat yang telah atau akan dirugikan oleh tindakan tertentu. Contohnya pencurian atau perampokan (dalam kriminologi disebut kejahatan konvensional atau *street crime*). Baik perilaku yang harus dilarang atau sanksinya lewat hukum pidana, oleh analisis kejahatan dan pelaksanaan peradilan pidana yang perspektif ini, diterima tanpa kritik. Bahkan malah diyakini sebagai konsekuensi untuk melindungi seluruh warga masyarakat dari perilaku yang mengancam kesejahteraan mereka. Pengaruh pandangan seperti ini dalam penegakan hukum di Indonesia masih terasa.<sup>103</sup>

Kejahatan menurut perspektif kritis, kejahatan adalah perilaku tertentu sebagai akibat yang sudah dinyatakan oleh hukum. Hukumlah yang mendahului kejahatan, sehingga hukum pidana sesuai analisis perspektif kritis belum tentu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Khusus dalam menghadapi

---

<sup>103</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 54.



*corporate crime*, *white collar crime* maupun *professional crime* yang diam-diam merugikan masyarakat. Hukum pidana dapat saja direkayasa oleh kelompok kuat dalam masyarakat demi melindungi kepentingan mereka, yaitu dengan menyatakan perilaku tertentu yang sebelum ada undang-undang pidana bukan merupakan kejahatan –asas *nullum crimen sine lege* atau tidak ada kejahatan tanpa undang-undang- jadi suatu kejahatan dengan memberlakukan sekaligus sanksi-sanksi ancamannya.<sup>104</sup>

Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young para pemuka kriminologi kritis sampai pada perumusan tentang kejahatan dan perilaku menyimpang yang tak dapat dipertahankan, karena adanya generalisasi yang berlebihan bahwa delik-delik adalah pernyataan sadar dan rasional terhadap masyarakat yang tak adil dan hendak menyamameratakan orang. Demikian ini jelas tidak dapat digeneralisasi, karena tidak logis ditinjau dari realitas kriminalitas yang terjadi dengan aneka motivasi yang berhubungan tidak saja dengan faktor politis dan ekonomi yang kuat berkaitan dengan aspek sosial budaya.

Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young dengan *New Criminology*-nya juga telah mengabaikan bahwa tiada masyarakat yang secara asasi membiarkan tindakan-tindakan tersebut, kecuali dalam masyarakat di mana hukum dari golongan paling kuat yang berlaku. Setelah *the New Criminology* mereka mengakui secara jujur bahwa gambaran yang diromantisasikan merupakan formula kasar bahkan salah, hal demikian muncul dari perasaan tak berdaya untuk mempengaruhi negara, kebudayaan dan politik. Dalam kata-kata mereka sendiri, “*as an attempt to look for alternative, less constrained agencies for change, as an identification by powerless intellectuals with deviants, who appeared more successful in controlling events*”.<sup>105</sup>

Tetapi ini tidak mengurangi fakta bahwa kejahatan-kejahatan tertentu dapat dipandang sebagai pernyataan kekurangan-kekurangan dan kebutuhan-kebutuhan yang disebabkan dan dipertahankan oleh masyarakat. Pencurian dapat dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, karena pembagian yang

---

<sup>104</sup>. *Ibid.* hlm. 55.

<sup>105</sup>. Ian Taylor, ed. al. ed., *Critical Criminology*, (London: Rotledge and Kegan Paul, 1975) dalam Soerjono Soekanto, 1986, *Op., cit.*, hlm. 113.

tidak adil dalam pendapatan masyarakat, kejahatan atas harta benda dapat disebabkan karena keserakahan yang dirangsang oleh alat-alat produktif dan sarana iklan kapitalis, dan kejahatan-kejahatan dengan menggunakan kekerasan dapat merupakan suatu penyaluran rasa harga diri yang difrustrasikan dalam suatu masyarakat yang mempertahankan penterbelakangan sosial yang mustahil diatasi bagi individu, tetapi sekali gus mempropagandakan kesamaan harkat manusia. Usaha humanisasi pemidanaan dan terapi perorangan melulu, yang ditujukan kepada pelaku pidana yang demikian mungkin saja tanpa sengaja memperkuat sistem sosial yang tidak adil.

Paul Moedigdo Moeliono mengemukakan pendapatnya bahwa kadar kebenaran dan nilai praktis teori kritis dapat bertambah apabila dikembangkan dalam situasi konkrit demi kepentingan atau bersama-sama mereka yang diterbelakangan. Namun bahaya praktek pengaman yang terbatas adalah adanya penyempitan kesadaran dan diadakannya genelalisasi yang terlalu jauh jangkauannya.<sup>106</sup>

Paul Moedigdo Moeliono mengkritik Ian Taylor dan kawan-kawan (1973) serta Jack Young (1975) menyatakan rumusan yang keliru bahwa kewajiban kriminolog untuk berusaha menciptakan masyarakat dimana eksistensi kebhinekaan manusia tidak menjadi korban kriminalisasi penguasa. Menurut Paul Moedigdo kejahatan harus dirumuskan atas dasar prinsip-prinsip egalitarian dan kooperatif, bukan berdasar prinsip-prinsip hierarkhial dan eksploitatif. Koreksionalisme rehabilitatif individual atau reformasi sosial pada permukaan tidak seharusnya dipandang secara apriori seperti yang dilakukan oleh Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young namun seperti halnya bentuk perilaku menyimpang dan kegiatan kriminologis itu sendiri yang dinilai apakah secara politis dan manusiawi, progresif atautkah retrogresif.<sup>107</sup>

Bertitik tolak dari kebutuhan pengembangan ilmiah kriminologi radikal dan kritis di negara kerkembang serta aplikasi praktisnya bagi kepentingan

---

<sup>106</sup>. Paul Moedigdo Moliono, 1976, dalam Kelk Constantijn, ed., *Recht Macht en Manipulatie*, (Utrecht/Antwerpen: *Het Spectrum*, 1976), hlm 140 - 142, dalam Soerjono Soekanto, 1986, *Op.,cit.*

<sup>107</sup>. Paul Moedigdo Moliono, 1976, *Criminology and Politicization*, dalam C. W. G. Jaspers et. al. eds., *Criminology: Between the Rule of Law and the Outlaws*, Volume in Honour of Willem H. Wagel, (Deventer: Kluwer), hlm. 99 - 131, dalam Soerjono Soekanto, 1986, *Ibid.*, hlm. 114.

masyarakat, maka terhadap pemikiran-pemikiran serta teori-teori kriminologi kritis dan radikal tersebut dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

5. Benar, bahwa teori-teori kriminologi tak dapat merupakan teori-teori yang lepas dari dinamika komunitas masyarakat tempat tumbuhnya teori-teori tersebut dan juga harus dihasilkan dan diterapkan dalam kontak politik, sosial dan ekonomi masyarakatnya. Akan tetapi juga harus diingat bahwa yang paling penting adalah kesadaran mengenai adanya perkaitan yang ada, misalnya, antara teori dengan ideologi bukan suatu yang harus membuat akal pikiran para kriminolog harus terpaku ke sana. Pengujian teori dalam tindakan-tindakan serta kenyataan-kenyataan harus terus menerus dilakukan. Dengan demikian suatu teori yang dihasilkan tidak akan merupakan produk statis suatu sistem, melainkan teori yang teruji dalam proses. Dari sini pembentukan teori sebagai suatu dialektika melalui praksis akan sangat bermakna.
6. Benar, bahwa kriminologi harus mempunyai tujuan-tujuan normatif dan oleh karena itu harus membebaskan diri dari usaha-usaha ilmiah yang "bebas nilai", yang dilakukan semata-mata demi obyektivitas. Akan tetapi hal itu sama sekali bukan kriminologi harus meninggalkan tugasnya untuk melakukan penelitian-penelitian atas masalah-masalah yang termasuk dalam ruang lingkupnya dengan landasan-landasan metodologi yang tepat. Bagi negara-negara berkembang, penelitian-penelitian yang mencoba mengungkapkan pelbagai masalah ketidakadilan sebagai akibat adanya kesenjangan struktural yang ada dalam masyarakat, akan menempatkan kriminologi dalam kedudukan terhormat di mata masyarakat. Analisis serta pemikiran-pemikiran yang akan timbul dari padanya niscaya akan bermanfaat bagi mayoritas masyarakat Indonesia menuju penataan struktur masyarakat yang lebih adil.

Untuk menguji formulasi suatu teori dalam beberapa bidang pengetahuan ilmiah sosial, digunakan paradigma sebagai acuan kerja yang menentukan arah bidang penelitian ilmiah tersebut. Identitas suatu bidang pengetahuan ilmiah, antara lain ditandai oleh adanya keharusan untuk mempunyai paradigma.

Elemen-elemen paradigma yang terdapat pada pendekatan-pendekatan radikal dan kritis kecuali beberapa di antaranya yang mempunyai posisi penjelasan, mengandung:

1. Konsep-konsep yang agak kabur yang mungkin timbul karena konsep tersebut bukan berasal dari pengamatan yang cermat. Colin Summer menunjukkan beberapa segi dari hal ini, misalnya mengenai konsep perilaku menyimpang. Di satu pihak, Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young (1973) mengatakan bahwa perilaku menyimpang menyangkut hal kualitas tindakan, akan tetapi di lain pihak mereka menyebutkan bahwa perilaku menyimpang adalah suatu pengertian yang dipunyai bersama, suatu kualitas dari ideologi kolektif. Lebih jauh menurut jalan pikiran itu, alasan bahwa perilaku menyimpang adalah kualitas ideologi kolektif. Di sini terdapat kelemahan logika dalam argumen mereka yang hanya menghasilkan kekaburan.
2. Teori yang mereka ajukan seringkali tidak merupakan rumusan-rumusan preposisi yang jelas hubungan-hubungan logikanya, dan di dalamnya tidak terkandung aturan-aturan penafsiran yang menjelaskan pernyataan teori. Elemen lain, yakni kategori tertentu untuk mengupas masalah, nampak menyederhanakan persoalan, sebagian di antaranya bermuara pada suatu kausa tunggal. Sungguhpun elemen prediksi ontologis seringkali terdapat dalam pendekatan radikal, akan tetapi elemen ini tak jarang tenggelam dalam semacam retorika revolusioner.

Penggunaan paradigma konflik dalam kriminologi yang ditawarkan oleh beberapa pemuka kriminologi kritis dan radikal merupakan alternatif paradigma yang dapat dipergunakan dalam konteks politik, ekonomi sosial dalam negara-negara berkembang sebagai sarana untuk menjustifikasi asumsi, bahwa terdapat kesepakatan dasar manusia mengenai tujuan kehidupan sosial serta aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur pencapaian tersebut. Akan tetapi, untuk itu diperlukan kelengkapan elemen-elemen suatu paradigma.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>. Collin Summer, *Marxisme and Deviancy Theory*, dalam Paul Wiles, *Op., cit.*, hlm. 159 – 174, dalam Soejono Soekanto, 1986, *Ibid.*, hlm. 117.

Demikian beberapa hal yang menonjol mengenai pemikiran baru dalam kriminologi tahun 1960-an juga mewarnai perkembangan kriminologi di Indonesia, meski kriminolog Indonesia memiliki wawasan sendiri dalam memanfaatkan kriminologi kritis dalam konteks pembangunan nasional. Sehingga perspektif kriminologi yang interaksionis, radikal dan kritis berhasil merevisi dominasi kriminologi positivistis yang berusaha mempertahankan status-quo sosial, namun secara ilmiah masih mengandung kritik yang dapat menyempurnakan perspektif ini ke arah yang lebih realistis, rasional dan logis.

Dalam praktek peradilan dan penegakan hukum pengaruh perspektif positivisme masih terasa. Sedangkan dalam studi kriminologi masih mengalami pasang surut mengiringi perkembangan politik dan budaya. Terlepas dari kontroversi perspektif kriminologi yang terjadi dan berkembang di negara Barat, nampaknya juga berlangsung di Indonesia. Bagi Indonesia yang penting dapat mengambil manfaat dari babarapa teknik dan metodologi penelitian serta paradigma yang ada, secara selektif untuk memperoleh model yang dapat serasi dengan kondisi Indonesia.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 70.

## BAB IV

### APA DAN BAGAIMANA KEJAHATAN

#### 4.1. Menurut Aturan Yuridis Formal.

Dengan mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui, yakni mereka atau barang siapa yang terkena rumusan norma hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau barang siapa dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di Indonesia berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP). Kemudian masyarakat –tepatnya orang awam- akan menunjuk ia atau mereka yang dijatuhi keputusan bersalah dan harus dihukum adalah “penjahat” yang melakukan tindak “kejahatan” (dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, tidak dijumpai istilah penjahat) berarti istilah penjahat adalah istilah yang ada secara umum dalam masyarakat. Masyarakat melihat penjara (Lembaga Pemasyarakatan) adalah tempatnya orang jahat. Hal demikian membingungkan apabila –kemudian- mendapat penjelasan dan merasakan kebenaran bahwa tidak semua penjahat berada dalam penjara. Masih banyak yang berkeliaran di luar dinding tembok yang menyeramkan itu, yang telah dihumanisasikan dengan nama Lembaga Pemasyarakatan.

Penghuni tak bernama dari *Massachusetts Reformatory for Women* berkata demikian dalam sebuah sajak: *I' am walking about a prison, what do you think I see? A lot of dumb-bells doing time, while all the crooks go free*". (Anonymous).<sup>110</sup> Dikatakan oleh Herman Mannheim bahwa *criminology is in no way limited in the scope of this scientific investigation to what is legally crime in a given country at a given time, and it is free to use its own classification*. Rumusan ini dikutip Sahetapy dalam memperkuat peringatannya bahwa profil “penjahat” hendaknya jangan dicari secara legistik dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup>. Sahetapy, J.E., 1982, *Parodos Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 1.

<sup>111</sup>. *Ibid.*, hlm.2.

## 4.2. Menurut Kriminologi.

Usaha untuk merumuskan dan meredefinisikan kejahatan dalam kriminologi, hampir setara bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Diakui bahwa untuk merumuskan pengertian kejahatan secara tepat dari segi kriminologi bukanlah sesuatu yang mudah, dan tetap merupakan problema yang menarik. Hal ini menyangkut sejumlah pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu.

Jika ditelusuri dalam sejarah, maka kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seseorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan, baik pada dirinya maupun terhadap keluarganya. Konsep keadilan pribadi ini jelas tampak dalam semua aturan lama, misalnya Undang-Undang Hamurabi tahun 1900 SM, hukum di Yunani Kuno atau Undang-Undang Tacitus pada rakyat Jermania tahun 98. Setelah itu konsep kejahatan dikembangkan; akan tetapi terbatas hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap raja –misalnya pengkhianatan- dan pembalasan pribadi tetap merupakan satu-satunya hukuman bagi tindakan-tindakan pribadi warga negara. Kemudian pembalasan pribadi ini digantikan oleh pembayaran ganti rugi, dan dalam tahap-tahap lebih jauh barulah terdapat pengaturan yang lebih rumit, baik mengenai jenis kejahatan maupun bentuk-bentuk penghukumannya.<sup>112</sup>

Paul Moedigdo Moeliono pada tahun 1961 dalam majalah *Star Weekly* memperingatkan agar jangan melebih-lebihkan arti kejahatan yang dirumuskan melalui penetapan dalam peraturan perundang-undangan pidana; justru karena sifat kejahatan yang subyektif dan relatif telah menjadi tugas kriminologi untuk merumuskan suatu perumusan yang tidak apriori, melainkan sehalus mungkin mendapatkan sesuatu yang dapat melengkapi dan menyempurnakan rumusan pidana yang sangat terbatas itu. Memang suatu beban bagi kriminologi untuk

---

<sup>112</sup>. Soerjono Soekanto, 1986, *Op., cit.*, hlm. 20.

merumuskan apa sebenarnya “kejahatan” dan “penjahat”. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Kriminologi menaruh perhatian terhadap;

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang perlu dideskrimalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Dalam kriminologi dikenal rumusan-rumusan kejahatan yang berasal dari beberapa ahli:

Garofalo, merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih.

Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok di mana pelaku menjadi anggotanya.

Radcliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran *usage* (tata cara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.<sup>113</sup>

Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>114</sup>

Paul Tappan, memandang dari sudut hukum mengemukakan bahwa kejahatan adalah: *An intentional act in violation of the criminal law (statutory or case law), committed without defence or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor*. Tindakan pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana baik secara feloni maupun mis demenor (secara kesengajaan maupun kelalaian).

---

<sup>113</sup>. Soerjono Soekanto, 1986, *Op. cit.*, hlm. 21.

<sup>114</sup>. Bonger, *Op. cit.*, hlm. 12.



Menurut Sue Titus Reid bagi satu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau *ommission*. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukumkannya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal inten, mens rea*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan suatu rumusan tentang kejahatan, yakni:

1. *There must be in act or omission;*
2. *The act or omission must be in violation of a law forbidding or commanding it;*
3. *There must be criminal intent (mens rea) or criminal negligence;*
4. *There must be a union or joint operation of act and intent, or criminal negligence;*
5. *Punishment must be provided by law.*

Menurut Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky, alasan-alasan ditrimanya rumusan hukum tentang kejahatan adalah:

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dalam penjara, atau parole. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku yang anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan umum apapun;
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial;
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non-normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana);
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi seseorang dari *stigmatize* yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan lebih inklusif.<sup>115</sup>

Sutherland 1949 menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

Menurut Herman Mannheim kriminolog Inggris, menganggap bahwa perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana adalah lebih tepat, walaupun kurang informatif. Namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni antara lain bahwa “pengertian hukum tentang kejahatan terlalu luas”. Pada pokoknya istilah kejahatan:

1. Harus digunakan dalam bahasa teknis hanya kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan;

---

<sup>115</sup>. Martin R. Haskell and Lewis Yablonsky, 1974, *Criminology: Crime and Criminality*, Rand Mac Nally College Publishing Company, Chicago, hlm. 5-7, dalam Soerjono Soekanto, 1986, *Op., cit.*, hlm. 24.

2. Kelakuan itu, jika sepenuhnya terbukti, adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak;
3. Keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan akan digunakan bergantung pada pertimbangan dalam kasus individual;
4. Kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penelitian ilmiahnya hanya pada perilaku yang secara hukum merupakan kejahatan di suatu negara pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri.

Menurut Sellin, jika mempelajari ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia secara ilmiah akan dikembangkan, penelitian di bidang ini harus melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang diciptakan hukum pidana (*criminal law*).

Sedangkan di antara kriminolog yang menganut rumusan *non-legal definitions of crime* (non-hukum mengenai kejahatan) selain Sellin, terdapat beberapa kriminolog yang merumuskan kejahatan dari sudut pandang yang berbeda dengan rumusan hukum, kejahatan dirumuskan sebagai cap atau *label* yang dilekatkan pada perilaku tertentu oleh pihak yang berada dalam suatu posisi untuk melaksanakan kekuasaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari terjadinya proses interksi sosial. Beberapa kriminolog tersebut antara lain yang perlu diketengahkan di sini adalah;

Austin Turk, kriminalitas adalah suatu status dan bukan perilaku. Austin Turk menekankan bahwa oleh karena sebagian besar orang yang mengerjakan perilaku yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan, melainkan hanya siapa yang diberi cap atau label sebagai penjahat. Austin Turk mengajukan beberapa proposisi untuk mendukung pandangan bahwa kriminalitas merupakan status dan bukan perilaku, sebagai berikut;

1. *There is apparently no pattern of human behavior which has not been at least tolerated in some normative structure;*
2. *The behavioral element comprising an illegal act are not specific to criminal as distinguished from other human behavior;*
3. *There is selective and differential perception of every element (individuals, testimony, actions, sequences of events, location involving a criminal act);*
4. *An individual's range of behavior includes many more acceptable than intolerable actions, objectives and relations;*
5. *Criminal acts attributed to the some individual vary in terms both than actual or imputed behavior on separate occasions and of the frequencies of particular acts;*
6. *Most criminal acts do not become known and recorded;*
7. *Not all person known to have violated laws providing for penalties imposed by authorities are subjected to punitive legal recognition;*
8. *For most offense categories, the rates are relatively high for lower status, minority groups, young, male, transient, urban populations.*

Howard S. Becker, berpendapat hampir sama dengan di atas, yang mengemukakan pendapat yang lebih umum tentang perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat penerapan cap atau label tertentu terhadap perilaku tersebut. Dikatakannya bahwa perilaku menyimpang adalah seseorang terhadap siapa cap oleh masyarakat tertentu telah berhasil diterapkan.

Richard Quinney, dari sudut pandangan yang agak berbeda mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap

sejumlah orang oleh orang-orang lain; dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

Herman dan Julia Schwendinger dalam tulisannya *Defenders of Order or Guardian of Human Right*, secara menarik menguraikan adanya kontroversi sepanjang 3 (tiga) dasa warsa tentang rumusan kejahatan, yakni rumusan positivis, reformis, tradisional dan kompromi legalistik antara tradisional dan reformis dan bagaimana sesungguhnya pedoman-pedoman ilmiah untuk menilai rumusan kejahatan serta aspek-aspek ideologis dari kontroversi itu. Mereka mengajukan apa yang disebut suatu alternatif humanistik modern di mana para kriminolog mendefinisikan kejahatan serta peranan kriminolog sendiri dan rumusan kejahatan serta pemahaman yang didasarkan pada persamaan hak. Kejahatan yang bertitik tolak dari konsep ini, mungkin termasuk pula peran imperialistik, rasisme, seksisme dan kemiskinan; pada pokoknya: karakteristik kriminal dari keparahan sosial yang menimpa rakyat tak berdaya harus diperhitungkan oleh karena hal itu jelas merupakan penindasan hak asasi manusia.

G. Peter Hoefnagels dengan mengajukan beberapa konsekuensi serta keuntungannya, menunjukkan kejahatan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Adapun konsekuensi dan keuntungan definisi itu adalah:

1. *With this definition we can relatively certain as to what crime is at a given moment a give place .....*
2. *In practice concept a crime proves the most usable concept, since it agrees with the concept used in the administration of criminal justice (investigation, prosecution, trial, sentence execution) and in the various statistic .....*
3. *As a matter of fact, it is punishability by law which gives a certain behavior its specific social meaning. The possibility of reaction by the criminal law is the only characteristic which the multiform field of criminal behavior has in common .....*

*4. This concept of crime has no connection with the good-or-evil judgment and is therefore rid of any judgment based on the many positive moral principles and primary indignations of groups and individuals with regard to human behavior..*<sup>116</sup>

Utrecht, kejahatan adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat ditengah manusia itu hidup.

Sementara itu Sahetapy telah mencoba menyimpulkan hasil pengamatannya sebagai berikut: Berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan pengertian dan pemberian nama yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan “anti sosial”, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.<sup>117</sup>

Namun diperingatkan bahwa pengertian anti sosial tidak benar apabila diartikan sebagai lawan dari anti-religius atau immoral. Adapun yang dimaksud dengan rumusan anti sosial sama sekali tidak dibatasi oleh identitas si pelaku yang misalnya berwatak immoral dan tidak beragama dan lain sebagainya, melainkan titik beratnya pada tindakannya yang menghalang-halangi usaha sosial dalam menjamin keadilan sejati dan kesejahteraan. Harus diperhatikan secara benar, bahwa anti sosial sebagai sikap perilaku yang dapat dilakukan oleh seseorang tanpa kecuali –dengan kata lain- bukan monopoli suatu golongan tipe manusia tertentu.

Kejahatan menurut Paul Moedigdo Moeliono dirumuskan sebagai perilaku yang merugikan, menjengkelkan dan tidak dapat dibiarkan berlangsung. Sebab apabila dibiarkan berlangsung akan mengakibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dilihat dari pandangan ini jelaslah bahwa

---

<sup>116</sup>. Soerjono Soekanto, 1986, *Op., cit.*, hlm. 30.

<sup>117</sup>. Sahetapy, 1989, *Op., cit.*, hlm. 3.

rumusan-rumusan kriminologi dalam memberi arti pengertian perilaku tertentu yang anti sosial, akan sangat bermanfaat bagi badan pembuat peraturan perundang-undangan dalam upayanya tidak saja merumuskan undang-undang pidana yang baru, juga dalam hal penyempurnaan dan pembaharuan undang-undang pidana, ke arah terbentuknya undang-undang pidana yang diwarnai oleh penelitian kriminologis, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan diskrepansi antara undang-undang pidana dengan citra masyarakat yang gandrung akan tertanggulangnya perbuatan anti sosial.

Memperhatikan rumusan dari para kriminolog tersebut di atas, nampaknya masih terdapat masalah dalam merumuskan kejahatan yaitu kenyataan bahwa seringkali para kriminolog terlihat dalam perdebatan kontroversial dan perbedaan pandangan-pandangan mengenai pengertian kejahatan dan penjahat. Beberapa ahli terkenal menyarankan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminolog adalah mereka yang telah diputuskan pengadilan pidana sebagai nara pidana karena tindakan yang dilakukannya. Sedangkan pakar lain memasukkan populasi penjahat adalah orang-orang yang telah ditahan. Dalam *white collar crime* misalnya mereka yang melanggar undang-undang pidana namun yang diproses secara non-justisial dan berbagai pendapat lain. Albert Cohen mengemukakan pernyataan sebagai berikut: Masalah yang paling menonjol dalam studi disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang adalah merumuskan pengertian-pengertian ini.

Jika kita tidak sepakat mengenai apa yang dibicarakan, maka kita tidak akan sepakat pula tentang apa yang *relevant*. Inilah masalah-masalah dalam merumuskan arti kejahatan. Apalagi dengan semakin menonjolnya kejahatan non konvensional.<sup>118</sup>

### **4.3. Tipologi**

Tipologi adalah suatu sistem klasifikasi kejahatan atau penjahat ke dalam golongan atau kelompok tertentu, lazimnya dibedakan menjadi tipologi teoritis dan tipologi empiris. Tipologi penjahat diklasifikasi berdasarkan umur, jenis

---

<sup>118</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 18.

kelamin, kepribadian, status marital, motif, kelas sosial dan sebagainya. Tipologi kejahatan diklasifikasi berdasarkan motif, kondisi perilaku, kaidah yang dilanggar, frekuensi kejahatan dan sebagainya.<sup>119</sup>

Adapun yang diuraikan di sini adalah tipologi penjahat, yang berguna untuk pembahasan selanjutnya terutama dalam membahas tentang penanggulangan pelanggar hukum. Misalnya menanggulangi pemabuk akan berbeda dengan menanggulangi perampok.

#### 4.3.1. Menurut Lombroso

Lombroso mengadakan penelitian secara antropologi terhadap penjahat-penjahat dalam rumah penjara terutama mengenai tengkoraknya, yang berkesimpulan bahwa penjahat itu mempunyai tanda-tanda tertentu.<sup>120</sup>

Ada 4 (empat) golongan atau tipe penjahat;

1. Tipe *born criminal*, lahir sebagai penjahat yang mencakup 1/3 (sepertiga) jumlah penjahat seluruhnya;
2. Tipe *insane criminal*, penjahat gila yang dilahirkan oleh penyakit jiwa, misalnya idiot, kedunguan, paranoia, alkoholisme, epilepsi, histeria, demencia dan kelumpuhan;
3. Tipe *occasional criminal* atau *criminaloid*, merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam dan jahat.
4. Tipe *criminal of passion* yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan.<sup>121</sup>

#### 4.3.2. Menurut Alexander dan Staub.<sup>122</sup>

Ada 4 (empat) golongan atau tipe penjahat;

---

<sup>119</sup>. Soerjono Soekanto, 1988, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 99.

<sup>120</sup>. Bongger, *Op., cit.* hlm. 84.

<sup>121</sup>. [http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:pkn4204-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Itemid](http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=60:pkn4204-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Itemid) diakses tgl 9 november 2010 pukul 9.12.

<sup>122</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, hlm. 35.



1. *The neurotic criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat konflik kejiwaan;
2. *Normal criminal* ialah mereka yang sempurna akal nya namun menentukan jalan hidupnya sebagai penjahat;
3. *The delective criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat gangguan jasmani dan rokhani;
4. *The acute criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan karena terpaksa atau karena akibat khusus.

#### **4.3.3. Menurut Ruth Shonle Cavan.** <sup>123</sup>

Ada 9 (sembilan) golongan atau tipe penjahat menurut Ruth Shonle Cavan dalam bukunya *Criminology*, berdasarkan aktivitas para pelanggar hukum.

1. *The causal offender* yaitu mereka yang melakukan kejahatan tanpa direncana terlebih dulu atau terjadi di luar dugaan. Misalnya melakukan kejahatan ringan sehingga sulit untuk digolongkan sebagai penjahat dalam arti sesungguhnya. Sebagai contoh adalah melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. *The occasional criminal, occasional* artinya kadang kala, yaitu mereka yang telah melakukan kejahatan ringan. Apabila ada reaksi negatif dari masyarakat maka akan malu dan menyesali tindakannya.
3. *The episodic criminal* mereka yang melakukan kejahatan akibat dorongan emosi yang tidak mampu dikendalikan. Misalnya seorang suami langsung membunuh orang lain karena sedang berselingkuh dengan isterinya. Istilah *episodic criminal* dicetuskan oleh Ploscowe yang mengatakan bahwa pelaku sebenarnya bukan penjahat;
4. *The white-collar criminal*, ialah mereka melakukan kejahatan berkaitan dengan jabatannya, misalnya korupsi, memanipulasi kewajiban membayar pajak, penyelundupan, mafia penegak hukum dengan pelanggar hukum dan sebagainya.

---

<sup>123</sup>. Ruth Shonle Cavan, 1953, *Crimonology*, Thomas Y Crowell Company, New York, dalam Gerson W. Bawengan, *Ibid*, hlm. 43.

5. *The habitual criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan ringan sebagai *escape from reality* (pelarian kenyataan) hidup dan sekedar memenuhi kebutuhannya misalnya pemabuk, narkotika.
6. *The professional criminal*, mereka mempelajari teknik khusus agar memperoleh ketrampilan khusus untuk melakukan kejahatan. Mereka berusaha memperoleh patner khusus seprofesi dalam melakukan aksinya. Juga mempelajari tentang cara menghindar dari jerat hukum dan melakukan kejahatan adalah petualangannya. Tidak menyesali atas tindakannya. Kejahatannya direncanakan dengan matang tentang memilih sasaran, cara pelariannya, cara menyimpan hasilnya, bagaimana menentukan kepastian waktu operasinya serta dimana menentukan pilihan kota yang dijadikan markasnya. Memiliki simpati kepada sesama profesi, saling membantu. Bahkan bersemboyan bahwa mereka merampok korbannya adalah milik perampok (pelaku) yang lebih besar dan lebih dulu daripada mereka. Contoh kejahatan profesional adalah pembobol pulsa, pembobol ATM, pembobol bank, *money laundering crime*, *electronic funds transfer crime*, kejahatan jaringan narkoba dan sebagainya. *Professional crime* adalah kelas teratas dalam dunia kejahatan.
7. *Organized crime* atau *syndicate* adalah kegiatan yang dilakukan oleh *professional crime* yang berhasil menyusun organisasinya secara sistematis yang berbentuk kerjasama antara beberapa orang atau beberapa kelompok untuk pelaksanaan dan kesuksesan operasinya. Dalam rencana kerja sudah mencanumkan juga biaya operasional yang harus dikeluarkan. Contohnya kejahatan narkoba yang jaringannya bersifat lintas negara.
8. *The mentally abnormal criminal* ialah kejahatan yang dilakukan oleh orang abnormal, misalnya psikopat dan juga penderita psikhotis.
9. *The nonmalicious criminal*, *nonmalicious* berasal dari kata *non* yang berarti tidak, dan kata *malicious* yang berarti jahil/jahat. Jadi artinya penjahat yang tidak jahat. Contohnya adalah kaum *nudist* yang bercampur baur tanpa pakaian.

Sembilan tipe yang dikemukakan oleh Ruth Shonle Cavan memiliki etiologi masing-masing, beberapa tipe berhubungan dengan lingkungan sedangkan yang lain berhubungan dengan emosi serta perkembangan teknologi.

#### **4.4. Mempelajari Kejahatan.**<sup>124</sup>

Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia. Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat. Masyarakat berharap dan berkehendak untuk mencegah dan memberantas kejahatan, dan terhadap pelakunya menumpahkan kebencian, sumpah serapah, cacian serta mengasingkan dari lingkungan pergaulan. Sekalipun demikian masih ada sekelompok anggota masyarakat yang menaruh iba akan nasib buruk yang menimpa sebagian anggota masyarakat tersebut, meski suara dan himbauan mereka ibarat tiupan angin segar yang ditelan udara panas kebencian, cacian dan penghinaan. Di tengah gelombang pro dan kontra terhadap pelaku kejahatan, nampak adanya usaha untuk mempelajari hakekat, isi, bentuk dan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, yakni berasal dari para ilmuwan. Perhatiannya terhadap kejahatan dalam bentuk suatu studi yang sistematis telah dilakukan sejak Adolphe Quetelet dan Cesare Lombroso pada pertengahan abad XIX. Usaha-usaha untuk mengungkapkan masalah kejahatan secara ilmiah diwarnai oleh adanya suatu persaingan dan perbedaan sudut pandang antara mereka yang digolongkan sebagai kaum *Empiris* dan kaum *Konseptualis*. Kaum empiris nampaknya sangat gandrung dengan statistik dan setelah membuat prediksi terhadap suatu segi-segi tertentu terhadap kejahatan, kemudian mengadakan suatu analisis untuk menarik suatu kesimpulan tertentu tentang segi-segi yang dimaksud. Sebaliknya kaum konseptual kadang-kadang menghindari dari bukti-bukti yang bersifat empiris.

---

<sup>124</sup>. Romli Atmasasmita, 1984, *Op., cit.*, hlm. 109.

Pertentangan kedua aliran tersebut semakin lama tidak mencapai suatu titik temu.<sup>125</sup>

Dua pandangan tentang studi kejahatan tersebut di atas lebih dikenal secara populer sebagai aliran lingkungan dan aliran antropologi. Sesungguhnya 2 (dua) aliran tersebut mempunyai kesamaan pandangan yaitu mencari apa sesungguhnya yang menjadi faktor penyebab kejahatan, mengapa ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang melakukan kejahatan. Sedangkan pada dewasa ini ada beberapa ahli kriminologi yang juga mempersoalkan mengapa ada masyarakat yang mematuhi peraturan perundang-undangan. Dilihat dari rangkaian uraian tersebut di atas, jelas bahwa kriminologi (tidak dapat diungkiri) berkaitan erat dan ada relevansinya dengan masalah a. perilaku; b. karakteristik; c. keadaan, dengan pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Studi masalah kejahatan dewasa ini nampaknya memerlukan tinjauan secara menyeluruh, khususnya dalam konteks perkembangan masyarakat dan struktur kehidupan masyarakat.

Tinjauan atas relevansi teori kriminologi terhadap struktur kehidupan dan keadaan masyarakat Indonesia perlu segera dilaksanakan dan ditingkatkan oleh para ahli yang terlibat di dalamnya, misalnya sosiolog, psikolog, kriminolog dan yuris. Perkembangan bentuk kejahatan di Indonesia baru dapat dicatat secara sistematis sejak tahun 1970. Sedangkan bentuk kejahatan sebelumnya masih bersifat tradisional, ditinjau dari segi alat yang digunakan dan modus operandi, waktu dan sasaran yang hendak diperoleh dari kejahatan tersebut. Beberapa bentuk kejahatan yang dianggap pemerintah mengganggu stabilitas keamanan secara nasional, lebih cepat menarik perhatian dan segera ditanggulangi oleh pihak kepolisian. Mengingat heterogenitas masyarakat, daerah dan bentuk bangunan perumahan di seluruh Indonesia dikonstatir dan bahkan telah terdapat

---

<sup>125</sup>. Stephen Schafer, 1969, *Theories in Criminology*, Random house, Preface, dalam Romli Atmasasmita, 1984, *Ibid*, hlm. 110.

fakta, bahwa bentuk kejahatan di Indonesia berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>126</sup>

Perubahan besar dalam perkembangan bentuk kejahatan di Indonesia, nampak sejak dimulainya PELITA di seluruh daerah Indonesia, sebagai akibat sampingan/langsung dari pembangunan, terlebih setelah semakin canggihnya prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, informasi dan globalisasi. Masa pembangunan merupakan era perubahan sikap mental yang esensial, selain perubahan teknologi dalam membantu mendorong mengurangi tingkat kejahatan. Hal demikian dapat dipahami apabila disadari bahwa perkembangan kota-kota besar yang semakin maju merupakan *pull factor* bagi timbulnya arus urbanisasi. Para ahli kriminologi sering berpendapat bahwa urbanisasi sebagai salah satu faktor kriminogeen (penyebab timbulnya kejahatan) bagi kota-kota besar. Meski tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah pedesaan pun akibat kebudayaan perkotaan pada masyarakat desa akan menimbulkan konflik sosial yang juga sebagai faktor kriminogeen.

Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat, antara lain; pencopetan, penodongan, curanmor, curas, pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, hepnotis (penggendaman), perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan, pembunuhan, mutilasi.

Dari analisis terhadap situasi kriminal di Indonesia menunjukkan adanya karakteristik tertentu dan perlu mendapat perhatian serius dari kriminolog. Kejahatan dengan kekerasan berdasarkan lokasi dan modus operandi di beberapa wilayah di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan.

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>126</sup>. Romli Atmasasmita, 1984, *The Role of The Police in Crime Prevention*, Makalah disampaikan pada seminar *Prevention of Crim eand Treatment of Offenders*, BPHN, Jepang –Jakarta, 13 – 21 Januari 1984 dalam Romli Atmasasmita, *Op., cit.*, hlm.110.

#### **4.4.1. Dari segi sasarannya;**

1. Semula korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak, misalnya penculikan (di antaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing;
2. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga dan sebagainya;
3. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat;
4. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya di toko emas, di kantor bank dan sebagainya;
5. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.

#### **4.4.2. Dari segi pelaku kejahatan.**

1. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi;
2. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong ke dalam tindak kejahatan;
3. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh penjahat yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit dan kejahatan transfer dana secara elektronik;

#### **4.4.3. Dari segi modus operandi.**

1. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana, kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya;
2. Semula kejahatan dilakukan waktu malam, namun kemudian dilakukan juga pada waktu siang.

#### **4.4.4. Dari segi motif.**

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain, misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berperikemanusiaan;

#### **4.4.5. Dari segi menghilangkan jejak.**

Semula dengan cara membuang, mengubur atau pun membakar, kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ketempat lain dan juga dengan cara memutilasi korbannya.

### **4.5. Hakekat Kejahatan <sup>127</sup>**

Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum maupun dalam pengertian khusus. Dalam pengertian yang seluas-luasnya, kriminologi adalah studi yang meliputi segenap masalah yang perlu, bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum bersama dengan penghukuman dan perlakuan terhadap penjahat dan *delinquent*. Dalam pengertian yang lebih sempit, kriminologi adalah studi yang berusaha menerangkan kejahatan, mengetahui sebab mereka melakukan kejahatan serta bagaimana cara melakukan penanggulangan terhadap kejahatan. Apabila

---

<sup>127</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Op., cit.* hlm. 37.

pengertian yang ke 2 ini yang dipakai, maka harus mengenal bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan seluk beluk kejahatan dan sebab-sebab kejahatan, termasuk penologi yang berkaitan dengan perlakuan terhadap penjahat dewasa dan perlakuan terhadap *delinquent* remaja, pencarian jejak kejahatan dan pencegahan kejahatan.

Perlakuan terhadap *delinquency* dan kejahatan tidak dapat seluruhnya dipisahkan, karena salah satu alasan bagi terjadinya kejahatan dan kelangsungannya hingga dewasa ini ialah “kerusakan mental” yang ditimbulkan oleh karena perlakuan yang tidak efektif, baik terhadap remaja maupun terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Akan dibuktikan bahwa, baik kejahatan maupun perlakuan terhadap kejahatan adalah bagian-bagian dari proses dinamis dari hubungan-hubungan sosial. Kejahatan membangkitkan reaksi-reaksi sosial. Reaksi-reaksi ini pada gilirannya akan membangkitkan pengaruh pada para penjahat, yang mampu mengubah dan memberi stimulasi pada niat mereka untuk tidak melakukan kejahatan.

Apabila suatu ilmu pengetahuan ingin menjelaskan suatu bentuk fenomena secara konsisten, fenomena-fenomena ini haruslah cukup homogen. Kriminologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia atau studi yang menghadapi “kesukaran hampir tak dapat dipecahkan” karena luar biasa banyaknya jenis tindakan yang oleh para pembuat peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai kejahatan yang dapat dihukum. Untuk menyebutkan beberapa saja dari jenis-jenis ini, tampak logis bahwa harus dapat menjelaskan dalam batas-batas teori perilaku yang umum bagi peristiwa-peristiwa yang begitu beraneka ragam, misalnya memutar tombol listrik, memperkosa, merampok, sindikat kejahatan trans-nasional, pengkhianatan, pembunuhan dan kejahatan-kejahatan *white collar* yang dilakukan beberapa pengusaha. Tidak semua dari kejahatan-kejahatan ini mengungkapkan sikap-sikap jiwa yang sama, bahkan tidak juga suatu sikap anti sosial yang disadari



secara universal. Tidak semua merupakan kelakuan yang menentang, atau kelakuan yang eksploitatif, atau kelakuan yang seluruhnya rasional atau pun emosional.

Menghadapi dilema ini para kriminolog telah berusaha dengan berbagai pemecahan, antara lain dengan berkonsentrasi pada riset dengan perhatian khusus terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu, misalnya pencurian profesional, penggelapan, pembunuhan, kejahatan seks, *white-collar crime*, yang lebih jauh lagi telah sampai pada sub-bagian sub-bagian dengan mengisolasi tipe-tipe penggelapan. Dengan demikian Cressey membimbing kearah teori-teori sebab-musabab kejahatan yang umum. Para ahli kriminologi, misalnya E.H. Sutherland telah berusaha untuk menemukan proses-proses atau hubungan-hubungan yang akan menjelaskan “semua” kejahatan betapa pun beraneka ragamnya. Dengan demikian telah mempunyai teori-teori disoganisasi sosial, asosiasi diferensial, teori kedewasaan yang terlambat, teori eksploitasi ekonomis, teori anomie (tak bernorma), teori pengaruh sub-kelompok dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa tidak semua kejahatan dapat dijelaskan dalam batas-batas proses sosial atau hubungan sosial tertentu. Bagaimana pun juga deskripsi bagian ini berusaha menunjukkan bahwa sejumlah besar kejahatan timbul dari sifat kebudayaan dan sistem nilainya.

Para kriminolog telah melepaskan usaha untuk mendapatkan teori “tunggal” yang menjelaskan kejahatan, dimulai dengan bukti-bukti yang berasal dari sejumlah kasus dan sumber lainnya, mencatat faktor-faktor yang dijumpai dalam proses kehidupan para penjahat. Mereka dapat menentukan dengan cukup baik interrelasi faktor-faktor ini dalam kasus-kasus individual. Kemudian mendapatkan faktor-faktor khusus yang sering muncul kembali dalam banyak kasus, misalnya anggota gang, kekurangan status penghargaan dalam kelompok-kelompok konstruktif, ketegangan-ketegangan di rumah tangga dan rasa gagal dalam persaingan. Penemuan dari faktor-faktor tunggal yang sering timbul kembali itu tidaklah membuktikan bahwa faktor-faktor itu menjadi penyebab kejahatan, karena suatu pengalaman hidup dan pengalaman bertindak

jahat mungkin mempunyai arti yang berbeda bagi seorang daripada bagi yang lain. Hal demikian karena suatu faktor atau pengalaman adalah dalam kasus-kasus yang berbeda dikombinasi dengan faktor sampingan yang memberikan keseluruhan atau *gestalt* dan arti yang menyatakan dirinya dalam tindakan kriminal. Bagaimana pun dapat dijumpai sejumlah faktor yang timbul secara berulang-ulang dalam banyak kasus yang mempunyai makna yang sangat penting. *Approach multi-factor* nampaknya banyak membantu memecahkan dilema yang dihadapi para kriminolog. Sejumlah besar anak-anak tipe masyarakat yang orang tuanya tinggal di daerah *slum* (tempat tinggal orang-orang miskin) di kota, meninggalkan rumahnya karena merasa dirinya gagal dalam persaingan status kelompok konstruktif. Mereka bergabung dengan remaja-remaja nakal yang senasib dan yakin bahwa setiap orang mempunyai kesalahan. Perilaku mereka yang buruk tidak dapat diperbaiki secara efektif di rumah, di sekolah atau pun di lembaga-lembaga sosial lainnya. Karena kenakalan atau kejahatannya, mereka sering muncul di pengadilan anak-anak, bahkan setelah dewasa pun. Berkaitan dengan kenakalan atau kejahatannya yang selalu dilakukan, sering dihadapkan ke muka pengadilan orang dewasa. Berdasarkan penemuan peristiwa yang sering terjadi dan digabungkan dengan pengalaman-pengalaman, memungkinkan para kriminolog mengembangkan dan menyusun teori kejahatan secara lebih tepat. Pengalaman-pengalaman hidup yang bersifat khusus seperti itu sering dapat dibuktikan sebagai pengaruh sampingan dari kebudayaan masyarakat setempat.

## BAB V

### ETIOLOGI

Kamus *Inggris-Indonesia* oleh S. Wojoyasito dan Kamus *Sosiologi* oleh Soerjono Soekanto: Etiologi adalah ilmu tentang penyelidikan sebab-sebab terjadinya sesuatu. Dalam ilmu kesehatan, etiologi kesehatan adalah ilmu yang menyelidiki tentang sebab-sebab terjadinya penyakit atau asal usul penyakit.

Dalam ilmu kriminal, etiologi kriminal (*criminele aetiologie*) adalah ilmu yang menyelidiki tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan atau asal usul kejahatan.

Etiologi kriminal (*criminele aetiologie, criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan). Ilmu ini baru lahir pada pertengahan abad XIX.<sup>128</sup> Di samping fenomena kejahatan yang sukar dirumuskan sehubungan dengan sifat kriminalitas itu sendiri, maka dengan sendirinya sukar pula untuk dapat menemukan sebab-musabab kejahatan (etiologi kriminal). Sudah 2 (dua) abad para ilmuwan tertarik pada masalah kejahatan ini dan berupaya menggali sebab-musabab kejahatan. Begitu menariknya masalah kausa kriminalitas, sehingga para ilmuwan berusaha untuk menemukan dan menerangkan kausa kriminalitas, merumuskan dalam bentuk teori, sudah dirintis sejak abad pertengahan meskipun belum sistematis dan ilmiah.<sup>129</sup>

#### 5.1. Teori Bonger.

Adapun beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan adalah sebagai berikut:

##### 5.1.1. Terlantarnya anak-anak.

Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada

---

<sup>128</sup>. Utrecht, 1958, *Op., cit.*, hlm. 136.

<sup>129</sup>. Sahetapy, 1981, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisis Kriminologik*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya, sejak kecil. Dengan meneliti tentang sebab musabab kejahatan anak, diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tanduk kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas tentang pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat dimana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan. Dengan adanya lingkungan hidup yang sangat buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan. Pertumbuhan perindustrian juga dapat menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh anak secara mencolok, hal demikian akan diperparah lagi terutama pada waktu perang yang niscaya merupakan suatu bencana.

Di negara-negara maju perhatian pencegahan dan pemberantasan kejahatan anak mendapat perhatian yang cukup serius, di samping itu diimbangi adanya pendidikan paksa terhadap anak dengan pengawasan yang cukup ketat.

### **5.1.2. Kesengsaraan.**

Para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. G. von Mayr dalam bukunya *Criminology and Economic Conditions*, berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari 18 (delapan belas) negara yang membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi. Pengaruh dari harga kebutuhan pokok dan rangkaianannya tak dapat diabaikan terhadap meningkatnya kejahatan. Dari sejumlah penjahat ekonomi juga dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pengangguran juga penyumbang penting adanya kondisi demikian, bahkan pengangguran mempunyai daya rusak yang hebat dalam lapangan yang lebih luas, termasuk kejahatan kesusilaan. Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi terutama kejahatan pencurian biasa pada masyarakat yang masih sederhana sedangkan penggelapan, penipuan dan pemalsuan terdapat pada masyarakat yang lebih maju.

### 5.1.3. Nafsu ingin memiliki.

Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologis akan terjadinya kejahatan. Kurang begitu jelas apakah di samping kejahatan karena kesengsaraan juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Harus diakui bahwa antara 2 (dua) golongan tersebut terdapat banyak bentuk peralihan. Apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari kenyataan terhadap 2 (dua) golongan tersebut. Bagi orang yang sudah belajar sosiologi, sudah dapat mengetahui akan pengingkaran tersebut di atas yakni memisahkan atau mengingkari adanya kesinambungan yang sulit dipisahkan antara kejahatan karena kesengsaraan dan karena nafsu ingin memiliki. Orang melakukan kejahatan karena nafsu ingin memiliki sudah mempunyai predisposisi psikhis -tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia- namun predisposisi ini sebagai dugaan semata.

Dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal yang demikian adalah dosa. Tidak mudah menentukan dengan tepat tentang maksud orang melakukan kejahatan, termasuk dalam pencatatan statistik kriminal. Namun ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud yang berhubungan dengan faktor-faktor kesengsaraan, sedangkan kejahatan kekayaan yang lebih kompleks bentuknya lebih disebabkan karena nafsu ingin memiliki, atau karena *beroeps misdadigers* (kejahatan merupakan mata pencahariannya). Nampaknya nafsu ingin memiliki yang timbul karena kesejahteraan yang semakin meningkat akan memperbesar kejahatan yang bersangkutan. Di samping dari peningkatan kebutuhan hidup baik jumlah maupun macamnya, penipuan, penggelapan dan pemalsuan adalah kejahatan yang paling banyak dilakukan di kota-kota besar.

### 5.1.4. Demoralisasi seksual.

Psikho-patologi menyatakan bahwa lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya amat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama

berkaitan dengan kejahatan. Tidak sedikit anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang kurang memadai, baik secara sosial, psikhis maupun paedagogi. Anak-anak muda di lingkungan masyarakat kelas bawah, mengenal kehidupan susila yang kurang tepat sehingga sedemikian besar berpengaruh terhadap jiwanya. Salah satu sumber yang cukup penting adalah kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggalnya. Dari hasil penelitian F. Breunlich yang diadakan di Wina tahun 1936 menyebutkan bahwa hanya 55 % anak sampai umur 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai tempat tidur sendiri, dan semakin tinggi usianya semakin sedikit prosentasenya. Tidak kurang dari 12 % harus tidur bergabung dengan orang tuanya, dari setengahnya sudah berumur 5 (lima) tahun.

#### **5.1.5. Alkoholoisme.**

Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan sampai sekarang masih menempati posisi yang cukup besar dan beragam. Meski sekarang sudah usang –namun masih *debatable*- pendapat yang menyatakan bahwa penyalahgunaan minuman keras akan berpengaruh negatif terhadap keturunan. Pengaruh langsung alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan menjadi 2 (dua) antara yang *chronis* dan yang *akut*, tentu saja peralihan bentuknya dari satu ke yang lain sangat bergantung dari kebiasaan minum minuman keras pada daerah yang bersangkutan, termasuk dalam memperoleh penghargaan subyektifnya. Hal demikian juga masih banyak dipengaruhi pendapat subyektif polisi yang melakukan/ditugasi membuat berita acara dan pencatatan statistik kriminal. Sehingga angka statistik kriminal amat relatif keberlakuannya.

Dipandang secara forensik-psikhiatris perbedaan antara penyalahgunaan secara *chronic* dan secara *acout*, adalah bahwa; 1. Secara *chronic* selalu dipandang sebagai suatu cara pernyataan dari jiwa yang terganggu, dengan sendirinya akan menambah kelainan baru dengan berbagai ragam pada yang telah ada sebelumnya; 2. Secara *acout* adalah gejala minum berkala hingga mabuk memang mempunyai sifat patologis, juga apa yang disebut orang tidak

tahan akan minuman keras karena suatu penyakit (hanya karena dugaan sementara) bahwa jika mereka hanya minum sedikit saja mungkin dapat membahayakan.

Masalah alkoholisme adalah masalah *psycho-pathologis*, kemudian disusul sebagai masalah sosial (sebagai masalah sekunder). Alkoholisme yang *chronic* pada seseorang yang sudah kecanduan dapat mengakibatkan melakukan tindak kejahatan berbagai macam jenisnya. Alkoholisme yang *acout* amat berbahaya bagi pelakunya yang dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan bersifat agresif. Sifat demikian berakibat pula untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda, dan bahkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas.

#### **5.1.6. Rendahnya budi pekerti.**

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.

#### **5.1.7. Perang.**

Perang berakibat timbulnya kesengsaraan dan serba kekurangan yang hebat, timbulnya demoralisasi, anak-anak terlantar, kurangnya bahan makan, yang puncaknya merupakan faktor pendorong untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam dan caranya.

Di samping sejumlah teori yang disebutkan di atas, yaitu ada 7 (tujuh) macam penyebab kejahatan juga ada pandangan lain yang mengemukakan sebab-musabab kejahatan dengan pijakan pandangan yang berbeda.

### **5.2. Secara Kronologis.**

Soedjono Dirdjosisworo<sup>130</sup> menerangkan bahwa pada waktu kejayaan karya budaya Romawi dan Yunani, sudah ada usaha untuk menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai “penyebabnya”, misalnya emas dan keserakahan adalah sebab kriminalitas dan sebagainya yang berdasarkan perkiraan saja, dengan landasan akal tanpa penelitian lebih lanjut. Kemudian sejarah kriminologi mencatat babak baru dalam studi kriminologi, segolongan orang menganggap sebab musabab kejahatan tidak terletak pada diri manusia, namun dipengaruhi oleh roh-roh jahat misalnya yang sering disebut dirasuki setan, terutama apabila orang melakukan pemerkosaan. Golongan ini dikenal sebagai golongan “tiada orang yang salah”, karena penyebab untuk melakukan kejahatan di luar kemauan yang bersangkutan, atau berarti kejahatan-kejahatan ditinjau dari segi demonologis. Teori-teori dirasuki setan pun berpengaruh terhadap usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuki setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku. Pada abad XIX para ahli geografi memperkenalkan *thermal theory* yang menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin. Bekas ajaran golongan “tiada orang yang salah” dalam bentuk pengaruh-pengaruh yang diterapkan di pengadilan cukup terasa dalam waktu yang agak lama.<sup>131</sup>

Pada akhir abad XVIII muncul mazhab klasik yang dipelopori Beccaria (1735 – 1795) dengan teori yang terkenal, yaitu *psikologi hedonistis* yang menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan. Dengan demikian manusia dianggap mampu memilih untuk berbuat yang menyenangkan dan yang menimbulkan penderitaan. Apabila berbuat jahat demi kesenangannya dan tertangkap hingga menimbulkan penderitaan adalah pilihannya sendiri. Golongan penganut ajaran *hedonistis* ini menganggap salahmu sendiri apabila dihukum kerana berbuat jahat. Penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku. Pandangan ini sifatnya

---

<sup>130</sup>. *Op. cit.* hlm. 16.

<sup>131</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, *Op. cit.* hlm. 16.



individualistis dan intelektualistis sehingga tidak dianut dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pada akhir abad XIX yang menaruh perhatian pada kejahatan dikejutkan dengan teori Cesare Lombroso yang sensasional. Teori ini muncul pada tahun 1876 dan berusaha memukul telak pada teori rasionalistis dengan pernyataannya yang terkenal *geboren misdadiger (a born criminal)* atau kejahatan yang memanfaatkan teori Darwin. Lombroso mengetengahkan hipotesis *atavisme*, patologi dan degenerasi yang berusaha menerangkan bahwa kejahatan disebabkan adanya “faktor bakat yang ada pada diri si pelaku”, dan mereka yang memiliki kriminal kondisional memiliki tipologi khusus yang dapat dilihat secara lahiriah dengan ciri-ciri fisik (tipologi penjahat) yang dikenal dengan tampang penjahat. Lombrosolah yang memimpin mazhab Italia atau mazhab anthropologi, meski dalam waktu tidak terlalu lama teori dan hipotesisnya menjadi lumpuh.

Sebagai reaksi terhadap mazhab anthropologi yang tidak benar pangkal pijaknya, lahirlah mazhab “lingkungan” atau golongan yang menganggap penyebab kejahatan terletak pada faktor lingkungan. Misalnya yang dilancarkan oleh mazhab Perancis muncul dengan teori *imitative* (peniruan) dari Tarde dan teori Lasagne (teori kesempatan) yang menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.

Pada akhir abad XIX para peneliti memanfaatkan sarana statistik, menghubungkan fluktuasi tahunan dalam volume kejahatan dengan fluktuasi dalam harga gandum seperti teorinya von Mayrs yang menerangkan bahwa kejahatan “bertambah” bilamana harga gandum naik, dan sebaliknya harga gandum yang menurun akan berakibat berkurangnya kejahatan, oleh Bonger diberi catatan bahwa hal ini hanya berlaku bagi orang-orang atau subyek-subyek tertentu, yakni mereka yang hidup miskin, dan kemelaratan adalah sumber “utama” kejahatan. Teori lingkungan memberi inspirasi kepada tokoh mazhab anthropologi, di antaranya Ferry (1884) yang mempelopori mazhab *bio-sociology*

dengan keterangannya bahwa sebab kejahatan terletak pada; lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan. Uraian Ferry diteruskan oleh ilmuwan Eropa yang berpangkal pada teori *sociology-criminal*, dan para sosiolog Amerika meminta perhatian atas “kondisi yang buruk dan tekanan dalam lingkungan sosial”. Perkembangan ini mempengaruhi berkembangnya studi kejahatan dari segi kriminologi yang semakin berkembang dengan munculnya teori-teori *social disorganization*, *differential association*, *differential identification* dan pengaruh-pengaruh proses sosial atas kejahatan oleh Sutherland, kemudian juga mengenai teori *anomi* (tanpa norma), konflik budaya dan lain sebagainya.

Charles Goring (1910) di Inggris melalui pengukuran meneliti secara anthropo-metrik yang menghasilkan bahwa *weak mindedness* atau kerusakan mental adalah mungkin faktor “utama” dalam kriminalitas, dan penemuannya juga membuktikan bahwa kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

Hooton, Sheldon dan Glueck 1936 – 1957 mengajukan teori mengenai pentingnya komponen konstitusional dalam delinkuensi dan kejahatan. Mereka dianggap kawan dari mazhab bio-kriminal di Eropa. Dengan demikian ada 3 (tiga) mazhab yang berusaha secara gigih untuk keunggulannya masing-masing yang ada di Eropa dan Amerika, yakni; 1. mazhab psikhogenis, 2. mazhab konstitusional dan 3. mazhab sosiologis. Namun pada awal tahun 1960-an pergeseran perspektif kriminologi melahirkan perspektif interaksionis, sosiologi hukum pidana dan radikal, yang “tidak hanya” melihat kejahatan pada sentral “pelaku” saja, melainkan juga pada hukum dan pelembagaannya, politik dan sebagainya.

Berkembangnya konsep-konsep dengan perspektif interaksionis dan lain sebagainya merupakan cakrawala baru dalam studi kriminalitas yang telah memperingatkan bahwa tidaklah cukup, apabila studi sebab-sebab kejahatan hanya menitikberatkan pada “pelaku” kejahatan dan *delinquency* serta “dunia” nya saja (termasuk faktor kondisional yaitu biologi dan psikhogenis).

## BAB VI

### TEORI-TEORI KRIMINOLOGI MODERN

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisinya yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin, dan semakin menarik, bergerak dalam 2 (dua) roda besar –teori kriminologi dan penelitian kriminologi- yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi.<sup>132</sup> Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.<sup>133</sup>

Pada awal pertumbuhannya teori-teori tentang kriminologi yang ada kurang didukung oleh data empiris dan bersifat konvensional, sebab hanya melihat kejahatan dari sudut si penjahat dan “duniannya”. Akibatnya, di masa lalu kriminologi dipandang oleh sementara ahli sebagai studi yang belum memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Namun pergeseran perspektif kriminologi yang secara dinamis senantiasa berkembang, maka pada tahun 1960-an, mendapatkan perluasan cakrawala dengan lahir dan semakin berpengaruhnya perspektif empiris seperti tampilnya perspektif interaksionis, perspektif sosiologi hukum pidana, perspektif radikal dan perspektif tepat guna (yang dihubungkan dengan kebutuhan mendesak bagi masing-masing negara yang bersangkutan). Dengan demikian mulai disadari bahwa studi kriminologi bukanlah semata-mata untuk mengungkap kejahatan dan penjahat bagi peradilan dan terapi individual saja, melainkan semakin berkembang ke arah studi kriminologi untuk kepentingan pengamanan pembangunan.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *op. cit.* hlm. 107

<sup>133</sup>. Gerson W. Bawengan, *Op., cit.*, hlm. 3.

<sup>134</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *op. cit.* hlm. 2.

Apabila teori kriminologi konvensional –Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan Lacassagne- mengutamakan penjelasan mengenai konsep kejahatan sebagai gejala individual, maka teori kriminologi modern yang dipelopori oleh Emile Durkheim (1897), Merton (1938), Edwin H. Sutherland (1947), dan penganut aliran interaksionisme lainnya, mengutamakan konsep kejahatan sebagai gejala sosial.<sup>135</sup>

Sahetapy menjelaskan bahwa teori-teori kriminologi untuk menjelaskan perilaku *delinquent*.<sup>136</sup>

Teori-teori kriminologi sebagai penuntun dalam penelitian kriminologi, maka para kriminolog yang berkonsentrasi pada pengembangan teori mencari jalan untuk mengukuhkan generalisasi mereka untuk mengambil referensi tulisan-tulisan yang bernada tajam. Kebanyakan ahli teori kriminologi terikat secara bertahap atau sekali gus oleh penelitian-penelitian secara empiris, kuantitatif atau statistik yang lebih diarahkan kepada teori para penulis dengan karyanya yang paling baru dan penting, dibandingkan dengan yang hanya melakukan koleksi data belaka. Setiap mazhab mempunyai justifikasi empiris yang kukuh, namun secara masing-masing atau secara bersama sebagai hasil dari kebutuhan akan liputan sistem itu, mengaitkan konflik dan kesukaran-kesukaran yang tak dapat diatasi dengan interpretasi lain dengan fenomena yang sama. Dalam keadaan demikian tidaklah mengejutkan bahwa teori semacam ini seharusnya tidak dipercaya dan banyak dari pendapat-pendapat yang bijaksana dan obsesif dikecewakan dan menjadi penganut paham empiris yang dogmatis, menolak sebagai prinsip yang dapat dilakukan oleh teori ilmu. Mereka merasakan hanya sebagai hal yang spekulatif. Jadi kemajuan ilmu hanya dapat berisi dalam akumulasi penemuan fakta yang abstrak yang tidak saling berhubungan dan tidak terarah. Suatu *conceptualization* atau pengkonsepan luas yang disebut *sociological imagination* ciptaan Hills, oleh para ahli teori secara implisit dipandang superior daripada yang dilakukan pengumpul

---

<sup>135</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.* hlm. 1.

<sup>136</sup>. Sahetapy, 1992, *Teori-teori Kriminologi suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

data secara ngawur yang didasarkan atas faktor teori ganda yang didasarkan pada pengalaman sebagaimana sering dipaparkan dalam artikel tentang teori kriminologi.

Para pengumpul data berpendapat bahwa para ahli teori sedang terlibat dalam penelitian fundamental yang hanya akan tergantung padanya, di mana teori kriminologi dapat bersandar. Kecuali bila data yang dikumpulkan dan diarahkan cukup dengan cara metodologis yang tepat, tak akan timbul teori-teori yang penting dan tahan lama. Teori dengan skala mikroskopis yang luas mungkin lebih diinginkan (*differential association, cultural conflict, sub-cultures*) tetapi teori sejenis ini isinya harus merupakan hasil penelitian dalam tingkat *inquiry* atau pemeriksaan yang lebih sederhana.<sup>137</sup>

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa membagi teori-teori kriminologi ke dalam 3 (tiga) perspektif; a. teori-teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis; b. teori-teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis, dan; c. teori-teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.<sup>138</sup>

Di bawah ini dipilih sejumlah teori kriminologi yang terkenal dan masih relevan untuk dipelajari.

### **6.1. *Differential Association Theory* (Teori Asosiasi Diferensial)**

Gabriel Tarde (1912) seorang sarjana Perancis adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.* hlm. 40.

<sup>138</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>139</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.* hlm. 107.

Perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Edwin H. Sutherland (1939) berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

*Differential association theory* mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

1. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
2. Perilaku kriminal dipelajari dalam *association* atau interaksi intim dengan mereka yang melakukan kejahatan melalui suatu proses komunikasi.
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai.
6. Konflik kultural mendasari proses *differential association* atau pergaulan yang berbeda.
7. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
8. *Differential association* ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
9. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
10. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama;

11. Perbedaan-perbedaan individu hanyalah penting sepanjang itu mempengaruhi *differential association*.

Sutherland mengartikan *differential association* sebagai *the content of the pattern presented in association would differ from individual to individual*. Dari pengertian tersebut, jelas Sutherland tidak pernah mengatakan; *mere association with criminals would cause criminal behavior*. Sedangkan kesimpulan yang dikemukakan oleh Sutherland, yaitu;

1. *The theory of differential association does not necessarily emphasize who one's associates are; it focuses instead on the definitions provided by those associations;*
2. *The term differential association implies that individuals as well as groups are exposed to differing associations with people who will vary in the importance they attach to respect for the law or law-abiding behavior. The individual, then, will learn toward or away from crime according to the cultural standards of his associates, especially those with whom he spends frequent and long periods of time.<sup>140</sup>*

James F. Short (1957) dalam studi permulaannya yang mendukung teori asosiasi diferensial pada umumnya menemukan hasil bahwa, betapapun *delinquency* lebih kuat dengan intensitas, daripada dengan frekuensi, lamanya atau prioritas asosiasi tersebut. Sedangkan Harwin Voss (1964) menemukan adanya hubungan atau kaitan yang mirip sekali. Individu yang berasosiasi dengan kawan-kawan *delinquent* cenderung untuk lebih melibatkan diri dengan perilaku *delinquent* yang lebih menonjol dibandingkan dengan individu-individu yang berhubungan secara minimal dengan *delinquent* sebayanya.

Kendatipun *differential association theory* oleh Sutherland telah memperoleh dukungan empiris yang sangat mengesankan, namun juga bukan tanpa adanya problema yang dihadapi;

1. Teori ini gagal untuk menjelaskan mengapa *delinquent* dan kriminal mengambil nasehat dari teman sebaya yang *delinquent* serta rekan-rekan, dan bukannya dari anggota keluarga dan kawan sekelas yang non-kriminal;

---

<sup>140</sup> Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm. 25

2. Teori ini nampaknya mengabaikan kenyataan bahwa banyak pelaku kejahatan berat, residivis tidak pernah benar-benar mengintegrasikan diri ke dalam kelompok *delinquent* atau sebaliknya. Dengan demikian kurang memiliki kesempatan bagi *differential association* dibandingkan dengan remaja yang telah disesuaikan;
3. Para pakar riset sering mengabaikan kemungkinan bahwa *delinquent association* mungkin menyadari akibatnya, dan bukannya penyebab suatu orientasi kehidupan *delinquent* yang masih dini;
4. Aspek-aspek kritis mengenai teori tadi telah dianggap sebagai tidak dapat diuji, kendatipun akibat dari berbagai studi nampak memberi isyarat bahwa teori tadi lebih bisa dipertanggungjawabkan untuk diuji daripada yang pernah dipikirkan dan dibandingkan.

Terakhir Sutherland telah dikecam karena gagal untuk memperlihatkan konteks struktural sosial yang lebih besar dimana anugerah *differential* dan penghukuman diatur dan dapat dimanfaatkan. Kendatipun banyak kecaman, teori Sutherland nampaknya berjalan layak dan baik. *Differential association theory* tidak hanya muncul untuk mengonsentrasikan pada hubungan-hubungan penting, namun juga nampak kuat dari segi kehematan dan ketepatannya. Glaser (1960) pada hakekatnya mengomentari bahwa *differential association* lebih unggul dari teori-teori alternatif lainnya ditinjau dari tingkat di mana observasi dapat dikodifikasikan dan hipotesis ditetapkan.

Banyak literatur tentang teori ini membuktikan kemampuannya untuk merangsang penelitian, dan sebagian besar riset ditujukan untuk mendukung ide Sutherland; kendatipun beberapa postulat yang lebih spesifik masih memerlukannya.<sup>141</sup>

## **6.2. Strain Theory (Teori Tegang atau Teori Anomi)**

Emile Durkheim (1938) –sosiolog Perancis- berteori bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi besar yang melanda

---

<sup>141</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 113.



Eropa tahun 1930 sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, misalnya tradisi yang telah kehilangan dan telah terjadi *a condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan demikianlah yang dinamakan “anomi” atau keadaan (masyarakat) tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.<sup>142</sup> Emile Durkheim meyakini jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern dan kota, maka *intimacy* atau kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum atau *a common set of rules* akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan ‘*a common set of rules*, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomie. Sehingga para sosiolog berkesimpulan atau mengambil makna adanya bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan *deviant behavior individual*.<sup>143</sup>

Menurut Robert K. Merton, suatu masyarakat menanamkan suatu hasrat untuk mencapai cita-cita tertentu pada anggotanya, dan kemudian menggariskan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Apabila seseorang dihalangi dalam usahanya, maka beralasan ia berusaha untuk mencapainya melalui berbagai manuver atau cara yang tidak legal. Individu dari kelas sosial rendah menjadi frustrasi oleh ketidakmampuannya untuk berpartisipasi dalam anugerah ekonomi masyarakat yang lebih luas, akan mengarahkan kembali energi mereka ke dalam kegiatan kriminal sebagai suatu cara untuk memperoleh anugerah ini.<sup>144</sup> Pada umumnya mereka yang melakukan cara yang *illegitimate means* atau bertentangan dengan undang-undang tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri.

---

<sup>142</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm. 33.

<sup>143</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op., cit.* hlm. 59.

<sup>144</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 113.

Menurut Robert K. Merton struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan psikhis atau *strain* karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.<sup>145</sup>

Strain Theory –menurut Robert K. Merton- beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya Strain Theory ini memandang manusia dengan sinar atau cahaya yang optimis. Dengan perkataan lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosialah yang menciptakan *stress* atau tekanan/ketegangan dan akhirnya kejahatan. Robert K. Merton mengingatkan adanya kenyataan bahwa kesempatan legitimasi tidak tersebar merata dalam masyarakat, *strain theory* ini mengusulkan adanya suatu mata rantai kuat antara kejahatan dan kelas sosial. Dalam membahas dasar-dasar atas fondasi *strain theory* ini Merton mempertahankan pendapatnya bahwa tekanan yang lebih berat atas tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapainya serta *restriction* atau pembatasan peluang-peluang legitimasi yang ada bagi sebagian penduduk merupakan kondisi yang diperlukan dalam mengembangkan rasa anomie (tidak ada norma) dan *stress*, yang selanjutnya memberikan sumbangan bagi problem kejahatan suatu masyarakat.

Kendati pun *strain theory* ini telah menimbulkan sejumlah besar penelitian-penelitian empiris, banyak dari studi ini telah memberikan hasil yang tidak konsisten dengan hipotesis Robert K. Merton. Riset terhadap kelas sosial, ketidaksamaan dan akibat putus sekolah, misalnya, mempertanyakan banyak mendukung pendapat dan ajaran para teoritis tegang. Hasil pelbagai studi riset terdahulu mengenai kelas sosial dan kejahatan, konsisten dengan perkiraan bahwa lebih banyak orang dengan latar belakang sosial ekonomi rendah

---

<sup>145</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm. 35.

dibandingkan dengan sosial ekonomi tinggi yang melibatkan diri dalam berbagai bentuk kegiatan ilegal.

Kritik terhadap *strain theory* adalah terlalu umum dan tidak cermat, gagal dalam memperhatikan kriminalitas orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dan meremehkan perbedaan penting individu dan perilaku. Tidak berhasil dalam memberikan penjelasan mengapa sebagian besar pemuda kelas pekerja tidak pernah mengambil jalan atau terlibat kejahatan atau mengapa banyak *delinquent* meninggalkan cara hidup kriminal pada saat mereka menginjak usia dewasa.<sup>146</sup>

*Strain theory* Robert K. Merton berbeda dengan *differential association theory* pada karir personal. Apabila Sutherland berusaha merumuskan perkembangan seseorang menjadi kriminal melalui belajar di tengah asosiasi yang beraneka ragam, maka Merton dalam *strain theory* lebih menekankan pada terjadinya peristiwa situasional di mana seseorang karena “ketegangan” yang terlalu berpengaruh menjadi tanpa kendali dan berbuat kejahatan. Dalam peristiwa kekacauan massal maka peran individual yang didorong massal lebih bersifat temporer dan tidak membekas menjadi kriminal karir. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa sementara pakar dan peneliti mengkombinasikan *strain theory* ini dengan teori-teori lain, misalnya *differential association theory*, *social control theory* dan sebagainya. Pendekatan teori yang lebih bersifat psikologis betapapun dapat menjawab mengapa seseorang terlibat kejahatan di suatu waktu dan tempat tertentu. Sebenarnya tekanan terletak pada peristiwa insidental yang cukup mnggetarkan.<sup>147</sup>

### **6.3. Social Control Theory.**

Asumsi dasar; Individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada

---

<sup>146</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.* hlm. 116.

<sup>147</sup>. *Ibid.*, hlm.118.

masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.<sup>148</sup>

Pengertian *social control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian *social control theory* merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Perkembangan awal dari *social control theory* ini dipelopori oleh Emile Durkheim (1895) bahwa;

*A society will always have a certain number of deviance and that deviance is really a normal phenomenon ..... Deviance assist in maintaining social order, because there are vague moral boundaries that devine which acts are allowed and which are disapproved. These boundaries specify the various degree of disapproval for various act, ranging from mild displeasure to legal sanctions and imprisonment. Since the actual boundary line are not clear, it is the social recreation to some one else's deviant acts that helps people determine what they should not do. Thus, behavior is controlled by social reaction (displeasure, imprisonment).*<sup>149</sup>

Travis Hirschi (1969) guru besar di *University of Arizona* berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa orang seorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, *delinquent* dipandang oleh para teoritis control sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam dirinya terhadap perilaku melanggar hukum.

---

<sup>148</sup>. John Hagan, 1987, *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and Its Control*, Mc Graw Hill Book Com, Singapore, p. 164, dalam Paulus Hadisuprpto, 1997, *Op., cit.*, hlm. 31.

<sup>149</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm. 42.

Pertanyaan dasar yang dilontarkan oleh penggagas teori ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkai timbulnya perilaku *delinquent* di kalangan anggota masyarakat, utamanya pada anak dan remaja, yaitu mengapa kita patuh dan taat pada norma masyarakat atau mengapa kita tidak melakukan penyimpangan.

Travis Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai *social control*, menguraikan *social control theory* paling handal dan sangat populer, dengan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas mengenai konsep *social bond* atau ikatan sosial. Fokus perhatian dari faham ini ialah memandang kepatuhan atau ketaatan sebagai problematik yang perlu dicari penjelasannya. Seseorang patuh pada norma masyarakat karena adanya *social bound*. Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

Travis Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bond* meliputi 4 (empat) elemen, yaitu (a) *attachment*, (b) *commitment*, (c) *involvement*, dan (d) *beliefs*;

1. *Attachment* (kasih sayang) mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila seseorang telah menginternalisasikan norma-norma itu, maka berarti ia mampu mengantisipasi kepentingan orang lain. Jadi kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat maka ia berarti tidak peduli dengan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas berarti ia tidak lagi terikat dengan norma-norma masyarakat itu. Apabila demikian halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan masyarakat, ia tidak peka pada kepentingan orang lain, dan demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan tindakan menyimpang. Hakiki penginternalisasian norma-norma masyarakat atau *super ego* terkandung dalam konsep keterikatan individu pada orang lain.
2. *Commitment* mengacu pada perhitungan untung-rugi keterlibatan seseorang dalam tindakan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya menginventarisasikan segala hal, termasuk waktunya,

tenaganya, dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang di masyarakat berarti di dalam benak pikirannya telah terjadi proses penghitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku menyimpang itu.

3. *Involvement* (keterlibatan) mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sampai berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan menyimpang. Seseorang terlibat dalam berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung di dalam kegiatan konvensional tersebut, misalnya membuat janji dengan pihak lain, terikat pada batas waktu, terikat pada perencanaan program dan sebagainya, sehingga kesempatan untuk berpikir apalagi melakukan penyimpangan tidak akan pernah muncul.
4. *Beliefs* mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada *validity* (keabsahan) moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan itu. Pelaku penyimpangan itu umumnya mengetahui bahwa tindakannya salah, namun makna dan kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan keabsahan moral), sehingga kendur ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

Kehidupan perkotaan yang menampakkan heterogenitas tata nilai serta perubahan sosial yang cepat, mau tidak mau dihadapi oleh para usia muda, dan pada gilirannya akan menimbulkan situasi ketidakpastian di kalangan mereka baik dalam berperilaku maupun dalam menentukan masa depan mereka.<sup>150</sup>

Travis Hirschi kendatipun gagal untuk menilai secara empiris bagaimana keempat elemen itu berinteraksi, ia berhipotesis adanya kaitan antara *attachment*

---

<sup>150</sup>. Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, (Pemahaman dan Penanggulangannya), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

dengan *commitment*, *attachment* dengan *beliefs* serta *commitment* dengan *involvement*. Travis Hirschi mengukur validitas dan keabsahan *social control theory* mengenai kriminalitas dengan jalan menggunakan pertanyaan kepada suatu kelompok sebanyak 4.000 (empat ribu) siswa sekolah atas. Tidak hanya terdapat hubungan yang berarti antara *delinquency* yang dilaporkan sendiri dengan kurang *attachment* pada orang tua seseorang, seperti *social control theory* meramalkannya, namun juga terdapat dukungan bagi keabsahan masing-masing dari keempat elemen kunci, yaitu; *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *beliefs*.<sup>151</sup>

#### **6.4. Sub-Culture Theory (Teori Sub-Budaya)**

Asumsi dasar; Pemahaman bahwa perilaku anak nakal kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Albert K. Cohen di dalam bukunya *Delinquent Boys* melontarkan teori sub budaya *delinquent*, bermaksud menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa frustrasi pada anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang memiliki simbol material untuk kesejahteraan. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan *trend* yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang disebut *status frustration*. Akibat yang timbul dari situasi itu adalah keterlibatan anak-anak kelas bawah dalam *gang* dan berperilaku menyimpang yang sifatnya *nonutilitarian*, *nonmalicious* and *nonnegativistics*.

Perilaku *delinquent* merupakan bentukan dari sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya merupakan sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun kemudian dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. Perilaku

---

<sup>151</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.* hlm. 120.

*delinquency* dibenarkan menurut sistem tata nilai sub-budaya mereka, tetapi dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.

Menurut Albert K. Cohen berkembangnya sub-budaya *delinquent* ini merupakan fungsi dari kondisi kehidupan kekeluargaan dan sosial anak-anak yang diambil hingga saat menjelang kedewasaan di lingkungan *ghetto* atau kumuh. Perilaku *delinquency* bukan merupakan produk kelas yang *inferior* atau bawah, melainkan fungsi dari keterbatasan-keterbatasan sosial dan ekonomi yang dialami dan diderita oleh anggota keelompok yang kurang beruntung di masyarakat. Salah satu *handicap* terpenting yang dihadapi oleh kalangan anak-anak kelas bawah ialah ketidakmampuannya mencapai posisi sosial tertentu, misalnya guru, karyawan dan sebagainya. Karena kedudukan itu cenderung hanya bisa dijabat oleh anggota-anggota dari kelas menengah. Hal demikian dapat terjadi karena anak-anak dari kelas menengah dapat memasuki institusi-institusi kemasyarakatan seperti sekolah, bisnis, sistem peradilan pidana dan sebagainya (yang kesemuanya itu berada di tangan agen-agen dari kelompok kelas menengah).

Mereka menyadari karena ditolaknyanya untuk akses terhadap symbol material, hal ini karena sub kebudayaan mereka di luar jangkauan pikiran mereka. Mereka mulai mencari alternatif sarana yang melanggar hukum. Penolakan dari kelompok kelas menengah terhadap anak-anak kelas bawah itu mempunyai pengakuan akan posisi kemasyarakatannya. Hal ini mendorong mereka ke arah keterlibatannya dalam kegiatan *corner boy*, *college boy* atau *delinquent boy*. Perilaku *corner boy* ini lazim terjadi sebagai wujud reaksi penolakan sistem tata nilai kelompok kelas menengah. *Corner boy* sebenarnya bukanlah cerminan perilaku penyimpangan secara hakiki, melainkan lebih merupakan cerminan perilaku yang oleh kelompok masyarakat yang lebih luas (kelas menengah) dilihat sebagai penyimpangan. Kesetiaan utama pada *peer group* tinggi, kepada merekalah ia menggantungkan diri dan memperoleh dukungan, motivasi dan kepentingannya. *College boy* terjadi bila seorang anak kelas bawah itu berusaha mengejar dan mencapai serta memperoleh pemahaman baru seperti layaknya tata nilai sosial dan budaya yang dimiliki



anak-anak kelas menengah. *Delinquent boy* terjadi bila ada pengambilan norma-norma dan asas-asas yang kesemuanya secara langsung bersifat *opposant* terhadap masyarakat kelas menengah. Di kalangan anak-anak yang mengambil peran sebagai *delinquent boys* ini hidup satu asas *short-run hedonism*.

Albert K. Cohen dalam karyanya yang terbit belakangan bersama dengan James Short, membuat klasifikasi dari sub-sub budaya *delinquent* menjadi;

1. *A parent male sub-culture; the negativistic subculture originally identified to delinquent boys;*
2. *The conflict-oriented sub-culture; tehe culture of a large gang that engages in collective violence;*
3. *The drug addict subculture; groups of youth whose lives revolve around the purchase sale, use of narcotics;*
4. *Semi-professional theft; youths who engage in the theft or robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain;*
5. *Middle-class subculture; delinquent goup that rise, because of the pressures of living in middle-class environments.*

R.A. Cloward dan L.E. Ohlin dalam bukunya yang berjudul; *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* (1960) membahas perilaku *delinquent* di kalangan *gang* Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Shaw & McKay serta E. Sutherland. Mencetuskan teori yang disebut *Differential Opportunity System*. Mengutarakan bahwa penyimpangan di perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak untuk mencapai baik tujuan yang legal maupun yang ilegal. Manakala kesempatan untuk memperoleh yang legal diblokir, maka tindak kriminal pun mungkin terjadi dan manakala toh tindak kriminal tak terjadi, maka kecenderungan keterlibatan pada penyalahgunaan narkoba atau kekerasan pun dapat terjadi. Sub-budaya yang mungkin terjadi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni;

1. *Criminal subculture;* bentuk-bentuk perilaku *gang* yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda;

2. *Conflict subculture*; bentuk *gang* yang berusaha meencari status dengan menggunakan kekerasan;
3. *Retreatist subculture*; bentuk *gang* dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba atau sejenisnya.<sup>152</sup>

### 6.5. *The Self-Theories (Teori-teori Sendiri)*

Carl Roger (1951) berangkat dari teori organisme personalitas, teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells (1978) berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji mengesahkan dan menyatakan apa tentang dirinya. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan pelbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan-harapan.<sup>153</sup>

Warren (1974) dalam keadaan seperti itu pertimbangan “sendiri” atau perasaan subyektif tentang diri sendiri, cenderung akan negatif dan individu lebih akan condong ke arah bentuk-bentuk penyimpangan sebagai jalan untuk membentuk bayangan sendiri. Pemberian label sendiri sudah barang tentu -juga dilihat oleh banyak teoritis- sebagai hal yang berkaitan kuat dalam pengembangan gaya hidup menyimpang.

Albert Cohen (1983) perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling sedikit dalam 2 (dua) cara;

1. Perilaku dapat berupa ekspresi konsep diri sendiri. Oleh sebab itu apabila seseorang memiliki opini rendah tentang dirinya biasanya direfleksikan atau

---

<sup>152</sup>. Paulus Hadisuprpto, 1997, *Op., cit.*, hlm. 28.

<sup>153</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 131.

dicerminkan ke dalam susunan luas perilaku negatif termasuk juga depresi ke dalamnya, misalnya penyalahgunaan alkohol dan kriminalitas;

2. Perilaku dapat juga mendukung atau menahan *self concept* atau konsep diri sendiri

Oleh karenanya seseorang yang menyembunyikan kepentingan mengenai ketajaman intelektualnya akan cenderung membatasi kegiatan-kegiatannya hingga pada tugas-tugas yang lebih diorientasikan pada fisik, yang sebaliknya memperkuat *image* bayangan yang dimiliki orang seperti itu, bagi dirinya bagaikan: *all brawn and no brain* atau seluruhnya hanya kekuatan dan tanpa otak. Ciri-ciri yang ekspresif dan bersifat mendukung dari hubungan perilaku sendiri juga nampak beroperasi ketika seseorang memilih kejahatan dari alternatif (pilihan) lain yang ada. Apabila dinyatakan agak berbeda, pilihan atas kejahatan bergantung pada bagaimana itu cocok dengan bayangan sendiri.

Teori Carl Rogers tentang organisme personalitas oleh para pakar riset dinyatakan telah mampu mendorong untuk meyelidiki perkembangan perilaku kriminal. Pada masa kini betapapun teori-teori sendiri mengenai keterlibatan pidana merupakan ide yang baik, sementara menunggu spesifikasi, penjelasan dan pembuktian secara empiris. Karakteristik teori-teori sendiri yang terletak pada persepsi individu yang memang variatif, kerap kali menjadi ajang perdebatan yang kontroversial. Apabila diingat kembali hukum variasi individu oleh Adolf Quetelet pada akhir abad XIX, maka orang akan memahami bahwa terdapat keadaan umum yang relatif mewakili persepsi obyektif dan ada perkecualian subyektif yang secara perseorangan menunjukkan fakta yang cukup kuat buktinya oleh karena itu yang ke dua dianggap eksepsional. Dalam studi kriminalitas yang subyektif adalah masalah medik individual.<sup>154</sup>

## **6.6. *Psycho-Analitic Theory* (Teori Psikoanalisis)**

---

<sup>154</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.* hlm. 134.

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah, atau dia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Sigmund Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena *superego* intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency*.<sup>155</sup>

Alexander dan Staub menyatakan bahwa kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalisis perbedaan primer antara kriminal dan non kriminal adalah bahwasanya non kriminal telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti sosialnya.

August Aichhorn –salah seorang psikoanalisis pertama- mengusulkan teori psikoanalisis tentang perkembangan *delinquency*, berhipotesis bahwa seorang anak dilahirkan asosial karena dia memerlukan pemenuhan kebutuhan

---

<sup>155</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op., cit.* hlm. 51.

langsung bagi kebutuhan primer, dorongan dan naluri. pada titik ini dalam kehidupan mudanya, perhatian primer si anak adalah untuk memperoleh kepuasan bagi kebutuhan-kebutuhan dasar dirinya. Apabila susunan birahi atau libido terganggu oleh pengalaman negatif dan konflik-konflik maka ia akan tetap egois dan asosial, akan menghadapi masa yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan, hukum dan peraturan, dan masyarakat. August Aichhorn lebih jauh memperdebatkan bahwa keadaan yang baru terjadi mengenai *latent delinquency* dapat menjurus pada perilaku *delinquent* sesungguhnya apabila dihasut dan dibangkitkan oleh peristiwa dan keadaan lingkungan. August Aichhornlah yang benar-benar meyakini bahwa tujuan utama penanggulangan adalah membuat sadar faktor-faktor tidak sadar yang bertanggung jawab bagi perilaku anti sosial individu.<sup>156</sup>

Edward Glover (1960) mencatat bahwa kejahatan adalah proyeksi tentang kesalahan yang tidak disadari yang dengan sendirinya ditransformasikan ke dalam hasrat untuk dihukum. Dengan meneruskan argumentasi ini lebih jauh selangkah, teoritis yang berorientasi psikoanalisis akan berpendapat bahwa kejahatan secara esensial merupakan gejala konflik intrapsikis yang mendasar, teknik-teknik yang dirancang untuk memperbaiki perilaku, tetapi bukan struktur personalitas yang mendasari, mengakibatkan kegagalan total semenjak awal. Pada hakikatnya telah terpikirkan bahwa penanggulangan yang dangkal seperti itu akan berkesudahan dengan penampilan kembali gejala tersebut secara lain, dan kemungkinan bahkan lebih buruk lagi atau lebih serius lagi bentuknya. Lebih lanjut Edward Glover mengungkapkan dalil kunci tentang teori psikoanalisis mengenai kejahatan dapat diikhtisarkan sebagai berikut;

1. Hubungan keluarga yang masih dini dipandang oleh para teoritis psikoanalisis sebagai sesuatu yang menonjol dalam perkembangan tindakan anti sosial selanjutnya;

---

<sup>156</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.* hlm. 135.

2. Teori psikoanalisis memandang fakta-fakta intropsikis bawah sadar sebagai faktor utama dalam asal muasal perilaku kriminal dan *delinquency*;
3. Faktor-faktor bawah sadar dipandang sebagai yang utama dalam evolusi gaya kehidupan kriminal, banyak *neo Freudians* percaya bahwa terdapat banyak sekali arti simbolik dalam pelanggaran kejahatan dari rata-rata pelaku tindak pidana.

Akhirnya para psikoanalisis yakin bahwa sebagian besar pelanggar hukum menginginkan hukuman sebagai jalan untuk meredakan kesalahan bawah sadar yang mereka alami. Teori psikoanalisis tidak merangsang penelitian empiris atas pendapat yang menarik sebagian besar yuris bagian hukum pidana, karena sebagian penelitiannya menggunakan pendekatan studi kasus. Tanpa adanya kecermatan atau presisi kehematan dan hipotesis yang tegas dan dapat diuji kebenarannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan psikoanalisis ini hanya sedikit memberikan suatu ilmu pengetahuan tentang perilaku kriminal pada titik ini dalam perkembangannya.<sup>157</sup>

Meski demikian pendekatan psikoanalisis masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, 3 (tiga) prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yakni; 1. Tindakan dan perilaku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat perkembangan masa kanak-kanak mereka; 2. Perilaku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi itu pasti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan; 3. Kejahatan pada dasarnya merupakan interpretasi dari konflik psikis.<sup>158</sup>

### **6.7. *The Techniques of Netralization* (Teknik-teknik Netralisasi atau Teori Netralisasi)**

*The Techniques of Netralization* berasumsi bahwa; 1. Aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya, di sini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh

<sup>157</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.* hlm. 138.

<sup>158</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op., cit.* hlm. 51.

pikirannya yang baik; 2. Di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat, dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.<sup>159</sup>

David Matza dan Gresham Sykes pada tahun 1970 an mengembangkan suatu perspektif yang berbeda secara signifikan dengan *social control*. Setelah menganalisis pola berpikir tindak pidana kelompok remaja, berkesimpulan bahwa banyak *delinquent* didasarkan pada apa yang secara esensial tidak dikenal mengenai pertahanan terhadap kejahatan, dalam bentuk pembenaran penyimpangan yang terlihat sebagai hal yang absah oleh *delinquent* akan tetapi tidak oleh sistem hukum maupun masyarakat luas. Disebut sebagai proses netralisasi dengan mana si pelaku membenarkan tindakan ilegalnya dalam usaha mempertahankan pandangan positif mengenai dirinya dan tindakannya.<sup>160</sup> Jika seorang remaja terikat oleh aturan sosial, bagaimana remaja tersebut menjustifikasi tindakan *delinquency* mereka. Mereka mengembangkan *techniques of neutralization* atau teknik-teknik netralisasi untuk merasionalisasi tindakan-tindakan mereka. Teknik-teknik ini merupakan mekanisme pertahanan yang mengendurkan para remaja itu dari hambatan aturan moral.<sup>161</sup>

Teknik netralisasi sebagai pembenaran kelakuan itu oleh David Matza dan Gresham Sykes disebutkan: *The delinquent is an apologetic failure, who drifts into deviant life style through a subtle process of justification, we call these justification off deviant behavior, techniques make up a crucial component of Sutherland's definitions favourable of the violation of law.*

Kecenderungan-kecenderungan atau bentuk-bentuk netralisasi di kalangan para pelaku kejahatan, dirinci menjadi 5 (lima) kecenderungan;

1. *The denial of responsibility* (menolak bertanggung jawab) mereka menganggap bahwa dia bertindak itu bukan salahnya, dia hanya korban dari tekanan-tekanan sosial/keadaan, misalnya kurangnya kasih sayang, pergaulan serta lingkungan sosial kurang baik dan sebagainya.

---

<sup>159</sup>. Paulus Hadisuprpto, 1997, *Op., cit.*, hlm. 29.

<sup>160</sup>. Sudjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 132.

<sup>161</sup>. Toto Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op., cit.*, hlm. 93.

2. *The denial of injury* (menyangkal tindakannya merugikan) mereka biasanya berpandangan bahwa tindakannya tidak mengakibatkan kerugian besar di masyarakat. Hal demikian nampak dari bahasa ungkapan yang sering digunakan dalam hal mereka melakukan tindakan penyimpangan, misalnya pencurian mobil diungkapkan dengan istilah “pinjam mobil” atau “numpang pakai” dan sebagainya.
3. *The denial of the victims* (menyangkal menimbulkan korban) mereka menyebut dirinya sebagai pahlawan, “*the avenger*/penuntut balas” dan menganggap diri seperti “Si Pitung, Robin Hood” dan sebagainya.
4. *Condemnation of the condemners* (menyalahkan pihak-pihak yang menyalahkan dia) mereka beranggapan bahwa orang yang mengutuk tindakan mereka itu sebagai orang-orang munafik, hipokrit atau pelaku kejahatan terselubung dan sebagainya.
5. *Appeal to higher loyalties* (menarik kepada kesetiaan yang lebih tinggi) mereka merasa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya, dengan kebutuhan minoritas atau kelompok kecil dari mana mereka berasal atau tergabung, misalnya kelompok *geng* atau “saudara kandung”.

David Matza dan Gresham Sykes selanjutnya menyatakan; *the delinquent has picked up and emphasized one part of the dominance values systems, namely, the subterranean values, that coexist with other, publicly proclaimed values possessing a more respectable air.*<sup>162</sup>

Walaupun pendapat David Matza dan Gresham Sykes bersifat membangkitkan minat dan jelas dapat diterima dan dipertanggungjawabkan bagi penelitian, masih tidak terdapat riset yang amat menyolok mengenai topik ini. Untuk dapat menjadi model perilaku manusia yang benar-benar aktif terus, teori ini harus lebih banyak memberi perhatian lebih besar kepada sejumlah besar pendapat teoritis dan metodologis.<sup>163</sup>

## **6.8. Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)**

---

<sup>162</sup>. Paulus Hadisuprpto, 1997, *Op., cit.*, hlm. 31.

<sup>163</sup>. Sudjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 133.



*Social Learning Theory* berinduk pada psikologi, dengan tokohnya; Petrovich Pavlov, John B. Waston, B.F. Skinner, belakangan Albert Bandura (sebagai tokoh utamanya) yang mengembangkan teori pembelajaran sosial ini dikaitkan dengan *juvenile delinquency*.<sup>164</sup>

Pendekatan *social learning* berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

Teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar (a) Reaksi yang diterimanya dari pihak lain (positif atau negatif), (b) Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (terutama orang tua) dan (c) Perilaku yang mereka tonton di tv ataupun di video dsb. Apabila seorang anak mengamati perilaku agresif, seperti misalnya orang dewasa menampar atau memukul orang lain saat bertengkar, dan bila anak melihat bahwa perilaku agresif dibolehkan atau bahkan mendatangkan hadiah (pujian), akan terjadi kecenderungan anak bereaksi dengan cara kekerasan selama ia mengalami kejadian yang serupa. Akhirnya anak pun akan menguasai teknik-teknik agresivitas dan menjadi semakin yakin bahwa penggunaan kekerasan itu akan mendatangkan hadiah (pujian). Implikasinya, pengikut teori ini menyatakan, seorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan rumah di mana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah (pujian). Sekalipun orang tua menasehati anak untuk tidak melakukan kekerasan dan menghukumnya. Anak akan lebih memperhatikan apa yang dilakukan orang tuanya daripada apa yang dinasehatkan.

Albert Bandura dengan *observational learning* mengatakan bahwa: *A child who lacks dependent ties to his parent can have little opportunity or desire to model himself after them and to internalize their standards o behavior. In the*

---

<sup>164</sup>. Larry J. Siegell & Joseph J. Senna, *Delinquent Boys*, San Fransisco: West Publishing Company: 1988, *Borrowing Heavily from the Psychological views of Social Learning, Sociologist Like Edwin H. Sutherland, Daniel Glaser, David Matze and Ronald Akkers, Focus on the Learning of Delinquent Values within the Family and Peerr Groups*, p. 158, dalam Paulus Hadisuprpto, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 78.

*absence of such internalized controls, the child's aggression is likely to be expressed in an immediate, direct and socially unacceptable fashion.*<sup>165</sup>

Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap anak-anak. Mereka mendapati bahwa orang tua yang mencoba memecahkan kontroversi keluarganya dengan kekerasan, telah mengajari anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa (yaitu kekerasan). Jadi melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan terus menerus melalui generasi ke generasi. Tentu saja bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari dalam keluarga. Di luar keluarga hal serupa dapat dipelajari dari *gang*. *Observational learning* juga dapat terjadi di depan televisi dan sarana lain. Anak yang melihat seseorang diberi hadiah/pujian atau dihargai karena melakukan kekerasan, percaya bahwa kekerasan dan agresi merupakan perilaku yang diterima.<sup>166</sup>

Ronald Akers dan Ernest Burgess (1966) menggabungkan *learning theory* dari Bandura yang berdasarkan yang berdasarkan psikologi dengan *differential association theory* dari Edwin H. Sutherland yang berdasarkan sosiologi, kemudian menghasilkan *differential association-reinforcement theory*. Menurut teori ini perilaku *delinquency* anak seperti juga perilaku yang lain, dibentuk adanya rangsangan atau reaksi pihak lain terhadap perilaku yang diperbuat anak. Perilaku kriminal bergantung apakah diberi penghargaan (hadiah) ataukah diberi hukuman baik dalam arti negatif (pembatalan hadiah) atau positif (dihukum secara konkrit). Anak-anak yang menerima eksekusi hadiah melebihi eksekusi hukuman untuk berperilaku patuh norma, akan cenderung berperilaku patuh norma, proses demikianlah yang disebut *differential reinforcement*. Penguatan baik dari hukuman dalam arti positif maupun yang negatif, biasanya diterima dalam *setting* (lingkungan) kelompok anak muda. Penghargaan (hadiah) maupun hukuman yang paling berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu; *peer group*, keluarga, guru di sekolah,

---

<sup>165</sup>. Paulus Hadisuprpto, 2003, *Ibid*, hlm. 79.

<sup>166</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op., cit.* hlm. 55.

rohaniwan dan seterusnya. Jika perilaku kriminal mendatangkan hasil yang positif atau penghargaan maka ia akan terus bertahan.<sup>167</sup>

Daniel Glaser (1978) dengan konsepnya *differential identification* menyatakan bahwa seseorang melibatkan diri dalam perilaku kejahatan dari mereka yang mempunyai pandangan perilaku kriminal. Perilaku kriminal merupakan perilaku yang *acceptable* (dapat diterima). Perilaku remaja diawasi oleh antisipasinya pada reaksi sosial yang tertuju pada perilaku dan akibatnya. Glaser menemukan bahwa kelompok remaja dapat saja terpengaruh pada karakter fiktif dari televisi maupun sarana informasi yang lain. Kualitas dari antisipasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dan faktor psikhis, termasuk pembelajaran ketrampilan berperilaku menyimpang dan sikap-sikap yang berhubungan dengan itu. Hubungan yang *significant* serta persepsinya pada kesempatan patuh norma dan resiko yang dapat terjadi dari perilaku menyimpang. Glaser mengemukakan bahwa; *Differential anticipation theory assumes that a person will try to commit a crime wherever and whenever the expectations of gratification from it –as a result of social bonds, differential learning, perception of opportunity- exceed the unfavorable anticipations from these sources.*<sup>168</sup>

Gerard Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi dipelajari melalui *direct experience* (pengalaman langsung). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu, anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian. Jadi anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan kekerasan, melalui *trial and error.*<sup>169</sup>

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa *differential association* dan revisi yang mengikutinya; *social learning theory (differential reinforcement, differential identification, differential anticipation)* semua berpandangan bahwa tak ada seorangpun yang *born criminal* (jahat karena kelahiran). Belajar kejahatan baik

---

<sup>167</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op., cit.* hlm. 56.

<sup>168</sup>. Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op., cit.*, hlm. 81.

<sup>169</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op., cit.* hlm. 56.

melalui asosiasi langsung maupun tak langsung dengan pihak lain yang menolongnya untuk menguatkan sikap dan perilaku kejahatan. Implikasinya, anak-anak dapat diajar perilaku konvensional apabila mereka melihat bahwa berperilaku konvensional itu hadiahnya lebih besar daripada perolehan potensial yang mungkin diperoleh dari kejahatan.<sup>170</sup>

### 6.9. *Opportunity Theory* (Teori Kesempatan)

Terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya.

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity*<sup>171</sup> berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan (*criminal sub-culture*) sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya. Namun apabila kesempatan kejahatan itu tak terbuka baginya, maka kelompok remaja itu akan bereaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian. Apabila obat bius terhampar di hadapan mereka, dan kesempatan untuk memahami penggunaan obat bius itu terbuka, maka kultur penggunaan obat bius (*drug culture*) pun akan tumbuh berkembang di kalangan mereka.

Perilaku *delinquent* terjadi sebagai akibat terselenggaranya peran sosial yang secara khusus hidup dan dikembangkan dalam sub-kultur *delinquent*. Sub-kultur *delinquent* adalah sub-kultur di mana di dalamnya, bentuk-bentuk aktivitas

<sup>170</sup>. Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op, cit.*

<sup>171</sup>. Richard A. Cloward & Lloyd E. Ohlin, 1960, *Delinquency and Opportunity*, The Free Press of Glencoe, p. 9, dalam Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op, cit.*, hlm. 75.

*delinquency* tertentu dijadikan prasyarat utama bagi terselenggarakannya peran pokok yang dikehendaki dan dikembangkan dalam sub-kultur yang bersangkutan.

Disparitas antara apa yang diharapkan kelompok remaja kelas bawah dengan apa yang mereka hadapi secara aktual, merupakan sumber masalah penyesuaian (*adjustment*). Kelompok remaja yang membentuk sub-kultur *delinquent*, sebetulnya telah menginternalisasikan nilai-nilai tujuan hidup konvensional, hanya saja karena dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan ekonomi/status dan keterbatasan kesempatan untuk akses pada tujuan hidup konvensional itu pada satu sisi, dan ketidakmampuannya mengubah atau memodifikasikan tujuan hidup itu sesuai dengan kondisinya di sisi lain, mereka mengalami frustrasi (*status frustration*), akibatnya penggalan cara nonkonformis pun menjadi alternatif pengantisipasi masalah yang mereka hadapi.

Dampak kegagalan keperansertaan kelompok remaja disebut pengucilan atau *alienation*; a process of withdrawal of attributions of legitimacy from established social norm. Proses penarikan diri itu kemudian diikuti terbebasnya kelompok remaja dari komitmen dan keyakinannya pada legitimasi aspek-aspek tertentu pengorganisasian cara-cara konvensional yang ada. Kelompok remaja yang kecewa sudah barang tentu harus mencari cara dan dukungan dari pihak lain yang dibangun secara kolektif (bukan individual) untuk mengatasi masalah penyesuaian yang dihadapi. Mereka juga akan membangun cara-cara yang tepat (versi mereka) untuk mengatasi perasaan bersalah dan kekhawatiran, dengan cara melibatkan diri dalam perilaku *delinquent*. Kecenderungan itu dapat juga disertai dengan pengembangan seperangkat rasionalisasi atau struktur nilai-nilai dan keyakinan pendukung yang pada gilirannya meningkatkan pembenaran atas perilaku *delinquent* mereka. Pada umumnya para anggota sub-kultur yang baru terbentuk itu akan leluasa melibatkan diri dalam pemecahan masalah (melibatkan diri dalam perilaku *delinquency* itu).<sup>172</sup>

#### **6.10. Pathological Stimulation Seeking (Teori Rangsangan Patologis)**

---

<sup>172</sup>. Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op, cit.*, hlm. 77.

Herbert C. Quay (1965) kriminalitas merupakan manifestasi banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku. Abnormalitas primer oleh karenanya dianggap sebagai sesuatu yang terletak dalam respon psikis seseorang pada masukan indera. Berarti perilaku kriminal merupakan salah satu respon psikis sebagai salah satu alternatif perbuatan yang harus ditempuh. Lebih spesifik lagi telah dihipotesiskan bahwa para kriminal memiliki urat syaraf yang hiporeaktif atau kurang reaktif atau di bawah responsif terhadap rangsangan. Kriminal memandang lebih tinggi daripada angka normal rangsangan indera seoptimal mungkin, dan dengan demikian mengikuti tingkat tinggi kegiatan semacam itu sebagai cara kompensasi bagi getaran otak yang secara intrinsik rendah. Kecenderungan ini akhirnya dikonversikan atau diubah ke dalam perilaku yang dirancang untuk menciptakan kehebohan dan meredakan rasa bosan. Menyolok sekali bahwa tidak sama halnya seperti banyak teori-teori yang didasarkan pada sosiologi mengenai perilaku kriminal, model Quay memandang perbedaan-perbedaan individu itu penting.

Pada tahun 1977 Quay memperbaiki teorinya dengan serba memasukkan faktor-faktor lingkungan. Seperti halnya dengan teori semula diusulkan analisis bahwa kriminal dilakukan dengan sistem urat syaraf yang hiporeaktif. Faktor lingkungan ditekankan secara sungguh-sungguh dalam revisinya mengenai teori mencari rangsangan patologis adalah *nuclear family* atau keluarga inti. Dalam mempertimbangkan perkembangan *delinquency*, kejahatan dan perilaku anti sosial, Quay mengusulkan 2 (dua) model utama mengenai interaksi *person versus situation* (orang versus keadaan);

1. Telah dihipotesiskan bahwa respon parental yang negatif dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari rangsangan atau stimuli si anak, merupakan daya etiologis dalam perkembangan kecenderungan-kecenderungan kriminalitas selanjutnya;

2. Abnormalitas psikis si anak akan menyulitkan baginya untuk mengantisipasi konsekuensi menyakitkan perbuatannya.

Kedua faktor tadi dilihat sebagai kontribusi kepada siklus yang ganas dalam transaksi orang tua terhadap anak yang negatif, akhirnya berkulminasi pada pola kriminalitas berat. Sementara kedua postulat tersebut masih harus menikmati konfirmasi empiris, namun sudah menerima dukungan tidak langsung yang luas dalam pelbagai tinjauan literatur, misalnya Mc. Cord (1959), Wilson dan Herrnstein (1985).

Teori rangsangan pathologis banyak memberi kontribusi pada studi psikologi kriminal yang cukup menarik perhatian. Beberapa butir bahasan di atas perlu mendapat perhatian:

1. Kriminal dilakukan dengan sistem urat syaraf yang hiporeaktif dan otak yang kurang memberi respon, keadaan demikian tidak terjadi dalam *vacum* melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal tertentu di mana individu hidup dalam pergaulan;
2. Anak-anak pra *delinquent* cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang diterimanya dan rangsang ini dengan mudah menambah frustrasi di kalangan orang tua;
3. Interaksi orang berhadapan dengan keadaan meliputi hipotesis;
  - a. Respon parental yang negatif dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari stimuli atau rangsangan si anak merupakan daya etiologis dalam perkembangan kecenderungan-kecenderungan kriminalitas selanjutnya;
  - b. Abnormalitas psikis si anak akan menyulitkan baginya mengantisipasi konsekuensi yang menyakitkan atas tindakannya.

Kedua faktor di atas merupakan faktor yang memberikan kontribusi kepada siklus yang merugikan dalam interaksi orang tua yang bersifat negatif yang pada gilirannya berkulminasi berat.

Christopher Mehev dalam penelitiannya mengenai kriminal dan psikologis menemukan adanya pengaruh psikis terhadap perilaku jahat yang disimpulkan sebagai tingkat kedewasaan yang terhambat atau *emotional-immaturity* dan ternyata kondisi ini dipengaruhi oleh masalah-masalah keluarga yaitu *disharmony home* dan *broken home*. Apakah *emotional-immaturity* berdampak hiporeaktif, masih memerlukan penelitian seksama. Betapa pun teori-teori mencari rangsang patologis yang menjawab mengenai *delinquency* dan kriminal cukup menarik minat untuk penelitian lapangan. Oleh karena itu ia bersifat *contemporary*.<sup>173</sup>

### 6.11. *Interactionist Theory* (Teori Interaksionis)

Mempelajari proses interaksi sosial dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Para teoritis interaksionis acapkali dinamakan teoritis anti positivis, sebab mereka memahami permasalahan kejahatan tidak secara absolut. Dengan perkataan lain pemahaman para teoritis interaksionis berkuat dengan pemahaman secara relatif. Itulah sebabnya, perilaku tidak sebagai sesuatu yang intrinsik bersifat *deviant*. Jadi apa yang dinamakan *deviant* bergantung dari penamaan terhadap perilaku itu dalam suatu budaya atau suatu *setting* (perangkat) tertentu. Dengan demikian dapat saja suatu perilaku dinamakan *deviant* oleh sekelompok orang tertentu dan demikian sebaliknya. Ini berarti apa yang dinyatakan sebagai benar atau salah, dirumuskan oleh masyarakat.<sup>174</sup>

Para interaksionis sekitar 1960-an menjelaskan bahwa asal mula pemikiran mereka dapat ditelusuri kembali ketika para filosof melakukan perdebatan pada abad XVIII dan abad XIX tentang cara pendekatan para filosof rasionalis yang kemudian mendorong timbulnya paham positivis untuk memahami dunia sosial. Pada pihak lain, para filosof idealis dalam analisis mereka, waktu itu mendorong timbulnya teori sosiologi yang menjelaskan perilaku manusia dengan menggunakan apa yang dinamakan *meaning* (makna). Jadi yang penting bagi para positivis dan interaksionis, argumentasi utamanya

---

<sup>173</sup>. Soedjono Dirdjoswiswijo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 143.  
<sup>174</sup>. Sahetapy, *Op., cit.*, hlm. 3.



yaitu menjelaskan suatu perilaku sosial berarti menjelaskan *meaning* perilaku tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu pula, baik yang bertalian dengan orang yang melakukan tindakan itu maupun bagi mereka yang menyaksikan tindakan itu. Dengan demikian maka pokok persoalan itu, bagaimana menjelaskan dengan sebaik mungkin perilaku sosial manusia.

Oleh karena dalam penjelasan perilaku *deviant* para interaksionis menekankan pada peranan dari *meaning* maka mereka dalam metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan secara informal (tidak menggunakan angka-angka statistik) dalam mengumpulkan data. Misalnya dalam wawancara secara semi-terstruktur dan pengamatan berpartisipasi. Dengan menggunakan teknis seperti ini maka para interaksionis berharap dapat membangunkan “pemahaman yang simpatik” pada mereka yang dipandang sebagai *deviant* (jahat) sehingga lebih dapat mengerti akan perilaku mereka.

Goode (1984) mengemukakan 3 (tiga) kunci pangkal tolak untuk para interaksionis; 1. Orang beraksi berdasarkan *meaning* (makna); 2. Makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang *intimate others* atau sangat dekat; 3. Makna terus menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

Apa yang diutarakan oleh Goode dapat ditemukan pada 3 (tiga) pakar interaksionis, dengan mengemukakan; 1. *Looking-glass self* oleh Charles Horton Cooley; 2. *Definition of the situation* oleh William I. Thomas; 3. *The development of the self* oleh George Herbert Mead. Adapun pokok-pokok pikiran mereka adalah.

Charles Horton Cooley melakukan pendobrakan penting; 1. Menguraikan *the concept of self*, *self* dilihat sebagai suatu proses di mana para individu melihat diri mereka sebagai obyek, bersama-sama sebagai obyek lain dalam lingkungan sosial mereka; 2. Charles Horton Cooley mengakui bahwa munculnya *self* karena berkomunikasi dengan orang-orang lain. Dalam konteks ini, Cooley lalu menamakan proses interaksi ini juga dalam berkelompok,

sebagai suatu proses *the looking-glass self*. Ini berarti bahwa Cooley telah memperhalus makna *self* yang telah dikemukakan oleh William James seorang psikolog dari Harvard yang merupakan sarjana sosial pertama yang mengembangkan konsep *self* secara jelas. .... *humans love the capacity to view themselves as objects and to develop self-feelings and attitudes toward themselves*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada *material self* dan *social self*. Pengertian terakhir inilah yang kemudian menjadi bagian dari semua perumusan interaksionis.

William I. Thomas berpendapat bahwa antisipasi kita mengenai bagaimana orang menilai kita, bergantung dari perumusan situasi atau *how situation come to be defined*. Jadi bilamana anda merasa bahwa orang di sekeliling anda tidak menyukai anda, sebaiknya anda tahu diri atau mawas diri, misalnya dengan tidak banyak bicara atau mengundurkan diri dari kelompok itu. William I. Thomas tahun 1923 meneliti seorang wanita muda yang kemudian memutuskan diri menjadi seorang pelacur, sebab dengan cara itulah wanita muda itu berpendapat bahwa ia dapat menghidupi dirinya secara finansial. William I. Thomas berdasarkan prinsip interaksionis kemudian merumuskan *situations defined as real become real in their consequences*.

George Herbert Mead, sangat dipengaruhi oleh pandangan Charles Horton Cooley. Karya George Herbert Mead sangat berpengaruh dalam teori interaksionis, *people interact with one another largely via symbols-images, sounds, smells, etc., which symbolize, that is stand for, other things*. Tentang *symbols* ini Gwynn Nettler menulis. *These dispositions are variously called attitudes, belief, meanings, perceptions, expectations, values, and definitions of the situation*. Itulah sebabnya digunakan ungkapan *symbolic interactionist*. *Symbolic interactionist locates the causes of our behavior in our interpretations of reality*. Dalam kaitan ini dapat dikemukakan 2 (dua) aplikasi dari *symbolic interactionist*; 1. Teori *differential associations*; 2. *Labeling hypothesis*, yang perbedaannya terletak pada penekanan.

*Symbolic interaction* merupakan ciri perspektif teoritik dari madzab Chicago. Dikatakan bahwa; *symbolic interactionism developed from a belief that human behavior was the product of purely social symbols communicated between individuals .....the mind and the self are not innate but are product of the social environment*. Jadi madzab Chicago menganut pemahaman bahwa konsep perilaku manusia adalah relatif, tidak ada sifat absolut, berarti; a. ada tempat di mana perilaku seseorang dipandang normal atau wajar, namun orang di luar memandangnya sebagai *deviant*; b. Orang dapat salah memahami situasi, bertindak keliru, sehingga dipandang *deviant*. Itulah sebabnya *symbolic interactionism ..... provided a true social origin for both self-concepts and behaviours*. Untuk diketahui, mereka memberi penekanan yang besar pada kapasitas manusia untuk mencipta dan menggunakan simbol-simbol. Jadi lewat simbol manusia melakukan komunikasi. Komunikasi simbolik merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks.

George Herbert Mead berpendapat bahwa kita mengembangkan *sense of self-understanding* sebagai hasil interaksi dengan orang-orang di sekeliling kita yang diebut dengan *significant others*. Yang dimaksud dengan ungkapan terakhir ini ialah orang tua kita, kakak atau adik kita, bahkan juga dengan mereka di mana hubungan kita sangat dekat dan bertahan terus. Dengan berinteraksi secara simbolik, kita belajar untuk menjalankan apa yang dinamakan *role-take*. George Herbert Mead mencontohkan bilamana anda mengunjungi seorang dokter bertalian dengan penyakit anda, barangkali tanpa anda sadari, anda akan melakukan suatu peran sedemikian rupa sehingga dalam suatu *social setting* atau perangkat/kambi sosial timbul apa yang dinamakan *negotiated reality*.

Tidak ada teori yang luput dari kritik. Sekitar 1970 an muncul beberapa kritik yang berpendapat bahwa teori interaksionis tidaklah memadai sebagaimana semula diperkirakan. Jack Gibbs berpendapat bahwa ada 2 (dua) faktor kelemahan dalam teori interaksionis;

- a. *Relativistic in the extreme, interactionism offers no causal analysis of the factors that precipitate acts of deviance.* Jadi teori interaksionis tidak mengidentifikasi kausa, melainkan lebih suka memberi pumpungan/dengan cepat kepada reaksi sosial terhadap perilaku itu, seperti perilaku perkosaan, homoseksual dan sebagainya.
- b. *Interactionist analysis ignore the existence of widely accepted norms whose infringement is indeed deviant.* Sebagai contoh dikemukakan, bagaimana kalau seorang berjalan telanjang bulat di jalan umum dan yang lainnya tidak demikian. Apakah untuk pelaku yang pertama masih harus menunggu sampai ada reaksi sosial?

Di samping kritik di atas, ada yang berpendapat bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung pendapat teori interaksionis. Charles Tittle berpendapat bahwa kurang ada makna dari reaksi sosial terhadap deviasi primer. Di samping itu masih ada kritik lain yang mengemukakan bahwa teori interaksionis hanya memperhatikan apa yang dinamakan *small-scale interactions* dan samasekali mengabaikan ....*wider origins of deviant acts and of social reaction to these.* Berdasarkan dengan itu kemudian muncul karya-karya yang bertalian dengan *structural theories of deviance.*<sup>175</sup>

### **6.12. Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional)**

*Rational Choice Theory* menitikberatkan pada utilitas atau pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan perilaku melanggar hukum. Gary Becker (1968) sebagai pendukung teori pilihan rasional menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran

---

<sup>175</sup>. Sahetapy, 1992, *Op., cit.*, hlm. 12.

bahwa ada ancaman pidana apabila tindakannya yang kriminal diketahui dan dirinya diproses melalui peradilan pidana. Hal ini mengingatkan teori pada kriminologi klasik, hedonisme misalnya. Gary Becker mengusulkan bahwa individu yang mempertimbangkan opsi atau pilihan-pilihan kriminal akan bertindak berdasarkan pemikiran ini, hanya apabila hasil yang diantisipasi yang diharapkan untuk melakukan tindak pidana tadi melebihi manfaat yang diharapkan apabila tidak melibatkan diri dalam tindak pidana tertentu tadi. Dengan perkataan lain teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu menimbang berbagai kemungkinan dan kemudian memilih pemecahan optimal. Apabila diamati pola-pola kriminalitas *modern economical crime* umpamanya memang teori ini memiliki manfaat yang cukup berarti, karena pelaku kejahatan non konvensional, adalah para intelektual dan pengamat situasi yang jeli. William Chamblis mengemukakan bahwa aplikasi teori ini terutama pada penanganan *economical crime*, maka perlu dikaji sebagai masukan mengenai fungsi peraturan perundang-undangan pidana dalam tindak pidana yang ekspresif atau instrumental.

*Rational Choice Theory* memberikan penjelasan yang berguna bagi kriminalitas namun tidak lengkap. Kekuatannya terletak pada presisi, operasionalitas dan kemampuannya untuk menjelaskan peristiwa kriminal spesifik, sedangkan kelemahannya terungkap dalam sifat keterbatasan mengenai hubungan-hubungan yang diamatinya, kurangnya memberikan penjelasan tentang berbagai fenomena empiris dan ketidakmampuannya untuk mempertanggungjawabkan tentang perilaku kriminal untuk waktu lama. Riset untuk waktu mendatang perlu memperhatikan pokok-pokok yang beragam apabila menginginkan agar teori pilihan rasional mendapat tempat dalam usaha riset ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sasaran pengujian dan pengkajian teori pilihan rasional adalah kejahatan non konvensional atau yang kontemporer, pelakunya di kalangan intelektual yang memiliki wibawa di bidang bisnis dan politis.

Beberapa catatan penting mengenai teori pilihan rasional adalah;

1. Teori pilihan rasional menitikberatkan pada pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan perilaku melanggar hukum;
2. Akibat pidana yang dialami seseorang merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang ada padanya.
3. Teori pilihan rasional dengan demikian berpendapat bahwa individu menimbang dari berbagai kemungkinan, kemudian memilih pemecahan yang optimal yang dapat dilakukan;
4. Terdapat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan oleh manusia yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil kadang kala tidak rasional dan bersifat non ekonomis serta bersifat subyektif;
5. Meningkatnya pendapatan atau peluang yang lebih meluas harus berkurang, tidak saja sebagai insentif bagi ilegalitas dan perilaku menyimpang, melainkan pula bagi perilaku kriminal yang sebenarnya seperti pada berbagai pola kejahatan konvensional, menurut perspektif pilihan rasional. Patut diperhatikan bahwa resesi ekonomi menjurus pada meningkatnya *crime rate* atau tingkat kriminalitas. Karena saingan semakin tajam dan demi survival, ilegalitas akan menjadi alternatif yang menarik;
6. Teori pilihan rasional memberi penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari kriminalitas;
  - a. Kekuatan teori terletak pada presisi, operasionalitas dan kemampuannya untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa kejahatan yang khas, terutama yang non konvensional;
  - b. Kekurangan teori pilihan rasional adalah dalam sifat keterbatasan mengenai hubungan-hubungan yang diamatinya dan kurang memberikan penjelasan tentang berbagai fenomena.

7. Teori pilihan rasional kurang mampu mempertanggungjawabkan mengenai perilaku kriminal untuk waktu yang relatif lama;<sup>176</sup>

### **Teori-teori Perspektif Baru**

Teori-teori yang telah disebutkan di atas adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan secara tradisional karena melihat pada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Para kriminolog dari perspektif baru menjelaskan kejahatan secara berbeda, yaitu berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori perspektif baru tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang pembuatan dan penegakan hukum pidana, namun juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan penjahat-penjahat. Menurut perspektif baru ini, kalau perbuatan tidak dibuat menjadi “kriminal” oleh hukum maka tidak seorangpun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat. Teori-teori perspektif baru juga mempertanyakan tentang siapa yang membuat hukum-hukum itu dan mengapa. Apakah melanggar hukum itu kriteria paling penting bagi seseorang menjadi penjahat? Apakah seseorang yang melanggar hukum itu kriminal? Apakah semua anggota masyarakat sepakat bahwa mereka yang oleh hukum pidana dianggap sebagai penjahat adalah sungguh-sungguh penjahat, dan bukan yang lain? Di bawah ini akan menguraikan teori-teori perspektif baru.<sup>177</sup>

#### **6.13. *Labeling Theory* (Teori Pemberian Nama)**

*Labeling theory* memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dibandingkan dengan teori yang lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif, adalah tidak adil dan kurang realistis. *Labeling theory* melihat bahwa kejahatan itu sering bergantung pada pandangan pengamat, karena anggota-anggota dari

---

<sup>176</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 148.  
<sup>177</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op., cit.*, hlm. 98.

kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.<sup>178</sup>

*Labeling theory* diartikan dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini, pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu kriminal dipandang oleh teoritisi pemberi nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional. Para teoritisi pemberi nama lebih lanjut memperdebatkan bahwa terkecuali apabila diadakan perubahan bagaimana penyimpangan itu ditangani oleh bangsa-bangsa seperti Amerika Serikat maka pengaruh yang merusak proses negatif ini akan berkepanjangan dan mengakibatkan meningkatnya tingkat kejahatan secara cepat sekali.

*Labeling theory* berhipotesis bahwa hubungan-hubungan ditentukan oleh arti yang diberikan masyarakat pada umumnya dan karakteristik-karakteristik yang oleh individu-individu diatribusikan satu kepada yang lain. Begitu orang telah dicap, yang khas terjadi apabila seseorang sedang diproses melalui sistem peradilan pidana, maka suatu rantai peristiwa-peristiwa mulai bergerak. Tidak hanya terjadi perubahan-perubahan dalam konsep sendiri atau individu, namun di situ juga terdapat penyusutan yang sesuai dan bersamaan bagi jalan masuk kepada kesempatan-kesempatan yang sah. Sebaliknya dari proses membentuk ikatan-ikatan dengan masyarakat tradisional maka individu ini tertarik kepada penyelewengan-penyelewengan tercap lainnya dan lalu membentuk pasangan baru norma-norma perilaku bagi dirinya, baik itu pria maupun wanita (Rutter dan Giller 1984).

---

<sup>178</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm.49.



Terdapat banyak cara, dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruhnya melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Ada 3 (tiga) kemungkinan akibat pemberian label;

1. Pemberian label kriminal kepada remaja akhirnya dapat menyesatkan individu tersebut hingga mulai memperlakukan dirinya sendiri seperti itu;
2. Pemberian label dapat mengekang seseorang untuk memasuki kesempatan-kesempatan yang sah atau legitimasi dan membuatnya kesempatan yang tidak legal atau tidak sah nampak lebih menarik baginya;
3. Pemberian label dapat menciptakan pancaran cahaya yang membuat individu tadi kurang tertarik pada pengikut atau kelompok konvensional namun lebih tertarik pada teman-teman sebaya yang anti sosial.

Seperti yang telah diantisipasi bahwa teori memberi label ini menimbulkan perdebatan, reaksi dan penyelidikan. Menurut *labeling theory* ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat peraturan perundang-undangan sebenarnya berakibat panjang, yaitu yang dicap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. Jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogeen.<sup>179</sup>

Reaksi sosial menjadi obyek analisis, asal mula dan dampak reaksi sosial dilihat sebagai permasalahan pokok yang harus dikaji teori sosiologi tentang kejahatan. Pusat perhatian perspektif label ini, terarah pada 4 (empat) persoalan pokok, yaitu (a) Asal usul label penyimpangan (*deviant label*), status penyimpangan suatu perbuatan tidak harus diterima begitu saja (*taken for granted*). Perlu ada penjelasan mengapa perilaku tertentu dikatakan sebagai penyimpangan pada saat tertentu dan tidak demikian pada saat yang lain, atau mengapa perilaku tertentu menerima cap penyimpangan tertentu, dan bagaimanakah hal itu bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain.(b) Begitu label penyimpangan ditetapkan, sepertinya hal itu akan digunakan ketika

---

<sup>179</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 126.

prosedur kontrol sosial dilaksanakan. Itu berarti bahwa sebegitu ditetapkan secara publik sebagai pelaku penyimpangan dan diperlakukan demikian, makna sosial perilaku seseorang dan status seseorang secara mendasar diubah. (c) Analisis diarahkan untuk menguji akibat pelabelan dan perlakuannya yang terkandung di dalam sistem sosial, dan (d) Asal usul kejahatan tidak terletak pada karakteristik orang perorang pelakunya, melainkan reaksi sosialah yang dipandang sebagai penyebab utama perilaku penyimpangan.

Pelabelan dan perlakuannya pada seseorang akan menyebabkan seseorang itu menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak *self-image* konvensional. Transformasi identitas ini pada gilirannya menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. Stigma yang ditentukan secara publik, dapat mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan-kegiatan penyimpangan.<sup>180</sup>

Pendekatan *labeling theory* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam;

1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh label atau cap. Persoalan labeling ini memperlakukan labeling sebagai *dependent variable* dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.
2. Efek labeling terhadap penyimpangan perilaku berikutnya. Persoalan ini adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Memperlakukan labeling sebagai *independent variable*, yang dalam kaitan ini terdapat 2 (dua) proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label untuk melakukan penyimpangan perilakunya. a. label tersebut menarik perhatian pengamat dan kemudian seterusnya label/cap itu diberikan padanya oleh si pengamat. b. label/cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label/cap itu diberikan padanya oleh si pengamat.

Salah satu dari kedua proses di atas dapat memperbesar penyimpangan perilaku (kejahatan) dan membentuk karier seseorang. Seorang yang telah

---

<sup>180</sup>. Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op., cit.*, hlm. 83.

memperoleh label/cap dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya kewaspadaan/perhatian orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan ke 2 (dua) dan selanjutnya akan mungkin terjadi lagi.

Schrag (1971) menyimpulkan asumsi dasar *labeling theory* sebagai berikut;

1. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
2. Rumusan atau batasan tentang kejahatan atau penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang mempunyai kekuasaan;
3. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar peraturan perundang-undangan, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa;
4. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian; kelompok kriminal dan kelompok non kriminal;
5. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
6. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
7. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana;
8. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
9. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan subkultur serta menghasilkan *rejection of the rejector*.

Dua konsep penting dalam *labeling theory* adalah *primary deviance* yang ditujukan kepada perbuatan penyimpangan perilaku awal. Sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali

cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

Kritik terhadap *labeling theory*;

1. *Labeling theory* Teori Labeling terlalu deterministik dan menolak pertanggungjawaban individual. Penjahat bukanlah robot yang pasif dari reaksi masyarakat;
2. Masih ada penyimpangan perilaku lainnya yang sudah secara interistik (menarik perhatian) merupakan kejahatan misalnya memperkosa, membunuh dan lain sebagainya, sehingga teori ini tidak berlaku bagi semua jenis kejahatan;
3. Jika penyimpangan perilaku hanya merupakan persoalan reaksi msyarakat, maka bagaimana dengan bentuk penyimpangan perilaku yang tidak nampak atau tidak terungkap/tertangkap pelakunya;
4. Teori ini mengabaikan penyebab awal dari munculnya penyimpangan perilaku;
5. *Labeling theory* selalu beranggapan bahwa setiap orang melakukan kejahatan, dan tampak argumentasinya adalah, cap dilakukan secara random. Kenyataan bahwa hanya kejahatan yang sangat serius yang memperoleh reaksi masyarakat.<sup>181</sup>

#### **6.14. Conflict Theories (Teori-teori Konflik)**

Perhatian utama *labeling theory* adalah konsekuensi dari pembuatan dan penegakan hukum. *Conflict theory* lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. *Struggle* (pertarungan) untuk kekuasaan

---

<sup>181</sup>. Romli Atmasasmita, 2005, *Op., cit.*, hlm. 52.

merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan teori konflik ini, perlu secara singkat memandang bahwa kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuat yang lahir dari *communal consensus* (konsensus masyarakat). Menurut *consensus model*, anggota-anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari perilaku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. *Consensus model* melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan *for the general good* (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasikan banyak kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan sedikit mungkin. Sedangkan *conflict model* mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki *power* (kekuasaan) untuk membuat dan menegakkan hukum. *Conflict theory* sebagaimana *labeling theory* memiliki akarnya dalam memberontak dan mempertanyakan tentang nilai-nilai. Tetapi berbeda dengan *labeling approach* maupun pendekatan tradisional yang terfokus pada kejahatan dan penjahat (termasuk *labeling* terhadap pelaku oleh sistem), teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dari sistem itu sendiri. Pertarungan antara para teoritis tradisional dan *labeling* di satu sisi dengan teori konflik pada sisi lain menjadi bersifat ideologis. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

Penganut teori konflik bertanya; jika masyarakat sepakat tentang sistem nilai, sebagaimana diyakini para penganut model konsensus, maka mengapa begitu banyak orang memberontak? Mengapa begitu banyak kejahatan? Mengapa begitu banyak ancaman hukuman? Mengapa begitu banyak orang di penjara? Jelasnya, konflik “dapat ditemukan di mana saja” di seluruh dunia, antara satu negara dengan negara lain, antara pendukung pidana mati dengan

penentangannya, antara pendukung aborsi dengan yang memandang sebagai pembunuhan, antara tersangka dengan polisi, antara anggota keluarga, antara sesama tetangga. Apabila hukum pidana mendukung *collective communal interest*, mengapa ada begitu banyak orang yang menyimpang darinya? Para teoritis konflik menjawab bahwa –bertentangan dengan teori konsensus-hukum itu *do not exist for the collective good*, melainkan *represent the interest of specific groups that have the power to get them enacted*. Jadi konsep kunci dalam teori konflik ini adalah: power (kekuasaan). Hukum dengan demikian menjadi suatu mekanisme kontrol atau *a weapon of social conflict*.

George B. Vahl (1896–1967) adalah orang pertama yang menghubungkan teori konflik dengan kriminologi. George B. Vahl berpendapat bahwa individu-individu terikat bersama dalam kelompok karena mereka *social animals* dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi melalui tindakan kolektif. Jika kelompok itu melayani anggotanya, ia akan terus hidup, namun jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih. Selanjutnya George B. Vahl menyatakan: *Individuals constantly clash as they try to advance the interests of their particular group over those of all the other. The result is that society is in a constant state of conflict*. George B. Vahl juga menegaskan bahwa keseluruhan proses pembuatan hukum dan kontrol hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.

Sosiolog Ralf Dahrendorf, *consensus model* dari masyarakat adalah suatu utopia. Ralf Dahrendorf meyakini bahwa paksaan yang ditegakkan dan bukan kerjasama yang mengikat masyarakat bersama. Apakah masyarakat itu kapitalis, sosialis, feodal, atau apa pun juga, beberapa orang memegang kekuasaan dan yang lain menjadi subyek kekuasaan. Masyarakat terbentuk atas suatu kelompok besar kelompok-kelompok kepentingan. Semua masyarakat ditandai oleh paksaan kelompok orang terhadap yang lain. Sifat paling penting dari kelas adalah *power and authority*. Konflik bisa bersifat destruktif maupun konstruktif

bergantung apakah ia membawa hancurnya struktur sosial atau perubahan positif dalam ketertiban sosial.

Kriminolog Austin Turk melanjutkan dan memperluas gagasan Ralf Dahrendorf, *criminality is not a biological, psychological, or even behavioral phenomenon, but social status defined by the way in which an individual is perceived, evaluated, and treated by legal authorities*. Status kriminal diberikan oleh mereka yang disebut *authorities*, kelas dominan yang membuat keputusan. Status kriminal dijatuhkan pada sasaran (subyek) nya yaitu kelas yang lebih rendah.

Karl Marx dan Angel menjelaskan -meski sangat kompleks- tentang *conflict theory* ini dapat dilihat pada beberapa dalil berikut;

1. Konflik kepentingan antar kelompok berbeda, yang akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumbr-sumber langka, misalnya barang kebutuhan pokok.
2. Mereka yang menerima lebih sedikit akan mempertanyakan legitimasi dari pengaturan, begitu mereka tahu “perlakuan kasar” yang mereka dapatkan;
3. Kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, di mana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan yang membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang.

Menurut pandangan mereka, kapitalisme merupakan akar dari konflik karena kapitalisme merupakan sumber dari ketidaksamaan yang tidak adil. Dalam pandangan ini integrasi serta pengaturan yang lebih besar cenderung hanya akan mendorong suatu sistem ekonomi yang tidak adil. Jalan untuk memecahkan masalah matinya solidaritas sosial bukan dengan menemukan sumber-sumber kepercayaan/keyakinan baru dalam keteraturan sosial atau berupa sarana yang lebih efektif dalam mengatur anggota-anggotanya,

melainkan dengan menghancurkan kapitalisme dan ke depan membangun hanya satu bentuk solidaritas.

Awal abad XX perspektif konflik dari Karl Mark dan Angel diterapkan secara khusus ke dalam kriminologi oleh Bonger -kriminolog Belanda- yang memandang bahwa di bawah kapitalisme muncul pemisahan tajam antara penguasa dan yang dikuasai, berasal dari ekonomi itu sendiri. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, di mana orang menyerang orang lain dalam pertarungan ekonomi, di mana individu didorong untuk mengejar kesenangan dengan cara apa pun tanpa memedulikan orang lain, dan di mana usaha mengejar itu mempersyaratkan uang, manusia terdistorsi ke dalam *egoism* yang dalam membuat orang lebih mampu melakukan kejahatan terhadap orang lain. Jadi Bonger –seperti halnya tokoh konflik yang lain- menelusuri jejak kejahatan sebagai bagian dari *egoism* individual. Runtuhnya integrasi sosial dan lahirnya *egoism* yang amat mengganggu itu dapat ditelusuri pada kapitalisme.

Bonger menelusuri banyak kejahatan pada kemiskinan yang disebarkan oleh kapitalisme. Diakibatkan secara langsung oleh hal itu karena kejahatan di antara kelas sub-ordinat (orang bawah) kadang kala dibutuhkan untuk *survival* dan tidak secara langsung karena adanya perasaan ketidakadilan di dunia di mana yang banyak hampir tidak mendapat apa-apa, sedangkan yang sedikit mendapat segalanya telah menjadikan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya. Bonger pada saat yang bersamaan melihat bahwa kaum borjuis yang berkuasa juga melakukan kejahatan. Bonger menelusuri hal itu pada kesempatan yang hadir bersama kekuasaan dan turunnya moralitas yang hadir bersama kapitalisme. Kejahatan dilihatnya sebagai suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas rakus, egoistis, mengejar nomor 1 (satu) sementara pada saat yang bersamaan membuat yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.<sup>182</sup>

---

<sup>182</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op., cit.*, hlm. 108.



### 6.15. *Reintegrative Shaming Theory* (Teori Pemberian Malu Reintegratif atau Teori Pembangkit Rasa Malu)

*Reintegrative Shaming Theory* pertama kali dikemukakan oleh John Braithwaite (1989) dalam bukunya *Crime, Shame and Reintegration* setelah mengulas tradisi teori-teori tentang kejahatan yang dipandang dominan saat itu. Di mana reaksi sosial meningkatkan kejahatan, sebagaimana diyakini oleh penganut *labeling theory*, atau menurunkan kejahatan sebagaimana didukung oleh prediksi penghukuman. Pelanggaran-pelanggaran hukum menyebabkan lahirnya percobaan-percobaan formal dari negara serta usaha-usaha informal dari keluarga dan anggota masyarakat untuk mengontrol tindakan salah itu.<sup>183</sup>

Mencerminkan upaya pendekatan yang *eclectic* (bersifat memilih dari berbagai sumber) mengintegrasikan secara kreatif beberapa unsur dari teori kontrol, teori sub-budaya, teori kesempatan dan teori belajar. Teori ini berpijak pada pilar pokok, bahwa batas moral yang jelas merupakan hal penting di dalam masyarakat yang mengharapkan rendahnya rate kejahatan.

John Braithwaite menyatakan bahwa inti dari kontrol sosial adalah apa yang disebut *shaming* atau “rasa malu” yang didefinisikan sebagai; *All processes of expressing disapproval which have the intention or effect of invoking remorse in the person being shamed and/or condemnation by others who become aware of the shaming* (semua proses mengekspresikan ketidaksetujuan yang memiliki kesengajaan atau pengaruh dari meminta penyesalan mendalam pada diri orang yang mendapat malu dan/atau disalahkan oleh lain yang tahu tentang itu). *Shaming* hadir dalam 2 (dua) macam, yaitu *disintegrative* dan *reintegrative*. Masing-masing mempunyai pengaruh yang berbeda pada *residivism* (pengulangan kejahatan).

Konsisten dengan *labeling theory* John Braithwaite berpendapat bahwa asumsi dasar teori ini adalah:

---

<sup>183</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op., cit.*, hlm. 102.

1. Suatu masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat adanya mekanisme pembangkitan rasa malu terhadap perbuatan *delinquency* menjadi begitu permisif dan menyuburkan terjadinya *rate* kejahatan tinggi.
2. Masyarakat yang rendah angka kejahatannya bukanlah masyarakat yang secara efektif menjatuhkan pidana terhadap kejahatan, melainkan masyarakat yang warganya secara efektif bersikap tidak toleran terhadap kejahatan.<sup>184</sup>

Konsep-konsep dasar dari teori ini adalah;

1. *Interdependency* atau saling ketergantungan bersifat individual, mencakup keikutsertaan warga masyarakat dalam suatu jaringan sosial di mana di dalamnya mereka merasa bergantung pada warga masyarakat lain untuk mencapai tujuan akhir dan warga masyarakat yang lain pun bergantung padanya.
2. *Communitarianism*, bersifat kemasyarakatan, artinya di dalam masyarakat yang demikian warga terikat kuat dalam suatu hubungan saling ketergantungan yang dicirikan adanya perasaan saling mempercayai dan saling membantu. Ikatan saling ketergantungan itu menjadi simbol penting dari budaya loyalitas kelompok yang lebih diutamakan daripada kepentingan individu.
3. *Shaming* (rasa malu) adalah semua proses sosial tentang pernyataan sikap pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam bagi seseorang yang dipermalukan atau pencelaan oleh pihak lain yang telah menyadari hal itu. *Shaming* yang dilaksanakan melalui pendidikan moral tentang ketakterpujian perilaku kejahatan dan pendidikan moral tentang pentingnya pencegahan kejahatan lewat pencelaan sosial dan pencelaan diri pelaku yang timbul dari nurani terdalam di kalangan masyarakat, bila beroperasi secara sinergik akan lebih efektif daya tangkalnya dibandingkan dengan penjatuhan pidana secara formal dalam pencegahan kejahatan di masyarakat. Di kalangan Psikolog Perkembangan, membedakan antara

---

<sup>184</sup>. John Braithwaite, 1989, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, p. 26, dalam Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op., cit.*, hlm. 89.

*shaming* dan *guilt-induction*. *Shaming* timbul karena terjadinya pelanggaran hukum, terungkap dalam wujud sikap kurang menghargai dari pihak luar yang mempunyai hubungan dekat dengan pelaku kejahatan, misalnya orang tua atau tetangga. *Guilt-induction*, tanggapan terhadap terjadinya pelanggaran hukum dalam wujud tegoran atau nasehat agar timbul rasa penuh penyesalan dari pelaku karena telah melakukan kejahatan. Menurut John Braithwaite perbedaan itu tak memperoleh tempat dalam kerangka teori pemberian malu reintegratif, karena keyakinan munculnya rasa bersalah dibentuk oleh pemberian malu yang ada dalam budaya masyarakat.

4. *Stigmatization* atau Stigmatisasi adalah wujud dari *disintegrative shaming* atau pemberian malu yang disintegratif, adalah menstigmatisasi dan meniadakan, jadi menciptakan suatu *class of outcast* (kelas orang-orang terusir/terbuang). Pelaku tidak hanya dihukum untuk kesalahannya namun juga dicap sebagai penjahat yang tidak bisa dimaafkan dan tidak berguna untuk diperbaiki bagi keanggotaan dalam masyarakat. Akibatnya adalah terjadinya jurang yang kian jauh dalam kejahatan: pelaku ditolak dari pekerjaan serta kesempatan kesempatan yang sah lain untuk bergabung dalam masyarakat konvensional dan sebagai konsekuensinya bergabung dengan orang-orang terbuang lainnya dalam menciptakan dan berpartisipasi dalam sub-budaya sub-budaya kriminal.<sup>185</sup>
5. *Reintegrative* atau mengintegrasikan. Dalam hal ini satu tindakan ilegal yang pada awalnya menimbulkan ketidaksetujuan masyarakat namun kemudian diikuti oleh upaya-upaya; *to integrate the offender back into the community of law-abiding or respectable citizens through words or gestures of forgiveness or ceremonies to decertify the offender as deviant* (untuk mengintegrasikan pelaku kembali kepada masyarakat sebagai orang yang taat hukum atau warga yang terhormat melalui kata-kata atau isyarat (bahasa tubuh) yang menunjukkan pemaafan atau pernyataan untuk tidak menandai pelaku sebagai *deviant*).

---

<sup>185</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op., cit.*, hlm. 103.

Dalam *reintegrative shaming, condemnation* (penyalahan) diikuti dengan *community responses* (tanggapan-tanggapan masyarakat) yang bertujuan untuk mengikat kembali pelaku dengan ketertiban sosial. Dalam kasus ini *shaming* memiliki 2 (dua) wajah;

1. Membuat kepastian bahwa ketidakpantasan/ketidaktepatan *miscunduct* (tindakan salah) itu diketahui oleh si pelaku dan oleh semua orang yang menyaksikan;
2. Menampilkan suatu kesempatan untuk memperbaiki (*to restore*) pelaku bagi keanggotaannya dalam kelompok.

Kombinasi demikian menurunkan kejahatan lewat penekanan kontrol yang lebih besar terhadap para pelaku dan dengan tidak menggerakkan proses-proses kriminologis yang diakibatkan oleh stigmatisasi dan pengusiran sosial.<sup>186</sup>

Tema sentral teori John Braithwaite adalah bahwa apabila secara historis dan lintas budaya, pengawasan kejahatan yang terbaik di dalam masyarakat adalah apabila di sana terdapat perasaan kekeluargaan dan komunitarian yang kuat. *Reintegrative Shaming* merupakan sikap ketidaksetujuan yang hangat di dalam suatu hubungan yang tetap berlangsung dengan penjahat berlandaskan pada sikap hormat. Ia akan sangat efektif dalam situasi di mana terdapat adanya saling ketergantungan yang kuat, siklus relasi dengan keluarga atau siklus relasi dengan masyarakat, di mana penjahat adalah anggotanya. Semua itu dilakukan melalui kepedulian orang kepada penjahat yang menunjukkan sikap ketidaksetujuannya sementara tetap mempertahankan atau memelihara hubungan tak terputus dengan penjahat dan menghindari pengucilan sosial.

Terdapat 2 (dua) unsur atau faset utama dari konsep pemberian malu reintegratif yang diperhatikan;

1. Penunjukan ketidaksetujuan pada perilaku jahat atau *shaming* oleh anggota-anggota masyarakat yang dianggap menentukan secara kemasyarakatan atau *social significance* bagi penjahat;

---

<sup>186</sup>. *Ibid.*, hlm. 104.

2. Pemasukan yang berkelanjutan terhadap penjahat dalam suatu hubungan yang bersifat ketergantungan atau *reintegration*.<sup>187</sup>

Konsep kejahatan menurut teori ini tetap diperlukan karena memiliki daya kognitif yang kuat untuk lahirnya kontrol sosial yang bersifat sukarela, partisipatoris, demokratis dan non-punitif. Teori ini dianggap potensial sebagai upaya penanggulangan perilaku kejahatan. Namun diingatkan bahwa pembangkitan rasa malu sendiri tidak sepenuhnya efektif menangkal terjadinya kejahatan sejauh ia mendatangkan stigmatisasi, ia akan efektif sebagai penangkal terjadinya kejahatan hanya apabila pembangkitan rasa malu itu bersifat reintegratif atas si pelaku kejahatan ke dalam masyarakatnya.<sup>188</sup>

#### **6.16. RadicaI (Critical) Criminology (Kriminologi Kritis).**

Ian Tailor, Paul Walton, dan Jack Young –kriminolog Marxis dari Inggris– menyatakan bahwa kelas bawah (kekuatan buruh dari masyarakat industri) yang dikontrol melalui hukum pidana dan para penegaknya, sementara pemilik buruh-buruh itu hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumberdaya kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang. Di Amerika Serikat para kriminolog dari aliran yang sama; Richard Quinney, Anthoni Platt, Herman dan Julia Schwendinger, William Chambliss serta Paul Takagi berada pada ujung tombak gerakan ini. Mereka juga terpengaruh *interactionist theory*, *labeling theory*, *conflict theories* dari George B. Vold, Ralf Dahrendorf serta Austin Turk. Meskipun memiliki kesamaan dengan *conflict theory* khususnya pemikiran bahwa hukum itu diciptakan oleh yang berkuasa untuk melindungi kepentingannya, namun para penganut *critical/radical* atau Marxis ini berbeda pendapat dalam hal kuantitas dari kekuatan yang bersaing dalam pertarungan kekuasaan. Bagi mereka hanya ada satu *segment* atau golongan yang mendominasi, yaitu *the capitalist ruling class*, yang menggunakan hukum pidana

---

<sup>187</sup>. Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op., cit.*, hlm. 284.

<sup>188</sup>. *Ibid.*, hlm. 92.

untuk memaksakan moralitasnya kepada semua orang di luar mereka dengan tujuan untuk melindungi harta kekayaan mereka dan mendefinisikan setiap perbuatan yang mengancam *status quo* (keadaan tetap pada suatu saat tertentu) ini sebagai kejahatan.<sup>189</sup>

Meskipun ada kemanfaatannya bahwa mereka untuk sebagian bersifat kritis, terutama dalam memandang beberapa persoalan yang menyangkut telaah kriminologi, sebetulnya mereka juga kurang atau tidak kritis, karena telah berpihak begitu saja dan menentang apa yang tidak sejalan dengan pikiran dan pendirian mereka. Kini kriminologi kritis atau kriminologi baru sedang mengalami krisis sehingga bersifat *ambivalent* atau berperasaan yang bertentangan dan berada dalam suatu dilema. Sebab itu tidak mengherankan kalau tidak terdengar suara lagi. Termasuk yang ada di Indonesia. Penjelasan untuk hal itu sangat sederhana. Pangkal tolak dan dasar pemikiran kriminologi kritis menjadi amburadul dengan adanya perestroika dan glasnot serta tumbangannya rezim komunis di Eropa Timur, ditambah lagi dengan terjungkirbaliknya tatanan ekonomi di Uni Soviet karena diperkenalkannya mekanisme pasar (kapitalisme). Setelah suatu kudeta terhadap Mikail Gorbachev gagal dan tampilnya Boris Yeltsin, maka apakah masih ada dasar berpijak lagi bagi kriminologi radikal atau kriminologi kritis ini.<sup>190</sup>

Para penganut teori konflik tidak semua termasuk dalam satu kelompok. Di antara mereka sendiri ada pelbagai nuansa kelompok, dan sering berbeda pendapat. Itulah sebabnya pemberian nama yang diberikan oleh Ian Taylor dan kawan-kawannya –yang terkenal karena bersikap radikal- dengan nama *radical deviance theory*, sedangkan Schwendinger menamakan kriminologi mereka *radical human rights criminology*, Platt memberi nama *radical criminology*, dan Quinney menamakan *critical Marxism*. Masih ada beberapa nama lagi yang dapat digolongkan dalam kelompok Marxis ini, misalnya William Chambliss.

---

<sup>189</sup>. Topo Santoso, *Op., cit.*, hlm. 109.

<sup>190</sup>. Sahetapy, 2005, *Op., cit.*, hlm. 86.

Perlu dijelaskan bahwa ada sekelompok minoritas dalam kriminologi kritis yang bukan Marxis, dalam pada itu ditambahkan bahwa versi Marxis yang bertalian dengan perspektif konflik, maka yang ditekankan ialah konflik kelas yang menghasilkan hukum pidana.

Gwynn Nettler mengemukakan 7 (tujuh) proposisi yang bertalian dengan kriminologi konflik; 1. *Situated ideas*; 2. *Critical philosophy*; 3. *Contrapositionism*; 4. *Crime devined*; 5. *Unjust justice*; 6. *Human rights denied*; 7. *Liberation promised*. Dari urutan proposisi ini sudah tampak adanya apa yang ingin dikemukakan, bertalian dengan politik, yang dalam konteks Marxis adalah perjuangan kelas. Gagasan mereka tentang penjelasan kejahatan selalu bersifat situasional, hal ini bertalian dengan faktor waktu dan secara khusus menyangkut kepentingan ekonomi.

Kriminologi kritis, menurut falsafah fenomenologi asumsi yang rasional bahwa seseorang yang berpikir selalu dalam konteks dengan faktor tempat dan waktu. Oleh karenanya tentu ada lebih dari satu cara berpikir.

Menurut kriminologi kritis, kita tidak perlu selalu berpikir secara kausal dan memang ada pelbagai gaya berpikir kausa, maka hal itu harus didasarkan atas *the social reality created by man*. Ternyata yang dimaksud dengan *social reality* adalah sesuatu yang bermakna (*meaning*) yang bertalian dengan interpretasi tentang situasi dan kondisi.

Kriminologi kritis berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa. Di sini tampak bahwa ada pertimbangan politik yang menyangkut distribusi kekuasaan. Apakah hal demikian juga berlaku untuk pencurian, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya? <sup>191</sup>

Kritik atas *Radical (Critical) Theory*.

1. Pembangian masyarakat ke dalam kelas sosial mungkin ada keuntungannya;

---

<sup>191</sup>. Sahetapy, 2005, *Pisau Analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.

2. Standar yang dibuat oleh sebagian orang untuk mengilhami anggota masyarakat lain;
3. Terlalu terfokus pada kepentingan kelas dan melupakan fakta bahwa masyarakat itu terdiri atas banyak kelompok kepentingan;
4. Bias Marxis ini membawa hasil-hasil yang tidak dapat dipercaya dan melupakan realitas, menjelaskan isu-isu yang sudah dengan sendirinya terbukti (misalnya bisnismen yang rakus dan korup) dan tidak menjelaskan isu-isu yang *relevant* (mengapa negara-negara sosialis memiliki kejahatan);
5. Terlalu menyederhanakan untuk penyebab kejahatan yaitu khusus kapitalisme.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup>. Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op.,cit.*, hlm. 110.



## BAB VII

### PENANGGULANGAN KEJAHATAN

#### 7.1. Teori Kebijakan Pidana.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>193</sup> Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>194</sup> Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial; malah menurut Benedict S. Alper merupakan “*the oldest problem*”.

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini masih sering dipersoalkan. Menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.<sup>195</sup>

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai

---

<sup>193</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 56.

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 25 – 26.

<sup>195</sup> Helbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 3.

kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya “tidak” suatu keharusan.<sup>196</sup>

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

#### **7.1.1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal**

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.

Ada sementara pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau peneñaan penderitaan yang kejam.

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan

---

<sup>196</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 149.

suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.<sup>197</sup>

Pandangan atau alam pikiran yang menghapuskan pidana atau hukum pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh adalah keliru.

Beliau mengemukakan 3 (tiga) alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut:

- (a). perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- (b). ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- (c). pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>198</sup> . Roeslan Saleh, *Mencari Asas-asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana*, jilid 2, 1971, hlm.15 – 16.

Memperhatikan alasan-alasan di atas maka nampaknya Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari (hukum) pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan olehnya sendiri ialah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”.

H L Packer yang juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut.<sup>199</sup>

- (a). Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- (b). Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- (c). Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu.

---

<sup>199</sup>. Helbert L. Packer, *Op. cit.*, hlm. 364.

Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*social defence planning*” yang inipun harus merupakan bagian integral dari pembangunan hukum.

Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah “pelindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat/penduduk, kehidupan masyarakat yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, atau untuk mencapai keseimbangan.

### **7.1.2. Kebijakan Non Penal.**

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.<sup>200</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels kebijakan kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatannya dapat ditempuh dengan:

- (a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- (b) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>200</sup>. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. cit.*, hlm. 159.

(c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>201</sup>

1. Secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif secara luas.<sup>202</sup>

Muladi dalam kaitannya dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya mengatakan bahwa, dalam perkembangannya, kebijakan kriminal berkembang ke arah tindakan-tindakan proaktif yang ternyata lebih murah dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam memerangi kejahatan. Tanggung jawab pencegahan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu di luar sistem peradilan pidana. Kejahatan dianggap permasalahan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan dapat berupa *informal tribunal* yang dapat menyelesaikan kasus-kasus di sekolah, di tempat kerja atau di kelompok rukun tetangga, yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa. Secara tradisional, tujuan sistem peradilan pidana (upaya penal) bersifat *represif* setelah terjadinya tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan (upaya non-penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari ketertiban masyarakat, nampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial *informal*. Perkembangan terakhir terarah pada peningkatan keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku atau *offender-centred*

---

<sup>201</sup>. Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op., cit*, hlm. 119.

<sup>202</sup>. Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 118.

*crime prevention* dan yang berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.<sup>203</sup>

Atas dasar pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa kebijakan kriminal jalur nonpenal hakekatnya terarah pada upaya preventif (pencegahan, penagkalan, pengendalian) sebelum terjadi kejahatan. Di dalam upaya nonpenal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak, dan pengeliminasian atau pengurangan faktor-faktor kriminogeen timbulnya perilaku jahat pada pihak lain. Di samping itu, perlu pula ditingkatkan peran serta masyarakat lewat kelembagaannya baik yang bersifat *formal* maupun *informal* dalam pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>204</sup>

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat yang sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sehubungan dengan ini Radzinovics, menyatakan bahwa, *Criminal policy must combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity*.<sup>205</sup>

---

<sup>203</sup>. Muladi, 1996, *Aspek Internasional Kebijakan Kriminal Nonpenal*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pendekatan Nonpenal dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, hlm. 2. Dalam Paulus Hadisuprpto, 2003, *Op., cit.*, hlm.119.

<sup>204</sup>. *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>205</sup>. Karel O. Christiansen, 1974, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series, No. 7, UNAFEI, Tokio, hlm. 74 dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op., cit.*, hlm.159.

2. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhs suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki “posisi kunci” dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.<sup>206</sup>

Ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*” sebagai berikut:

- a. Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas Venezuela, antara lain dinyatakan dalam pertimbangan resolusi mengenai *Crime trends and crime prevention and strategies*;

Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of live for all people*);

Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);

Bahwa penyebab utama penyebab dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*);

---

<sup>206</sup>. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. cit.*, hlm. 159.



Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka dalam resolusi itu dinyatakan antara lain:

Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutuhurufan (kebodohan), diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial. (*Call upon all states Members of the United Nation to take every measure in their power to eliminate the onditions of life which detract from human dignity and lead to crime, including unemployment, poverty, illiteracy, racial and national discrimination and various forms of social inequality*).

- b. Pada kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan Italia, antara lain ditegaskan dalam dokumen A/CONF. 121/L/9 (mengenai *Crime prevention in the context of development*), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar (*the basic crime prevention strategies*). Selanjutnya dalam pertimbangan Resolusi No. 22 mengenai *Crime prevention in the context of development*, antara lain juga ditegaskan bahwa: *the basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favuor crime*.

Demikian pula dalam *Guiding principles* yang dihasilkan oleh kongres ke-7 ditegaskan antara lain, bahwa:

Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosial-ekonomi di mana kejahatan sering hanya merupakan gejala/*symptom*. (*Policies for crime prevention and criminal justice should take into account the structural causes, including social-economic causes of injustice, of which criminality is often but asymptom*).

- c. Pada Kongres PBB ke 8 tahun 1990 di Havana, Cuba antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF. 144/L. 17 (mengenai *“social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development”*);

Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan paling utama. (*The social aspect of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*).

Beberapa aspek sosial yang oleh Konggres ke 8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah “urban crime”) antara lain disebut di dalam dokumen A/CONF. 144/L. 3 sebagai berikut:

- a. Kemiskinan, pengangguran kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.

- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
  - h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.
  - i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
  - j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).<sup>207</sup>
3. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan "penal". Di sinilah keterbatasan jalur "penal" dan karena itulah harus ditunjang oleh jalur "non penal". Salah satu jalur "non penal" untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan di atas adalah lewat jalur "kebijakan sosial" (*social policy*) yang termasuk dalam jalur "*prevention without punishment*". Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan hukum. Penanganan atau kebijakan ini sangat penting karena disinyalir berbagai kongres PBB (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*), bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila:
- a. Tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planed*), atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang (*unbalanced/inadequately planned*).

---

<sup>207</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hlm.53.

- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*).
  - c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*did not include integrated social defence strategies*).
4. Salah satu aspek kebijakan yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk kesehatan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national health*” dan “*child welfare*” ini pun sebagai salah satu jalur *prevention (of crime) without crime* jalur *nonpenal*.

Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan Karang Taruna, Pramuka dan penggarapan kesehatan masyarakat dengan pendidikan agama juga merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.<sup>208</sup>

Penggarapan masalah kesehatan jiwa/rohani sebagai bagian dari strategi penanggulangan kesehatan, juga menjadi pusat perhatian Kongres PBB. Dalam pertimbangan Resolusi No. 3 Kongres ke 6 Tahun 1980, mengenai *effective measures to prevent crime*” antara lain dinyatakan:

Bahwa pencegahan kejahatan bergantung kepada pribadi manusia sendiri (*the crime prevention is dependent on man himself*).

Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik (*that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*).

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, Resolusi tersebut kemudian menyatakan:

Meminta Sekjen PBB agar memusatkan usaha-usaha pencegahan kejahatan pada usaha memperkuat kembali keyakinan/kepercayaan manusia akan

---

<sup>208</sup>. Sudarto, 1981, *Op., cit.*, hlm. 144.

kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran/kebaikan (*Request the Secretary-General to focus his efforts in crime prevention on reinforcing man's faith in his ability to follow the path of good*).

Dari resolusi di atas betapa pentingnya dan strateginya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat. Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, namun juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup kemasyarakatan. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya non penal dalam strategi kebijakan kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional, hal ini dikemukakan karena disinyalir dalam Kongres PBB ke 6 Tahun 1980 bahwa *"the importation of foreign cultural pattern which did not harmonize with the indigenous culture had a criminogenic effect"*. Demikian pula di dalam Kongres PBB ke 8 Tahun 1990, antara lain dinyatakan bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya kejahatan ialah faktor *"the destruction of original cultural identities"*.

5. Keseluruhan uraian di atas pada dasarnya ingin menekankan, bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari seluruh kebijakan kriminal. Sehubungan dengan hal ini sangatlah tepat strategi yang digariskan oleh Kongres PBB bahwa *"the over all organization of society should be conceived as anti crimonogenic"*

Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini, perlu digali dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk

mengefektifkan dan mengembangkan *extra legal system or informal and traditional system* yang ada di masyarakat. Hal inipun berulang kali ditegaskan dalam Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*. Dalam Kongres PBB ke-4 yang antara lain membicarakan masalah *non-judicial forms of social control* ditegaskan bahwa: *It was important that traditional forms of primary social control should be revived and developed.*

Demikian juga dalam *Guiding Principles* yang dihasilkan oleh Kongres ke-7 (khususnya yang berhubungan dengan *traditional forms of social control*, dinyatakan; *When new crime prevention measure area introduced, necessary precautions should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional system, full attention being paid to the prevention of cultural identities and the protection of human rights.*

6. Di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain misalnya *mass media*, pemanfaatan media teknologi yang dikenal dengan istilah *techno-prevention* dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sebagaimana dikatakan Sudarto bahwa kegiatan patroli polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.<sup>209</sup>

7. Perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan di samping beberapa alasan yang dikemukakan di atas, juga karena masih diragukan atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan kebijakan kriminal.

Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Sederetan pendapat dan hasil penelitian berikut ini patut mendapat perhatian:

---

<sup>209</sup>. Sudarto, 1981, *Ibid.*, hlm. 115.

- a. Rubin menyatakan, bahwa pemidanaan (apapun hakekatnya, apakah maksudnya untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.<sup>210</sup>
- b. Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, namun berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.<sup>211</sup>
- c. Johannes Andenaes menyatakan, bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita.<sup>212</sup>
- d. Wolf Middelndorf menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari *general deterrence* karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, misalnya kekuasaan orang tua atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Dikemukakan pula oleh Middelndorf, bahwa dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana.  
Akhirnya ditegaskan olehnya bahwa masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan.

---

<sup>210</sup>. HD. Hart (ed), 1971, *Punishment: For and Against*, New York, hlm. 21, dalam Barda Nawawi Arief, 1996, *Op., cit.*, hlm. 59.

<sup>211</sup>. *Ibid.*

<sup>212</sup>. Johannes Andenaes, 1972, *Does Punishment Date Crime?* dalam *Philosophical Perspective on Punishment*, Gertrude Ezorsky (Ed), New York, hlm.346, dalam *Ibid*, hlm.59.

- e. Donald R. Talf dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dan kelompok-kelompok interes dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur perilaku manusia daripada sanksi hukum.
- f. R.Hood dan R.Sparks menyatakan, bahwa beberapa aspek lain dari "*general prevention*", seperti "*reinforcing social values*", "*strengthening the common conscience*", "*alleviating fear*" dan "*providing a sense of communal security*" sulit untuk diteliti.
- g. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu kebijakan kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain:
- Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti *general prevention*) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.
- Khusus mengenai pengaruh dari pidana penjara dikemukakan olehnya bahwa dapat mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, namun pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh "*general prevention*") merupakan "*terra incoqnita*", suatu wilayah yang tidak diketahui (*unknown territory*).
- h. S. R. Brody menyatakan bahwa 9 (sembilan) dari penelitian yang diamati, 5 (lima) di antaranya bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara



tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*).

- i. Akhirnya secara lebih umum M. Cherif Bassiouni pernah juga menegaskan bahwa tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah atau memperbaiki atau juga tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab ini secara pasti, maka harus mengetahui sebab-sebab kejahatan yang harus memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi perilaku manusia.
8. Dari beberapa pendapat dan hasil penelitian di atas, maka beralasan untuk secara terus menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya “non penal” untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana “penal”.<sup>213</sup>

## 7.2. Penanggulangan Kejahatan

Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga Pemasyarakatan). John Howard berusaha memperbaiki nara pidana atau tahanan dari cara penyiksaan dan isolasi sebagai perwujudan teori pembalasan ke arah sistem pembinaan dan pendidikan. Penerapan pembinaan dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang telah diawali sejak pidato Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo yang berjudul *Beringin Pengayoman*. Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif. Secara lebih umum, upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan dengan cara abolisionistik adalah cara penanggulungan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali

---

<sup>213</sup>. *Ibid.*, hlm. 62.

sebab musababnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Metode pencegahan secara operasional fisik, dilakukan oleh polantas, juga berbagai cara perondaan dengan sistem Wilson dan sebagainya. Cara umum yang konsepsional dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan Walter C. Reckles dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Peningkatan dan pementapan aparat penegak hukum meliputi pementapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Penanggulangan kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 (tiga) kemauan; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha

menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Konsepsi penanggulangan kriminalitas senantiasa dipengaruhi oleh penggalian kausa kriminalitas dan sifat fenomena kejahatan.<sup>214</sup>

Kehendak pemerintah atau *political will* di bidang penanggulangan kejahatan diemban oleh kepolisian sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan. Kepolisian sesuai dengan fungsinya, yakni; pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan atau pencegahan kejahatan dalam bentuk operasional, dilaksanakan dengan membangun kemitraan dengan masyarakat.

Pencegahan kejahatan ialah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.<sup>215</sup>

Artinya polisi tidak hanya harus memiliki kecenderungan proaktif namun juga harus dapat melibatkan masyarakat dalam proses pencegahan kejahatan. Kegiatan pencegahan kejahatan harus selalu dilihat sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh polisi dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Misalnya ditujukan pada pelaku kejahatan, sedangkan masyarakat ditujukan untuk mengendalikan situasi atau menghilangkan (mencegah) orang melakukan kejahatan yang selalu berkoordinasi dengan polisi.

Peran polisi dalam pencegahan kejahatan;

1. Menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan, berupa strategi memanfaatkan analisis statistik kriminal, menggunakan penghalang jalan maupun operasi pengguna jalan.
2. Melakukan patroli, yang diartikan sebagai suatu periode gerakan sistematis dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh seorang atau beberapa polisi melintasi daerah tertentu, untuk mencapai tujuan keamanan yang bersifat preventif.

---

<sup>214</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Op., cit.* hlm. 21.

<sup>215</sup>. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat (Polmas)*, Jakarta, hlm. 2-83.

3. Mengaktifkan dan membuat program, misalnya sistem keamanan lingkungan, sistem keamanan kawasan perkantoran dan industri maupun proyek vital, sistem keamanan tempat yang banyak dikunjungi orang, dengan tanpa mengabaikan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan satuan pengamanan (satpam) setempat.
4. Mengidentifikasi situasi dan kondisi yang dapat mendorong terjadinya kejahatan, diarahkan pada daerah rawan kejahatan. Dengan mengetahui berbagai faktor tersebut polisi dapat menentukan skala prioritas kelompok sasaran dan tempat sasaran dimana terdapat faktor kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kejahatan.

## BAB VIII

### KENAKALAN REMAJA

#### 8.1. Remaja.

Remaja memiliki status dan peranan yang penting, dari kepentingan keluarga, remaja adalah generasi penerus yang siap tumbuh menjadi dewasa, sebagai pewaris dan penerus keluarga. Dipandang dari kepentingan negara, terutama bagi bangsa dan negara Indonesia, remaja dan pemuda umumnya, mendapat predikat yang tidak dimiliki oleh generasi lainnya yaitu sebagai tulang punggung negara. Kenakalan remaja dapat menghambat dan bahkan menggagalkan upaya mewujudkan remaja dan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu harus diupayakan dengan serius untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja yang dapat merusak citra dan masa depan remaja itu sendiri dan bahkan citra dan masa depan bangsa.

*Juvenile delinquency* tidak timbul secara spontanitas seperti anak panah yang lepas dari busurnya, namun timbul setelah melalui berbagai proses kejiwaan tahap demi tahap sejalan dengan kematangan jiwa remaja yang sebenarnya, selanjutnya juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor.<sup>216</sup> *Juvenile delinquency* itu sendiri juga seiring dengan perubahan waktu, di mana-mana telah menunjukkan semakin bertambah, baik dalam jumlah ragam maupun intensitasnya yang cukup berarti. Remaja yang mempunyai perilaku *delinquent*, memang sangat merisaukan dan memprihatinkan, namun demikian mereka tidak bisa diabaikan begitu saja, justru sebaliknya mereka harus diberi perhatian yang khusus, karena bagaimanapun dia adalah manusia, yang sebenarnya dapat dididik untuk menjadi baik.

Usaha penemuan paradigma untuk pengembangan di bidang ilmu pengetahuan adalah suatu *imperative moral* bagi sekelompok ahli dalam bidangnya. Konsep *juvenile delinquency* telah lama menjadi acuan para ilmuwan yang ahli dalam bidang ini. Konsep *juvenile delinquency* berdasarkan filosofi

---

<sup>216</sup>. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 52.

*parens patriae* yang berasal dari ungkapan Latin *in loco parentis*, semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada dalam tahanan daripada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua. Badan Pembinaan Hukum Nasional menyatakan bahwa di Inggris telah ada sejak jaman dulu, raja mempunyai hak prerogatif untuk bertindak sebagai *parens patriae*, ialah melindungi rakyat yang memerlukan bantuan termasuk anak yang membutuhkan bantuannya. Artinya, bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kenakalan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Perlindungan anak terwujud dengan diawali pembentukan Pengadilan Anak (*Juvenile Court*) yang pertama tahun 1889 di Minos Illinois Amerika Serikat.<sup>217</sup>

Selanjutnya Larry J. Seigel & Joseph J. Senna menyatakan: *A child can become subject to state authority, because a conduct that is illegal only because the child is under age. Such acts are known as status offenses. State control over a child's non criminal behavior is considered consistent with the "Parent Patriae philosophy" and is used to protect the best interest of the child.*<sup>218</sup>

Adapun dalam kenyataan di tengah masyarakat terutama di negara maju misalnya di Amerika Serikat masalah *juvenile delinquency* telah lama pula menjadi *strating point* karya-karya ilmuwan, minimal masalah tersebut telah menjadi salah satu pokok analisis dalam sebuah karya besar. Dalam bidang peradilan sekali pun di Amerika telah ditangani secara *conceptual*; tindakan anak *delinquent* berada dalam yurisdiksi *Juvenile Court*. Dialog panjang beberapa ilmuwan dalam dunia konsep dan pengertian *juvenile delinquency* selalu mereka-reka di antara satu kepastian dengan kepastian lainnya. Namun walaupun demikian perlu dicari prediksi yang maha *representative* dan lebih mencerminkan keseluruhan realitas mengenai hal tersebut.

---

<sup>217</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya tentang Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm., 81.

<sup>218</sup> Larry J. Siegel & Joseph J. Senna dalam Paulus Hadisuprpto, *Op.cit.* hlm., 225.

Paradigma *juvenile delinquency* lebih banyak luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya; *juvenile delinquency* tersebut meliputi tindakan-tindakan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, contoh yang sangat *simple* dalam hal ini antara lain: pencurian, perkelahian, tawuran antar sekolah atau antar kelompok, balapan liar, memalak, mengganggu wanita di jalanan, memusuhi orang tua dan sanak saudara, atau tindakan lain yang tercela: narkoba, corat-coret yang tidak pada tempatnya.<sup>219</sup>

Agar dapat bertindak tepat terhadap remaja maka perlu mengenal “dunia remaja”, badannya, komunikasinya, sejarah dan cita-citanya. Dengan pemahaman itu telah menjumpainya di suatu tempat ia bereksistensi. Membina generasi muda tidak lain adalah lebih dulu memahami cara bereksistensinya remaja. Atas dasar uraian di atas, maka tidak bisa mengatakan kejahatan tapi kenakalan karena itu lahir dari kondisi psikhis. Kenakalan hanya merupakan manifestasi kepuberan-remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan kejahatan (adanya pertanggungjawaban, kesadaran akibat perbuatan)<sup>220</sup>

Kenakalan remaja sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan. Kebanyakan penjahat yang sudah dewasa, umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat, sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. Barang siapa menyelidiki sebab-sebab kenakalan remaja dapat mencari tindakan-tindakan pencegahan kenakalan remaja itu sendiri, yang kemudian akan berpengaruh pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa. Jika kita meneliti bahan-bahan yang ada akan terlihat dengan jelas pentingnya keadaan lingkungannya sewaktu masih muda untuk terjadinya kejahatan, yang menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya keadaan lingkungan yang sangat buruk, tak dapat diakui adanya apa yang dinamakan kejahatan-lingkungan yang murni.<sup>221</sup>

---

<sup>219</sup>. Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12.

<sup>220</sup>. Ninik Widiyanti dan Pandji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial)*, Pradnya Paramita, hlm. 32.

<sup>221</sup>. Bonger, *Op., cit.* hlm. 106.

Mencegah kenakalan remaja merupakan salah satu sarana mutlak dalam pencegahan kejahatan pada umumnya.<sup>222</sup>

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, di mana kehidupan masyarakat sedemikian buruknya, ditambah perubahan besar dalam struktur kehidupan keluarga dan bertambahnya tekanan hidup yang harus dialami oleh orang tua waktu itu, hal demikian semakin lemahnya keintiman hidup berkeluarga, di mana hubungan dan perhatian orang tua terhadap anak semakin renggang atau dapat dikatakan hilang sama sekali. Keadaan sedemikian itu tentu besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan masalah kenakalan remaja. Sejak itulah kenakalan remaja menunjukkan masalah yang serius, tidak hanya terbatas di negara-negara Eropa, namun juga menjalar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, sehingga menjadi masalah internasional.<sup>223</sup>

Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan baik dalam bentuk diskusi, seminar yang diadakan oleh organisasi wanita maupun instansi pemerintah yang berkaitan langsung dalam penanggulangan kenakalan remaja. Laporan *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang bertemu di London tahun 1960 menyatakan adanya kenaikan *juvenile delinquency* dalam kualitas kenakalan dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok daripada kenakalan individual. Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua *juvenile delinquency type* itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota-kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus-kasus *juvenile delinquency* jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat "primitif" atau di desa-desa. Di negara-negara kelas ekonomi makmur, derajat kenakalan itu berkorelasi akrab dengan proses industrialisasi. Karena itu Amerika sebagai negara yang paling maju secara ekonomi di antara bangsa-bangsa di dunia mempunyai jumlah *juvenile delinquency* paling banyak, jadi ada

---

<sup>222</sup>. Donald R. Taft, 1955, *Criminology*, Fourth Edition, New York.

<sup>223</sup>. Benjamine Fine, 1955, *I. 000. 000. Delinquents, The New American Library, New York, page 80*, dalam Romli Atmasasmita, 1966, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)* Armico, Bandung, hlm. 8.



derajat *juvenile delinquency* paling tinggi.<sup>224</sup> Fakta tersebut menunjukkan bahwa timbulnya kenakalan remaja bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata; akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Remaja yang merupakan *a generation who will one day become our national leader*. Remaja perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan kita semua agar tidak terjerumus ke dalam jurang kenakalan yang bersifat serius.

Banyak penafsiran dan pendapat tentang kenakalan remaja yang telah disampaikan oleh beberapa kalangan masyarakat baik melalui *mass-media* ataupun pertemuan-pertemuan resmi; yang kesemua itu masih belum memberikan gambaran yang jelas dan tegas sehingga dapat mengaburkan kemurnian permasalahan.

Sejalan dengan perkembangan, masalah kenakalan remaja yang semakin meningkat maka usaha pencegahan dan penanggulangannya mulai dilakukan pada berbagai negara terutama di Eropa, Inggris, Amerika Serikat dan Australia.

Djoko Prakoso menerangkan bahwa di Amerika Serikat, Negara Bagian Illinois di kota Minos pada tahun 1889 telah dibentuk pengadilan anak yang pertama, dinamakan *Juvenile Court of Cook Country* yang didasarkan pada asas *parens patriae*. Pengadilan anak itu berdasarkan sebuah undang-undang yang dinamakan: "*An act to regulate the treatment and control of dependent, neglected and delinquent children*", yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain.<sup>225</sup> Tahun 1905 Australia mengeluarkan undang-undang tentang anak dengan nama *Neglected Children's and Young Offenders Act* yang bersamaan pula waktu itu diselenggarakan pengadilan anak untuk pertama kalinya di benua Australia.

---

<sup>224</sup>. Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>225</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitnsier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988., hlm. 166.

Di Indonesia masalah kenakalan remaja juga telah menjadi perhatian dan pembahasan yang sangat serius. Meningkatnya kenakalan remaja tidak terlepas dari perkembangan situasi negara. Antisipasi kenakalan remaja memerlukan pemahaman yang mendalam, dan kemudian dapat melahirkan pemikiran alternatif sebagai upaya bagaimana penanggulangannya. Sehingga pada satu sisi, anak tidak terlalu dirugikan secara kejiwaan dalam meniti kehidupannya pada masa mendatang, dan pada sisi lain masyarakat pun dapat terhindar dari gejala yang diakibatkan oleh kenakalan itu.

## 8.2. Apa dan Bagaimana Kenakalan Remaja

### 8.2.1. *Juvenile Delinquency*.

Banyak pendapat yang mengemukakan tentang definisi *delinquency* (kenakalan). Di sini akan diberikan pendapat 2 (dua) orang -Herbert C. Quay dan Paul W. Tappan- tentang apa yang disebut *delinquent* atau nakal yang dari hasil tindakannya disebut *delinquency* atau kenakalan.

Pendapat Herbert C. Quay:

*The delinquent, then, would be a person whose mis-behavior is a relatively serious legal offense, which is inappropriate to his level of development; is not committed as a result of extremely low intellect, in tracraniel organic pathology, or severe mental or metabolic dysfunction; and is alien to the culture in which he has been reared. Whether or not the individual is apprehended or legally adjudicated is not crucial.*<sup>226</sup>

Paul W. Tappan tentang pengertian *delinquency* menjelaskan sebagai berikut:

*Delinquency is any act course of conduct, or situation which be brought before a court and adjudicated whether in fact it comes to be treated there or by some resource or indeed remains untreated.*

Selanjutnya Paul W. Tappan juga memberikan suatu perumusan tentang pengertian *juvenile delinquency* sebagai berikut:

---

<sup>226</sup>. Herbert C. Quay, i965, *Juvenile Delinquency*, D. van Nostrand Company Inc., New York, p. 23, dalam Rusli Effendy dan A.S. Alam, 1977, *Seminar Kriminologi III*, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 117.

*The Juvenile delinquent is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction though he may be no different, up until the time of court contact and adjudication at any rate, from masses of children who are not delinquent.*<sup>227</sup>

Sedangkan Maud A. Merrill juga memberikan suatu perumusan tentang pengertian *juvenile delinquency* sebagai berikut:

*A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of official action.* (Seorang anak digolongkan anak *delinquent* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncak sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).<sup>228</sup>

Menurut Benjamin Fine, *juvenile delinquency*:

*Many different definitions of the term "juvenile delinquency" have been offered. Probably the one most commonly accepted is the legal definition that the Juvenile Delinquency constitutes any act which if committed by an adult, would be crime.*

.....  
*A psychiatrist suggests: "juvenile delinquency is a pattern of behavior manifested by a youth below the age of eighteen that is contrary to the laws of the land, and the accepted mores, and that is antisocial in character. This may be brought about by environmental deprivation, conflict within the domestic situation or psychiatric difficulties in the youth or child".*

*A superintendent of schools in southern state notes: "Juvenile delinquency is a serious type of deviation contrary to law. An incorrigible youth to me is a delinquent".*<sup>229</sup>

Gambaran lain diberikan Harold A. Pelps dan David Henderson, sebagai berikut:

---

<sup>227</sup>. Paul W. Tappan, 1949, *Juvenile Delinquency*, Mc. Graw-Hill Book Company Inc., New York-Toronto-London, p. 30. dalam Romli Atmasasmita, *Op., cit.*, hlm. 30.

<sup>228</sup>. Maud A. Merrill, 1947, *Problem o f Child Delinquency*, Houghton-Mifflin Company, Huston, dalam Gerungan, 1966, *Psychologi Sosial, Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, hlm. 199.

<sup>229</sup>. Benjamine Fine, 1957, *I. 000. 000. Delinquents*, The New American Library, New York, page 22, dalam Bimo Walgito, 1978, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.1.

*Recent definitions, both legal and social, are united and making "delinquency" the equivalent of "problem children". This elastic interpretation covers those children who actually violate laws and are subject to arrest or court supervision and others whose behavior is not illegal but delinquent. From this point of view delinquency is a definition of social rather than legal status. Indeed, if the some elastic definition were given the crime, few adults would escape being classified as criminals.*<sup>230</sup>

Laporan dari *Departement of Social Affair of the United National* perihal: *Comparative Survey on Juvenile Delinquency 1954 Part IV Asia and the Far East*, mengatakan bahwa dalam 7 (tujuh) negara yang telah diteliti yakni: Birma Ceylon, India, Jepang, Pakistan, Philipina dan Thailand belumlah ada suatu definisi yang tegas tentang pengertian *juvenile delinquency* ini. Sungguhpun demikian di negara-negara ini sudah ada persetujuan bersama bahwa: tindakan *delinquency* itu dilakukan oleh remaja. Sifat hakikat dari tindakan *delinquency* (kenakalan) ialah bila tindakan itu dilakukan oleh remaja. Sedangkan apabila dilakukan orang dewasa adalah kejahatan atau pelanggaran.

Dalam studi interdisiplin ilmu pengetahuan *juvenile delinquency* menjadi konsep yang hampir sangat sulit untuk dipahami dengan gamblang. Tinjauan secara sosio-kultural bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan apabila tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu tindakan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>231</sup>

*Juvenile delinquency* secara etimologi berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini dapat diinterpretasi yang menimbulkan konotasi negatif, bahkan negatif sama sekali secara psikhis terhadap anak yang menjadi pelakunya. Apalagi sebutan tersebut secara langsung menjadi *trade-mark*. Beberapa cendekiawan berupaya terus untuk menemukan pengertian terbaik dari *juvenile delinquency*. Atas pertimbangan tata pikir yang moderat dan mengingat

---

<sup>230</sup>. Harold A. Philips dan David Henderson, 1961, *Contemporary Social Problems*, Prentice Hall Inc. New York, 4<sup>th</sup>, edition, p. 167, dalam Bimo Walgito, *Ibid*, hlm. 3.

<sup>231</sup>. Simanjuntak, 1985, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25.

kepentingan subyek, maka memberanikan diri mengartikan *juvenile delinquency* menjadi kenakalan remaja.<sup>232</sup>

Memang di Indonesia, istilah *juvenile delinquency* lebih populer dengan sebutan kenakalan remaja. *Juvenile delinquency* yang berasal dari bahasa Inggris di terjemahkan kejahatan anak. Secara etimologi dapat dijabarkan bahwa *juvenile* adalah anak, sedangkan kata *delinquency* adalah kejahatan. *Juvenile* berasal dari kata Latin *juvenilis* yang berarti: anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquency* juga berasal dari kata Latin *delinguere* yang berarti: terabaikan, mengabaikan, yang kemudain diperluas artinya menjadi nakal/jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila. *Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kenakalan/kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 22 tahun.<sup>233</sup> Sedangkan menurut Rusli Effendy *delinquency* berarti mengingkari yang dalam arti luasnya dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran atau penyimpangan terhadap pola-pola perilaku yang telah diterima dalam suatu masyarakat.<sup>234</sup>

Remaja –seperti disepakati- adalah sekelompok manusia yang sudah melampaui masa kanak-kanaknya namun belum dapat dikatakan dewasa. Kelompok manusia yang berada pada kondisi umur tertentu itu, belum dapat dituntut tanggung jawabnya secara penuh bila melakukan tindakan tertentu.<sup>235</sup> Pandangan bahwa remaja belum dapat dipertanggungjawabkan secara penuh, didasarkan pada asumsi *doly incopax*, artinya remaja tidak dapat secara penuh menyadari tindakannya sehingga tidak dapat melakukan kejahatan. Hal demikian sesuai dengan nilai-nilai, prinsip serta norma hak asasi anak.

Adalah menjadi persetujuan umum dari banyak negara di dunia, bahwa tindakan yang anti sosial yang dicantumkan di dalam sistem hukum masing-

---

<sup>232</sup>. Sudarsono, *Op., cit.*, hlm. 10.

<sup>233</sup>. Kartini Kartono, *Op., cit.*, hlm. 6.

<sup>234</sup>. Rusli Effendy dan A.S. Alam, 1977, *Seminar Kriminologi III*, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 117.

<sup>235</sup>. Johannes Sutoyo, 1983, *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, hlm. 67.

masing negara disebut suatu *a criminal offence* atau tindakan kriminal dan disebut *delinquency* atau kenakalan bila dilakukan oleh remaja. Perlu disebutkan beberapa bentuk kenakalan remaja yang bagi banyak negara di dunia sangat sulit diatasi, misalnya kecanduan narkoba, gelandangan, penyimpangan seksual dan sebagainya. Apa yang menjadi perilaku kenakalan di suatu negara atau masyarakat belum tentu merupakan kenakalan di negara lain atau pun di masyarakat lain. Pada pertengahan abad XX ada kecenderungan terhadap makin meluasnya konsep-konsep mengenai pengertian kejahatan pada umumnya dan kenakalan pada khususnya. Sebagai konsekuensinya tidak mungkin untuk diberikan suatu batasan yang menyeluruh dan teliti.<sup>236</sup>

Menanggapi pengertian *delinquency* maka dari beberapa ilmuwan bangsa Indonesia telah dapat pula diketengahkan berbagai pendapat atau sumbangan pikiran yang dapat dianggap sebagai suatu perumusan, dan juga tentang pendapat mereka bagaimana cara melakukan pencegahan terhadap kenakalan remaja.

Paul Moedigdo Moeliono berpendapat bahwa *juvenile delinquency* dirumuskan dalam undang-undang tanpa suatu penelitian moral, untuk menandakan anak-anak mana (pelanggar hukum pidana atau norma sosial dan anak terlantar yang berhak) wajib diberi bantuan khusus oleh masyarakat.

Fuad Hasan dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain bahwa walaupun keseragaman definisi sukar dicapai, namun kiranya lebih dapat dipertahankan perumusan-perumusan yang berkisar di sekitar tema dalam arti yang terbatas ini sebagai berikut: "*Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak/remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan".

Thung Tjip Nio hakim khusus pada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta untuk perkara anak-anak mengatakan:

"Apakah artinya *a juvenile delinquency*. Kita tidak mempunyai definisi yang tetap. Definisi ini tergantung dari sudut mana kita memandang problema ini. Seorang sosiolog akan memberi definisi yang berlainan dengan seorang yuris.

---

<sup>236</sup>. Rusli Effendy dan A.S. Alam, *Op., cit.*

Demikian juga undang-undang di berbagai negara mempunyai ketentuan yang berlainan, apakah yang disebut suatu *juvenile delinquency*..... a *juvenile delinquency* adalah seorang anak yang melakukan suatu kejahatan atau *non-adult offender*.<sup>237</sup>

Bimo Walgito seorang psikolog mengartikan *juvenile delinquency* bahwa:

Tiap tindakan, jika tindakan itu dilakukan oleh orang dewasa maka tindakan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.<sup>238</sup>

Team Proyek *Juvenile Delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran merumuskan sebagai berikut: "*delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela".<sup>239</sup>

Jadi yang menjadi unsur-unsur *delinquency* adalah:

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan;
  2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum;
  3. Dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai tindakan yang tercela.
- Ad. 1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan. Yang dimaksud dengan tindakan/perbuatan di sini ialah tindakan/perbuatan seseorang yang di dalam istilah asingnya adalah *gedraging*, oleh karena mencakup pengertian kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehny, jadi dengan singkat dikatakan: perbuatanadalah kelakuan ditambah akibat.
- Ad. 2. Bertentangan dengan ketentuan hukum atau *wederrechtelijke*. Dalam hal ini bertentangan dengan tata hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga sifat melanggar hukum harus ditafsirkan sebagai sifat melanggar hukum yang material baik oleh doktrin maupun oleh ilmu

---

<sup>237</sup>. Laporan Hasil Survey, 1967, *Masalah Kenakalan Anak-anak dan Tindakan Pencegahannya khusus di Kotamadya Bandung*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran, Bandung, dalam Romli Atmasasmita, 1985, *Op., cit.*, hlm. 22.

<sup>238</sup>. Bimo Walgito, 1978, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>239</sup>. Laporan Hasil Team Proyek, 1967, *Juvenile Delinquency*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Desember 1967.

hukum lainnya yang dianut (*Arrest Hooge Raad* 31 Januari 1919 tentang *Lindenbaum Cohen Arrest* dan *Arrest Hooge Raad* 23 Desember 1933 mengenai *Vee Artsen Arrest*). Bahwa tiap-tiap tindakan yang dilarang itu sudah sewajarnya harus bersifat melanggar hukum. Oleh karena itu adalah janggal sekali untuk melarang tindakan yang tidak dipandang keliru dan yang sudah patut dilakukan. Maksud adanya tata hukum ialah supaya orang bertindak sesuai dengan hukum, sesuai dengan apa yang sudah dipandang baik dan sudah selayaknya.

Ad.3. Dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai tindakan yang tercela. Mengenai hal ini ada 2 (dua) macam, yaitu;

- a. Tindakan yang dirasakan tercela menurut pendapat masyarakat merusak sendi-sendi dan tata hukum yang bangkit di dalam masyarakat itu sendiri, dan dengan sendirinya menghambat terwujudnya/pembinaan suatu tata hukum yang baik di dalam masyarakat.
- b. Tindakan ditafsirkan tercela/keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seorang adalah mengikuti penilaian masyarakat waktu itu.<sup>240</sup>

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 (1) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 (2) Anak nakal adalah: a. anak yang melakukan tindak pidana; b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Atas permohonan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM) kepada Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 31 ayat (1) maka Mahkamah Konstitusi menetapkan suatu keputusan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, Kamis 24 Februari 2011;

---

<sup>240</sup>.Romli Atmasasmita, 1985, *Op. cit.* hlm. 25.



menyatakan frasa 8 (delapan) tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 (dua belas) tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 (dua belas) sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Usia 12 (dua belas) tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil sesuai dengan psikhis anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya batas usia 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Salah satu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar –sekarang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi- menyatakan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda, seharusnya Pasal 1 angka 2 huruf b sepanjang frasa “.....maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat....” Juga bertentangan dengan UUD 1945. sebab tidak adil jika anak Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sementara tindakannya itu tidak diatur secara rinci, jelas, pasti dan cermat dalam undang-undang. Hal ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap semua anak Indonesia yang melanggar asas legalitas yang dijamin Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Sebab peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, ketentuan yang tidak jelas ukurannya. Seharusnya definisi anak nakal hanya merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukankah tujuan asas legalitas untuk melindungi setiap orang (anak) dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak

hukum atas tindakan hukum tanpa menyebutkan peristiwa pidana yang dilanggar.<sup>241</sup>

Atas dasar pemikiran tersebut dapat diharapkan pemikiran alternatif yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002) yaitu asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama sehingga selaras dengan anak itu sendiri.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

## **8.2.2. Bentuk Kenakalan Remaja.**

### **a. Secara individu.**

Bentuk kenakalan remaja dapat dibedakan dengan berbagai cara, misalnya dengan membagi menjadi 3 (tiga) kriteria: kebetulan, kadang-kadang dan *habitual* (kebiasaan), yang menampilkan tingkat penyesuaian dengan titik patuhan yang tinggi, *medium* (sedang) dan rendah. Penggolongan lain dengan menggunakan *tripartite* (tiga pihak): historis, instinktual atau naluri dan mental, yang ketiganya dapat saling berkombinasi. Misalnya berkenaan dengan etiologi kejahatan instinktual, dapat dipandang dari aspek keserakahan, agresivitas, seksualitas, *broken home* dan *anomaly* dalam dorongan berkelompok.<sup>242</sup> Klasifikasi ini dilengkapi dengan kondisi mental dan hasilnya menampilkan bentuk remaja agresif, serakah, pendek pikir, emosional tidak mampu mengenal nilai etis serta kecenderungan untuk menjatuhkan dirinya ke dalam tindakan yang merugikan dan berbahaya atau nekad.<sup>243</sup>

Adapun macam *juvenile delinquency* dibedakan menjadi: kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus ke tindak kriminal dan kenakalan khusus. Kenakalan

---

<sup>241</sup>. Mahfud M.D., 2011, *Usia Minimal 12 Tahun dapat Dipidana*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/200, Jakarta.

<sup>242</sup>. Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

<sup>243</sup>. [Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27551/3/chapter 11](http://Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27551/3/chapter%2011), diakses 16 Januari 2012 pukul 08.00.

biasa contohnya; berbohong, pergi tanpa pamit orang tua, keluyuran, tawuran, membolos, membuang sampah sembarangan, membolos dan sebagainya. Kenakalan yang menjurus ke tindak kriminal adalah kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak kejahatan, misalnya; mencuri, aborsi, memperkosa dan sebagainya. Kenakalan khusus adalah kenakalan yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, misalnya; narkoba, pencucian uang, *cyber crime*, kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.<sup>244</sup>

Bentuk *juvenile delinquency* menurut struktur kepribadian dan *defect* (cacat) adalah; *isolated delinquency* (delinquensi terisolir), *neurotic delinquency* (nakal karena menderita sakit syaraf), *psychopathic delinquency* (nakal karena sakit jiwa) dan *mental defect delinquency* (nakal karena cacat mental).

1. *Delinquency* terisolir. Kelompok ini merupakan kelompok mayoritas. Mereka pada umumnya tidak menderita kerusakan psikhis, tindakan kenakalannya didorong oleh faktor-faktor sebagai:

- a. Dirangsang oleh keinginan meniru, ingin *conform* (menyesuaikan diri) dengan norma *gang* nya yang umumnya dilakukan secara berkelompok;
- b. Mereka berasal dari lingkungan perkotaan yang transisional sifatnya memiliki subkultur kriminal, dan sejak kecil sudah mengetahui adanya geng-geng, sampai suatu saat dia bergabung pada salah satu geng. Serta merta menerima semua norma dan kebiasaan kelompok dengan subkultur kriminal itu. Anak itu di dalam gengnya merasa diterima, mendapat kedudukan terhormat, pengakuan status sosialnya dan *prestige* tertentu.
- c. Umumnya berasal dari *broken home*, penuh konflik sesama keluarga dan ada suasana penolakan oleh orang tua sehingga anak merasa diabaikan serta kesepian. Dalam situasi demikian anak tidak merasakan iklim kehangatan emosional dan tidak merasa kebutuhannya terpenuhi, tidak merasa aman. Secara singkat anak frustrasi dan mereaksi negatif di dalam lingkungan keluarganya.

---

<sup>244</sup>. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsoso, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9.

- d. Anak mencari jalan keluar ke tengah lingkungan anak-anak kriminal untuk memuaskan kebutuhan dasarnya, karena suasana gengnya memberikan alternatif hidup yang menyenangkan, diterima, aman dan bahkan mendapat bimbingan untuk menonjolkan egonya. Mengadopsi apa yang ada di gengnya dan dipakai sarana untuk meyakinkan diri, bahwa ia adalah cukup berarti (tidak terabaikan) menonjol dan penting di lingkungannya
- e. Secara *typical* mereka dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapat supervisi dan latihan disiplin, berakibat anak tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal. Bahkan tidak sedikit yang kebal terhadap nilai kesusilaan dan peka terhadap pengaruh jahat.

Secara ringkas *delinquency* terisolasi itu mereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial. Mereka mencari *security* dan panutan dari dan di dalam diri kelompok gengnya. Namun setelah dewasa mayoritas anak ini meninggalkan perilaku kriminalnya.

2. *Delinquency* neurotik. Kelompok ini merupakan penderita gangguan jiwa yang cukup serius, misalnya kecemasan, merasa tidak aman, merasa terancam, merasa tersudut dan terpojok, merasa bersalah dan berdosa dan sebagainya. Ciri-ciri perilaku mereka antara lain:

- a. Perilaku *delinquency*-nya bersumber pada sebab-sebab psikis yang dalam, dan bukan hanya adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur *gang*-nya yang kriminal itu saja, juga bukan berupa usaha untuk mendapatkan *social prestige* dan simpati dari luar.
- b. Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, sehingga kejahatan mereka sebagai alat pelepas rasa ketakutan, kecemasan dan kebingungan batinnya yang jelas tidak terpikulkan oleh *ego*-nya.
- c. Biasanya remaja tipe ini bertindak seorang diri dan mempraktekkan jenis kejahatan tertentu, misalnya memperkosa kemudian membunuhnya, kriminal dan sekaligus neurotik.
- d. Banyak berasal dari kelas menengah yaitu dari lingkungan konvensional yang cukup baik kondisi sosial ekonominya, namun lingkungan keluarga mereka

mengalami ketegangan emosional cukup parah dan orang tuanya juga neurotik atau psikotik.

e. *Ego*-nya lemah dan cenderung mengisolasi diri, baik di lingkungan remaja maupun orang dewasa;

f. Motivasi kejahatan mereka, berbeda-beda, misalnya; *pyromania* (suka melakukan pembakaran) yang didorong oleh nafsu *exhibitionist* (amat suka memamerkan kebolehannya/kepandaiannya), suka melakukan pembongkaran yang didorong oleh keinginannya melepaskan nafsu sexnya, dan lain sebagainya;

g. Perilakunya memperlihatkan sifat *compulsive* (paksaan), misalnya; melakukan pembakaran, meledakkan dinamit dan bom waktu, penjahat sex dan pecandu narkotika.

Kenakalannya tidak dapat sembuh karena *neurotic delinquency* ini memang menderita gangguan jiwa yang serius.

3. *Delinquency* psikopatik atau kenakalan karena sakit jiwa. Penderita ini paling sedikit namun tindakannya paling berbahaya. Ciri-ciri perilakunya adalah:

a. Hampir semua penderita ini dibesarkan dalam keluarga ekstrim, brutal, penuh pertikaian dan disiplin keras yang tidak konsisten, orang tua menelantarkan anaknya. Tidak sedikit anak yang berasal dari rumah yatim piatu. Tidak pernah mendapat kehangatan keluarga, kasih sayang dan keakraban dengan orang lain. Berakibat tidak mempunyai kapasitas menumbuhkan afeksi, tidak dapat menjalin relasi emosional keakraban, sehingga perasaannya tumpul atau mati.

b. Perilakunya sering tak terkendali dan meledak-ledak. Tidak mampu memaknai arti bersalah dan atau berdosa dalam melakukan tindakan pelanggaran.

c. Bentuk kejahatannya majemuk dan tak terduga karena hatinya yang kacau. Umumnya sangat *aggressive* dan *impulsive* (semaunya sendiri). Sukar diperbaiki atau disembuhkan, tidak sedikit yang residivis dan sering masuk penjara.

d. Selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasi norma sosial yang berlaku dan tidak peduli terhadap norma subkultur gengnya sendiri.

e. Sering menderita gangguan *neurosis* (sakit jiwa) sehingga tiada berkemampuan mengendalikan diri.

*Psychopath* (penderita sakit jiwa) ini merupakan bentuk-bentuk kekalutan mental, tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri. Selalu konflik dengan norma sosial dan aturan yang berlaku, immoral, asosial, eksentrik, egois, kasar, aneh, kurang ajar, ganas, buas, sadis terhadap siapapun tanpa sebab yang jelas. Selalu menentang apa dan siapapun, suka menyakiti orang lain tanpa motif apapun juga. Karena itulah remaja yang *psychopath* ini digolongkan yang paling berbahaya.

4. *Mental defect delinquency* (nakal karena cacat mental atau *delinquency* defek mental). *Defect* artinya rusak, salah, cedera, cacat, kurang, tidak lengkap, adapun ciri-cirinya adalah;

- a. Selalu bertindak asosial walaupun pada dirinya tidak terdapat gangguan kognitif, namun ada disfungsi pada inteligensinya.
- b. Tidak mampu mengenal dan memahami, mengendalikan dan mengatur perilakunya yang jahat, selalu berhasrat melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan.
- c. Relasi kemanusiaannya terganggu, sikapnya dingin dan beku, tanpa afeksi (perasaan), jadi ada kemiskinan afektif dan sterilitas emosional, tidak mempunyai harga diri.
- d. Kelemahan pada dorongan instinktif yang primer sehingga pembentukan super egonya sangat lemah. *Impulsif*-nya dalam taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan.
- e. Cepat puas dengan prestasinya, namun sering agresif, meledak-ledak dan selalu bermusuhan terhadap siapapun, karena itulah sering melakukan tindakan jahat.

Apabila tindakan *delinquent* yang dilakukan oleh remaja yang *mental defect* sangat mencolok ekstrimnya mereka digolongkan ke dalam *psychopathic delinquency*.

#### **b. Secara kelompok.**

Kenakalan remaja secara kelompok –khusus anak laki- diantaranya adalah kelompok *gang* motor. Remaja merasa populer dan disegani apabila bergabung ke dalam *gang* motor, karena masyarakat berasumsi bahwa *gang* motor

merupakan sekelompok remaja brutal, tidak berpendidikan, sadis, hobi menyakiti orang di antaranya dengan cara tawuran atau perkelahian massal. Semakin buruk citra *gang* motor di mana dia sebagai anggotanya maka semakin bangga. *Gang* motor cenderung mewujudkan kenakalannya secara demonstratif, misalnya balapan liar, tawuran antar *gang*, penjambretan dan penganiayaan pada orang yang tidak disukainya.

### **8.2.3. Jenis Kenakalan Remaja.**

#### **a. Kenakalan yang tidak terjerat oleh hukum.**

Adapun kenakalan jenis ini missalnya:

1. Kenakalannya dianggap ringan, karena pelakunya sekedar iseng misalnya urakan atau ugal-ugalan.
2. Tidak pernah dilaporkan pada polisi sebab enggan berurusan dengan penegak hukum;
3. Masyarakat atau orang takut akan kebrutalan kelompoknya dan adanya resiko balas dendam.

#### **b. Kenakalan yang terjerat oleh hukum.**

Adapun yang terjerat oleh hukum:

1. Balapan liar;
2. Kenakalan remaja ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tak terkendali, misalnya mengacaukan ketenteraman masyarakat;
3. Membolos dari sekolah dilanjutkan dengan berbagai kenakalan termasuk mabuk-mabukan bahkan sampai pada tindakan asusila;
4. Tawuran antar geng, antar sekolah, antar kelompok, pada suatu pertunjukan di tempat terbuka, bahkan sampai timbul korban baik badan maupun jiwa;
5. Kecanduan narkoba yang erat dengan kenakalan lain;
6. Nekad dan brutal karena ditolak cintanya, balas dendam, tindakan amoral atau seksual secara terang-terangan, komersialisasi sex, aborsi, pemerkosaan dan tindakan lain yang bersifat sadis.<sup>245</sup>

---

<sup>245</sup>. <http://golongkara.blogspot.com/2010/10/juvenile-delinquency-kenakalan-remaja/htm>, hlm. 2. diakses 16 januari 2012, pukul 08.00.

Steven Box dalam bukunya *Deviance, Reality and Society* menyatakan bahwa tidak sedikit remaja yang mempunyai kemauan untuk melaksanakan kenakalannya tetapi tidak pernah terwujud. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut ada beberapa syarat yang harus diperlukan, yaitu:<sup>246</sup>

1. *Skill*.

- a. Remaja yang ingin melakukan kenakalan, mungkin harus menunda dulu, mengingat dia tidak memiliki tingkat pengetahuan khusus untuk kenakalannya.
- b. Tingkat pengetahuan untuk melakukan kenakalan merupakan proses belajar yang diperoleh dari kelompoknya, misalnya cara mengompas, mengancam dan menggunakan senjata tajam.

2. *Supplay*.

Perlengkapan atau perbekalan tidak mudah diperoleh, hanya mereka yang termasuk dan dikenal dalam kelompoknya yang mudah memperolehnya, misalnya obat-obatan terlarang, narkoba, bahan kimia dan bahkan senjata api.

3. *Social support*

Mereka dapat bertindak perlu adanya dukungan kelompoknya, sehingga memudahkan perencanaan dan tindakannya dengan baik, yang lebih penting lagi adalah mendapat pembenaran dari kelompoknya.

4. *Symbolic support*.

Remaja yang berkemauan dan berkemampuan melakukan kenakalan memerlukan dukungan simbolis dalam melaksanakan aksinya bahkan tidak menutup kemungkinan menuai pujian kelompoknya.

Mengenai hal ini terdapat banyak teori namun menurut pengalaman POLRI dalam menangani kasus-kasus di masyarakat, bahwa *multi factors* yang turut mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja. Untuk terjadinya suatu kenakalan remaja, maka 2 (dua) faktor harus bertemu yaitu niat untuk melakukan kenakalan dan kesempatan untuk melaksanakan kenakalannya. Jika hanya ada

---

<sup>246</sup>. Made Darma Weda, *Op. cit.*, hlm. 87, dalam [Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27551/3/chapter 11](http://Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27551/3/chapter%2011), diakses 16 Januari 2012 pukul 08.00.



salah satu dari kedua faktor tersebut maka tidak akan terjadi kenakalan. Ada niat melakukan pelanggaran hukum namun tidak berkesempatan melaksanakannya maka tidak terwujud kenakalannya. Sebaliknya walaupun ada kesempatan namun tidak berniat melakukannya maka juga tidak terwujud kenakalannya. Jadi faktor niat dan faktor kesempatan adalah hal yang sangat penting dalam hal terjadinya kenakalan remaja.<sup>247</sup>

### 8.3. Etiologi Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja tidak timbul begitu saja dalam setiap kehidupan. Kenakalan remaja bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri, namun ada penyebabnya yang merupakan faktor terjadinya kenakalan remaja. Setiap faktor dapat ditanggulangi dengan cara-cara tertentu yang berbeda satu dengan yang lain. Faktor utama yang mendorong timbulnya kenakalan remaja adalah motivasi.<sup>248</sup>

Pengertian *motivation* menurut *Oxford Dictionary* berasal dari kata *motif* yang berarti kecenderungan adanya *initiative* untuk bergerak. Motivasi sering diartikan dengan hal-hal yang menyebabkan atau mendorong individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu. Secara yuridis, istilah motivasi adalah latar belakang seseorang untuk bertindak sesuatu. Dalam motivasi terkandung unsur suatu niat, hasrat, tekad, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian dimanifestasikan dengan lahirnya tindakan-tindakan. Motivasi ada 2 (dua) macam, yaitu: indogin dan eksogin (menurut istilah Romli Atmasasmita adalah intrinsik dan ekstrinsik).

1. Motivasi indogin timbul dalam diri remaja itu sendiri untuk mengejar nilai-nilai positif tindakan itu sendiri.
2. Motivasi eksogin timbul karena dipengaruhi dari luar individu, artinya dalam mengejar nilai-nilai terdorong faktor dari luar individu.

---

<sup>247</sup>. Soewarno Soerjopoetro, 1977, *Langkah-langkah Konkrit untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja*, Seminar Kriminologi III, Semarang, hlm. 96.

<sup>248</sup>. Roli Atmasasmita, *Op., cit.*, hlm. 44.

Yang paling banyak ditunjukkan dengan lahirnya suatu tindakan ialah motivasi eksogin itu sendiri. Dengan demikian mencari motif tindakan harus lebih banyak mengarahkan perhatian pada pengaruh dari luar. Dengan catatan motivasi indogin tidak terlepas dari motivasi eksogin lainnya, sehingga satu dengan yang lain saling mengisi. Untuk mengungkap kenakalan remaja harus terlebih dulu mengenal pribadinya atau lebih luas mengenal dunia remaja. Dengan mengenal dunia remaja akan lebih memudahkan untuk menyingkap faktor-faktor yang mendorong seseorang remaja melakukan tindakannya. Usaha lebih jauh lagi berarti mengenal tindakan remaja itu sendiri, sehingga kita mengerti tindakannya dan akibatnya.<sup>249</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja atau motivasi yang dibedakan menjadi motivasi indogin dan motivasi eksogin, menurut Soewarno Soerjopoetro masih dirinci sebagai berikut:<sup>250</sup>

1. Motivasi indogin kenakalan remaja terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu; Cacat yang bersifat fisik dan bersifat psikhis dan *intelligence* (tingkat kecerdasan) yang terhambat sehingga tidak dapat menghayati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, motivasi indogin ini hanya mempengaruhi niat saja.
2. Sedangkan faktor eksogin yaitu;
  - a. Pengaruh negatif dari orang tua;
  - b. Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah;
  - c. Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat;
  - d. Tidak ada atau kurang pengawasan orang tua;
  - e. Tidak ada atau kurang pengawasan pemerintah;
  - f. Tidak ada atau kurang pengawasan masyarakat;
  - g. Tidak ada pengisian waktu yang sehat;
  - h. Tidak ada rekreasi yang sehat;
  - i. Tidak ada pekerjaan;
  - j. Lingkungan fisik kota besar;
  - k. Anonimitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar;

---

<sup>249</sup> Romli Atmasasmita, 1985, *Op., cit.*, hlm.45.

<sup>250</sup> Soewarno Soerjopoetro, *ibid.*

I. Dan lain-lain.

Motivasi eksogin dari poin a sampai poin c mempengaruhi unsur niat, sedangkan motivasi-motivasi yang lainnya mempengaruhi unsur kesempatan. Berhubung remaja itu hidup bermasyarakat dan tidak dapat terlepas dari proses yang berlangsung di dalam masyarakat, maka proses sosial mempengaruhi secara tidak langsung unsur niat dan unsur kesempatan tersebut, atau mempengaruhi motivasi-motivasi ekstrinsik tersebut. Proses sosial di kota-kota besar di dunia mengakibatkan adanya perubahan-perubahan sosial yang ditimbulkan karena berbagai masalah, antara lain; urbanisasi, industrialisasi dan kemajuan teknologi. Hal demikian mengakibatkan mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal yang tinggi sedang kesemuanya itu akan mempertemukan orang-orang atau kelompok-kelompok dari berbagai masyarakat, suku dan bangsa di suatu kota modern. Masing-masing dengan membawa ikatan nilai-nilai atau norma-norma yang saling berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain. Suasana ini selain menimbulkan *culture conflict* juga dapat menimbulkan samar-pola atau *dubious patterns of life* dimana orang karena banyaknya norma-norma atau nilai-nilai hidup yang sekali gus berlaku di suatu tempat, menjadi bingung hendak berpegang kepada norma/nilai hidup yang mana, sehingga pola hidup menjadi samar-samar. Keadaan ini akan merangsang unsur-unsur niat dan kesempatan untuk terjadinya kenakalan remaja.

Maka dapat dikatakan bahwa –jika dihubungkan dengan kriminologi- teori atau madzab Lingkungan yang dipelopori oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turati, N. Colajani, von Mar, W.A. Bonger dan Sutherland paling banyak mendekati kebenaran di Indonesia. Pendapat dari madzab Lingkungan tersebut, bahwa beberapa faktor lingkungan merupakan faktor penyebab kejahatan;

1. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh yang buruk;
3. Lingkungan ekonomi;
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda atau *differential association*;
5. dan lain-lain.

Adapun menurut Romli Atmasasmita<sup>251</sup> perincian motifasi masih dirinci sebagai berikut; Motivasi indogin kenakalan remaja terdiri dari 4 (empat) faktor, yaitu; *intelligence* (tingkat kecerdasan), usia, jenis kelamin dan kedudukan anak dalam keluarga, sedangkan faktor eksoginnya yaitu; keadaan rumah tangga, pendidikan, pergaulan dan media massa.

#### 1. Faktor *intelligence* (tingkat kecerdasan).

Menurut Adinegoro, inteligensi adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.<sup>252</sup> Tingkat kecerdasan seseorang dapat dinyatakan dengan *formula: I.Q. = Intelligence Qoutient*. Dari *formula* tersebut dapatlah dipakai pedoman, anak sub normal tingkat kecerdasannya di bawah 100, anak normal tingkat kecerdasannya 100, sedangkan anak super normal tingkat kecerdasannya diatas 100. menurut Cyril Burt<sup>253</sup> guru besar Psikologi pada *University of London* remaja yang paling banyak melakukan kenakalan adalah yang mempunyai IQ 86 – 90, sedangkan yang paling sedikit melakukan kenakalan adalah remaja yang mempunyai IQ 50 – 60, sedangkan Norvig melaporkan bahwa kejahatan terhadap harta benda lebih banyak dilakukan oleh *normal persons*, dibandingkan dengan yang dilakukan oleh *mentally-retarded persons* (mentalnya terbelakang/dungu), kejahatan terhadap kesusilaan lebih banyak dilakukan oleh *mentally-retarded persons*. Dari hasil konsultasi pun dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja banyak dilakukan oleh remaja yang mempunyai tingkat kecerdasannya rendah.

#### 2. Faktor usia.

Usia remaja tidak jarang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan bertindak, sehingga merupakan faktor penting dalam kenakalannya. Stephen Hurwitz mengatakan, *age is importance factor in the causation of crime*.<sup>254</sup> Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa usia 15 – 18 tahun paling banyak

<sup>251</sup> Romli Atmasasmita, 1985, *Op., cit.*, hlm. 46.

<sup>252</sup>. Adinegoro, 1950, *Ilmu Jiwa Sosial*, Jakarta, hlm. 79.

<sup>253</sup>. Cyril Burt, 1944, *The Young Delinquent*, London, hlm. 291, dalam majalah *Genta Kejaksaan*, No.4 tahun 1964, hlm. 74.

<sup>254</sup>. Stephen Hurwitz, 1952, *Criminology*, London-Copenhagen, hlm. 171. dalam majalah *Genta Kejaksaan, ibid.*

melakukan kenakalan terutama melakukan pencurian. Hal ini berarti orang tua harus lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan, bimbingan dan perhatian khusus terhadap anak-anaknya yang mengalami fase pubertas pertama.

### 3. Faktor kelamin.

Paul W. Tappan berpendapat bahwa kenakalan remaja dapat dilakukan baik oleh wanita maupun laki-laki, sekali pun dalam praktek jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kenakalan daripada anak wanita pada usia tertentu. Dengan demikian jelaslah bahwa perbedaan jenis kelamin -seperti halnya perbedaan usia menimbulkan perbedaan sifat- menimbulkan perbedaan jumlah dan perbedaan jenis kenakalan. Melarikan diri dari rumah, mencuri, membandel, melanggar lalu lintas, tawuran dan keluyuran lebih banyak dilakukan oleh remaja laki-laki, sedangkan yang wanita kenakalannya mendominasi pada pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan hubungan di luar perkawinan sebagai akibat pergaulan bebas.<sup>255</sup>

4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Di sini yang dimaksud ialah menurut tata urutan kelahirannya. Di Indonesia pada umumnya keluarga besar, berakibat erat hubungannya dengan perlakuan orang tua terhadap anaknya. Apakah ia yang paling dimanja, atau sebaliknya paling dibenci atau sekedar kurang diperhatikan.

De Creef menyelidiki 200 (dua ratus) nara pidana remaja menyimpulkan bahwa mereka berasal dari *extrem position in the family; the first born, last born and only-child*. Glueck dari Amerika Serikat berkesimpulan lain bahwa yang banyak melakukan kenakalan adalah anak ke tiga dan ke empat setelah meneliti 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) remaja nakal. Sedangkan di Indonesia hasil penelitian terhadap 453 (empat ratus lima puluh tiga) remaja yang melakukan kenakalan, yang terbanyak adalah anak sulung dan anak tunggal. Noach berpendapat bahwa *juvenile delinquency* di Indonesia sering dilakukan oleh anak sulung dan atau anak tunggal serta satu-satunya anak yang berjenis kelamin berbeda diantara saudara-saudaranya baik kakak atau adiknya.

---

<sup>255</sup>. Paul W. Tappan, 1949, *Juvenile Delinquency*, Mc. Graw Hill Book Company. Inc., New York-Toronto-London, hlm.38-39, dalam Romli Atmasasmita, *op., cit.*, hlm. 50.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa motivasi yang diungkapkan melalui kedudukan anak dalam keluarga itu *an sich*, melainkan tidak kurang pentingnya adanya faktor-faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi kebutuhan remaja. Faktor usia dan jenis kelamin adalah merupakan faktor-faktor yang memiliki peluang besar dapat berkaitan langsung dengan timbulnya kenakalan remaja. Di samping itu faktor tingkat kecerdasan remaja tidaklah dapat diabaikan dalam hubungannya dengan kedua faktor –usia dan jenis kelamin- tersebut diatas.

5. Faktor keadaan rumah tangga. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan kepribadian remaja itu. Masa kanak-kanaknya melekat dan membekas padanya, tidak lain berkat pengaruh keadaan rumah tangga tersebut. Apalagi pada masa awal remaja, peranan dan bimbingan keluarga serta perhatian orang tua adalah kompas yang menentukan arah tujuan bahtera dan cita-cita anak-anaknya. Betapa besar pengaruh keadaan rumah tangga. Ada yang berpendapat bahwa faktor keadaan rumah tangga adalah faktor intrinsik atau intern, pendapat tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa sangat sukar dipisahkan antara faktor rumah tangga orang tua dengan diri anaknya, lebih dari itu masyarakat memandang hal tersebut sebagai suatu kebulatan.
6. Faktor pendidikan. Yang dimaksud faktor pendidikan adalah pendidikan di dalam keluarga maupun di sekolah. Dalam hal ini Edward A. Fritzpatrick menjelaskan seberapa jauh pendidikan di dalam rumah tangga berperan sebagai tempat edukasi yang baik, dengan pendapatnya sebagai berikut;
  - a. *Home is the primary and fundamental social institution;*
  - b. *The parent have the primary and natural right to determine the education of the child, antecedent to the state;*
  - c. *The homes lays the foundation for other social institution;*
  - d. *Parents have great difficulties in meeting the complex responsibilities of parenthood in modern life;*

- e. *Parents need to be trained for their function in the home particularly for education of children;*
- f. *Fathers as well as mothers should be informed and trained so there will be harmonious plan of training;*
- g. *Divorce is the moralizing influence on children before, during and after the divorce proceedings.*<sup>256</sup>

Prinsip di atas itu menunjukkan bahwa “.....*understanding of the function of the home and informed and trained parent is the basic condition for an effective preventive program for juvenile delinquency*”.

Betapa pentingnya peranan pendidikan baik di dalam keluarga maupun di sekolah terbukti sejak lama menjadi pembicaraan antara kriminolog dan pendidik. Glueck membentangkan 5 (lima) faktor dasar yang harus dipertimbangkan dalam *juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut: 1. *discipline of boy by father*; 2. *supervision of boy by mother*; 3. *affection of father for boy*; 4. *affection of mother for boy*; 5. *and cohesiveness of the boys family*.<sup>257</sup> Kelima faktor tersebut sebagai bahan untuk mengarahkan perhatian anak ke jalan yang baik dan menunjukkan contoh tindakan tercela yang harus dihindari anak.

Sekalipun terhadap kelima faktor tersebut tentu tidak ada kesamaan pendapat dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud *supervision*, *affection*, *cohesiveness*, namun prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sesuatu *program-planing* dalam meninjau masalah sebenarnya tentang dari mana asal-muasal *juvenile delinquency*. Bahwa masalah pendidikan *a priori* melekat pada sekolah, ternyata Jones Salk mengungkapkan dari hasil penelitian:

*If the school can serve as the focal point in the preventive program, we will have made tremendous studies toward eliminating delinquency. An the cost will be far less than it is present. It is essier to help a child of six than to help one of sixteen.*

---

<sup>256</sup>. Edward A. Fritzpatrick, 1953, *Philosophy of Education*, Milwankee The Bruce Publishing Company, p.336 – 337, dalam Romli Atmasasmita, 1985, *Op., cit.*, hlm. 63.

<sup>257</sup>. Benjamin Fine, *Op., cit.*, hlm. 113.

Pendapat tersebut menyatakan bahwa pembahasan masalah *delinquency* dan pencegahannya dapat dimulai dari sekolah, mengingat potensi sekolah sebagai salah satu tempat untuk melancarkan operasi disiplin dan di lain pihak juga sebagai tempat penyebar benih dan berkembangnya kenakalan yang ditumbuhkan kemudian dengan dipupuk bahan-bahan dari rumah tangga atau keluarga, maka tidaklah salah kalau Louis Hay psikolog *New York City School* bahwa, *that the school is the child's first and most substained contact with a social institution other than the family.*

Perasaan yang ditunjukkan oleh sekolah tidak dapat dilepaskan dari perasaan yang dimainkan oleh para gurunya, yang harus menghadapi sekian banyak murid yang beraneka ragam kemauan dan berbeda-beda jiwanya, dimana para guru harus menghadapi pergolakan jiwa murid-muridnya dan menanamkan pengertian akan norma dan disiplin akan moral. Sungguhpun tugas sekolah berlainan dengan tugas keluarga, namun pengaruh guru-guru kepada murid cukup besar. Guru harus berusaha mendidik sendiri, mencintai murid-murid dan tugasnya sehingga murid menaruh kepercayaan kepada gurunya.<sup>258</sup>

7. Faktor pergaulan. *The environmental factors must be interpreted as the affect the needs, the values, goals and behavior of individual children.* Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membentuk atau menghasilkan norma-norma tertentu pula. Pengaruh pergaulan di dalam dan di luar rumahnya adalah bersifat timbal balik, di mana *"the social life of a child in his neighborhood brings him inevitably into contact with the elder children who have already equired the know how or the experience and the sophistication required to turn an extra penny by use wits.* Tidak selamanya pengaruh dari luar keluarga itu membuat lebih tenteram kehidupan keluarga dan kedudukan norma di dalam keluarga itu sendiri. Pertemuan antara norma lama yang membekas dengan norma baru yang dibawa anak dari luar, tentu ada perubahan yang berfungsi menumbuhkan norma baru, baik yang bersifat mendidik maupun yang tidak baik. Apabila

---

<sup>258</sup>. S. Brodjonegoro, 1955, *Pendidikan Kesusilaan di Sekolah*, dikutip dari majalah Etika No. 5, bulan Mei 1955, hlm. 8, dalam Romli Atmasasmita, 1985, *Op., cit.*, hlm. 65.



pertumbuhan norma yang berbeda bentuk dan tujuan tidak diwaspadai oleh kedua orang tuanya, artinya: orang tua tidak bijaksana menyelesaikan kebingungan yang dialami anak dan membiarkan anak memberi penafsiran sendiri, maka berarti anak dibiarkan berpegang pada norma yang lebih banyak membenarkan yang tidak baik/buruk dan bukan sebaliknya. Dalam keadaan tersebut maka:

*“.....we have a combination of environment and family life, that lends itself toward delinquency. Yet it was found that most delinquent boys and girls in these deteriorated neighborhoods are socially but not emotionally maladjusted. Only a few actually need psychiatric treatment. For the other, human relations may be answer.”<sup>259</sup>*

8. Faktor media massa. Media massa berperan serta memberi *stimulant* terhadap jalan pikiran dan perilaku remaja dalam perjalanan hidupnya di masyarakat. Elmer H. Johnson berargumentasi tentang pengaruh media massa yang dapat menimbulkan rangsangan ke arah kejahatan, yakni:

- a. Media massa gagal membangkitkan respek terhadap hukum serta peraturan lain. Penjahat-penjahat sering disodorkan sebagai pahlawan atau ditunjukkan sebagai korban penuntutan. Perwira-perwira penegak hukum ditonjolkan sebagai bandot yang kasar dan berlindung di balik pakaian seragam atau dikemukakan sebagai makhluk yang dungu dan malas;
- b. Media massa telah membangkitkan kerakusan akan usaha untuk memperoleh uang secara mudah, 12 % terpidana mengakui bahwa mereka pernah merencanakan kejahatan setelah menyaksikan gambar atau tayangan dari media massa, demikian dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Philip M. Hauser. Walaupun begitu mereka tidak mengemukakan bukti-bukti mengenai adanya hubungan kausalitas antara kejahatan dan pengaruh media massa sebagai mana yang dimaksud;

---

<sup>259</sup>. Benjamine Fine, *Op., cit.*, dalam Romli Atmasasmita, 1985, *Op., cit.*, hlm. 72.

- c. Media massa sering menonjolkan masalah abnormal di bidang sex, serangan, kekejaman serta penipuan. Frederick Wriham menyatakan bahwa masalah demikian itu sering dimuat dalam komik-komik dan membahayakan etika. Herbert Blumer dan Philip M. Hauser menyatakan bahwa tayangan yang sensasional dapat membangkitkan gairah sex, hasrat mengejar kebahagiaan secepat mungkin dan nafsu untuk hidup mewah;
- d. Bahwa cara untuk berbuat jahat serta menghindari penegak hukum, dapat dipelajari lewat media massa. Berita dari media cetak mungkin dapat digunakan oleh penjahat untuk mengejar keuntungan. Para remaja melakukan kekejaman dan kejahatan karena meniru informasi dan tayangan di media massa;
- e. Media massa telah dipersalahkan karena mengutamakan pemberitaan yang bersifat negatif sehingga masalah kejahatan dipandang sebagai persoalan biasa. Acara-acara t.v. menempatkan tayangan kejahatan pada waktu penonton berjumlah maksimal. Media cetak menempatkan berita kejahatan pada tempat yang mencolok;
- f. Media massa nampaknya juga andil dalam menghambat kemajuan intelektual, dan mendorong untuk mengejar sensasi ketegangan-ketegangan, daripada seharusnya membentuk remaja yang bertanggung jawab serta berguna dalam kehidupan;
- g. Media massa pernah dibandingkan dengan dongeng atau kisah-kisah, dan dongeng atau kisah-kisah dipandang lebih bermutu.<sup>260</sup>

Demikianlah beberapa argumentasi oleh Elmer H. Johnson dalam bukunya dan berikut ini sejumlah kontra argumentasi sebagai tangkisan atas argumentasi Johnson yang berasal dari pihak penyelenggara media massa.

- a. Bahwa para komunikator sering menyampaikan pertanyaan, mengenai apakah yang cocok untuk dicetak maupun ditayangkan. Mereka mengatakan

---

<sup>260</sup>. Elmer H. Johnson, 1964, *Crime, Correction and Society*, The Dorsey Press, Homewood, Illinois, dalam Bawengan, *Op., cit.*, hlm. 106.

bahwa keuntungan finansial dapat diperoleh dengan cara melengkapi unsur pendidikan dengan sesuatu yang menarik pembaca dan penonton. Masyarakat mungkin menyesali dengan dimuatnya berita kejahatan, namun mereka memperhatikan, selain itu berita-berita demikian adalah menarik dan merupakan berita hangat.

Menanggapi argumentasi demikian, Johnson mengatakan bahwa mereka menyimpulkan media massa bersifat jujur, bebas dan bertanggung jawab. Diduga bahwa reporter dan penulis adalah kompeten dan obyektif dalam menyebarkan tentang petugas hukum dan peradilan. Di situ menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap kejahatan telah berkembang secara wajar;

a. Bahwa kisah-kisah mengenai kekerasan dianggap menyegarkan jiwa dan membebaskan sikap agresif pembacanya. Menurut John R. Cavanagh bahwa komik itu menarik karena ada 2 (dua) alasan; pertama, fantasi yang disodorkan merupakan kesempatan bagi anak untuk membalas dendam terhadap orang tuanya tanpa melakukan tindakan negatif; ke dua, gambaran-gambaran komik memberi kemungkinan pada anak-anak untuk menangkap arti dan maksud yang dilukiskan itu.

Johnson dalam menanggapi argumentasi Cavanagh yang pertama itu terlalu meremehkan keadaan. Suatu penelitian mengenai pengaruh t.v. di Inggris menunjukkan bahwa acara-acara kekerasan berpengaruh untuk menimbulkan kekerasan. Sedangkan alasan yang ke dua mungkin ada benarnya, namun jangan dilupakan bahwa anak-anak dalam menanggapi memiliki kualitas yang berbeda;

b. Bahwa acara-acara di t.v. dipandang telah membangkitkan perkembangan anak. Hasil studi di Amerika berkesimpulan bahwa acara t.v. tidak menimbulkan hal negatif bahkan sebaliknya dapat menyumbang perkembangan cita-cita, dorongan intelektual dan kegiatan-kegiatan positif.

c. Bahwa berita dan fiksi tentang sepak terjang penjahat dapat membangkitkan kewaspadaan dan dukungan terhadap peranan polisi dan peradilan bahkan pemidanaan pada penjahat dapat juga membantu membasmi kejahatan.

Demikianlah tanggapan Johnson yang kemudian disertakan evaluasi sebagai berikut:

Menjawab pertanyaan, apakah kejahatan dan *delinquency* telah berkembang sebagai akibat pengaruh media massa? Maka Johnson menyodorkan pendapat Wright Charles R yang mengemukakan bahwa perilaku manusia telah dipengaruhi berbagai faktor, sehingga media massa merupakan tambahan atas faktor penyebab yang lain. Pengaruh media massa harus diperhitungkan secara keseluruhan hubungan sosial yang demikian kompleks sehubungan dengan kehidupan masyarakat sebelum, sedang dan setelah kegiatan media massa yang bersangkutan. Hadirnya media massa hanya salah satu unsur yang mempengaruhi individu maupun masyarakat. Keberadaan dan dinamika media massa merupakan pancaran kualitas kebudayaan secara keseluruhan. Selanjutnya Johnson mengemukakan buah pikiran Klapper Joseph T. yang berkesimpulan dari 5 (lima) penelitiannya bahwa *the mass media in themselves are not a major cause of crime and delinquency*.

Lebih lanjut Johnson menyampaikan pendapat David Pittman bahwa anak yang mendapat didikan baik dan berkepribadian mentap, maka pengaruh jelek hanya sedikit efeknya. Paul G. Gressey lebih menonjolkan pengaruh unsur *personality and social background* daripada pengaruh media massa. Akhirnya disimpulkan bahwa pengaruh media massa akan berbeda-beda berkaitan dengan kualitas individu dan kondisi lingkungan masyarakat.

Sutherland dan Cressey setelah menguraikan dan menganalisis berbagai pendapat yang menyangkut pengaruh media massa, berkesimpulan dan menitikberatkan pada masalah lingkungan masyarakat di mana jumlah kejahatan tercatat tinggi, remaja di situ lebih dipengaruhi media massa yang menampilkan kejahatan. Sebaliknya remaja yang tinggal pada wilayah yang sedikit angka

kejahatannya, media massa yang menampilkan kejahatan juga kurang berpengaruh pada remaja.

#### Pengaruh Budaya Asing lewat Media Massa.<sup>261</sup>

Masuknya budaya asing lewat media massa pasti membawa pengaruh terhadap pola perilaku remaja yang dapat menimbulkan pengaruh baik positif maupun negatif. Apabila budaya asing itu berdampak positif pasti akan membawa kemajuan dan kesejahteraan hidup, namun apabila berdampak negatif maka kemunduran atau kemerosotanlah yang diperoleh. Budaya asing berpotensi mengubah cara berpikir, cara beraktivitas, cara hidup bahkan dapat mengubah kebudayaan yang telah ada. Tidak semua anggota masyarakat dapat menerima budaya asing yang masuk di lingkungannya, dan kelompok masyarakat yang paling mudah menyerap budaya asing adalah remaja. Budaya asing dengan mudah diserap oleh remaja lewat teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang canggih dan sulit dibendung dengan cara pengawasan orang tua yang konvensional.

Pengaruh negatif budaya asing terhadap remaja, antara lain gaya hidup konsumtif, berpola hidup mewah, pola hidup bebas misalnya tidak beretika, berpakaian yang mencolok atau tidak sopan, mengonsumsi obat terlarang, *free sex* dan sebagainya. Dengan meniru budaya asing, remaja beranggapan bahwa dirinya telah memenuhi dan menjadi kelompok atau bagian kelas yang bergaya hidup modern. Untuk memenuhi anggapan dapat bergabung dengan kelompok yang bergaya hidup mewah, bagi remaja yang tidak memiliki cukup uang atau dana -terutama remaja dari keluarga ekonomi lemah- maka remaja akan melakukan segala cara dalam mewujudkannya dan bahkan menjadi *delinquent*. Sedangkan remaja dari kelas ekonomi menengah ke atas pun banyak yang meniru dan menyerap budaya asing dengan begitu saja. Remaja dapat menjadi *delinquent* karena ketatnya pengaruh orang tua untuk mempertahankan pola hidup tradisional, dan dapat juga karena longgarnya pengawasan orang tua.

---

<sup>261</sup>. [Hppt://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:pkni4209-kriminologi-dan-kenakalan-remaja-&catid=30:fkp&iyem](http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=60:pkni4209-kriminologi-dan-kenakalan-remaja-&catid=30:fkp&iyem) diakses 9 november 2010.

#### 8.4. Usaha Penanggulangan Kenakalan Remaja

Penggunaan istilah “penanggulangan” dalam kenakalan remaja pengertiannya adalah sama dengan pencegahan atau *preventive*, hal demikian sesuai dengan yang disampaikan oleh Bimo Walgito: Setelah diketahui sumber-sumber atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak wajar itu, kita dapat berusaha untuk menanggulangi yang bersumber pada sumber-sumber tersebut. Usaha tindakan yang preventif ini dipandang lebih praktis dan lebih segera dapat dilakukan, seperti yang dikemukakan dalam bidang kedokteran atau kesehatan bahwa mencegah adalah lebih baik daripada mengobati.<sup>262</sup> Jadi penanggulangan adalah langkah-langkah konkrit agar tidak timbul/terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Penanggulangan kenakalan remaja merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan mencegah timbulnya kenakalan remaja. Usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja, baik oleh remaja sendiri, orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah. Demikian juga Sudarsono mengatakan bahwa memang sulit untuk menemukan cara yang terbaik dalam menanggulangi kenakalan remaja, akan tetapi masyarakat, perseorangan bahkan pemerintah sekalipun dapat melakukan langkah-langkah yang paling memadai dalam melakukan prevensi.<sup>263</sup>

Menanggulangi kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, tindakan represif dan ke dua, tindakan kuratif dan rehabilitatif. Tindakan represif merupakan jenis tindakan untuk menangani tingkah laku menyimpang dan kenakalan remaja seringan mungkin. Sedangkan tindakan kuratif dan rehabilitatif merupakan tindakan untuk memperbaiki terhadap akibat kenakalan, remaja, terutama bagi mereka yang telah melakukan perbuatan tersebut.<sup>264</sup>

---

<sup>262</sup>. Bimo Walgito, *Op., cit.*, hlm. 14.

<sup>263</sup>. Sudarsono, *Op., cit.* hlm. 133.

<sup>264</sup>. [http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:pkni4208-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Item](http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=60:pkni4208-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Item), diakses tgl 9 Nov 2010 pukul 22.14.

### 8.4.1. Berbagai Cara Pencegahan

#### a. Moralitas.

Moralitas adalah cara yang paling mendasar, apabila sudah tertanam ke dalam jiwa remaja akan dapat mengontrol dan mengekang dengan sendirinya dalam melakukan segala tindakan, apalagi tindakan tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Moral yang telah tertanam ke dalam jiwanya akan menjadi benteng baginya dalam menghadapi pengaruh negatif dari manapun datangnya.<sup>265</sup> Cara moralitas menekankan pada upaya pembentukan dan pembinaan moral dan mental remaja, yang dapat dilakukan melalui penyuluhan kesadaran hukum bagi remaja, penanaman rasa tanggung jawab sosial, penanaman kesadaran beragama dan penyuluhan tentang sebab-musabab kenakalan remaja.<sup>266</sup> Internalisasi norma sosial dan norma agama dapat mendidik remaja memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama, sedang larangan agama yang dianutnya juga ditinggalkan. Perspektif demikian mampu memberi sumbangan positif bagi terwujudnya kehidupan sosial serta terwujudnya lingkungan sehat secara material maupun moral spiritual.<sup>267</sup>

#### b. Abolisionis.

Abolisionis diawali mencari penyebab yang mendorong remaja melakukan tindakan *delinquent* kemudian penyebabnya ditiadakan atau diatasi, misalnya penyebabnya adalah ekonomi sosial (kemiskinan dan kesengsaraan), maka usaha pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan adalah penanggulangan yang baik atau setidaknya mengurangi tingkat kenakalannya. Cara ini tidak langsung melenyapkan atau setidaknya mengurangi keadaan masyarakat yang dapat menjadi pendorong ke arah timbulnya kenakalan. Kemudian setelah cara abolisionis dilaksanakan diikuti dengan tindakan lain yang harus diambil,

---

<sup>265</sup>. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Op., cit.*, hlm. 48.

<sup>266</sup>

[http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:pkni4208-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Item](http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=60:pkni4208-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Item), diakses tgl 9 Nov 2010 pukul 22.14.

<sup>267</sup>. Sudarsono, *Op., cit.*, hlm. 6.

baik bagi remaja yang telah melakukan kenakalan maupun bagi yang belum atau akan melakukannya dalam taraf pemula. Cara abolisionis dan cara moralitas harus dilakukan secara bersama, kemudian dilanjutkan dengan cara preventif.<sup>268</sup>

### **c. Preventif.**

Usaha untuk menghindari kenakalan remaja jauh sebelum kenakalan itu terjadi. Tindakan ini efektif sebab sesuai dengan semboyan: lebih baik mencegah daripada mengatasi masalah. Tindakan preventif diantaranya adalah memberi kesibukan pada remaja. Misalnya kepramukaan, kegiatan olah raga, ketrampilan, kursus praktis, pendidikan keagamaan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang lain. Pada intinya remaja memanfaatkan waktunya agar lebih disiplin, lebih patuh, lebih setia dan lebih meningkat kepandaiannya, yang akhirnya bermuara pada remaja yang siap menyongsong masa depan yang lebih cerah. Dengan tindakan-tindakan preventif ini diharapkan akan dapat mengurangi timbulnya kenakalan remaja, setidaknya akan dapat menguranginya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

### **d. Psikhis atau pribadi.**

Selain upaya pencegahan kenakalan remaja seperti yang disebutkan di atas juga dapat dilakukan dengan berusaha mengerti pribadi remaja dan minatnya serta memberikan cinta kasih yang simpatik.<sup>269</sup> Pribadi remaja berkembang dari yang paling sederhana mengarah ke fungsi yang paling kompleks artinya secara beragam bergerak mengarah ke kehidupan kejiwaan mana yang paling dominan. Pada suatu fase yang disebut masa krisis, remaja mengalami goncangan-goncangan dan serangan dari berbagai penjuru di lingkungannya yang menempatkannya dalam keadaan yang menjadi perhatian serius dan harus mendapatkan bimbingan dan pengarahan yang tepat. Kesalahan dalam mengarahkan, maka akan terperosok ke jalan yang tidak dikehendaki yang seharusnya dicegah dan ditanggulangi. Remaja pada masa

---

<sup>268</sup>. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Op., cit.*, hlm. 49.

<sup>269</sup>. [http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:pkni4208-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:kip&Item](http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=60:pkni4208-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:kip&Item), diakses tgl 9 Nov 2010 pukul 22.14.



krisis aktivitasnya didominasi oleh wataknya yang bernaluri meniru, egosentris, keras kepala.<sup>270</sup>

#### **e. Yuridis.**

Langkah perdana dalam upaya pencegahan yang kompleks ini dilakukan dengan memberi penjelasan pada remaja tentang beberapa aspek yuridis yang *relevant* dengan kenakalan remaja yang sering terjadi sehingga remaja memiliki pengertian, pemahaman, penghayatan dan kepatuhan serta perilaku hukum yang baik. Usaha untuk mencapai tingkat kepatuhan hukum di kalangan remaja dapat melalui beberapa aktivitas akan tetapi yang paling sederhana dan bersahabat adalah dengan cara penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk dan jenisnya. Melalui beberapa perwujudan, remaja mampu menginternalisasi nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan di tengah masyarakat dan lingkungannya.

Adanya kepatuhan hukum di kalangan remaja dapat dibuktikan pada babarapa indikasi yang jelas untuk diidentifikasi. Indikasi tersebut merupakan fenomena nyata dalam totalitas keseluruhan jumlah beberapa faktor kehidupan remaja. Kriteria indikasi tersebut dapat diderivasi atau diperoleh lewat beberapa tingkat: pengetahuan hukum, pemahaman norma hukum, sikap terhadap norma hukum dan perilaku hukum. Kepatuhan hukum yang paling sederhana, dapat melalui kriteria pengetahuan hukum, sedangkan tingkat kepatuhan hukum yang paling sempurna melalui indikasi perilaku hukum. Proses naik turunnya tingkat kepatuhan hukum semata-mata bukan mengikuti proses tata urutan yang statis sebagaimana disebutkan di atas, namun proses tersebut secara dinamis dalam bentuk lompatan tingkat. Jadi dapat terjadi seseorang/kaum remaja mencapai tingkat kepatuhan hukum pada fase yang paling sempurna. Adanya tingkat yang paling sederhana hingga fase yang paling sempurna adalah petunjuk kepatuhan hukum seseorang/kaum remaja, yang diharapkan dapat mewujudkan keamanan, ketenteraman dan kedamaian hidup di masyarakat maupun di lingkungan.

#### **f. Solidaritas sosial.**

---

<sup>270</sup>. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Op., cit.*, hlm. 53.

Di samping aspek kepatuhan hukum, aspek sosial juga dapat membimbing remaja menjadi anggota masyarakat di lingkungannya dengan berperilaku positif. Remaja dituntut secara moral agar memiliki ketebalan rasa solidaritas sehingga demikian remaja merasa ikut memiliki kehidupan sosial dan berpartisipasi aktif akan terselenggaranya ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok sosialnya. Pencapaian kondisi sosial demikian ini cukup penting terutama dalam rangka upaya dasar melakukan prevensi dan penanggulangan kenakalan remaja. Tindakan tersebut berguna dalam upaya meniadakan problema sosial yang timbul dalam masyarakat, dalam target minimal mengurangi secara kualitatif dan kuantitatif problema sosial yang sering timbul di dalam masyarakat. Langkah positif tersebut perlu partisipasi dari sejumlah pihak agar tercapai seoptimal mungkin. Upaya preventif dan upaya lain yang relevan perlu keikutsertaan masyarakat agar penyebarluasannya dapat mencapai sebagian terbesar seluruh anggota masyarakat, khususnya remaja.

#### **8.4.2. Pencegahan Kenakalan Remaja Oleh Berbagai Pihak.**

Sukses tidaknya penanggulangan kenakalan remaja secara keseluruhan bergantung pada peran orang tua, masyarakat dan alat negara. Ketiga unsur tersebut tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan, di samping adanya peran dari faktor-faktor yang lain. Penanggulangan kenakalan remaja seyogianya diterapkan secara serius, karena upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral. Namun apabila ditinjau secara parsial, maka merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari satu kondisi ke kondisi yang lain.<sup>271</sup>

Dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, orang tua sebagai *primary-control* dalam keluarga dan pihak masyarakat serta pihak-pihak yang lain secara keseluruhan adalah merupakan faktor-faktor yang memainkan peran aktif. Sehingga tidaklah dapat diingkari bahwa keseluruhan faktor terdapat hubungan timbal balik yang erat. Tidak adanya kerjasama yang baik dan tidak adanya keseragaman/kesatuan dalam sikap/perlakuan terhadap remaja adalah

---

<sup>271</sup>. Sudarsono, *Op., cit.*, hlm. 5.

merupakan gejala atau tanda ke arah kegagalan dalam mengatasi kenakalan remaja.<sup>272</sup>

#### **a. Orang tua.**

Kenakalan remaja adalah semata-mata sebagai reaksi terhadap tekanan atau desakan dari dalam dan dari lingkungannya. Sebab remaja yang nakal adalah yang *unhappy child* atau sering disebut *the emotionally maladjusted child*. Benih kenakalan dalam diri remaja timbul karena adanya perlakuannya salah dari pihak orang tua.

##### 1. Sikap Orang Tua

Misalnya sikap/perlakuan yang otoriter dan *overprotection*. Sikap-sikap demikian itu merupakan *handicap* bagi perkembangan pribadi remaja yang bersangkutan. Sikap *over protection* terhadap remaja menurut Lavey adalah;

- a. Memperpanjang perlakuan seperti anak;
- b. Hubungan orang tua yang berlebihan serta kecenderungan yang berlebihan untuk selalu ditolong dan dilayani;
- c. Mencegah perkembangan dan kepercayaan diri remaja;
- d. Perlakuan yang berlebihan dari orang tua, baik itu terlampau memanjakan maupun menanamkan disiplin yang terlampau keras sehingga remaja terlalu patuh atau bahkan menggantungkan diri pada orang tua.

Akibat dari sikap yang *overprotection* adalah remaja menunjukkan ciri-ciri yang pasif atau bersifat menunggu dan menyerahkan segalanya kepada yang memimpin, kecemasan dan mudah putus asa.

Sikap otoriter orang tua.

Sikap otoriter orang tua ialah selalu menentukan segalanya mengenai apa yang harus dilakukan oleh remaja, sering remaja hanya boleh melakukan satu jenis tindakan saja, bersifat personal dalam memuji dan mencela, dalam memberikan bimbingan orang tua bersikap pasif. Akibat dari sikap otoriter, maka remaja dalam pergaulannya dengan orang lain menjadi lebih agresif dari pada remaja yang lain.

Sikap demokratis orang tua.

---

<sup>272</sup>. Romli Atmasasmita, 1985, *Op.cit.* hlm. 79.

Sikap demokratis adalah memberi kebebasan terlalu besar pada remaja dalam batas-batas tertentu, lebih bersifat obyektif dalam memberi pujian dan celaan.

Dalam menghadapi *juvenile delinquency*, orang tua hendaknya mengambil 2 (dua) sikap/cara yaitu *preventive dan repressive*.

Sikap *preventive* adalah tindakan yang bertujuan untuk menjauhkan remaja dari tindakan atau lingkungan yang buruk, dengan bertindak;

1. Kedua orang tuanya senantiasa mencurahkan kasih sayang;
2. Ayah menanamkan rasa disiplin, sedang ibunya memberikan pengawasan dan perlindungan;
3. Menjaga agar tetap terjalin hubungan yang erat dalam ikatan keluarga, disertai:
  - a. pendidikan moral dan agama sebagai peletak dasar watak;
  - b. penyaluran bakat ke arah tindakan yang berguna dan produktif;
  - c. rekreasi yang sehat sesuai dengan kondisinya dan kebutuhannya;
  - d. pengawasan atas pergaulannya.

Sikap *repressive* adalah tindakan yang bertujuan untuk mengadakan *rehabilitation* atau *reeducation* pada *juvenile delinquency*, misalnya ikut sertanya orang tua secara aktif dalam kegiatan-kegiatan remaja yang bersifat sosial. Remaja disertakan sebagai anggota kesejahteraan keluarga. Berperan serta dalam kegiatan seminar dan diskusi yang khusus mengenai *juvenile delinquency* dan mengadakan kontak secara *continue* dengan ahlinya.

## 2. Peranan orang tua.

Dalam lingkungan keluarga tugas pembinaan dan pembentukan kondisi yang berdampak positif bagi perkembangan mental remaja sebagian besar menjadi tanggung jawab orang tua. Kondisi intern yang negatif akan merusak perkembangan mental remaja, misalnya *broken home* atau *quasi broken home* dalam segala bentuk dan jenisnya menghambat pertumbuhan mental remaja. Kondisi demikian tidak memberi jaminan sehatnya perkembangan dan

pertumbuhan mental remaja. Oleh karena itu pembentukan kondisi yang baik dalam kehidupan intern keluarga seyogianya diwujudkan sedini mungkin.<sup>273</sup>

Peranan orang tua dalam menghadapi *juvenile delinquency* dibedakan menjadi peranan ke dalam dan peranan ke luar.

- a. Bahwa peranannya ke dalam orang tua harus menginsyafi sepenuhnya akan tugas-tugasnya. Di samping pemenuhan keperluan keluarga yang bersifat materi, juga harus memenuhi yang bersifat non-materi, khususnya dalam pendidikan anak harus diperhatikan secara serius atau setidaknya tidaknya orang tua harus dapat mengisi jiwa anaknya.
- b. Peranan ke luar diwujudkan dengan aktivitas dalam rangka kesejahteraan anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misalnya berperan aktif dalam kegiatan masyarakat di lingkungannya, kegiatan olah raga, kegiatan sosial keagamaan dan sebagainya.

#### **b. Pendidik atau sekolah.**

Peranan lembaga pendidikan formal atau sekolah dalam hal ini adalah pendidik, berperanan penting dalam usaha pencegahan kenakalan remaja. Sebab sekolah secara nyata adalah tempat yang paling sering –bahkan setiap hari- dikunjungi oleh remaja, sehingga mempunyai kaitan erat secara *continue* antara remaja dan aktivitas sekolah. Dalam hal ini betapa besar pengaruh yang diberikan oleh sekolah pada perkembangan pribadi remaja, dalam rangka membawa remaja menjadi manusia yang berguna di kelak kemudian hari.<sup>274</sup> Pendidik harus mengenal kepribadian peserta didik baik secara individu maupun secara keseluruhan, terutama peserta didik yang mengalami kesulitan atau gangguan yang diakibatkan permasalahan yang berasal dari lingkungan keluarga/orang tua. Peserta didik yang demikian itu perlu bantuan pendidik – yang sudah mempunyai pengetahuan tentang ilmu jiwa dan kepribadian- untuk menemukan jalan keluar. Suasana pendidikan hendaknya memberi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan keluhan dan permasalahannya dalam batas-batas tertentu, sehingga dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh pendidik.

---

<sup>273</sup>. Sudarsono, *Op., cit.*, hlm. 7.

<sup>274</sup>. Romli Atmasasmita, 1985, *Op., cit.*, hlm. 96.

Peserta didik yang kurang memperhatikan kegiatan belajar mengajar, suka melanggar tata tertib di sekolah, bahkan sering membolos, tidak menyukai kegiatan yang diselenggarakan di sekolah adalah sikap yang wajar dan ada pada setiap peserta didik. Apabila sikap tersebut di atas kurang mendapat perhatian dan pengawasan dimungkinkan atau bahkan dikhawatirkan akan berkembang menjadi peserta didik yang berani melanggar norma-norma yang berlaku di dunia pendidikan. Untuk menghadapi peserta didik yang demikian, Caroline B. Zachry, sebagai Direktur *Bureau of Child Guidance Of Board of Education of the City of New York*, mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

*The only kind of school (high school) that can real aid to the therapiant in the treatment of adolescent is a superior modern school.*

- i. Its teachers are warm, understanding persons, who respond sensitively to their students, and to whom the student in turn to respond.*
- ii. Its claas-room organization, program of study, and teaching methodes are planned to meet the special needs of the adolescent.*
- iii. Its activities are real and vital, and serve as a means of inducting the student into the larger world of the community.*
- iv. He is given considerable responsibility for planning his work cooperatively with other student and for carrying it through.*
- v. The program is rich and varied, offers opportunities for art expression, for carpentary works, arts and crafts and dramatic, as well as for academic work.*
- vi. Theaching is guidance in generalized sence of the word; it doesn't mean the imposition of a fixed pattern of work; of behavior, but allows the student enough freedom to make his own individual adaption, and then provides assistance as needed. Finally the school is center for whole some social life.*

Pada hakekatnya semua sikap dan peranan pendidik tersebut di atas, dapat diterapkan pada setiap lembaga pendidikan formal pada umumnya. Setiap sifat-sifat sebagaimana digambarkan di atas, adalah penting untuk dimiliki oleh pendidik pada umumnya, karena dengan cara demikian setiap penanaman semangat disiplin dari pendidik tersebut, dapat diterima dengan mudah dan meresap dalam jiwa peserta didik.

Para pendidik dalam hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, maka hendaknya setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan peserta didik, misalnya; prestasi peserta didik, perilaku kesehariannya, kendala yang dihadapi peserta didik berkaitan dengan materi pembelajaran dapat dipantau dan diselesaikan secara bersama. Tidak kalah pentingnya dengan kenakalan remaja, maka pendidik bersama orang tua peserta didik harus memperhatikan dan mencermati kemungkinan ke arah timbulnya benih-benih adanya kenakalan peserta didik, sehingga dapat menyelesaikan secara bersama sedini mungkin.

### **c. Masyarakat.**

Sejumlah pendapat mengatakan bahwa, baik buruknya masyarakat di kelak kemudian hari bergantung pada baik buruknya remaja masa sekarang. Sehingga masyarakat sekitar hendaknya memperlakukan remaja bersikap positif, terutama menghadapi kenalan remaja. Sikap positif ini, ditunjukkan dengan mencari sebab musabab kenakalan remaja tersebut, yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah menuju ke arah perbaikan bagi remaja yang bersangkutan. Membantu remaja yang telah dikembalikan ke lingkungan masyarakat oleh pemerintah, sehingga dapat mencegah remaja tersebut terseret kembali ke jurang kenakalannya.<sup>275</sup>

### **d. Pemerintah.**

Pihak kepolisian sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk dengan segera mengambil tindakan atau langkah-langkah positif terhadap setiap gangguan –termasuk kenakalan remaja- baik yang datang dari luar maupun di dalam yang dapat mengakibatkan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat umum. Kewajiban/tugas tersebut dibedakan ke dalam; tugas preventif, tugas represif dan tugas sosial.

1. Tugas preventif dilakukan dengan jalan;
  - a. Menghubungi dan bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait, yayasan, perguruan tinggi dan badan-badan lain yang bergerak di bidang kepemudaan;

---

<sup>275</sup>. Romli Atsasmita, 1985, *Op., cit.*, hlm.95.

- b. Mengadakan pencatatan, penelitian dan pemetaan terhadap organisasi kepemudaan baik yang teratur maupun tidak teratur;
  - c. Mengadakan patroli dan pengawasan pada remaja yang berada di tempat-tempat umum yang memungkinkan dapat merusak moral remaja maupun tempat yang memungkinkan remaja berkelompok untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif;
  - d. Mengadakan penerangan tentang kenakalan remaja lewat berbagai sarana.
2. Tugas represif dilakukan dengan;
- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku maupun korban;
  - b. Mengadakan *re-education*, supervisi bimbingan, dan *social case study/report*.
  - c. Mengawasi remaja yang telah diserahkan kembali ke orang tuanya setelah menjalani proses yuridis, sehingga remaja itu menjadi baik kembali.
3. Tugas Sosial dilakukan dengan;
- a. Membantu para orang tua secara pendekatan psikhis dan paedagogis dalam menghadapi kenakalan remaja.
  - b. Bekerjasama dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan remaja.<sup>276</sup>

### 8.5. Usaha Pembinaan Remaja

Penggunaan istilah “pembinaan” dalam kenakalan remaja, pengertiannya adalah sama dengan resosialisasi, jalan keluar, *curative* (penyembuhan), *rehabilitation* (penempatan kembali ke masyarakat). Hal demikian seperti yang disampaikan oleh Bimo Walgito bahwa tiap orang dapat mengadakan tindakan-tindakan yang bersifat preventif, tetapi tidak setiap orang akan dapat memberikan jalan keluarnya bagi anak yang nakal atau *delinquent*.<sup>277</sup> Demikian juga Sudarsono menambahkan disamping itu dalam proses pembinaan kembali anak *delinquent* segi-segi agama sangat dibutuhkan.<sup>278</sup>

Usaha membina remaja *delinquent* bukan sesuatu yang mudah. Agar usaha tersebut dapat membuahkan hasil yang diharapkan keterlibatan semua

<sup>276</sup>. Romli Atmasasmita, 1985, *Op., cit.*, hlm. 106.

<sup>277</sup>. Bimo Walgito, *Op., cit.*, hlm. 17.

<sup>278</sup>. Sudarsono, *Op., cit.* hlm. 155.



pihak, baik pribadi remaja itu sendiri, keluarga, masyarakat, sekolah maupun pemerintah mutlak diberikan. Dari pihak pemerintah, tindakan kuratif dan rehabilitatif dapat dilakukan dengan memperbaiki kehidupan warga masyarakat baik di bidang politik, sosial budaya dan terutama bidang ekonomi. Keterlibatan masyarakat untuk mengentaskan remaja *delinquent* dapat dilakukan antara lain dengan memberikan perhatian pada dunia pendidikan seperti menjadi orang tua asuh dan memberi beasiswa untuk pendidikannya.<sup>279</sup>

### **8.5.1. Pribadi Sendiri.**

Keikutsertaan anak *delinquent* secara aktif dan positif dalam kehidupan bermasyarakat merupakan proses penyesuaian diri dan peluang untuk memperbaiki diri dengan masyarakat lingkungannya. Sebab anak *delinquent* yang sudah memiliki kesehatan mental akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kondisi mental yang demikian akan menimbulkan rasa solidaritas sosial, di samping itu tumbuh pula rasa interelasi dan interdependensi dengan anggota masyarakat yang lain.

### **8.5.2. Keluarga.**

Dalam lingkungan keluarga tugas pembinaan dan pembentukan kondisi yang berdampak positif bagi perkembangan mental remaja, sebagian besar menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pembentukan kondisi yang baik dalam kehidupan intern keluarga seyogianya diwujudkan sedini mungkin. Kondisi intern keluarga yang negatif atau tidak harmonis akan merusak perkembangan mental remaja, terutama keluarga *broken home* atau *quasi broken home* dalam segala bentuk dan jenisnya menghambat pertumbuhan mental remaja. Keadaan ini sama sekali tidak dapat memberikan jaminan sehat terhadap perkembangan dan pertumbuhan mental remaja.

### **8.5.3. Pendidik di Sekolah.**

---

<sup>279</sup>.[http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:pkni4208-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:kip&Item](http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=60:pkni4208-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:kip&Item), diakses tgl 9 Nov 2010 pukul 22.14.

Pembinaan dilakukan secara formal dalam proses belajar mengajar. Tugas sekolah adalah mempersiapkan individu atau kelompok untuk menghadapi kehidupan dan penghidupan yang *complex* dan *dynamic* dengan jalan mengajarkan ketrampilan baru, nilai-nilai dan konsep-konsep yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam usaha meningkatkan taraf hidupnya.<sup>280</sup> Meski demikian interaksi dalam proses belajar mengajar tidak senantiasa menghasilkan hal yang positif namun tidak menutup kemungkinan adanya dampak negatif yang tidak dapat dihindarkan. Sikap negatif pendidik yang berlangsung selama proses belajar dan mengajar akan berpengaruh negatif pula terhadap perkembangan mental remaja. Demikian interaksi sesama peserta didik tidak selalu menguntungkan, karena sering terjadi kebiasaan negatif yang saling mempengaruhi. Kondisi negatif yang sangat kompleks ini merupakan entitas yang realistik di lingkungan sekolah terutama di kota-kota besar. Karena itulah perlu adanya tindakan-tindakan dan perilaku khusus pendidik untuk meneladani peserta didik agar kondisi lingkungan sekolah dapat menjamin tersedianya lingkungan yang sehat baik secara fisik maupun psikhis.

#### **8.5.4. Masyarakat.**

Pengertian masyarakat di sini baik dalam arti kelompok sosial maupun secara individual sebagai anggota kelompok. Terwujudnya kondisi yang sehat seyogianya diupayakan sedini mungkin oleh masing-masing individu dalam masyarakat atau dapat juga diciptakan oleh pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan, kedamaian dan ketenteraman dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Sebab dalam kenyataan acap kali ditemukan fenomena *juvenile delinquency* justru karena pengaruh negatif, atau sebagai akibat kondisi sosial yang kurang menguntungkan, mengganggu atau bahkan meresahkan bagi perkembangan mental remaja.<sup>281</sup>

#### **8.5.5. Pemerintah.**

---

<sup>280</sup>. Safiyudin Sastrawijaya, 1977, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 43.

<sup>281</sup> Sudarsono, *Op., cit.*, hlm. 8.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang difasilitasi pemerintah akan memberi peluang dan lapangan pekerjaan bagi *delinquent* misalnya di bidang ketrampilan sebagai salah satu upaya pengayaan kreativitasnya dan mendorong produktivitas. Dengan kreativitas yang positif berpeluang bagi terwujudnya tenaga kerja yang potensial. Ketrampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya dapat dipakai sebagai bekal sekaligus sandaran masa depan yang lebih baik.

Selanjutnya menurut Kartini Kartono tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak *delinquent* antara lain berupa.<sup>282</sup>

1. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya *juvenile delinquency* yang berupa pribadi famili, sosial ekonomi dan kultural;
2. Melakukan perubahan dengan jalan mencarikan orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan psikhis dan fisik yang sehat bagi remaja;
3. Memindahkan *juvenile delinquency* ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang lebih baik;
4. Memberikan latihan bagi remaja untuk hidup teratur, tertib dan disiplin;
5. Memanfaatkan waktu luang untuk membiasakan diri disiplin, bekerja, belajar, dan rekreasi sehat;
6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program *vocational guidance* (bimbingan kejuruan) untuk mempersiapkan *juvenile delinquency* bagi lapangan kerja dan hidup di dalam masyarakat.
7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan;
8. Mendirikan klinik kejiwaan untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dengan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalisis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.<sup>283</sup>

---

<sup>282</sup>. Kartini Kartono, *Op., cit.*, hlm. 96.

<sup>283</sup>. *Ibid*, hlm. 97.

### 8.6. Perkelahian Massal atau Tawuran.<sup>284</sup>

Remaja yang bergabung dalam tawuran antar *gang*, antar sekolah yang sering secara tidak sadar melakukan pelanggaran hukum dan anti sosial pada umumnya anak biasa/normal dari keluarga biasa/normal juga. Berhubung oleh suatu bentuk pengabaian psikhis tertentu mereka kemudian melakukan mekanisme kompensatoris untuk menuntut perhatian lebih, khususnya untuk mendapatkan pengakuan lebih terhadap *ego*-nya yang merasa tersisih atau terlupakan dan tidak mendapatkan perhatian yang pantas dari orang tuanya maupun dari masyarakat luas. Dapat juga perilaku mereka didorong oleh kompensasi-pembalasan terhadap perasaan *inferior*, untuk kemudian ditebus dengan bentuk perilaku melambung guna mendapatkan pengakuan lebih terhadap *ego*-nya. Jadi dalam hal ini adalah *Geltungstrieb* atau dorongan untuk mendapatkan pengakuan lebih yang sangat kuat untuk meminta perhatian yang lebih banyak dari dunia luar. Perilaku *delinquent* pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap *impulse* yang kuat dan dorongan-dorongan *instinctive*. *Impulse* kuat, dorongan *primitive* dan *sentiment* hebat itu kemudian disalurkan lewat tindakan nakal, kekerasan dan *aggression* keras yang dianggap mengandung nilai lebih oleh remaja tadi. Karena itu mereka merasa perlu memamerkan energi dan semangat hidupnya dalam wujud aksi bersama berwujud perkelahian massal atau tawuran.

Dengan perasaan senasib sepenanggungan, mereka sekarang merasa berarti di tengah *gang*-nya, yang semula merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dan kemudian merasa tersisih dari masyarakat orang dewasa, dalam *gang*-nya itu remaja mencari segala sesuatu yang tidak mungkin mereka peroleh dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Di tengah keluarga sendiri mereka merasa tidak dihargai, tidak menemukan kasih sayang dan posisi sosial yang mantab serta tidak menemukan ideal dan tujuan hidup yang jelas untuk melakukan aksi-aksi bersama. Hubungan dengan orang tua dan saudaranya sangat longgar, sehingga merasa tidak betah di rumah. Lagi pula dalam pandangan mereka, masyarakat besar nampak tidak

---

<sup>284</sup>. *Ibid*, hlm. 104..

bersahabat, bahkan cenderung menekan dan selalu melarang dan mengucilkan. Dengan begitu merasa kesepian, marah, bingung serta sengsara batinnya – sebab merasa selalu dihambat dan dicegah keinginannya untuk memainkan peranan sosial tertentu- secara spontan di antara mereka saling tertarik dan saling membutuhkan. Remaja-remaja yang merasa senasib sepenanggungan karena ditolak oleh masyarakat secara serta merta berkelompok, mencari dukungan moral guna memainkan peranan sosial yang berarti, dan melakukan tindakan yang *spectacular* bersama. Karena itulah maka kelompok remaja senang berkelahi atau tawuran antar kelompok agar lebih nampak dan menonjolkan *ego*-nya.

*Gang* remaja pada umumnya berawal dari kelompok bermain yang dinamis. Permainan yang semula bersifat netral, baik dan menyenangkan kemudian ditransformasikan dalam aksi *experimental* bersama yang berbahaya dan sering mengganggu atau merugikan pihak lain, yang akhirnya bermuara pada tindak kenakalan. Dengan semakin meningkatnya kegiatan bersama dalam bentuk berandalan dan kenakalan, kemudian menentukan ladang perburuan atau *operational territorial*, menerapkan tata kerja yang lebih *systematic* dan biasanya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, misalnya; tantangan yang provokatif, perkelahian, pengeroyokan, tawuran antar sekolah atau antar *gang* dan perang batu. Aksi demikian untuk mendapatkan *individual prestige* dan menjunjung tinggi nama *gang*-nya, apabila tawuran antar sekolah berdalih menjunjung tinggi nama sekolahnya. Tawuran tersebut jelas akan memperkuat kesadaran kekamian yaitu kesadaran menjadi anggota *gang*-nya dan memperteguh semangat kelompok. Meskipun tidak bersifat permanen, namun jelas menampilkan pola-pola khas sebagai pencerminan dari satu dunia sosial remaja masa kini yang ada sekarang, yang memiliki *sentiment* kelompok *primer* yang amat kuat dan ambisi ideal serta material tertentu. Kelompok tersebut meningkat disiplinnya dengan tekanan keras pada setiap anggota untuk menegakkan kode kelompok dan melakukan aksi-aksi penyapuan bersama. Anggota yang tidak patuh/disiplin disanksi tegas dan keras. Bahkan tindakan yang dianggap pengkhianatan dapat disanksi berat dan di luar batas kemanusiaan. Sebaliknya

rasa *solidarity*, *loyalty* dan kesediaan berkorban demi nama besar *gang*-nya sendiri akan sangat dihargai oleh anggota *gang* dan pimpinannya.

Jiwa kelompok menumbuhkan kerelaan berkorban dan saling menolong pada setiap waktu, khususnya pada waktu gawat. Karena itulah bagi remaja, *gang* sendiri menjadi suatu realita *supranatural* yang berdiri di atas segalanya dan di atas semua kepentingan. Maka tantangan serta rasa sakit -baik sakit hati maupun jasmani- yang diderita oleh salah seorang anggota maka secara *automatic* menjadi tantangan dan rasa sakit bagi *gang*-nya dan harus dibalas dengan keras. Hukum pembalasan harus ditegakkan. *Gang* harus melakukan *vendetta* atau balas dendam dan *aggressor* dari luar lewat tawuran sekolah maupun tawuran antar *gang* demi *prestige* kelompok. Bukankah remaja harus memamerkan keberanian dan kekerasan seperti yang dilakukan orang dewasa, misalnya; tawuran, bentrok dalam dunia politik, bentrok perebutan lapangan kerja dan bisnis maupun di kalangan militer? Bukankah orang dewasa yang menjadi panutan dan menjadi contoh yang ditirukan remaja?

Remaja merasa bersemangat, terlindung dan aman di dalam *gang*-nya sekalipun mereka melakukan kekerasan, sebab di dalamnya merasa lebih kokoh karena dapat memainkan peran penting seperti yang mereka harapkan. Remaja itu menunjukkan *ego*-nya dan mempunyai posisi serta mendapat acungan jempol sebagai pendasar bagi martabat dan *prestige* karena perannya yang menonjol. Tumbuhlah *identification process* terhadap *gang*-nya sendiri yang secara perlahan dapat memunculkan rasa aku sosial remaja dengan sikap, kebiasaan, *sentiment*, *fanatism*, cara berpikir dengan pola perilaku sendiri. *Identification* ini merupakan gejala inti dari setiap pembentukan *gang*, dalam mana seseorang dapat menemukan diri pribadinya kembali pada kawan satu *gang*-nya sebagai aku yang lain. Pengakuan menjadi satu “onderdil” yang tidak terpisahkan dari satu kelompok yang “*bekend*” itu menjadi dukungan moral bagi setiap remaja, bahkan secara praktis merupakan prasarat hidup bagi dirinya sendiri. Hasrat untuk menjadi pribadi berarti (mempunyai posisi, peran dan arti yang jelas) merupakan dorongan yang dapat merangsang gairah hidup. Oleh karena itu apabila remaja dapat menunjukkan peran yang berarti atau penting dalam

tawuran yang ditonton banyak orang, maka pengalaman tersebut memberikan semangat hidup sendiri. Kegemaran tawuran mencerminkan 2 (dua) peristiwa penting, yaitu pencerminan secara mini dari perilaku masyarakatnya, dan ambisi pelampiasan reaksi negatif, mereka merasa marah karena tertekan dan dihalangi masyarakat luar.

## BAB IX

### PERKEMBANGAN STUDI KRIMINOLOGI DI INDONESIA

Secara sederhana perkembangan studi kriminologi di Indonesia<sup>285</sup> dapat diidentifikasi dalam beberapa butir di bawah ini.

#### 9.1. Pendidikan dan Pengajaran

Fakultas hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi, pada tahun 1950 merintis pengajaran kriminologi. Hal ini dapat terlaksana di antaranya para guru besar hukum pidana dari Belanda yang mengajar di UI terdapat Prof. Dr. W.M. Noach sebagai ahli kriminologi yang mentransformasikan kriminologi dari negeri Belanda. Melalui guru besar Belanda ini, UI tampil ahli-ahli kriminologi di antaranya nyonya Djokosutono (istri Prof. Mr. Djokosutono yang pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum UI) dan Paul Moedigdo Moeliono yang kemudian terkenal sebagai peletak dasar studi kriminologi dan ahli kriminologi pertama di Indonesia, Sulaeman Sumardi, S.H. Dari beliau kemudian dikenal ahli-ahli kriminologi di UI antara lain Prof. Boy Mardjono Reksodipoetro, S.H., M.A., Arief Gosita, S.H., Kurtiani Siswowardjo, S.H., dan Purnianti, S.H. dan lain sebagainya yang kemudian bahkan tidak saja di Fakultas Hukum diajarkan kriminologi, namun di Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Politik didirikan jurusan Kriminologi yang telah melahirkan ahli-ahli kriminologi dalam jumlah yang cukup banyak.

Sekitar 1963 Paul Moedigdo Moeliono pindah ke UNPAD Bandung yang juga mengajar di UNPAR membentuk kader-kadernya, misalnya Momon Marta Saputra, Ida Andariah, Pontang Murad, Romli Atmasasmita, Kokom Komarina dan Soedjono Dirdjosisworo. Setelah tahun 1970-an pengajaran kriminologi di Perguruan Tinggi semakin merata di seluruh Indonesia, terutama dengan tampilnya Prof. Dr. Sudarto di UNDIP yang membentuk kader-kadernya, misalnya Prof. Dr. Sahetapy, Prof. Dr. Muladi, Prof. Dr. Barda Nawawi Arif dan sebagainya. Di UNHAS Makasar Prof. Dr. Rusli Efendi aktif mengajar kriminologi. Dewasa ini di samping di seluruh fakultas hukum, kriminologi merupakan kurikulum nasional yang wajib diajarkan di Fakultas Hukum dan

---

<sup>285</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Op., cit.*, hlm. 23.



Fakultas Sospol, juga mencetak sarjana kriminologi program S.1, sedangkan untuk program s.2 dan S.3 dapat ditempuh di UI, UNDIP, UNAIR. Fakultas Sospol UI juga banyak melahirkan ahli kriminologi yang menonjol, di antaranya adalah Drs. Mulyana W Kusuma.

### **9.2. Pertemuan Ilmiah.**

UNDIP sebagai perintis penyelenggara Seminar Kriminologi Nasional. Seminar Kriminologi ke-1 diselenggarakan di UNDIP Semarang tahun 1969, ke-2 tahun 1972, ke-3 tahun 1976 dan seterusnya. Selanjutnya UNAIR telah menyelenggarakan seminar kriminologi ke-1 tahun 1985 dan ke-2 tahun 1988.

Perkembangan kriminologi dalam temu ilmiah tidak berhenti sampai tingkat Seminar Nasional, melainkan ke taraf internasional, yakni yang pertama diselenggarakan di Denpasar tahun 1990 dengan tema *International Trends in Crime East Meets West* yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kriminologi Indonesia (AKI) bekerja sama dengan *Australian Institute of Criminology (AIC)* dan kemudian disusul yang ke-2 di Jogjakarta dengan tema *Urban Crime* yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKRI).

Berbagai seminar tingkat nasional dan internasional sungguh memberi arti penting bagi pengembangan dan perkembangan kriminologi di Indonesia, karena pesertanya terdiri dari teoritis di lingkungan Perguruan Tinggi dan praktisi di kalangan penegak hukum. Berbagai seminar tentang pola-pola kriminalitas tertentu, misalnya tentang narkoba, kejahatan korporasi dan lain sebagainya juga diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia, bahkan pertemuan ilmiah internasional kriminologi sudah dua kali menyelenggarakan seminar di Jakarta.

### **9.3. Dalam Buku-buku Teks.**

Buku-buku teks atau *textbook* yang berperan dalam studi kriminologi, terutama yang menjadi referensi awal di antaranya ada 3 (tiga) buku yang cukup dominan dalam mewarnai studi kriminologi di Indonesia, yaitu yang akan dipaparkan di bawah ini:

1. Prof. Dr. W.M.E. Noach, 1954, *Criminologie, Een Inleiding*, N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, S Gravenhage, Bandung dan *Twee jaar criminaliteit in Djakarta (1949 en 1950)*, dalam *Tijdschrift v. Strafrecht*, 61, hlm. 26. djb.<sup>286</sup>

Menarik dalam buku ini adalah diungkapkannya data nyata kondisi Indonesia serta pemberian arti sempit yang mempelajari bentuk-bentuk gejala, sebab-musabab dan akibat tindakan jahat dari tindakan tercela. Sedangkan kriminologi dalam arti luas ialah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan kriminalistik. Pemberian arti luas inilah antara lain dapat menjawab mengapa di UI ada pengajaran kriminologi dengan keputusakaannya dan adanya Lembaga Kriminologi UI yang memiliki laboratorium yang memberi pelayanan bagi kepentingan peradilan.

Karya Noach ini telah diterjemahkan oleh Prof. Dr. Sahetapy, yaitu *Kriminologi* suatu pengantar yang dilengkapi oleh Dr. Grat van Den Heuvel 1992 yang diterbitkan oleh P.T.Citra Aditya Bakti Bandung, 140 halaman yang isinya meliputi;

- a. Penentuan Pengertian;
- b. Ruang Lingkup Kriminologi;
- c. Mengumpul dan Menilai Data;
- d. Bentuk-bentuk Gejala Kejahatan;
- e. Sebab Musabab Kejahatan, Bakat atau Lingkungan;
- f. Sebab Musabab Kejahatan Pembawan dan Lingkungan Kebetulan;
- g. Bakat dan Lingkungan Pembagian Individu dan Kelompok;

Masing-masing dengan adendum yang memperjelas apa yang diketengahkan Prof. Noach.

2. Mr. M.W. Bonger, 1945, *Inleiding Tot De Criminologie*, *Volks Universiteit Bibliotheek de Erven F. Bolin N.V. Haarlem*. Telah diterjemahkan oleh Mr. Koesnoen 1962 diperbaiki oleh Mr. B.M. Reksodipoetro di bawah penilikan Mr. Paul Moedigdo Moeliono, P.T. Pembangunan, Jakarta.

Menarik buku ini yang merupakan buku panduan dan bacaan wajib yang paling awal di Indonesia dan merupakan bacaan sejarah kriminologi yang cukup

---

<sup>286</sup>. Utrecht, *Hukum Pidana I, Op. cit.*, hlm. 146.

berharga terutama dalam mengenal mazhab-mazhab kriminologi, sedang isinya meliputi;

- a. Pengantar;
- b. Sejarah Pendahuluan Mengenai Kriminologi;
- c. Ahli Sosiologi yang Menyelenggarakan Statistik;
- d. Mazhab Italia atau Mazhab Anthropologi;
- e. Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan;
- f. Mazhab Bio-Sosiologi;
- g. Mazhab Spiritualis;
- h. Psikologi Kriminal;
- i. Kriminologi sebagai Ilmu Pengetahuan yang Diamalkan.

3. E.H. Sutherland and Donald R. Cressey, 1960, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company New York. Diterjemahkan oleh Momon Saputra, namun meninggal sebelum sempat buku ini -*Asas-asas Kriminologi*, 1960,- diterbitkan oleh Alumni, Bandung. Karya ini sebagai bacaan wajib di samping karya Bongger pada awal pengajaran kriminologi di Indonesia tahun 1960, maka hal-hal yang relevan sebagai berikut;

- a. Dalam *Principles of Criminologi* terdapat 2 (dua) teori Sutherland and Cressey, yaitu Teori *Differential Association* dan *Crime and Social Procceses* yang cukup terkenal hingga sekarang.
- b. Melalui 2 (dua) teori tersebut Sutherland telah keluar dari pengaruh positivistic dan kemapanan sosial dengan dalilnya bahwa kejahatan bukanlah monopoli mereka yang lemah, artinya siapa pun dapat bertindak melakukan kejahatan. Sejak 1940 Sutherland telah menemukan adanya *white-collar crime* yang menunjukkan adanya kejahatan non konvensional.

Melalui teori-teori dan hasil penelitian karyanya Sutherland telah membuka jalan ke arah pergeseran perspektif yang lebih kritis dan menempatkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang melindungi kepentingan semua kelompok sosial baik yang lemah maupun yang kuat.

Paul Moedigdo Moeliono, Lembaga Kriminologi, dalam Berita Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, tahun ke II, 1.

Kemudian tidak dapat disangkal bahwa daya dorong yang sangat penting bagi perkembangan studi kriminologi di Indonesia pada akhir tahun 1980-an telah didirikan Asosiasi Pengajar Kriminologi dan Hukum Pidana (ASPEHUPIKRI) serta Asosiasi Kriminologi Indonesia (AKI) yang berpusat di Jakarta. Asosiasi-asosiasi tersebut aktif memprakarsai Seminar dan berbagai Pertemuan Ilmiah serta menyelenggarakan penataran-penataran kriminologi, viktimologi dan penologi bagi para pengajar dan pengasuh kriminologi dan hukum pidana. Mula-mula dengan bantuan Indonesia-Belanda namun kemudian secara mandiri.

#### **9.4. Peranan Ilmiah Kriinologi di Indonesia.**

Lebih 60 (enam puluh) tahun terakhir kriminologi dipelajari di hampir seluruh Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial serta berpadu dengan bidang-bidang pengetahuan ilmiah lain secara lintas disiplin menunjang bekerjanya proses peradilan melalui pengabdian beberapa Lembaga Kriminologi di Indonesia yang dipelopori oleh Lembaga Kriminologi UI yang berdiri sejak tahun 1948. Di samping itu, kriminologi semakin memasyarakat dengan terbitnya beberapa buku dan puluhan tulisan mengenai kejahatan, penjahat dan reaksi atas pelanggaran hukum yang memakai perspektif dan teori dalam kriminologi.

Pertumbuhan suatu bidang pengetahuan ilmiah akan lebih bermakna apabila memberikan arti bagi tempat tumbuhnya atau berperan sosial dan menunjukkan manfaat bagi masyarakat. Perkembangan ke arah pelaksanaan peranan sosial kriminologi semakin terbuka seiring dengan semakin mantapnya komunitas ilmiah serta meningkatnya tuntutan kebutuhan sosial yang diakibatkan masukan dari studi-studi tentang pelbagai bentuk kejahatan serta strategi pencegahannya. Bentuk kejahatan tidak terlepas dari proses sejarah serta perubahan yang terjadi oleh proses penetrasi ekonomi dunia. Sementara itu perubahan politik, sosial dan ekonomi telah mengkondisikan pula jenis, sifat dan bentuk kejahatan. Itulah sebabnya diperlukan bidang-bidang pengetahuan ilmiah yang berguna untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan menganganya

peluang bagi terbentuknya berbagai macam kejahatan. Dalam hubungan ini, jelas bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat diarahkan pada suatu kebutuhan ilmu-ilmu tertentu, namun harus senantiasa memberikan ruang gerak agar bermanfaat di dalam masyarakat. Dengan memperluas spektrum peranan ilmiah dan peranan sosial kriminologi sesuai dengan taraf perkembangan keilmuan dan kelembagaan maka akan memperoleh manfaat dalam kerangka usaha mengeliminasi dampak sosial yang tidak diinginkan dalam masyarakat, antara lain;

1. Timbulnya gejala peningkatan kriminalitas yang merongrong kewibawaan pemerintah dan menipiskan rasa aman masyarakat;
2. Berkembangnya struktur-struktur kriminogenis di dalam masyarakat. Keadaan ini merupakan faktor sosio-struktural yang harus diperhatikan karena merupakan faktor dasar yang melahirkan bentuk-bentuk perilaku yang merugikan masyarakat;
3. Lahirnya sub-budaya yang mendukung yang mendukung nilai dan norma pelanggaran hukum. Berkembangnya sub-budaya dalam lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan atau lingkungan yang lebih luas dapat menghasilkan pola-pola perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang harus dianut dalam masyarakat;
4. Meluasnya bentuk-bentuk *upperworld crime* atau *white collar crime* yang berarti penggerogotan kekayaan negara. Gejala demikian sering belum menjadi target utama perhatian penegak hukum, sehingga diperlukan komitmen politik dan moral yang ditunjang oleh penjelasan ilmiah guna menangkalnya;

Akumulasi pengetahuan dalam kriminologi baik berupa perspektif dan teori yang semakin kaya dengan cara-cara penjelasan kejahatan sebagai gejala sosial maupun hasil penelitian kriminologi yang juga berkaitan dengan keempat jenis dampak sosial yang tidak diinginkan di atas nampaknya menempatkan kriminologi dalam kedudukannya yang mempunyai prospek pendayagunaan yang luas. Bertolak dari pemikiran itu, pendayagunaan kriminologi, meliputi;

1. Penggunaan pelbagai kerangka teoritik kriminologi untuk memberikan masukan bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum, atau secara lebih khusus lagi memberikan masukan bagi penentuan strategis pemangku peradilan pidana. Beberapa teori mengenai reaksi formal terhadap kejahatan, akan memperluas wawasan pemangku peradilan pidana dan pengembangan orientasi nilai peradilan pidana ke arah *consumer perspective*. Dengan landasan teoritik pula pemangku peradilan pidana tidak hanya akan bergerak ke arah pemenuhan kebutuhan dan keteraturan administratif semata, namun menuju kearah pembentukan nilai-nilai dan mekanisme yang menampilkan ciri hukum responsif dan menumbuhkan juga pola kerja yang tidak merupakan *selective law enforcement*.
2. Beberapa teori kriminologi dapat dipakai untuk lebih menajamkan pandangan terhadap struktur kriminogenis dalam masyarakat, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang akar kejahatan, faktor pencetusnya, dinamika sosial yang melatarbelakangi, akibat reaksi sosial serta akar reaksi sosial dan reaksi-reaksi pelaku kejahatan terhadap *social control* formal maupun informal;
3. Dalam hubungan dengan gejala sub-budaya yang mendukung perilaku melanggar hukum, maka studi kriminologi tentang sub-budaya kekerasan atau *subculture of violence*, serta beberapa percobaan penerapannya, jelas berguna untuk menandai ciri-ciri pokok gejala itu yang lebih jauh dapat dipakai untuk menentukan langkah-langkah penangkalannya;
4. Berkaitan dengan *white collar crime*, hingga saat ini kriminologi telah menghasilkan sejumlah konsep dan penelitian mengenai bentuk kejahatan di atas. Dengan begitu penanganan *white collar crime* dapat secara lebih jelas diketahui.

Pemahaman dan analisis kriminologi dapat didayagunakan untuk kepentingan tercapainya tujuan-tujuan hukum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang tengah dan telah berkembang dalam kriminologi bukan hanya dapat dipakai untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tertentu dalam kehidupan sosial di bidang kejahatan, namun juga dapat dipakai sebagai landasan dalam perencanaan,

pengelolaan dan pengawasan tujuan hukum. Bagi kriminologi sendiri pengembangan keilmuan dan kelembagaan dalam konteks di atas akan lebih menciptakan suatu kriminologi yang bertanggungjawab, rasional dan bermakna.<sup>287</sup>

---

<sup>287</sup>. Soerjono Soekanto, 1986, *Op., cit.*, hlm. 156.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial, bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ....., 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pengukuhan Jabatan Guru Besar, UNDIP, Semarang,
- ....., 2003, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja, Grafindo Persada, Jakarta.
- ....., 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ....., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
- ....., 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ....., 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bawengan, G.W. 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Benediktus Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Bimo Walgito, 1978, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Bonger W.A., 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terjemahan R.A. Koesnoen, Pembangunan, Jakarta.
- Christine Aider and Ken Polk, 2001, *Child Victims of Homicide*, Cambridge University Press.
- Elmer Hubert Johnson, 1964, *Crime, Correction and Society*, The Dorsey Press, Illinois.
- George Godwin, 1955, *Criminal Man*, George Braziller Inc., New York.
- Helbert L. Parker, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California.
- Hoefnagels, G. Peter, 1973, *The Other Side of Criminology, An Inverntion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland.
- Johannes Sutoyo, 1993, *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta.
- Kathrine S. Williams, 1991, *Texbook on Ciminology*, Blackstone Press Limited, London, dihubungkan dengan E.H. Sutherland and Donald. R. Cressey, 1960, *Principles of Criminology*.
- Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat (Polmas)*, Jakarta.
- , *Perpolisian Masyarakat*, Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota POLRI, Jakarta.
- Koesno Adi, 2007, *Kebijakan Kriminal terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Dalam Perspektif Pembinaan Anak Nakal)*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- ....., 23 Juli 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest For The Child)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- ....., 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Anak*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- ....., 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1977, *Seminar Kriminologi III*, Semarang.
- Marc Ancel With a Foreword by Leon Radzinowicz, 1966, *Social Defence A Modern Approach to Criminal Problems*, Schocken Book New York.
- Made Dharma Weda, 1960, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ....., 2002, *Masalah Anak dan Kejahatan: Pemahaman Perilaku Delinkuensi Anak*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi–Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Pasuruan.
- ....., 2003, *“Pemberian Malu Reintegratif” Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak, Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Robert F. Meier, 1995, *Crime and Society*, Washington State University, Allyn and Bacon, Boston, London, Sydney, Toronto.
- Roger Hood and Richard Spraks, 1978, *Key Issues in Criminology*, World University Library, page 1.
- Romli Atmasasmita, 1977, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung.
- ....., 1984, *The Role of The Police in Crime Prevention*, Makalah disampaikan pada seminar *Prevention of Crime and Treatment of*

- Offender*, BPHN, Jepang – Jakarta, 13 – 21 Januari 1984, dalam Romli Atmasasmita.
- ....., 1985, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Amrico Bandung.
- ....., 1985, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- ....., 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Ronny Lihawa, 2005, *Memahami Perpolisian Masyarakat*, Biro Binmas SDEOP POLRI, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1971, *Mencari Asas-asas Umum yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana*, Jogjakarta.
- Safiyudin Sastrawijaya, 1977, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja, Karya Nusantara*, Bandung, 1977.
- Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana Alumni*, Bandung, 1979.
- ....., 1981, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisis kriminologik*, Alumni, Bandung.
- ....., 1983, *Kejahatan Kekerasan, Suatu Pendekatan Interdisipliner* Sinar Wijaya, Surabaya.
- ....., 1983, *Pisau Analisa Kriminologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- ....., 1989, *Parodos dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- ....., 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti.
- ....., 2002, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung.
- ....., 2002, *Viktimologi Sebuah Catatan Pengantar*, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Hotel Surya Prigen, Pasuruan, 2002
- Sahetapy, Elfina Lebrine, *Perlindungan Hak-hak Korban Perdagangan Anak Melalui Kebijakan Penal*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2009.
- Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Siegel Larry J., 1989, *Criminology*, Third Edition, University of Lowell, Publishing Company, St. Paul New York Los Angeles San Francisco, 1989.
- Simanjuntak. B, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1969, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- ....., 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- ....., 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- ....., 1985, *Bunga Rampai Kriminologi*, Amroco, Bandung.
- ....., 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, 1986, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, dan Pudji Santoso, 1988, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Stephen Schafer, 1969, *Theories in Criminology*, Random house, preface, dalam Romli Atmasasmita.
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi* Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutherland & Cressey, 1960, *Principles of Criminology, Sixth Edition*, J.B. Lippincott Company, Chicago, Philadelphia, New York.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta.
- ..... Dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- [http://portalkriminal.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6528:criminology-kriminologi-2-&catid=28:sorot](http://portalkriminal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6528:criminology-kriminologi-2-&catid=28:sorot), diakses 8 November 2010, pukul 23. 42.
- [http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:pkn4204-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Item](http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=60:pkn4204-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&Item) diakses tgl 9 november 2010 pukul 9.12.

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kriminologi dan Hukum Pidana	1
1.2. Apakah itu Ilmu	5
1.3. Induk Kriminologi Adalah Filsafat Antropoli	7
BAB. II KRIMINOLOGI, SEBUAH PENGENALAN	11
2.1. Definisi Kriminologi	11
2.2. Eksistensi Kriminologi	14
2.3. Arti Kriminologi	15
2.4. Tujuan Kriminologi	20
2.5. Kriminologi sebagai Kumpulan berbagai Ilmu Pengetahuan	22
2.5.1. Antropologi Kiminal	22
2.5.2. Sosiologi Kriminal	22
2.5.3. Psikologi Kriminal	22
2.5.4. Psikho & neuro – Patologi Kriminal	22
2.5.5. Penologi	22
2.6. Paradigma Kriminologi	23
2.7. Ruang Lingkup Kriminologi	27
2.8. Perkembangan Kriminologi	32
2.8.1. Pra Kriminologi	32
2.8.2. Kriminologi	35
2.8.3. Perkembangan Kriminologi di Era Global	41
2.8.4. Kewajiban Kriminologi di Era Global	43
BAB. III ALIRAN KRIMINOLOGI	46
3.1. Aliran Pemikiran Kriminologi	46
3.1.1. Aliran Klasik	48
3.1.2. Aliran Positivisme	51
3.1.3. Aliran Kritis	57
3.1.4. Aliran <i>Social Defence</i>	60
3.2. Pendekatan Kriminologi menurut Ruth Snole Cavan	61
3.2.1. Pendekatan Sosiologis	62
3.2.2. Pendekatan Biologis dan Phisik	62
3.2.3. Pendekatan Psikologis	63
3.2.4. Pendekatan Lain	64
3.2.5. Pendekatan Psikologis-pskohoanalitis	66
3.2.6. Pendekatan Sosiologi Modern	67
3.3. Perspektif Kriminologi	68
3.3.1. Perspektif Konvensional	70
3.3.2. Perspektif Kritis	70
BAB. IV APA DAN BAGAIMANA KEJAHATAN	78
4.1. Menurut Aturan Yuridis Formal	78
4.2. Menurut Kriminologi	79
4.3. Tipologi	87

4.3.1. Menurut Lombroso	88
4.3.2. Menurut Alexander dan Staub	88
4.3.3. Menurut Ruth Shonle Cavan	89
4.4. Mempelajari Kejahatan	94
4.4.1. Dari Segi Sasarannya	94
4.4.2. Dari Segi Pelaku Kejahatan	94
4.4.3. Dari Segi Modus Operandi	94
4.4.4. Dari Segi Motifnya	95
4.4.5. Dari Segi Menghilangkan Jejak	95
4.5. Hakekat kejahatan	95
BAB. V ETIOLOGI	99
5.1. Teori Bonger	99
5.1.1. Terlantarnya Anak-anak	99
5.1.2. Kesengsaraan	100
5.1.3. Nafsu Ingin Memiliki	101
5.1.4. Demoralisasi Seksual	101
5.1.5. Alkoholisme	102
5.1.6. Rendahnya Budi Pekerti	103
5.1.7. Perang	103
5.2. Secara Kronologis	103
BAB. VI. TEORI-TEORI KRIMINOLOGI MODERN	107
6.1. <i>Differential Assiciation Theory</i>	109
6.2. <i>Strain Theory</i> (Teori Tegang atau Teori Anomi)	112
6.3. <i>Social Control Theory</i> (Teori Kontrl Sosial)	115
6.4. <i>Sub-Culture Theory</i> (Teori Sub-Budaya)	119
6.5. <i>The Self Theories</i> (Teori-teori Sendiri)	122
6.6. <i>Psycho-Analitic Theory</i> (Teori Psikoanalisis)	123
6.7. <i>The Techniques of Netralization</i> (Teknik-teknik Netralisasi)	126
6.8. <i>Social Learning Theory</i> (Teori Pembelajaran Sosial)	128
6.9. <i>Opportunity Theory</i> (Teori Kesempatan)	132
6.10. <i>Pathological Stimulation Seeking</i> (Teori Rangsangan Patologis)	133
6.11. <i>Interactionist Theory</i> (Teori Interaksionis)	136
6.12. <i>Rational Choice Theory</i> (Teori Pilihan Rasional)	140
6.13. <i>Labeling Theory</i> (Teori Pemberian Nama)	143
6.14. <i>Conflict Theories</i> (Teori-teori Konflik)	148
6.15. <i>Reintegrative Shaming Theory</i> (Teori Pemberian Malu Reintegratif)	153
6.16. <i>Radical (Critical) Criminology</i> (Kriminologi Kritis)	157
BAB. VII. PENANGGULANGAN KEJAHATAN	161
7.1. Teori Kebijakan Pidana	161
7.1.1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal	162
7.1.2. Kebijakan Non Penal	165

7.2. Penanggulangan Kejahatan	177
BAB VIII. KENAKALAN REMAJA	181
8.1. Remaja	181
8.2. Apa dan Bagaimana Kenakalan Remaja	186
8.2.1. <i>Juvenile Delinquency</i>	186
8.2.2. Bentuk Kenakalan Remaja	194
a. Secara individu	194
b. Secara kelompok	198
8.2.3. Jenis Kenakalan Remaja	199
a. Kenakalan yang tidak terjerat oleh hukum	199
b. Kenakalan yang terjerat oleh hukum	199
8.3. Etiologi Kenakalan Remaja	201
8.4. Usaha Penanggulangan Kenakalan Remaja	214
8.4.1. Berbagai Cara Pencegahan	215
a. Moralitas	215
b. Abolisionis	215
c. Preventif	216
d. Psikhis atau pribadi	216
e. Yuridis	217
f. Solidaritas sosial	217
8.4.2. Pencegahan Kenakalan Remaja oleh Berbagai Pihak	218
a. Orang tua	219
b. Pendidikan atau sekolah	221
c. Masyarakat	223
d. Pemerintah	223
8.5. Usaha Pembinaan Remaja	224
8.5.1. Pribadi Sendiri	225
8.5.2. Keluarga	225
8.5.3. Pendidikan di Sekolah	225
8.5.4. Masyarakat	226
8.5.5. Pemerintah	226
8.6. Perkelahian Massal atau Tawuran	228
BAB. IX. PERKEMBANGAN STUDI KRIMNOLOGI DI IDONESIA	232
9.1. Pendidikan dan Pengajaran	232
9.2. Pertemuan Ilmiah	233
9.3. Dalam Buku-buku Teks	233
9.4. Peranan Ilmiah Kriminologi di Indonesia	236
DAFTAR PUSTAKA	240

## Kata Pengantar

Salah satu masalah dan pengalaman mengajar yang timbul selama ini dalam pendidikan kriminologi adalah kurangnya literatur, sehingga mendorong saya memberanikan diri untuk menyusun buku ini dengan harapan membantu kebutuhan mahasiswa, pemangku hukum, praktisi hukum, bahkan para pendidik dan pengusaha atau siapa pun yang menaruh minat untuk mengkaji disiplin ilmu ini, di samping itu sekali gus dapat memenuhi semua harapan dihadapkannya dalam khasanah kepustakaan kriminologi di Indonesia.

Kejahatan merupakan suatu gejala yang menyangkut semua orang dan merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai pandangan yang berbeda, bahkan ilmuwan pun tidak mudah memahami hakekat kejahatan itu sendiri. Hukum pidana dan kriminologi adalah disiplin ilmu yang secara serius menelaah kejahatan beserta hakekatnya dari sudut pandang yang berbeda.

Berbicara mengenai permasalahan kejahatan, kita harus sadar bahwa setiap penjelasan, apakah dari penganut kriminologi tradisional, yang liberal, dan yang kritis, secara terbuka atau tidak, langsung atau tidak langsung, selalu berdasarkan adanya pengakuan secara implisit atau eksplisit, bahwa selalu ada konflik. Bahkan boleh dikatakan dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk kelompok kecil atau dalam masyarakat selalu –akan- ada konflik. Konflik dalam konteks ini harus dilihat dalam bentuk fungsional atau disfungsional. Bukankah dalam keluarga yang harmonis sekalipun akan selalu ada perbedaan paham atau pendapat. Perbedaan bisa saja dipahami sebagai konflik.

Para teoritis yang menjelaskan permasalahan kejahatan dari segi subkultural, pada dasarnya melakukan hal yang sama, yaitu karena adanya konflik berdasarkan perbedaan persepsi terhadap apa yang dianutnya. Tidak diragukan serta juga diakui berdasarkan penelitian beberapa kriminolog, bahwa masih ada penjahat yang berkeliaran di luar tembok penjara karena dilindungi atau terlindung oleh berbagai macam selubung, misalnya selubung kekuasaan, selubung status sosial, selubung karena kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, selubung kemampuan ekonomi, selubung karena lebih lihai daripada alat-alat penegak hukum dan bermacam ragam selubung lainnya. Sehingga secara nyata penjara dihuni oleh lebih banyak orang kelas bawah meskipun penjahat-penjahat kelas atas tidak kalah jumlah dan macamnya bila dibanding dengan penjahat kelas bawah. Kalau demikian adakah semacam profil penjahat?

Lima puluh tahun terakhir, ilmu dan teknologi telah mengalami perkembangan spektakuler yang tiada tara dalam sejarah ilmu pengetahuan,

namun kemenangan gemilang itu telah diliputi awan kesulitan yang kian menyekam perikehidupan, mengancam peradaban manusia termasuk penyalahgunaan ilmu dan teknologi, di antaranya adalah kejahatan. Dalam era pasca reformasi disusul dengan krisis nilai dan moral serta masalah untuk memanusiaikan manusia itu sendiri agar tidak menjadi alat bahkan korban dari ciptaannya sendiri.

Dengan mempelajari kriminologi diharapkan mereka –peminat studi kriminologi- dapat memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai konsep kejahatan, interaksi antara pelaku kejahatan dengan lingkungan sosial, bagaimana struktur masyarakat menimbulkan dampak penyimpangan perilaku pada individu-individu tertentu, bagaimana membina serta upaya penaggulungannya.

Kriminologi masa kini harus berbasis riset untuk menjawab permasalahan kejahatan berskala nasional maupun global misalnya penyelundupan senjata, narkoba, pencucian uang dan sebagainya. Kriminologi diupayakan agar dapat menyimak lebih dalam mengenai manfaat dan kontribusi kriminologi yang diharapkan tidak saja sebagai masukan yang representatif dalam penyusunan kebijakan kriminal, melainkan lebih jauh lagi sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan sosial atau dalam menyusun rencana pembangunan yaitu bagian konsep yang memuat strategi pengembangan pembangunan.

Saya menyadari bahwa buku ini di sana sini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu sumbangan pikiran yang positif dari berbagai pihak sangat saya harapkan, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peminat kajian kriminologi serta dapat menyebarkannya demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.

Surabaya Juni 2013

Penulis

Abintoro Prakoso

### **KATA PENGANTAR**

Etika dan penegakan kode etik profesi hukum merupakan acuan, pedoman dan paradigma dalam proses penegakan hukum dan keadilan yang wajib diemban oleh para profesional hukum. Kemerossotan penegakan hukum dan keadilan dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dan moral etika dari para penegak hukum, sehingga demi kepentingan ekonomi para penegak hukum melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik, hukum dan sumpah jabatan. Kondisi ini bermuara pada terjadinya kemerossotan wibawa hukum,



lembaga-lembaga hukum dan wibawa pemerintah secara keseluruhan. Kondisi demikian itulah yang mendorong mahasiswa pendidikan hukum, dibekali pengetahuan etika profesi hukum dengan harapan kelak mereka beretika dalam menjalankan profesinya. Profesional hukum, pengembangannya bergantung sepenuhnya pada pribadi yang bersangkutan, sebab mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya. Para profesional hukum diharapkan mampu secara interaktif bersinergi dengan profesional disiplin ilmu lain, sehingga dapat bekarya seoptimal mungkin, disertai kejujuran, tanggung jawab dan secara bermartabat, sebab profesi hukum merupakan tugas kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat dan harkat manusia. Pelayanan profesi hukum di bawah pengawasan masyarakat, namun secara nyata masyarakat tiada berkemampuan untuk mengawasi dan mengukur gerak langkah profesional hukum tersebut.

Saya menyadari bahwa buku ini di sana sini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu sumbangan pikiran yang positif dari berbagai pihak sangat saya harapkan, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peminat kajian etika profesi hukum serta dapat menyebarkannya demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.

Surabaya Juni 2014  
Penulis  
Abintoro Prakoso

# **KRIMINOLOGI**

Oleh: **Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H.,  
M.S.**

**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(IKIP) PGRI JEMBER  
TAHUN 2010**

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER IKIP PGRI JEMBER  
PPKN – HUKUM ACARA PIDANA  
Dosen: Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.  
Tahun Ajaran 2011/2012

1. Sebutkan sejumlah perbedaan antara Hukum Pidana dengan Hukum Acara Pidana dan berilah contoh masing-masing perbedaan tersebut sehingga memperjelas jawaban saudara!
2. Asas-asas di dalam KUHAP di antaranya adalah asas praduga tak bersalah dan asas sidang pengadilan dibuka untuk umum. Apakah pengertian asas praduga tak bersalah, berilah contohnya sehingga memperjelas jawaban saudara! Adakah sidang pengadilan yang dibuka tidak untuk umum? Apabila ada sebutkan dan mengapa demikian?
3. Hukum Acara Pidana mencari kebenaran material atau kebenaran substansial, sedangkan Hukum Acara Perdata cukup sampai pada kebenaran formal. Apakah yang dimaksud kebenaran material atau kebenaran substansial tersebut? Berilah contohnya sehingga memperjelas jawaban saudara!
4. Penyidik berhak menyita benda atau sejumlah benda. Sebutkan benda atau benda-benda yang dapat disita oleh penyidik! Berilah contoh masing-masing benda-benda yang dapat disita oleh penyidik!
5. Apakah perbedaan antara perkara biasa, perkara sumir dan perkara rol? Berilah contoh masing-masing perkara tersebut sehingga dapat memperjelas jawaban saudara!

Jember, 10 Januari 2012

Dosen Mata Kuliah Hukum Acara Pidana

Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

Tulisan ini telanjur ditulis, dari Sinopsisnys Soedjono Dirdjosisworo hlm. 148.

Betapapun teori ini akan mapu mengisi acuan baru yang sebelumnya menjadi kendala dalam mengamati dan menganalisis kejahatan modern;

1. Proses dan akibat yang menyangkut masalah kriminalisasi dan dekriminialisasi;
2. Reaksi terhadap penjahat dan kejahatan;
3. Mekanisme-mekanisme dalam bekerjanya sistem peradilan pidana;
4. Enkulturasasi petugas mengenai tugas-tugsnya;
5. Gambaran sikap serta pembentukan peranan diantara pejabat-pejabat serta alat-alat penebak hukum;
6. Penghukuman sebagai sosio-legal serta psikho-legal dan penologi;
7. Metode-metode penanganan penjahat.

